



PUTUSAN

Nomor 2683 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Drs. HASAN RUSBINI;
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal Lahir : 66 tahun/8 Juli 1948;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gusti Hamzah, No.15, Rt.004/Rw. 010, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
3. Penuntut Umum terhitung sejak 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015;
4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
6. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
7. Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana, Nomor 3921/2015/S.1165.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2015;
10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana, Nomor 3922/2015/S.1165.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2015;
11. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana, Nomor 4820/2015/S.1165.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 28 Desember 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Desember 2015;
12. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana, Nomor 4821/2015/S.1165.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 28 Desember 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Januari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 821.2.24/22/2001, tanggal 11 Mei 2001, bersama-sama dengan saksi dr. H. Buchary A. Rachman, Sp. KK, selaku Walikota Pontianak periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.41-625 Tahun 2003 tanggal 11 Desember 2003 (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 atau setidak-tidaknya di waktu-waktu tertentu di tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 bertempat di Kantor Walikota Pontianak Jalan Rahadi Usman, Nomor 3, Pontianak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yaitu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan-

Hal. 2 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut satu dengan lainnya saling berkaitan dan erat hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan / berlanjut (*voortgezet handeling*), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang diangkat selaku Sekda Kota Pontianak periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor: 821.2.24/22/2001 tanggal 11 Mei 2001 mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Pembuatan Anggaran.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan.
 - c. Melaksanakan perintah dari atasan.
 - d. Melaksanakan administrasi surat menyurat.
- Bahwa Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang Sekdanya adalah Terdakwa Drs. Hasan Rusbini tersebut pada tahun 2006 mendapatkan tanggungjawab pengelolaan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran (TA) 2006, sedangkan Pemegang Kas adalah saksi Didit Dirhamsah.
- Adapun alokasi dana Bansos tersebut dimuat dalam APBD / APBD Perubahan Pemerintah Kota Pontianak TA 2006 yang penjabarannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota (Perwako) Pontianak No. 1 Tahun 2006 tanggal 6 Pebruari 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak TA 2006 dan Perwako Pontianak No. 24 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2006.
- Bahwa anggaran dana (Bansos) tersebut yang setelah perubahan sebesar Rp42.054.064.100,00 (empat puluh dua milyar lima puluh empat juta enam puluh empat ribu seratus rupiah) pada pos Belanja Publik kode rekening 2.01.0103.2 adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Bertambah Berkurang (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5
2.01.0103.2	Belanja public	26.783.500.000	15.270.564.100	42.054.064.100
2.01.0103.13.01.4	Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan	26.783.500.000	15.270.564.100	42.054.064.100
2.01.0103.13.01.4	Belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan	26.783.500.000	15.270.564.100	42.054.064.100
.05.2				
2.01.0103.13.01.4	Belanja bantuan keuangan kepada organisasi	26.783.500.000	15.270.564.100	42.054.064.100
.05.01.2				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kemasyarakatan			
2.01.0103.13.01.4 .05.01.01.2	Belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan	26.783.500.000	15.270.564.100	42.054.064.100
2.01.0103.13.01.4 .05.01.0101.2	Belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan	26.783.500.000	15.270.564.100	42.054.064.100
	- Bantuan kepada PKK Kota	175.000.000	-	175.000.000
	- Bantuan kepada PKK Kecamatan	30.500.000	-	30.500.000
	- Bantuan kepada PKK Kelurahan	57.000.000	-	57.000.000
	- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	2.625.000.000	275.000.000	2.900.000.000
	- Dharma Wanita Persatuan Pemkot	50.000.000	-	50.000.000
	- Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemkot	25.000.000	-	25.000.000
	- PMI	75.000.000	-	75.000.000
	- GOP TKI	50.000.000	-	50.000.000
	- Pramuka	150.000.000	150.210.000	300.210.000
	- Koperasi Bina Sejahtera	100.000.000	- 100.000.000	0
	- LPKM (Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat) UPB	55.000.000	-	55.000.000
	- Bantuan SMP Pertiwi	200.000.000	-	200.000.000
	- Bantuan fisik Untan (penanganan masyarakat pengungsi etnik Madura asal Kab. Sambas)	50.000.000	-	50.000.000
	- YARSI	75.000.000	-	75.000.000
	- PMI Cab. Kota Pontianak Unit Transfusi Darah	280.000.000	-	280.000.000
	- Lembaga Kesejahteraan Ibu dan Anak (LKIA)	50.000.000	-	50.000.000
	- Majelis Adat Budaya Melayu Kota Pontianak	100.000.000	-	100.000.000
	- Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar	100.000.000	-	100.000.000
	- Dewan Adat Dayak Kota	50.000.000	-	50.000.000
	- Pekan Gawai Dayak dan Musda Dayak se Kalimantan	50.000.000	50.000.000	100.000.000
	- Operasional Kesultanan dan Istana Kadariyah	200.000.000	25.000.000	225.000.000
	- Bantuan kepada PARPOL	600.000.000	200.000.000	800.000.000
	- Kersa sama dengan UNTAN (Fak. Ekonomi dan Hukum, LPKM)	125.000.000	-	125.000.000
	- Kerja sama dengan Pusat Bahasa Untan (pencerdasan siswa SD untuk bahasa Inggris)	300.000.000	-	300.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan material pembangunan jalan / gang lingk. Mendukung bhakti TNI	400.000.000	250.000.000	650.000.000
- Bantuan pemadam kebakaran swasta	300.000.000	-	300.000.000
- Bantuan KNPI	125.000.000	15.000.000	140.000.000
- Bantuan Universitas Panca Bhakti	100.000.000	-	100.000.000
- Bantuan pembangunan gedung KAHMI	100.000.000	- 10.000.000	90.000.000
- Bantuan kepada STAIN	50.000.000	-	50.000.000
- Bantuan LPM Kecamatan dan Kelurahan	68.000.000	-	68.000.000
- Bantuan kepada masyarakat yang kurang gizi	100.000.000	-	100.000.000
- Organisasi kemasyarakatan lainnya keagamaan	2.000.000.000	1.400.000.000	3.400.000.000
- Organisasi kemasyarakatan (KONI Kota)	9.000.000.000	5.100.000.000	14.100.000.000
- Lain-lain bantuan keolahragaan	1.945.000.000	1.850.000.000	3.795.000.000
- Kemasyarakatan lainnya	4.000.000.000	5.750.000.000	9.750.000.000
- Kemasyarakatan lainnya (5 Kecamatan)	450.000.000	-	450.000.000
- Bantuan pembangunan tahap I gedung Pendidikan Al Qur'an	350.000.000	-	350.000.000
- Bantuan penyuluhan hukum	300.000.000	- 300.000.000	0
- TV Pendidikan	400.000.000	- 400.000.000	0
- Bantuan penunjang kegiatan BP4	25.000.000	-	25.000.000
- Bantuan kepada Untan (Fak. Kedokteran)	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000
- Sosialisasi program Pemkot dengan TVRI	150.000.000	-	150.000.000
- DPC PEPABRI	95.000.000	-	95.000.000
- Legiun Veteran	50.000.000	-	50.000.000
- Pembinaan P2WKSS	20.000.000	-	20.000.000
- Pembinaan P2W Kota Pontianak	50.000.000	-	50.000.000
- Pemb. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	100.000.000	-	100.000.000
- Pemb. Terhadap orang wanita / perempuan Kota Pontianak	75.000.000	-	75.000.000
- Biaya penunjang sosialisasi kesetaraan gender dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan	60.000.000	-	60.000.000
- Biaya penunjang sosialisasi UU No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	50.000.000	-	50.000.000

Hal. 5 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya penunjang penyusunan profil anak Kota Pontianak dan Perempuan Teladan / Prestasi Kota Pontianak	30.000.000	-	30.000.000
- Biaya penunjang pelayanan ibadah haji	75.000.000	-	75.000.000
- Pengawasan dan monitoring pemberian kompensasi BBM kepada masyarakat miskin	68.000.000	-	68.000.000
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madura	50.000.000	-	50.000.000
- PMII	30.000.000	-	30.000.000
- HMI	40.000.000	-	40.000.000
- LTMI	30.000.000	-	30.000.000
- KAMMI	25.000.000	-	25.000.000
- Bantuan KNPI Kalbar	-	15.000.000	15.000.000
- Bantuan kepada KAHMI Kota	-	10.000.000	10.000.000
- Bantuan untuk rehabilitasi asrama mahasiswa Kalimantan Barat di Jawa (subsidi Prop. Kalbar)	-	50.000.000	50.000.000
- Bantuan kepada UMP, Yayasan KONITA, Pontianak Family Center dan LPPD Khairul Ummah	-	200.000.000	200.000.000
- Bantuan kepada PSP	-	200.000.000	200.000.000
- Bantuan biaya pindah sementara SMP N 1 ke SMP N 16	-	15.354.100	15.354.100
- Bantuan taman pendidikan Al Qur'an (TPA)	-	25.000.000	25.000.000
Jumlah			42.054.064.100

- Bahwa prosedur/mekanisme pencairan dana Bansos TA 2006 sebagai berikut:
 - Proposal permohonan dana diajukan oleh pemohon kepada Walikota Pontianak (saksi Buchari A. Rachman).
 - Proposal tersebut didisposisi oleh Walikota Pontianak (saksi Buchari A. Rachman) ke Sekda (Terdakwa Drs. Hasan Rusbini).
 - Untuk anggaran yang besar dibuatkan Surat Keputusan (SK) oleh Bagian Hukum, kemudian ditandatangani oleh Walikota, untuk yang kecil-kecil nilai uang ratusan ribu rupiah cukup pakai proposal dan Nota dari Sekda.
- Bahwa sebagaimana pencairan dana APBD, prosedur pencairan dana Bansos tersebut semestinya dilakukan dengan berpedoman pada:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Hal. 6 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu:
 - UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”.
 - Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45 menentukan :
 - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
 - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di atas, semestinya dana Bansos dicairkan dan diserahkan kepada/digunakan oleh kelompok/anggota masyarakat pemohon proposal, organisasi kemasyarakatan dan partai politik, akan tetapi sebagian dari dana Bansos tersebut dicairkan dan digunakan untuk kepentingan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD/APBD Perubahan Pemkot Pontianak, yaitu digunakan untuk kepentingan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini, kepentingan saksi dr. Buchary A Rachman, kepentingan Ketua/Anggota DPRD Kota Pontianak maupun kepentingan pihak lain.
 - Bahwa dana Bansos TA 2006 yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini, kepentingan saksi dr. Buchary A Rachman, kepentingan

Hal. 7 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Anggota DPRD Kota Pontianak maupun kepentingan pihak lain tersebut proses pencairannya dilakukan dengan cara antara lain:

1. Penerbitan SK Walikota atas proposal fiktif atau tidak jelas siapa kelompok/anggota masyarakat yang termuat dalam proposal.
2. Dana yang cair tidak diserahkan kepada kelompok/anggota masyarakat pemohon proposal.
3. Dana yang cair dipotong sebagian.

ad.1. Bahwa penerbitan SK Walikota atas proposal fiktif atau tidak jelas kelompok/anggota masyarakat yang termuat dalam proposal, antara lain berupa 13 proposal fiktif dengan nilai dana Bansos cair sebesar Rp1.053.972.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Proposal	Jumlah uang (Rp)	Dasar (SK Walikota)
1	2	3	4
1	Jemaah barjanji dan berzikir hadrah an. Akhmad Junaidi (Anggota DPRD Kota Pontianak)	55.000.000	No. 101 Tahun 2006 tgl. 15 Febr. 2006
2	Panitia parade SMS 2006 an. Mongonsidi (Anggota DPRD Kota Pontianak)	55.000.000	No. 130 Tahun 2006 tgl. 22 Febr. 2006
3	Kelompok kajian Islam Arafah an. Mongonsidi (Anggota DPRD Kota Pontianak)	50.000.000	No. 102 Tahun 2006 tgl. 16 Febr. 2006
4	Panpel Semarak Pahlawan di Bumi Khatulistiwa an. Anwar Ali Mongonsidi (Anggota DPRD Kota Pontianak)	50.000.000	No. 688.1 Tahun 2006 tgl. 21 Nop. 2006
5	LSM Pengembangan Masyarakat Madani an. Hermansyah (PNS di BPKKD Pemkot Pontianak)	110.000.000	No. 663.1 Tahun 2006 tgl. 1 Nop. 2006
6	Sanggar Sani dalam lomba antar pinang an. Drs. H Lazuardi (Kabag Umum Pemkot Pontianak)	95.000.000	No. 343.2 Tahun 2006 tgl. 2 Mei 2006
7	Koalisi Rakyat Anti Narkoba (Koran) an. Rudi Enggano Kenang (Kepala BPKKD Pemkot Pontianak)	85.000.000	No. 379 Tahun 2006 tgl. 16 Mei 2006
8	Lembaga Cipta Anak Negeri an. Rudi Enggano Kenang (Kepala BPKKD Pemkot Pontianak)	84.000.000	No. 378 Tahun 2006 tgl. 16 Mei 2006
9	Autosport Racing Club an. H Gusti Hersan Aslirosa (Ketua DPRD Kota Pontianak)	100.000.000	No. 683.2 Tahun 2006 tgl. 16 Nop. 2006
10	BIZ'S Cooperation an. H Gusti Hersan Aslirosa (Ketua DPRD Kota Pontianak)	100.000.000	No. 570 Tahun 2006 tgl. 5 Sept. 2006
11	Panitia Hari Besar Islam (PHBI) an. Buchari A Rahman (Walikota Pontianak)	124.972.000	Belum ditemukan
12	Persatuan Masyarakat Trans Nasional Indonesia an. Sony Hermawan, SH (PNS Pemkot Pontianak)	85.000.000	No. 687.1 Tahun 2006 tgl. 21 Nop. 2006
13	Forum Demokrasi Indonesia an. Sony Hermawan, SH (PNS Pemkot Pontianak)	60.000.000	No. 679.2 Tahun 2006 tgl. 13 Nop. 2006
J u m l a h			1.053.972.000

ad.1. Bahwa dana Bansos yang cair tidak diserahkan kepada kelompok/ anggota masyarakat pemohon proposal, tetapi dinikmati oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, antara lain berupa proposal dari Pertiwi dengan nilai dana Bansos cair sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi uang tidak diterima pihak Pertiwi melainkan digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

No.	Penerima dana	Jumlah uang (Rp)	Bukti Tanda Terima	Dasar
1	Danrem 121 ABW (Wisnu Bawatanaya)	10.000.000	27 April 2006	Perintah lisan Sekdako tgl. 27 April 2006
2	Dandim 1207 (Drs. Sugiharto)	7.500.000	22 April 2004	Nota Sekdako tgl. 22 April 2006
3	Dandim 1207 (Drs. Sugiharto)	15.000.000	23 Febr. 2006	Nota Sekdako tgl. 23 Febr. 2006
4	Dandim 1207 (Drs. Sugiharto)	5.000.000	8 April 2006	Nota Sekdako 8 April 2006
5	Dandim 1207 (Drs. Sugiharto)	10.000.000	11 Maret 2006	Nota Sekdako tgl. 11 Maret 2006
6	Dandim 1207 (Drs. Sugiharto)	10.000.000	1 Mei 2006	Nota Sekdako tgl. 1 Mei 2006
7	Dandim 1207 (Drs. Sugiharto)	15.000.000	24 Juni 2006	Nota Sekdako tgl. 24 Juni 2006
8	Dandim 1207 (Drs. Sugiharto)	17.500.000	6 Juli 2006	Nota Sekdako tgl. 6 Juli 2006
9	Hasan Rusbini (Sekdako)	30.000.000	20 Febr. 2006	Nota Sekdako tgl. 20 Febr. 2006
10	Uray Roekijat (mantan Wakil Walikota)	5.000.000	27 Juni 2006	Nota Seko tgl. 27 Juni 2006
11	I Made Ariwangsa, SH (Ketua PN Pontianak)	50.000.000	12 April 2006	Nota Sekdako tgl. 13 April 2006, didahului perintah lisan dari Sekdako tgl. 12 April 2006
12	Bambang Edy Sutanto Soedewo, SH (Ketua PTUN Pontianak)	20.000.000	29 Mei 2006	Note Sekdako tgl. 29 Mei 2006
13	Salelah (ajudan Walikota)	5.000.000	23 Jan. 2006	Nota Sekdako tgl. 23 Jan. 2006, didahului dengan Nota Walikota tgl. 22 Jan. 2006
Total		200.000.000		

ad.3. Bahwa dana Bansos TA 2006 cair tetapi dananya dipotong sebagian atas dasar kesepakatan Sekda (Terdakwa Drs. Hasan Rusbini) dengan pembuat proposal dan oleh pembuat proposal sebagian dana dititipkan kepada saksi Didit Dirhamsah (Pemegang Kas Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dan untuk keperluan saksi dr. Buchary A Rachman, Sp. KK, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Titipan dari	Jumlah uang potongan / titipan (Rp)
1	2	3
1	Toton Triadi, 2 proposal : 1) Percepatan Pembangunan Kota dan 2) Kajian SDM Karya, dari 2 proposal tersebut cair uang Rp 145.000.000,00 dan diterima Toton Rp 29.000.000,00 sisanya Rp	116.000.000

Hal. 9 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	116.000.000 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	
2	Toton Triadi, 9 proposal :	
	1. DPC Asosiasi PKL	
	2. LSM PKL	
	3. Lembaga Insan Muda	
	4. DPD Aliansi Organisasi Wanita	
	5. DPP Kosgoro	
	6. LP UKM Berdikari	
	7. FAKK	
	8. LSM Aliansi Warga	
	9. GP2AP2GN	
	Total dana dari 9 proposal tersebut Rp 345.000.000,00 diambil Toton Rp 51.750.000,00 sisanya Rp 293.250.000,00 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	293.250.000
3	Toton Triadi, 3 proposal :	
	1. LSM Persatuan Pemuda	
	2. LSM Pengabdian Merah Putih	
	3. LSM Lestari Bahari Nusantara	
	Total dana dari 3 proposal tersebut Rp 120.000.000 diambil Toton Rp 30.000.000,00 sisanya Rp 90.000.000,00 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	90.000.000
4	Organisasi Pluto Konteks terima dana proposal Rp 110.000.000,00 dititipkan seluruhnya ke saksi Didit Dirhamsah.	110.000.000
5	Sony Hermawan berupa 2 proposal, yaitu dari Forum Komunikasi Peduli Narkoba sebesar Rp 55.000.000,00 dan dari Yayasan Puja Bangsa Rp 45.000.000,00 atau total Rp 100 juta, dibayar kepada Sony Rp 12.500.000,00 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah Rp 87.500.000,00	87.500.000
6	a. Ketua DPRD Kota Ptk. : Panitia Sepakbola Liga Sepakat Rp 50.000.000. b. Ketua DPRD Kota Ptk. : open turnamen futsal Adro meda Rp 65.000.000 c. Ketua DPRD Kota Ptk. : excellence automotif contest Rp 70.000.000 d. Ketua DPRD Kota Ptk. : kejuaraan bulu tangkis cup Rp 70.000.000 e. Ketua DPRD Kota Ptk. : kejuaraan bola volley antar mahasiswa Rp 80.000.000 Total 5 proposal dari Ketua DPRD Kota Ptk. (Hersan) tsb. Rp 335.000.000 diambilnyanya Rp 200.000.000 dititipkan kepada saksi Didit Dirhamsah Rp 135.000.000	135.000.000
7	Toton Triadi, 3 proposal :	
	1. Kreasi Seni dan Budaya Kota Pontianak Rp 95.000.000	
	2. Kelompok Pmerhati Pembangunan Rp 75.000.000	
	3. Forum Komunitas Peduli Masyarakat Rp 85.000.000	
	Total 3 proposal tsb. Rp 255.000.000, semuanya dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	255.000.000
8	Sony Hermawan berupa 7 proposal :	
	1. Panitia Bujang Dare Rp 70.000.000	
	2. Koalisi Muda Borneo Rp 55.000.000	
	3. Forum PAKP Rp 45.000.000	
	4. Ikatan Pemuda Karya Rp 50.000.000	
	5. PMTI Rp 60.000.000	
	6. Forum Komunikasi Rp 50.000.000	
	7. Fordem Madani Rp 59.000.000	
	Total 7 proposal tsb. Rp 389.000.000, semuanya dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	389.000.000
9	Sony Hermawan berupa 6 proposal :	
	1. Borneo Media Center Rp 70.000.000;	
	2. Indonesia Creativity Student Forum Rp 85.000.000	
	3. Ikatan Remaja Anti Narkoba Rp 55.000.000	
	4. Yayasan Bina Putra Bangsa Rp 75.000.000	
	5. Forum Komunikasi Mahasiswa Kalbar Rp 50.000.000	
		364.500.000

Hal. 10 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6. Borneo Achophilex Rp 70.000.000 Total Rp 405.000.000 dana cair dari proposal tersebut, diterima oleh Sdr. Sony Rp 40.500.000,00 sisanya sebesar Rp 364.500.000,00 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	
10	Sony Hermawan berupa 10 proposal : 1. DPC PPAB Rp 60.000.000 2. LSM Bina Nusa Persada Rp 60.000.000 3. LSM FBPH Rp 35.000.000 4. Forum Komunikasi PIL Rp 35.000.000 5. DPC PPI Rp 45.000.000 6. DPW HSKB Rp 40.000.000 7. LSM UKM Divisi Kota Rp 45.000.000	391.875.000
	8. LSM Jaringan Perkotaan Rp 50.000.000 9. LSM Perlindungan Konsumen Rp 40.000.000 10. LSM PAKRM Rp 65.000.000 Total uang dari 10 proposal tersebut Rp 475.000.000,00 diterima oleh Sony Hermawan Rp 83.125.000,00 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah Rp 391.875.000,00	
11	Sony Hermawan berupa 4 proposal: 1. LSM Pro Keadilan Rp 65.000.000 2. LSM Putra Khatulistiwa Rp 40.000.000 3. LSM LP.UKM Rp 60.000.000 4. LSM Peduli Transparansi Rp 70.000.000 Total uang dari 4 proposal tersebut Rp 235.000.000,00 diterima oleh Sony Hermawan Rp 93.600.000,00 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah Rp 141.400.000,00	141.400.000
12	Sony Hermawan berupa 10 proposal : 1. Forum PAKP Rp 65.000.000 2. PPUI Rp 70.000.000 3. Pelatihan Teknologi Tepat Guna Rp 80.000.000 4. PMTI Rp 85.000.000 5. FORDEM Rp 60.000.000 6. FK.Pil Kota Rp 55.000.000 7. Futsal antar klub se kota Rp 45.000.000 8. LSM Jaringan Kota Rp 50.000.000 9. LPM Justitia Rp 60.000.000 10. Aliansi Putra Borneo Rp 80.000.000 Total uang dari 10 proposal tersebut Rp 650.000.000,00 diterima oleh Sony Hermawan Rp 65.000.000,00 dititipkan kpd saksi Didit Dirhamsah Rp 585.000.000,00 Proposal dari Pemuda Persatuan Bangsa Rp 65.000.000, seluruhnya sebesar Rp 65.000.000 dititipkan kpd saksi Didit Dirhamsah Proposal dari Eka Kurniawan (Wkl. Ketua DPRD Kota Ptk) Rp 112.000.000, seluruhnya sebesar Rp 112.000.000 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	762.000.000
13	H Gst. Hersan Asli Rosa (Ketua DPRD Kota Ptk.) sebanyak 13 proposal : 1. Forum Penanganan Masalah Perempuan Rp 60.000.000 2. Kelompok Kreasi Seni dan Budaya Rp 50.000.000 3. Pusat Studi Kesehatan Masyarakat Rp 30.000.000 4. Kelompok Demokrasi Rp 50.000.000 5. Kelompok Peduli Pembangunan Rp 40.000.000 6. Perhimpunan Majelis BUdaya Islam Rp 50.000.000 7. Lembaga Komunikasi dan Informasi Rp 45.000.000 8. Open Touernament Club Futsal 2006 Rp 65.000.000 9. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Miskin Rp 35.000.000 10. Forum Pendidikan Kota Pontianak Rp 60.000.000 11. Khatulistiwa Cup Rp 42.500.000 12. Turnamen Bola Volley antar Instansi Rp 60.000.000 13. Kejuaraan Tenis Meja Terbuka Rp 35.000.000 Total uang dari 13 proposal tersebut Rp 622.500.000,00 diterima oleh Nahdin sopir) utk Gst. Hersan Asli Rosa (Ketua DPRD Kota Ptk.), pertama 14 Okt. 2006 Rp 200.000.000,00 dan kedua tgl. 18 Okt. 2006 Rp 200.000.000, dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah Rp 222.500.000,00	222.500.000



14	H Gst. Hersan Asli Rosa (Ketua DPRD Kota Ptk.) berupa 1 proposal "Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan " Rp 75.000.000, seluruhnya sebesar Rp 75.000.000 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	75.000.000
15	Komisi A DPRD Kota Ptk. berupa 5 proposal : 1. KSPW Kota Pontianak Rp 55.000.000 2. Lembaga Peduli Masyarakat Rp 35.000.000 3. Lembaga Peduli Sungai Kapuas Rp 45.000.000 4. LSM Gabungan Anak Kalbar Rp 25.000.000 5. LSM Gabungan Anak Bangsa Rp 47.500.000 6. Total uang dari 5 proposal tersebut Rp 207.500.000,00 diterima oleh Fauzi (Komisi A DPRD Kota Ptk.) Rp 90.000.000,00 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah Rp 117.500.000,00	117.500.000
16	H Gst. Hersan Asli Rosa (Ketua DPRD Kota Ptk.) berupa 1 proposal "Kejuaraan Rally" Rp 85.000.000, seluruhnya sebesar Rp 85.000.000 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	85.000.000
17	Proposal dari ..(lupa)... Rp 90.000.000, seluruhnya sebesar Rp 90.000.000 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	90.000.000
Jumlah uang yang dititipkan kepada saksi Didit Dirhamsah		3.725.525.000

- Bahwa atas perintah Terdakwa Drs. Hasan Rusbini atau pun saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK, maka seluruh dana Bansos TA 2006 sebagaimana diuraikan di atas disimpan oleh saksi Didit Dirhamsah selaku Pemegang Kas Sekda untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini atau pun saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK.
- Bahwa Terdakwa Drs. Hasan Rusbini atau pun saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK meminta dana tersebut kepada saksi Didit Dirhamsah, baik melalui nota tertulis maupun dengan perintah lisan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Diminta oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dan digunakannya untuk keperluan pribadi atau untuk orang lain totalnya sebesar Rp3.504.614.905,00 (tiga milyar lima ratus empat juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JUMLAH DANA (Rp)	DOKUMEN BUKTI	YANG MENERIMA / MENIKMATI	KETR. Map
1	2	3	4	5
1	50.000.000	Bukti Setoran ke BCA tgl. 23-06-2006	Dikirim kpd Ridwan Yusuf atas perintah lisan Terdakwa Hasan Rusbini	Daftar 1
2	100.000	Kwitansi tgl. 5-2-2006	Diterima Kris Kwang (staf Sekda)	Daftar 1
3	300.000	Catatan saksi Didit Dirhamsah	Diterima Kris Kwang (staf Sekda)	Daftar 1
4	77.693	Slip pembayaran telpon tgl. 5-1-2006	Diterima oleh pihak Telkom untuk bayar telpon Terdakwa Hasan Rusbini	Daftar 1
5	121.622	Slip pembayaran telpon tgl. 3-7-2006	Diterima oleh pihak Telkom untuk bayar telpon Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	20.000	Nota Toko Sintaro tanpa tgl.	Beli bingkai foto Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 1
7	30.000	Kwitansi tgl. 15-08-2006	Diterima Kris Kwang utk. beli konsumsi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 1
8	20.000.000	Nota Sekda tgl. 23-2-2006, yang halaman belakang disposisi tersebut dibuat tanda taerima	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 1
9	293.250.000	1. Nota Sekda tgl. 20-3-2006 2. Tanda terima uang sebesar Rp 293.250.000.	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 2
10	20.685.000	1. Kwitansi tgl. 9-3-2006 2. Nota Sekda tgl. 9-3-2006 3. Rincian harga dari Toko Audiosen CoRp	Diterima Toko Audiosen CoRp untuk membayar soundsystem di 3 buah rumah pribadi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 3
11	12.000.000	Tanda terima uang tgl. 11-3-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 3
12	25.000.000	1. Nota Sekda tgl. 27-3-2006 2. Tanda terima penukaran uang dollar tgl. 27-3-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 3
13	17.315.000	Tanda terima uang tgl. 4-4-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 3
14	15.000.000	1. Nota Sekda tgl. 6-6-2006 2. Kwitansi tgl. 6-6-2006	Diterima Abdul Malik, adik kandung saksi Buchary	Daftar 4
15	20.000.000	Nota Sekda tgl. 10-6-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 4
16	25.000.000	1. Nota Sekda tgl. 19-6-2006 2. Tanda terima uang tgl. 1906-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 4
17	50.000	Kwitansi tgl. 20-6-2006	Diterima Kris Kwang untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 4
18	25.000.000	Bukti setor ke BCA tgl. 23-6-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 4
19	17.450.000	Tanda terima uang tgl. 23-6-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 4
20	75.000.000	Nota Sekda tgl. 14-7-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
21	10.000.000	Tanda terima tgl. 21 Juli 2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
22	5.000.000	Nota Sekda tgl. 21-7-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
23	7.500.000	Nota Sekda tgl. 24-8-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5

Hal. 13 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	2.500.000	Nota Sekda tgl. 16-8-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
25	5.000.000	Nota Sekda tgl. 28-7-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
26	1.000.000	Nota Sekda tgl. 5-8-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
27	3.500.000	1. Slip Setoran BCA tgl. Tidak Nampak 2. Nota Sekda tgl. 4-8-2006	Ditransfer kepada Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
28	5.000.000	Tanda terima tgl. 25-7-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 6
29	10.000.000	Nota Sekda tgl. 26-7-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 6
30	15.000.000	Tanda terima tgl. 27-7-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 6
31	15.000.000	Nota Sekda tgl. 5-8-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 6
32	15.000.000	1. Nota Sekda tgl. 6-3-2006 2. Tanda terima uang tgl. 6-3-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 6
33	950.000	Catatan saksi Didit Dirhamsah, ditandatangani oleh orang (lupa namanya) tgl. 7-5-2006	Pembelian tiket a.n. Atikah (adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini), dkk.	Daftar 7
34	50.000	Tanda terima tgl. 18-5-2006	Diterima Kri Kwang untuk konsumsi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 7
35	3.000.000	1. Nota Sekda tgl. 11-9-2006 2. Slip setoran BCA tgl. 11-9-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
36	15.000.000	Nota Sekda tgl. 11-9-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang tgl. 12-9-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
37	10.000.000	Nota Sekda tgl. 23-9-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
38	1.500.000	Slip setoran BCA tgl. 22-9-2006	Ditransfer kepada Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
39	2.500.000	Nota Sekda tgl. 30-9-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
40	1.000.000	Nota Sekda tgl. 30-9-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
41	40.000.000	Nota Sekda tgl. 2-10-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8

Hal. 14 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	15.000.000	Nota Sekda tgl. 3-9-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang tgl. 3-9-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
43	1.500.000	Nota Sekda tgl. 5-10-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
44	30.000.000	Nota Sekda tgl. 7-10-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
45	160.000	Kwitansi tgl. 12-10-2006	Diterima oleh H Abdullah Usman untuk pembayaran majalah Forum Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
46	490.000	Bon Toko Mars Seven tgl. Tidak nampak	Pembayaran 5 voucher HP Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
47	50.000	Kwitansi tgl. 3-7-2006	Diterima Kris Kwang (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
48	100.000	Kwitansi tgl. 23-11-2006	Diterima Kris Kwang (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
49	5.000.000	1. Nota Sekda tgl. 31-5-2006 2. Slip setoran BCA tgl. Tidak nampak	Ditransfer kepada Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
50	11.500.000	1. Kwitansi tgl. 24-5-2006 2. Nota Sekda tgl. 24-5-2006	Diterima oleh Suryadi untuk Hifi Sony, DVD Portable, Hifi Sony untuk Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
51	214.200	1. Kwitansi tgl. 3-6-2006 2. Struk pembayaran tgl. Tidak nampak	Uang diterima oleh TU Sekda (lupa namanya)	Daftar 8
52	50.000	Kwitansi tgl. 11-11-2006	Diterima Kris Kwang (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
53	50.000	Kwitansi tgl. 6-7-2006	Diterima Kris Kwang (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
54	16.275.000	1. Struk perhitungan yang dibuat dengan kalkulator listrik oleh saksi Didit Dirhamsah 2. Berita Acara penyerahan Kartu Hallo tgl. 7-2-2006 Hasan Rusbini sebesar Rp 300.000,00 3. Slip setoran BCA tgl. 7-2-2006 sebesar Rp 4.000.000,00 4. Nota Sekda tgl. 7-2-2006 5. Tanda terima uang tgl. 4-2-2006 sebesar Rp 5.000.000,00 6. Nota Sekda tgl. 4-2-2006 7. Kwitansi tgl. 4-2-2006 pembayaran tiket	Uang diterima / digunakan untuk 12 item pada kolom 3	Daftar 9

Hal. 15 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>pesawat Batavia Air untuk Sdr. Nasrun suami dari Atikah, adik kandung saksi Drs. Hasan Rusbini</p> <p>8. Tanda terima uang tgl. 4-2-2006 sebesar Rp 2.500.000,00</p> <p>9. Kwitansi tgl. 2-2-2006 pembayaran kpd M Yatim untuk keperluan Sekda sebesar Rp 1.000.000,00</p> <p>10. Nota Sekda tgl. 2-2-2006</p> <p>11. Tanda terima uang tgl. 1-2-2006 sebesar Rp 3.000.000,00 diterima oleh saksi Drs. Hasan Rusbini</p> <p>12. Nota Sekda tgl. 1-2-2006</p>		
55	40.000.000	Nota Sekda tgl. 20-2-2006	Uang diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 9
56	41.380.000	<p>1. Lembar rincian pesanan barang yang didisposisi oleh Sekda tgl. 22-2-2006</p> <p>2. Kwitansi tgl. 22-2-2006</p>	Uang diterima oleh Suryadi dari Toko Indo Mas Electronik untuk pembayaran 2 unit AC, 1 unit dispenser, 1 galon air aqua, dll. Untuk di rumah Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 9
57	9.300.000	<p>1. Faktur pembelian barang tgl. 1-2-2006</p> <p>2. Kwitansi tgl. 22-2-2006</p>	Uang diterima oleh Erlina dari Toko Adi Mulia untuk pembayaran 1 set kursi tamu, dll. di rumah Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 9
58	15.000.000	Nota Sekda tgl. 15-8-2006 dan di bagian bawah lembar nota dibuat tanda terima uang	Uang diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 9
59	550.000	Kwitansi tgl. 6-3-2006	Uang diterima oleh pihak Batavia Air untuk pembelian tiket pesawat an. H Abu Bakar	Daftar 9
60	159.370.000	Tanda terima uang tgl. 8-3-2006	Uang diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 9
61	50.000.000	Nota Sekda tgl. 23-5-2006	Uang diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 9
62	10.000.000	Nota Sekda tgl. 22-2-2006	Uang diterima oleh Kris Kwang (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 9
63	300.000	Nota Toko voucher tgl. 9-5-2006	Toko voucher untuk pembelian pulsa Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 10
64	50.000	Kwitansi tgl. 11-5-2006	M Yatim Staf Sekda, untuk konsumsi Sekda (Terdakwa Drs. Hasan Rusbini)	Daftar 10
65	25.000.000	1. Nota Sekda tgl. 11-5-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan	Daftar

Hal. 16 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Tanda terima tgl. 11-5-2006	Rusbini	10
66	5.000.000	Slip setoran BCA tgl. 19-5-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 10
67	40.000	Kwitansi tgl. 22-5-2006	Diterima Kris Kwang untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini)	Daftar 10
68	18.130.000	1. Nota Sekda tgl. 22-5-2006 2. Tanda terima tgl. 23-5-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 10
69	15.000.000	Nota Sekda tgl. 1-11-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
70	300.000.000	Nota Sekda tgl. 1-11-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
71	20.000.000	Nota Sekda tgl. 4-11-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
72	4.000.000	Slip setoran BCA tgl. 22-11-2006	Ditransfer kepada Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
73	200.000.000	Nota Sekda tgl. 23-11-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
74	5.000.000	Nota Sekda tgl. 23-11-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
75	25.000.000	Nota Sekda tgl. 11-12-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
76	100.000	Kwitansi tgl. 2-12-2006	Diterima Kris Kwang untuk keperluan Terdakwa (saksi Drs. Hasan Rusbini)	Daftar 11
77	25.000.000	Nota Sekda tgl. 11-12-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
78	60.000.000	Nota Sekda tgl. 10-10-2006, di halaman belakang Nota dibuat tanda terima uang	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 12
79	100.000	Kwitansi tgl. 2-11-2006	Diterima oleh Kris Kwang untuk keperluan Terdakwa (saksi Drs. Hasan Rusbini)	Daftar 12
80	100.000	Kwitansi tgl. 11-9-2006	Diterima oleh Kris Kwang untuk keperluan Terdakwa	Daftar 12
81	15.000.000	1. Slip setoran BCA tgl. 24-8-2006 2. Nota Sekda tgl. 24-8-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
82	160.000	Kwitansi tgl. 15-9-2006	Diterima oleh H Abdullah Usman untuk pembayaran majalah Forum Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
83	200.000	Kwitansi tgl. 3-8-2006	Diterima Liliek Maryani (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
84	5.000.000	Slip setoran BCA tgl. 1-9-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan	Daftar 13

Hal. 17 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rusbini	
85	96.400	Nota toko Pattimura Jaya tgl. 26-9-2006	Diterima oleh Pattimura Jaya untuk pembayaran biaya foto copy keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
86	40.000	Kwitansi tgl. 30-9-2006	Diterima Febby (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
87	67.716	Lembar rekening telpon tgl. 1-10-2006	Diterima oleh Telkom untuk pembayaran telpon flexi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
88	200.000	Kwitansi tgl. 17-10-2006	Diterima Kris Kwang (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
89	35.475	Lembar rekening telpon tgl. 6-11-2006	Diterima oleh Telkom untuk pembayaran telpon flexi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
90	20.000.000	Tanda terima tgl. 12-4-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
91	20.000.000	Nota Sekda tgl. 8-3-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
92	20.000.000	Nota Sekda tgl. 12-4-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
93	17.500.000	1. Slip setoran BCA tgl. 13-4-2006 2. Nota Sekda tgl. 13-4-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
94	10.000.000	1. Nota Sekda tgl. 17-4-2006 2. Tanda terima tgl. 17-4-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
95	3.000.000	1. Slip setoran BCA tgl. 20-4-2006 2. Nota Sekda tgl. 20-4-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
96	12.500.000	Nota Sekda tgl. 24-4-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
97	50.000	Kwitansi tgl. 9-5-2006	Diterima M Yatim Staf Sekda, untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
98	333.799	Lembar rekening telpon tgl. 4-5-2006	Diterima oleh Telkom untuk pembayaran telpon flexi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
99	50.000	Kwitansi tgl. 8-6-2006	Diterima M Yatim Staf Sekda, untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
100	50.000	Kwitansi tgl. 4-5-2006	Diterima Kris Kwang Staf Sekda, untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
101	500.000	1. Nota Sekda tgl. 26-9-2006 2. Bon dari Akar Daya	Diterima oleh Akar Daya Mandiri untuk pembelian pulsa Terdakwa Drs.	Daftar 15

Hal. 18 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mandiri tgl. 26-9-2006	Hasan Rusbini	
102	4.500.000	Slip setoran BCA tgl. 13-01-2006	Ditransfer ke ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
103	50.000	Kwitansi tgl. 1-3-2006	Diterima M Yatim Staf Sekda, untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
104	275.000	Kwitansi tgl. 1-3-2006	Pembelian tiket pesawat Batavia Air Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
105	3.000.000	1. Slip setoran BCA tgl. 9-3-2006 2. Nota Sekda tgl. 9-3-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
106	160.000	Kwitansi tgl. 13-3-2006	Diterima oleh H Abdullah Usman untuk pembayaran majalah Forum Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
107	275.000	Kwitansi tgl. 9-3-2006	Pembelian tiket pesawat Batavia Air an. Fauzan, anak kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
108	5.000.000	Kwitansi tgl. 18-3-2006	Diterima Febby (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
109	375.000	1. Kwitansi tgl. 22-3-2006 2. Nota Sekda tgl. 22-3-2006	Pembelian tiket pesawat Batavia Air an. Nurjanah Sukur	Daftar 16
110	1.800.000	Nota toko Duta Electronic tgl. 15-3-2006	Pembayaran TV Sony 21 inc. di rumah Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
111	160.000	Kwitansi tgl. 5-4-2006	Diterima oleh H Abdullah Usman untuk pembayaran majalah Forum Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
112	100.000	Kwitansi tgl. 1-2-2006	Diterima oleh Kris Kwang staf Sekda, untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
113	44.000	Kwitansi tgl. 11-4-2006	Diterima oleh Kris Kwang staf Sekda, untuk keperluan Terdakwa bayar 4 bungkus sate dan 1 botol Lasterine	Daftar 16
114	1.304.000	Catatan saya	Biaya untuk pembuatan paspor Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
115	2.700.000	Kwitansi tgl. 12-4-2006	Pembelian tiket pesawat Batavia Air Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
116	3.750.000	1. Kwitansi tgl. 13-2-2006 2. Nota Sekda tgl. 13-2-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
117	5.000.000	1. Kwitansi tgl. 24-6-2006 2. Nota Sekda tgl. 24-6-2006	Diterima oleh H Tasmin Tahir	Daftar 1
118	500.000	1. Kwitansi tgl. 3-5-2006 2. Nota Sekda tgl. 31-5-2006	Diterima oleh A. Hadi	Daftar 1
119	1.500.000	1. Kwitansi tgl. 23-5-2006 2. Nota Sekda tgl. 23-5-2006	Diterima oleh Hariyanto	Daftar 1

Hal. 19 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	500.000	1. Kwitansi tgl. 23-5-2006 2. Nota Sekda tgl. 23-5-2006	Diterima oleh Achmad Yani Djunaidi	Daftar 1
121	3.500.000	Nota Sekda tgl. 26-6-2006	Diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 1
122	24.600.000	1. Kwitansi tgl. 27-6-2006 2. Nota Sekda tgl. 24-6-2006	Diterima oleh Dra. Hj. Sri Astuty Buchary, isteri saksi Buchary	Daftar 1
123	2.250.000	1. Kwitansi tgl. 10-7-2006 2. Nota toko PD Roda Mas	Diterima oleh toko PD Roda Mas untuk pembayaran 10 buah kursi susun Agus Suhendra	Daftar 1
124	7.500.000	1. Kwitansi tgl. 29-6-2006 2. Nota Sekda tgl. 29-6-2006	Diterima oleh A. Muin	Daftar 1
125	15.000.000	Nota Sekda tgl. 29-3-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 3
126	2.500.000	1. Kwitansi tgl. 7-6-2006 2. Nota Sekda tgl. 7-6-2006	Diterima oleh A. Wahab Bulyan	Daftar 4
127	5.000.000	1. Kwitansi tgl 12-06-2006 2. Nota Sekda tgl 12-06-2006	Diterima oleh Heri Aladin	Daftar 4
125	100.000.000	1. Kwitansi tgl 8-07-2006 2. Tanda terima Sekda tgl 7-07-2006	Diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
126	2.000.000	1. Kwitansi tgl 5-08-2006	Diterima oleh Rudiansyah	Daftar 5
127	1.500.000	1. Kwitansi tgl 28-07-2006 2. Nota Sekda tgl 28-07-2006	Diterima oleh Yessi	Daftar 5
128	1.500.000	1. Kwitansi tgl 8-08-2006 2. Nota Sekda tgl 8-08-2006	Diterima oleh Ita	Daftar 5
129	3.000.000	1. Kwitansi tgl 8-08-2006 2. Nota Sekda tgl 8-08-2006	Diterima oleh Drs. Edward Loebis	Daftar 5
130	1.250.000	1. Kwitansi tgl 14-08-2006 2. Nota Sekda tgl 14-08-2006	Diterima oleh Muslim	Daftar 5
131	3.000.000	1. Kwitansi tgl 26-08-2006 2. Nota Sekda tgl 26-08-2006	Diterima oleh A. Wahab Bulyan	Daftar 5
132	750.000	1. Kwitansi tgl 27-07-2006 2. Nota Sekda tgl 27-07-2006	Diterima oleh Anwar Ali	Daftar 5
133	150.000.000	1. Kwitansi tgl 18-07-2006	Diterima oleh M. Nahdin	Daftar 6
134	10.000.000	1. Kwitansi tgl 28-07-2006 2. Nota Sekda tgl 28-07-2006	Diterima oleh A. Muin	Daftar 6
135	100.000.000	1. Kwitansi tgl 5-05-2006	Pembayaran Tahap Pertama Pencetakan Kalender	Daftar 7
136	3.000.000	Nota Sekda tgl 1-05-2006	Diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 7
137	160.000.000	Kwitansi tgl 17-05-2006	Pembayaran Tahap Kedua Pencetakan Kalender	Daftar 7
138	125.000.000	Kwitansi tgl 20-05-2006	Pembayaran Tahap Ketiga Pencetakan Kalender	Daftar 7
139	50.000.000	1. Nota Sekda tgl. 7-9-2006 2. Formulir kiriman uang BNI 46 tgl. 7-9-2006	Uang dikirim kepada Hermawan, SH	Daftar 8
140	2.000.000	1. Tanda terima uang tgl. 23-9-2006 2. Nota Sekda tgl. 23-9-	Uang diterima Usz. H Sar'i Husein	Daftar 8

Hal. 20 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2006		
141	1.000.000	Nota Sekda tgl. 3-0-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang	Uang diterima oleh A Malik A Rahman, adik kandung saksi Buchary	Daftar 8
142	5.000.000	1. Nota Sekda tgl. 30-5-2006 2. Tanda terima uang tgl. 30-5-2006	Uang diterima oleh Prof. Slamet Raharjo	Daftar 8
143	5.000.000	1. Nota Sekda tgl. 24-5-2006 2. Kwitansi tgl. 24-5-2006	Uang diterima oleh Drs. Sugiharto	Daftar 8
144	15.000.000	1. Nota Sekda tgl. 23-5-2006 2. Kwitansi tgl 23-5-2006	Uang diterima oleh Ngatiya, SH	Daftar 8
145	5.000.000	1. Kwitansi tgl. 31-5-2006 2. Kartu permintaan sumbangan yang ditandatangani oleh Sekda	Uang diterima oleh S Tambunan	Daftar 8
146	2.500.000	1. Kwitansi tgl. 31-5-2006 2. Kartu permintaan sumbangan yang ditandatangani oleh isteri Hasan Rusbini	Uang diterima oleh S Tambunan	Daftar 8
147	1.000.000	1. Nota Sekda tgl. 31-5-2006 2. Kwitansi tgl. 31-5-2006	Uang diterima oleh Ishak Mahmud	Daftar 8
148	50.000.000	1. Nota Sekda tgl. 17-2-2006 2. Kwitansi tgl. 17-2-2006	Uang diterima oleh Drs. Panjang Yuswanto	Daftar 9
149	2.640.000	Catatan Travel	Pembelian Tiket Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 10
150	47.740.000	Tanda Terima tgl. 15-5-2006	Uang diterima oleh Ibu Chairunissa, Istri Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 10
151	20.000.000	1. Kwitansi tgl 1-05-2006 2. Nota Sekda tgl 1-05-2006	Diterima oleh Drs. Sugiharto	Daftar 10
152	2.000.000	1. Kwitansi tgl 26-04-2006 2. Nota Sekda tgl. 25-04-2006	Diterima oleh Mochtar Hasan	Daftar 10
153	2.000.000	1. Kwitansi tgl 15-05-2006 2. Nota Sekda tgl 15-05-2006	Diterima oleh Ustd. Kh. Syahri Husin	Daftar 10
154	3.500.000	1. Kwitansi tgl 18-05-2006 2. Nota Sekda tgl 18-05-2006	Diterima oleh Fatmah.S.Sos	Daftar 10
155	10.000.000	Tanda Terima Hasan Rusbini tgl 18-05-2006	Diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 10
156	5.000.000	Tanda Terima Panjang Yuswanto	Diterima oleh Panjang Yuswanto	Daftar 10
157	100.000.000	Nota Sekda tgl. 16-10-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang	Diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
158	2.500.000	Kwitansi tgl. Tidak ada, tanda tangan tidak ada karena Hermawan tidak mau tanda tangan	Diterima oleh Hermawan, atas perintah lisan via telpon Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
159	1.500.000	1. Surat mohon bantuan dari Bawasda Kota Pontianak tgl. 8-7-2006	Uang diterima oleh Drs. Abdillah Hamid	Daftar 11

Hal. 21 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Nota Sekda tgl. 8-7-2006 3. Kwitansi tgl. 8-7-2006		
160	35.000.000	1. Permohonan Panitia Pisah Sambut 2. Nota Sekda tgl 01-11-2006 3. Kwitansi tgl 01-1-2006	Uang diterima oleh Ariefsyah M. Siregar, SH, MH	Daftar 11
161	7.500.000	1. Nota Sekda tgl 04-11-2006 2. Kwitansi tgl 04-11-2006	Uang diterima oleh Drs. Sugiharto	Daftar 11
162	1.100.000	1. Slip BCA tgl 13-11-2006 2. Rincian pesanan 3. Nota Sekda tgl 13-11-2006	Uang diterima oleh Syafii Karim	Daftar 11
163	1.800.000	1. Invoice tgl 20-10-2006 2. Disposisi Sekda tgl 13-11-2006 3. Kwitansi tgl 20-10-2006	Uang diterima oleh Arkanuddin	Daftar 11
164	2.500.000	1. Nota Sekda tgl 15-11-2006 2. Kwitansi tgl 15-11-2006	Uang diterima oleh H. Idris Zulindo	Daftar 11
165	5.000.000	Kwitansi tgl 17-11-2006	Uang diterima oleh Mayor Sutrisno	Daftar 11
166	2.500.000	1. Kwitansi tgl 30-10-2006 2. Nota Sekda tgl 30-10-2006	Uang diterima oleh Drs. H. Uray Roekiyat	Daftar 11
167	1.000.000	Kwitansi tgl 21-11-2006	Uang diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
168	2.500.000	1. Mohon Bantuan tgl 24-11-2006 2. Nota Sekda tgl 25-11-2006 3. Kwitansi tgl 25-11-2006	Uang diterima oleh Joni Amin, SH	Daftar 11
168	2.500.000	1. Mohon Bantuan tgl 24-11-2006 2. Nota Sekda tgl 25-11-2006 3. Kwitansi tgl 25-11-2006	Uang diterima oleh Joni Amin, SH	Daftar 11
169	2.000.000	1. Mohon Bantuan dari DPD PAN tgl 07-08-2006 2. Disposisi Sekda tgl 2-09-2006 3. Kwitansi tgl 05-09-2006	Uang diterima oleh Mulyadi	Daftar 11
170	3.000.000	1. Nota Sekda tgl 08-12-2006 2. Kwitansi tgl 08-12-2006	Uang diterima oleh Rudiansyah	Daftar 11
171	1.800.000	Kwitansi tgl. 5-10-2006	Diterima oleh Iman Setiadi	Daftar 12
172	1.800.000	Kwitansi tgl. 12-10-2006	Diterima oleh Iman Setiadi	Daftar 12
173	6.700.000	Struk pembelian Coca Cola tgl. 12-10-2006	Diterima oleh Toko Coca Cola	Daftar 12
174	50.000.000	Nota Sekda tgl. 13-10-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 12
175	100.000.000	1. Nota Sekda tgl. 4-9-2006 2. Kwitansi tgl. 4-9-2006, penerima Nahdin 3. Kwitansi tgl. 4-9-2006, penerima Gst. Hersan	Dana diterima oleh Nahdin, sopir Gst. Hersan Aslirosa	Daftar 12

Hal. 22 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176	1.250.000	1. Nota Sekda tgl. 4-8-2006 2. Tanda terima tgl. 5-8-2006	Diterima oleh Drs. M Ali M, Kakandep Agama Kota Pontianak	Daftar 12
177	750.000	1. Nota Sekda tgl. 1-11-2006 2. Tanda terima 1-11-2006	Diterima oleh M Djarni	Daftar 12
178	50.000.000	Kwitansi tgl 7-08-2006	Diterima oleh Nahdi Sopir Hersan Aslirosa	Daftar 13
179	2.500.000	1. Kwitansi tgl 7-09-2006 2. Nota Sekda tgl 7-09-2006	Diterima oleh Fauzan anak Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
180	1.000.000	1. Kwitansi tgl 9-09-2006 2. Nota Sekda tgl 9-09-2006	Diterima oleh Kusnaryo	Daftar 13
181	700.000	Nota Sekda tgl 28-09-2006	Diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
182	2.000.000	1. Kwitansi tgl 13-04-2006 2. Nota Sekda tgl 13-04-2006	Diterima oleh Bakran Suni	Daftar 14
183	10.000.000	1. Tanda Terima Sekda tgl 20-04-2006 2. Nota Sekda tgl 20-04-2006	Diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
184	2.000.000	1. Kwitansi tgl 1-05-2006 2. Nota Sekda tgl 28-04-2006	Diterima oleh Cita Rasa	Daftar 14
185	35.000.000	1. Kwitansi tgl 5-08-2006 2. Nota Sekda tgl 5-08-2006	Diterima oleh DanLanal	Daftar 15
186	13.000.000	Kwitansi tgl 26-08-2006	Diterima oleh Fauzan anak Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 15
187	7.500.000	1. Kwitansi tgl 4-09-2006 2. Nota Sekda tgl 4-09-2006	Diterima Kapoltabes	Daftar 15
188	15.000.000	Slip Pengiriman kepada BB Ariono BNI Cab. Harmoni tgl 5-09-2006	Diterima BB Ariono	Daftar 15
189	7.500.000	1. Kwitansi tgl 4-09-2006 2. Disposisi Sekda tgl 4-09-2006	Diterima oleh Drs. Sugiharto	Daftar 15
190	4.500.000	Nota Sekda tgl 9-09-2006	Diterima oleh A Malik Abdurahman adik saksi Buchary	Daftar 15
191	2.000.000	Nota Sekda tgl 9-09-2006	Diterima oleh Sugiharto	Daftar 15
192	5.000.000	Nota Sekda tgl 9-01-2006	Diterima oleh A. Wahab Bulyan dan Mongonsidi	Daftar 16
193	3.000.000	1. Kwitansi tgl 14-01-2006 2. Nota Sekda tgl 14-01-2006	Diterima oleh Tasmin Tahir, SH	Daftar 16
194	3.000.000	Kwitansi tgl 23-01-2006	Diterima oleh Muhammad Bari	Daftar 16
195	2.500.000	Nota Sekda tgl 24-03-2006	Diterima Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
196	1.500.000	1. Kwitansi tgl 8-04-2006 2. Nota Sekda tgl 8-04-2006	Diterima oleh Saleh Andi	Daftar 16
197	4.000.000	1. Kwitansi tgl 8-04-2006 2. Nota Sekda tgl 8-04-2006	Diterima oleh Abu Samah	Daftar 16

Hal. 23 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198	2.500.000	1. Kwitansi tgl 8-04-2006 2. Nota Sekda 8-04-2006	Diterima oleh M. Yatim, Staf TU Sekda	Daftar 16
	3.504.614.905			

- Diminta oleh saksi Buchary A. Rachman dan digunakannya untuk keperluan pribadi totalnya sebesar Rp380.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO.	JUMLAH DANA (Rp)	DOKUMEN BUKTI	YANG MENERIMA UANG	KETR. Map
1	2	3	4	5
1	35.000.000	1. Nota Walikota tgl. 25 Juli 2006 2. Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 35.000.000 tgl. 25 Juli 2006	Diterima langsung Terdakwa Buchary A. Rahman	Daftar 6
2	40.000.000	1. Nota Sekda tgl. 6-12-2006 2. Nota Walikota tgl. 6-12-2006 3. Kwitansi tgl. 6-12-2006	Diterima melalui Salelah (Ajudan Walikota)	Daftar 16
3	5.000.000	1. Nota Walikota tgl. 5-03-2006 2. Kwitansi tgl. 5-03-2006	Diterima melalui Salelah (Ajudan Walikota)	Daftar 16
4	80.875.000	1. Kwitansi tgl. 1-8-2006 2. Nota Sekda tgl. 1-8-2006	Diterima melalui Salelah (Ajudan Walikota)	Daftar 8
5	35.000.000	1. Kwitansi tgl. 12-9-2006 an. Salelah 2. Kwitansi tgl. 12-9-2006 an. Buchary 3. Nota Sekda tgl. 12-9-2006	Diterima melalui Salelah (Ajudan Walikota)	Dafra 8
6	20.000.000	Nota Sekda tgl. 19-9-2006, di halaman belakang nota berupa tanda terima kepada Hasan Rusbini	Diterima melalui saksi Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
7	5.000.000	Nota Sekda tgl. 26-9-2006	Diterima melalui saksi Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
8	7.250.000	Kwitansi tgl. 24 – 7 – 2006 Nota Walikota tgl. 24 – 7 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	Map PHBI - 2006
9	15.000.000	Kwitansi tgl. 28 -3 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	
10	25.000.000	Tanda terima uang tgl. 12 – 4 – 2006 Nota Walikota tgl. 28 – 4 – 2006	Diterima oleh Terdakwa Buchary	
11	21.000.000	Kwitansi tgl. 28 – 4 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	
12	9.000.000	Kwitansi tgl. 27 – 4 – 2006 Nota Walikota tgl. 27 – 4 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	
13	3.200.000	Kwitansi tgl. 9 – 3 – 2006 Nota Walikota tgl. 9 – 3 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	
14	1.500.000	Kwitansi tgl. 23 – 3 – 2006 Nota Walikota tgl. 22 – 3 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	
15	3.000.000	Kwitansi tgl. 11 – 5 – 2006 Nota Walikota tgl. 11 – 5 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	
16	30.000.000	Tanda terima tgl. 23 – 3 – 2006 Nota Sekda tgl. 23 – 3 – 2006	Diterima Terdakwa Buchary	
17	10.000.000	Kwitansi tgl. 21 – 4 – 2006	Diterima melalui	

Hal. 24 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



		Nota Walikota tgl. 21 – 4 – 2006	Salelah untuk keperluan Walikota	
18	30.000.000	Tanda terima tgl. 20 Februari 2006 Nota Sekda tgl. 20 – 2 – 2006	Diterima melalui Sekda (saksi Drs. Hasan Rusbini) untuk keperluan Walikota	Dokumen "ARSIP DANA PERTIWI – 2006
19	5.000.000	Tanda terima tgl. 23 Januari 2006 Nota Walikota tgl. 21 – 1 – 2006 Nota Sekda tgl. 23 – 1 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	
	380.825.000			

- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dana Bansos yang bersumber dari APBD/APBD Pemkot Pontianak TA 2006 yang dinikmati secara melawan hukum dan tanpa hak Terdakwa Drs. Hasan Rusbini adalah sebesar Rp3.504.614.905,00 (tiga milyar lima ratus empat juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah), sedangkan yang dinikmati secara melawan hukum dan tanpa hak saksi dr. Buchary A Rahman, Sp.KK adalah sebesar Rp380.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selain itu Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak dan saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK selaku Walikota Pontianak juga telah menyetujui pemberian pinjaman dari kas daerah kepada saksi Eka Kurniawan, SE, MM sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan mengatasmamakan DPRD Kota Pontianak dan dengan komitmen setelah dana Bansos TA 2006 untuk partai politik cair sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) maka pinjaman tersebut langsung dipotong, akan tetapi setelah dana Bansos untuk partai politik cair sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pinjaman tersebut tidak pernah dipotong dan tidak pernah dikembalikan oleh saksi Eka Kurniawan, S.E, M.M.
- Bahwa selanjutnya pada TA 2007 juga dialokasikan anggaran dana Bansos Pemkot Pontianak dalam APBD Pemkot Pontianak yang setelah perubahan sebesar total Rp37.914.270.500,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) kode rekening 5.1.5, dengan perincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Bertambah Berkurang (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	34.454.270.500	3.460.000.000	37.914.270.500
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	33.654.270.500	3.460.000.000	37.114.270.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	34.454.270.500	3.460.000.000	37.114.270.500
	- Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan	31.954.270.500	3.800.000.000	35.754.270.500
	- PJKB (Perhimpunan Jurnalis Kalimantan Barat)	50.000.000	50.000.000	100.000.000
	- KAMMI	50.000.000	-	50.000.000
	- Pramuka	350.000.000	-	350.000.000
	- Persipon	7.500.000.000	-	7.500.000.000
	- Bantuan kepada Komite Sekolah untuk pembangunan SMA Negeri 1	400.000.000	-	400.000.000
	- Bantuan kepada PKK Kota	175.000.000	-	175.000.000
	- Bantuan kepada PKK Kecamatan	30.500.000	-	30.500.000
	- Bantuan kepada PKK Kelurahan	57.500.000	-	57.500.000
	- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	1.500.000.000	640.000.000	2.140.000.000
	- Dharma Wanita Persatuan Pemkot	75.000.000	-	75.000.000
	- Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemkot	25.000.000	-	25.000.000
	- PMI	80.000.000	-	80.000.000
	- GOP TKI	50.000.000	-	50.000.000
	- LPKM (Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat) UPB	25.000.000	- 25.000.000	0
	- Lembaga Pendidikan Pertiwi	200.000.000	-	200.000.000
	- Bantuan penelitian fakultas-fakultas di Untan	125.000.000	- 25.000.000	100.000.000
	- YARSI	150.000.000	-	150.000.000
	- PMI Cabang Kota Pontianak Unit Transfusi Darah	300.000.000	-	300.000.000
	- Dharma Asih	30.000.000	- 30.000.000	0
	- Majelis Adat Budaya Melayu Kota Pontianak	50.000.000	-	50.000.000
	- Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar	75.000.000	-	75.000.000
	- Dewan Adat Dayak Kota	50.000.000	-	50.000.000
	- Dewan Adat Dayak Kalbar (Pekan Gawai Dayak dan Musda)	30.000.000	-	30.000.000
	- Operasional Kesultanan dan Istana Kadariyah	200.000.000	-	200.000.000
	- LTMI	30.000.000	- 30.000.000	0
	- Bantuan material pembangunan jalan / gang lingk. mendukung bhakti TMMD	400.000.000	-	400.000.000
	- Bantuan pemadam kebakaran swasta	300.000.000	-	300.000.000
	- Bantuan KNPI Kota Pontianak	125.000.000	-	125.000.000
	- Bantuan Universitas Panca Bhakti	25.000.000	-	25.000.000
	- Bantuan kepada KAHMI Kota	25.000.000	-	25.000.000
	- Bantuan penelitian kepada STAIN	50.000.000	- 50.000.000	0
	- Bantuan kepada LPM Kecamatan Kelurahan	68.000.000	-	68.000.000
	- Bantuan kepada masyarakat yang kurang gizi	50.000.000	- 50.000.000	0
	- Organisasi kemasyarakatan lainnya keagamaan	1.500.000.000	1.100.000.000	2.600.000.000
	- Organisasi kemasyarakatan lainnya (KONI Kota)	10.000.000.000	550.000.000	10.550.000.000
	- Lain-lain bantuan keolahragaan	2.000.000.000	550.000.000	2.550.000.000
	- Kemasyarakatan lainnya	3.948.270.500	900.000.000	4.848.270.500
	2	3	4	5
1	- Bantuan penunjang kegiatan BP4	50.000.000	-	50.000.000
	- DPC Pepabri	75.000.000	- 40.000.000	35.000.000
	- Legiun veteran	60.000.000	-	60.000.000
	- Bantuan penelitian kepada Fisip Untan (penanganan masyarakat pengungsi)	50.000.000	-	50.000.000

Hal. 26 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	etnik asal Madura asal Kab. Sambas)			
	- PMII	30.000.000	-	30.000.000
	- HMI	40.000.000	-	40.000.000
	- NU	50.000.000	-	50.000.000
	- IKBM	50.000.000	-	50.000.000
	- IKSS	50.000.000	- 50.000.000	0
	- MUI	100.000.000	-	1000.000.000
	- Muhammadiyah	50.000.000	-	50.000.000
	- Pembangunan Mesjid Mujahidin	1.000.000.000	-	1.000.000.000
	- Bantuan radio KNPI	50.000.000	35.000.000	85.000.000
	- Bantuan penyelesaian pembangunan gedung guru	200.000.000	125.000.000	325.000.000
	- Bantuan pembangunan gedung DKC	-	150.000.000	150.000.000
	- Bantuan kepada organisasi profesi	1.700.000.000	340.000.000	1.360.000.000
	- PGRI	25.000.000	-	25.000.000
	- PWI	50.000.000	-	50.000.000
	- Kegiatan kewartawanan	50.000.000	- 50.000.000	0
	- PWRI	75.000.000	-	75.000.000
	- Organisasi anti Narkoba	100.000.000	50.000.000	50.000.000
	- Badan Narkotika Kota Pontianak	400.000.000	-	400.000.000
	- Organisasi profesi lainnya	1.000.000.000	240.000.000	760.000.000
5.1.5.02	Belanja Bantuan Partai Politik	800.000.000	-	800.000.000
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Partai Politik	800.000.000	-	800.000.000
	- Bantuan kepada Parpol	800.000.000	-	800.000.000
J u m l a h				37.914.270.500

- Bahwa anggaran dana Bansos tahun 2007 tersebut ditetapkan dalam APBD Kota Pontianak TA 2007 (Perda Kota Pontianak No. 1 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007) dan APBD Perubahan Kota Pontianak TA 2007 (Perda Kota Pontianak No. 4 Tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007).
- Bahwa alokasi dana Bansos TA 2007 ditempatkan pada / dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkot Pontianak sebagai SKPD dan selaku Kepala BPKKD adalah saksi Rudy Enggano Kenang. Adapun prosedur/mechanisme pencairan dana Bansos TA 2007 sebagai berikut:
 - Proposal permohonan dana diajukan oleh pemohon kepada Walikota Pontianak (saksi dr. Buchari A. Rachman).
 - Proposal tersebut didisposisi / di-ACC oleh Walikota, lalu turun ke Sekda Kota Pontianak (Terdakwa Drs. Hasan Rusbini) yang kemudian membuat disposisi / ACC, lalu proposal dan disposisi tersebut turun ke Kepala BPKKD (saksi Rudy Enggano Kenang), kemudian Kepala BPKKD membuat disposisi TL (tindak Lanjut) dan diturunkan kepada saksi Eka Indra selaku Kasubbag Keuangan dan Perencanaan BPKKD Kota Pontianak.
 - Kemudian saksi Eka Indra membuat SK Walikota untuk pencairan dana Bansos tersebut, lalu SK dinaikkan lagi ke Walikota untuk ditandatangani

Hal. 27 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



dan setelah SK ditandatangani Walikota diturunkan lagi ke BPKKD dan diserahkan kepada saksi Eka Indra.

- Setelah ada SK atas proposal tersebut, lalu saksi Eka Indra memproses permintaan pencairan dananya dengan membuat SPP dan SPM dan diajukan ke Bid. Perbendaharaan BPKKD untuk dibuatkan SP2D-nya, setelah ada SP2D lalu oleh Bendahara yaitu saksi Mardiana dokumen dibawa ke Bank Kalbar untuk pencairan / penarikan dananya secara tunai.
- Ada juga SP2D yang dibawa sendiri oleh pembuat proposal (pemohon dana) ke Bank Kalbar dan dana ditariknya sendiri.
- Adapun dana yang secara tunai ditarik oleh bendahara dibawa ke kantor BPKKD dan diserahkan kepada saksi Eka Indra, lalu si pembuat proposal (pemohon dana) mengambil dananya kepada saksi Eka Indra, akan tetapi dananya terlebih dahulu dipotong sesuai dengan Nota Walikota (saksi Buchari A Rachman).
- Dana yang telah dipotong lalu saksi Eka Indra serahkan ke Walikota (saksi dr. Buchari A Rachman) dan atas perintah Kepala BPKKD, adapula dana yang diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak (saksi Eka Kurniawan) dan Anggota DPRD Kota Pontianak (saksi Anwar Ali). Perintah Kepala BPKKD tersebut pun didahului dengan pertimbangan staf yang diajukan ke Walikota dan Walikota menyetujui untuk dicairkan dari dana Bansos.
- Bahwa sebagaimana pencairan dana APBD, prosedur pencairan dana Bansos tersebut semestinya dilakukan dengan berpedoman pada:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu:
 - UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45 menentukan:
 - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
 - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di atas, semestinya dana Bansos dicairkan dan diserahkan kepada / digunakan oleh kelompok/anggota masyarakat pemohon proposal, organisasi kemasyarakatan dan partai politik, akan tetapi sebagian dari dana Bansos tersebut dicairkan dan digunakan untuk kepentingan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD / APBD Perubahan Pemkot Pontianak, yaitu digunakan untuk kepentingan DPRD Kota Pontianak sebagai dana komitmen, kepentingan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dan kepentingan saksi dr. Buchary A Rachman.
- Bahwa penggunaan dana Bansos TA 2007 untuk kepentingan DPRD Kota Pontianak sebagai dana komitmen tersebut diawali dengan rapat pembahasan RAPBD Kota Pontianak TA 2007 antara pihak eksekutif yaitu Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda dan saksi Rudy Enggano Kenang bersama dengan pihak DPRD Kota Pontianak antara lain saksi Gst. Hersan Asli Rosa (Ketua), saksi Eka Kurniawan (Wakil Ketua) dan saksi Anwar Ali (Anggota). Ketika itu rapat pembahasan secara resmi telah selesai, dilanjutkan dengan rapat khusus dana komitmen tersebut yang dilakukan tertutup dan pengeras suara (mikrofon) sengaja dimatikan.
- Bahwa hasil dari pembahasan komitmen tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya anggaran APBD Kota Pontianak tahun 2007 yang dibagi/disharing dengan seluruh anggota DPRD Kota Pontianak;
 2. Besaran anggaran sharing tersebut kurang lebih sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 3. Dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah): Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dibebankan / disediakan pada DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat Daerah Kota Pontianak tahun 2007, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di bebankan / disediakan pada DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) BPKKD Kota Pontianak pada kegiatan Hibah Bantuan Sosial;
- Bahwa pembahasan tersebut dilanjutkan di ruang Ketua DPRD Kota Pontianak yang dihadiri oleh antara lain Terdakwa Drs. Hasan Rusbini, saksi Rudy Enggano Kenang, saksi Gst. Hersan Asli Rosa dan saksi Eka Kurniawan membicarakan tentang dana Bansos yang akan menjadi bagian untuk DPRD Kota Pontianak sebagai dana komitmen.
 - Kesepakatan tentang dana Bansos TA 2007 yang akan menjadi dana komitmen kepada DPRD Kota Pontianak tersebut dilaporkan oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dan saksi Rudy Enggano Kenang kepada saksi Buchary A Rachman selaku Walikota Pontianak dan saksi Buchary A Rachman menyetujuinya.
 - Setelah APBD Kota Pontianak TA 2007 disahkan, selanjutnya saksi Gst. Hersan Asli Rosa, saksi Eka Kurniawan dan saksi Anwar Ali meminta dana komitmen tersebut kepada saksi Rudy Enggano Kenang. Permintaan tersebut dilakukan dengan cara saksi Gst. Hersan Asli Rosa, saksi Eka Kurniawan dan saksi Anwar Ali menemui saksi Rudy Enggano Kenang di ruangan Kepala BPKKD yang dihadiri pula oleh saksi Eka Indra selaku Kasubbag Keuangan BPKKD.
 - Bahwa untuk merealisasikan permintaan tersebut, kemudian saksi Rudy Enggano Kenang membuat Pertimbangan Staf tanggal 4 Agustus 2007 kepada saksi Buchary A Rachman selaku Walikota Pontianak dan saksi dr. Buchary A Rachman maupun Terdakwa Drs. Hasan Rusbini tidak menolaknya, malahan menyetujui pencairan dana Bansos TA 2007 untuk memenuhi dana komitmen kepada DPRD Kota Pontianak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya saksi Rudy Enggano Kenang dan saksi Eka Indra memenuhi permintaan dana komitmen kepada DPRD Kota Pontianak

Hal. 30 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dengan cara memotong pencairan dana Bansos TA 2007, dengan rincian sebagai berikut :

NO	ORGANISASI / PROPOSAL	DISPOSISI WALIKOTA (Rp)	PEMBUAT PROPOSAL /PENERIMA	Potongan (%)	PEMBUAT PROPOSAL (Rp)	DITERIMA / DITITIPKAN KPD. SAKSI EKA INDRA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Perubahan (AMMPP)	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000
2	Lembaga Studi Sosial Demokrasi (ELSSIDE)	40,000,000	Abriyandi	50%	20,000,000	20,000,000
3	Lembaga Islam Muhasabah	60,000,000		50%	30,000,000	30,000,000
4	Pusat Studi Manusia dan Pembangunan (Human and Development Studies Center)	50,000,000		50%	25,000,000	25,000,000
5	LSM Lentera Hati Kota Pontianak	30,000,000	Eko Prihandono	20%	6,000,000	24,000,000
6	Lembaga Peningkatan Ekonomi Rakyat Hasil Teknologi dan Informasi Lentera Hati	30,000,000	Eko Prihandono	20%	6,000,000	24,000,000
7	Seminar nasional MAPEKI X	50,000,000	Bendahara	50%	25,000,000	25,000,000
8	LSM PPHI	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
9	Majelis Ta'lim Fajar Iman	50,000,000	Chairul Riansyah	20%	10,000,000	40,000,000
10	Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum UNTAN	50,000,000	Aripin	40%	20,000,000	30,000,000
11	BEM Fakultas Perikanan dan Kelautan UMP	35,000,000	Bujang Daud	50%	17,500,000	17,500,000
12	Komite Mahasiswa Peduli Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Komparitek)	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
13	HMIK (Himpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer)	30,000,000	Bujang Daud	50%	15,000,000	15,000,000
14	BEM AMIK Panca Bhakti	25,000,000	Bujang Daud	50%	12,500,000	12,500,000
15	Lembaga Studi dan Solidaritas Untuk Kesenjangan	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
16	LSM Pembangunan Pajak dan HAM Kalimantan Barat	45,000,000	Bujang Daud	50%	22,500,000	22,500,000
17	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Panca Bhakti	20,000,000	Bujang Daud	50%	10,000,000	10,000,000
18	Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Perubahan	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000
19	Pusat Studi Manusia dan Pembangunan	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
20	Masyarakat Telematika Kota Pontianak	40,000,000	Eko Prihandono	20%	8,000,000	32,000,000
21	Forum Analisa Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indonesia	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000

Hal. 31 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Lembaga Persatuan Mahasiswa Kalimantan Barat	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000
					Jumlah	500.000.000

- Selanjutnya dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Rudy Enggano Kenang kepada saksi Eka Kurniawan (Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak) bertempat di ruangan Kepala BPKKD Pemkot Pontianak, serah terima uang tersebut dibuatkan kwitansi tanda terima uang tanggal 10 Oktober 2007.
- Bahwa selain itu juga dilakukan pemotongan dana Bansos TA 2007 atas perintah saksi dr. Buchary A. Rachman untuk memenuhi permintaan saksi dr. Buchary A. Rachman, antara lain sebagai berikut:

NO	ORGANISASI / PROPOSAL	DISPOSISI WALIKOTA	PEMBUAT PROPOSAL / PENERIMA	Potongan (%)	PEMBUAT PROPOSAL	DITERIMA / DITITIPKAN KPD. SAKSI EKA INDRA
1	Lembaga Persaudaraan Sejati (LEPAS)	40,000,000	Eko Prihandono	25%	10,000,000	30,000,000
2	Forum Anak Kota Pontianak (FONAKOT)	50,000,000	Eko Prihandono	30%	15,000,000	35,000,000
3	LSM Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran	50,000,000	Abriyandi	40%	20,000,000	30,000,000
4	Himpunan Kerukunan Warga Cinta Kedaamaian (HKWCK-KB) Kalbar	55,000,000	Bujang Daud	50%	27,500,000	27,500,000
5	Panhut Kota Pontianak ke 236	45,000,000	Aripin	50%	22,500,000	22,500,000
6	Pusat Kajian dan Studi Pembangunan Masyarakat (PKPSM)	30,000,000	Abriyandi	40%	12,000,000	18,000,000
7	COMRADE (Consentrasi Mahasiswa Rakyat Demokratik)	45,000,000	Abriyandi	40%	18,000,000	27,000,000
8	SOMAPI (Solidaritas Masyarakat Pinggiran)	30,000,000	Abriyandi	40%	12,000,000	18,000,000
9	PADMA (Perhimpunan Aksi Demokrasi dan Perdamaian)	45,000,000	Abriyandi	40%	18,000,000	27,000,000
10	LIAD (Lingkar Investigasi Anggaran Daerah)	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
					Jumlah	260.000.000

- Bahwa selain 10 proposal dengan jumlah potongan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) di atas masih ada sejumlah proposal yang pencairan dananya dipotong untuk memenuhi permintaan saksi Buchary A Rachman, dana Bansos TA 2007 yang diperoleh dari hasil pemotongan tersebut diminta oleh saksi Buchary A Rachman dengan menggunakan nota dan dipergunakan saksi Buchary A Rachman untuk kepentingan pribadi atau pun kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBD dengan jumlah total sebesar

Hal. 32 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp508.700.000,00 (lima ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL NOTA	DISERAHKAN KEPADA	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	3 Mei 2007	Walikota (Table Louching lagu pop Melayu)	3,000,000
2	27-06-07	Walikota (Saleleh)	10,000,000
3	29-06-07	Walikota (Saleleh)	10,000,000
4	3 Juli 07	Walikota (Hendri usman)	100,000,000
5	6 Juli 07	Walikota	10,000,000
6	7-Jul-07	Dandim 1207 (Pengamanan Presiden)	30,000,000
7	10 Juli 07	Walikota (infaq TVRI)	3,000,000
8	17-7-07	Walikota (Hendri usman)	50,000,000
9	7 Agustus 07	Walikota	25,000,000
10	7 Agustus 07	Walikota (Saleleh)	8,500,000
11	16-8-07	Walikota	25,000,000
12	20-8-07	Walikota (Abusamah)	15,000,000
13	21-8-07	Walikota	20,000,000
14	21-8-07	Walikota (Saleleh)	6,000,000
15	21-8-07	Walikota (Saleleh)	10,000,000
16	30 Agustus 07	Walikota (Saleleh)	10,000,000
17	9-Sep-07	Walikota (Mujahiddin)	15,000,000
18	27-9-07	Walikota	5,000,000
19	1 Okt 07	Walikota	25,000,000
20	2-Okt-07	Walikota (Saleleh)	10,000,000
21	8 Okt 07	Walikota	15,000,000
22	8 Okt 07	Walikota	15,000,000
23	9 Okt 07	Walikota (Bastian)	5,000,000
24	16-10-07	Walikota	20,000,000
25	27-10-07	Walikota	20,000,000
26	12-Nov-07	Walikota	50,000,000
27	3-10-07	Walikota (Saleleh) (tiket +pulsa)	5,200,000
28	18-12-07	Walikota	3,000,000
Jumlah			508,700,000

- Bahwa dana Bansos TA 2007 juga dicairkan dari proposal yang diajukan atas permintaan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak dan dana Bansos tersebut dinikmati Terdakwa Drs. Hasan Rusbini untuk kepentingan pribadi, yaitu sebesar total Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Maret 2007 terdapat 15 proposal milik Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang dibawa oleh stafnya yaitu saksi Kris Kwang ke BPKKD dan diserahkan kepada saksi Rudy Enggano Kenang, kemudian saksi Rudy Enggano Kenang memerintahkan saksi Eka Indra memprosesnya sesuai dengan disposisi saksi Buchary A Rachman selaku Walikota dan disposisi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda.

Hal. 33 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 15 proposal milik Terdakwa Drs. Hasan Rusbini tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Proposal	Besar dana yang didisposisi / cair (Rp)
1	LSM Transparansi	60.000.000
2	LSM Justitia	85.000.000
3	LSM Forum Komunikasi Pengawas Illegal Logging Kota Pontianak	60.000.000
4	LSM Jaringan Kota	65.000.000
5	PMTI	75.000.000
6	Ikatan Remaja Anti Narkoba	45.000.000
7	Forum PAKP	45.000.000
8	LSM Aliansi Borneo	45.000.000
9	LSM Perlindungan Konsumen	85.000.000
10	Persatuan Peternakan Burung dan Unggas Kota Pontianak	110.000.000
11	Fordem Madani	60.000.000
12	LSM Pro Keadilan	55.000.000
13	Panitia Forum Komunikasi Masyarakat Mahasiswa Kalimantan Barat	45.000.000
14	LSM Aliansi Borneo	40.000.000
15	Serber Lintas Lembaga	60.000.000
Jumlah		935.000.000

- Bahwa dana untuk 15 proposal yang cair dengan total sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan oleh saksi Eka Indra kepada saksi Didit Dirhamsah dengan bukti tanda terima uang tanggal 5 Maret 2007 dan selanjutnya diserahkan oleh saksi Didit Dirhamsah kepada Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dan dipergunakan oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBD.
- Bahwa pada bulan Juni 2007 terdapat 11 proposal lagi milik Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang dibawa oleh saksi Kris Kwang ke BPKKD dan diserahkan kepada saksi Rudy Enggano Kenang, kemudian saksi Rudy Enggano Kenang memerintahkan saksi Eka Indra memprosesnya sesuai dengan disposisi saksi Buchary A Rachman selaku Walikota dan disposisi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda.
- Bahwa 11 proposal milik Terdakwa Drs. Hasan Rusbini tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Proposal	Besar dana yang didisposisi / cair (Rp)
1	Pengurus Parfi	50.000.000
2	Forum Komunikasi Peduli Suara Rakyat	50.000.000
3	Lembaga Informasi Pembangunan Kota Pontianak	45.000.000
4	Khatulistiwa Media Center	50.000.000
5	Forum Komunikasi Pencinta Lingkungan	40.000.000

Hal. 34 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pencinta Seni Indonesia	50.000.000
7	Pemuda Borneo Bersatu Kota Pontianak	45.000.000
8	Serikat Penegak Demokrasi Kota Pontianak	40.000.000
9	Forum Komunikasi Peduli Budaya Bangsa	50.000.000
10	Lembaga Pengawas TKI	45.000.000
11	GOP TKI	50.000.000
Jumlah		515.000.000

- Bahwa dana sebesar total Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan oleh saksi Eka Indra kepada Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dan dipergunakan oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBD.
- Bahwa pada TA 2008 dialokasikan lagi anggaran dana Bansos Pemkot Pontianak dalam APBD Pemkot Pontianak yang setelah perubahan sebesar total 31.857.160.250,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) kode rekening 5.1.5, dengan perincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Bertambah Berkurang (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	23.901.420.750	7.955.739.500	31.857.160.250
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	23.101.420.750	7.955.739.500	31.057.160.250
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	23.101.420.750	7.955.739.500	31.057.160.250
	- Belanja bantuan kemasyarakatan	23.101.420.750	7.955.739.500	31.057.160.250
	- KONI	8.000.000.000	2.400.000.000	10.400.000.000
	- Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD)	500.000.000	-	500.000.000
	- Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Kota Pontianak	50.000.000	-	50.000.000
	- Badan Narkotika Kota Pontianak	400.000.000	-	400.000.000
	- PWRI	75.000.000	-	75.000.000
	- KWRI	50.000.000	-	50.000.000
	- PWI	25.000.000	-	25.000.000
	- PGRI	25.000.000	-	25.000.000
	- MUI	50.000.000	-	50.000.000
	- IKBM	50.000.000	-	50.000.000
	- NU	30.000.000	-	30.000.000
	- HMI	20.000.000	- 10.000.000	10.000.000
	- LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Kota Pontianak	50.000.000	-	50.000.000
	- DPC Pepabri	40.000.000	-	40.000.000
	- BP4	50.000.000	-	50.000.000
	- KNPI Kota Pontianak	150.000.000	75.000.000	225.000.000
	- Pemadam kebakaran swasta	300.000.000	-	300.000.000
	- TMMD	400.000.000	-	400.000.000
	- Operasional Kesultanan dan Istana Kadariyah Pontianak	200.000.000	-	200.000.000
	- Dewan Adat Dayak (DAD)	25.000.000	- 25.000.000	0

Hal. 35 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kalimantan Barat			
	- Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak	50.000.000	-	50.000.000
	- Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat	50.000.000	- 50.000.000	0
	- Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kota Pontianak	50.000.000	-	50.000.000
	- PMI Cabang Kota Unit Transfusi Darah (UTD)	300.000.000	-	300.000.000
	- Lembaga Pendidikan Pertiwi	200.000.000	- 200.000.000	0
	- GOP TKI	50.000.000	-	50.000.000
	- PMI	60.000.000	-	60.000.000
	- Dharma Wanita Persatuan Sekretariat	25.000.000	-	25.000.000
	- Dharma Wanita Persatuan Pemkot	75.000.000	-	75.000.000
	- PKK Kota Pontianak	175.000.000	125.000.000	300.000.000
	- Pramuka	350.000.000	-	350.000.000
	- PJKB (Perhimpunan Jurnalis Kalimantan Barat)	50.000.000	- 50.000.000	0
	- Masjid Mujahidin	500.000.000	-	500.000.000
	- Kemasyarakatan lainnya keagamaan	1.907.000.000	847.500.000	2.754.500.000
	- Keolahragaan lainnya	1.515.000.000	730.050.000	2.245.050.000
	- Kemasyarakatan lainnya	4.371.420.750	2.284.989.500	6.656.410.250
	- Organisasi profesi	683.000.000	402.200.000	1.085.200.000
	- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	2.160.000.000	1.376.000.000	3.536.000.000
	- BKPRNI (Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia)	40.000.000	-	40.000.000
	- LPM Kecamatan dan Kelurahan	-	50.000.000	50.000.000
5.1.5.02	Belanja bantuan Partai Politik	800.000.000	-	800.000.000
5.1.5.02.0	Belanja bantuan Partai Politik	800.000.000	-	800.000.000
1	- Belanja bantuan Partai Politik	800.000.000	-	800.000.000
Jumlah				31.857.160.250

- Bahwa anggaran dana Bansos tahun 2008 tersebut ditetapkan dalam APBD Kota Pontianak TA 2008 (Perda Kota Pontianak No. 6 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007) dan APBD Perubahan Kota Pontianak TA 2008 (Perda Kota Pontianak No. 15 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008).
- Bahwa alokasi dana Bansos TA 2008 tersebut masih tetap ditempatkan pada / dikelola oleh BPKKD Pemkot Pontianak sebagai SKPD dan selaku Kepala BPKKD adalah saksi Rudy Enggano Kenang. Adapun prosedur/mekanisme pencairan dana Bansos TA 2008 masih sama dengan prosedur TA 2007.
- Bahwa sebagaimana pencairan dana APBD, prosedur pencairan dana Bansos tersebut semestinya dilakukan dengan berpedoman pada:
 1. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal. 36 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu:
 - UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”.
 - Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45 menentukan :
 - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
 - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di atas, semestinya dana Bansos dicairkan dan diserahkan kepada / digunakan oleh kelompok/anggota masyarakat pemohon proposal, organisasi kemasyarakatan dan partai politik, akan tetapi sebagian dari dana Bansos tersebut dicairkan dan digunakan untuk kepentingan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD / APBD Perubahan Pemkot Pontianak, yaitu digunakan untuk kepentingan DPRD Kota Pontianak sebagai dana komitmen, kepentingan saksi Buchary A Rachman dan kepentingan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini.
- Bahwa penggunaan dana Bansos TA 2008 untuk kepentingan DPRD Kota Pontianak sebagai dana komitmen tersebut adalah kelanjutan dana komitmen yang sudah dilakukan pada tahun 2007 yang juga telah disepakati

Hal. 37 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika rapat pembahasan RAPBD Kota Pontianak TA 2008 antara pihak eksekutif yaitu Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda dan saksi Rudy Enggano Kenang bersama dengan pihak DPRD Kota Pontianak antara lain saksi Gst. Hersan Asli Rosa (Ketua), saksi Eka Kurniawan (Wakil Ketua) dan saksi Anwar Ali (Anggota).

- Bahwa hasil dari pembahasan dana Bansos TA 2008 yang akan menjadi bagian DPRD Kota Pontianak sebagai dana komitmen tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut :
 1. Adanya anggaran APBD Kota Pontianak tahun 2008 yang dibagi/disharing dengan seluruh anggota DPRD Kota Pontianak.
 2. Besaran anggaran sharing tersebut kurang lebih sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 3. Dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) : Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dibebankan / disediakan pada DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat Daerah Kota Pontianak tahun 2008, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) di bebankan / disediakan pada DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) BPKKD Kota Pontianak pada kegiatan Hibah Bantuan Sosial.
- Bahwa hasil pembahasan tersebut kemudian dilaporkan oleh Terdakwa Drs Hasan Rusbini kepada saksi Buchary A Rachman selaku Walikota Pontianak dan saksi Buchary A Rachman menyetujuinya.
- Bahwa pada bulan Maret 2008 saksi Rudy Enggano Kenang didesak oleh saksi Eka Kurniawan selaku Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak untuk mencairkan dana komitmen tersebut, kemudian saksi Rudy Enggano Kenang membuat Pertimbangan Staf tanggal 3 Maret 2008 kepada saksi Buchary A Rachman selaku Walikota Pontianak untuk pembayaran dana komitmen menggunakan dana Bansos TA 2008 dan saksi Buchary A Rachman menyetujuinya.
- Bahwa untuk merealisasikan permintaan dana komitmen sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada DPRD Kota Pontianak tersebut, saksi Rudy Enggano Kenang dan saksi Eka Indra melakukan pemotongan pencairan dana Bansos TA 2008, akan tetapi permintaan dana komitmen tersebut dapat dipenuhi sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	ORGANISASI / PROPOSAL	DISPOSISI WALIKOTA (Rp)	PEMBUAT PROPOSAL /PENERIMA	Potongan (%)	DIBAYARKAN KPD PEMBUAT PROPOSAL (Rp)	DITERIMA / DITITIPKAN KPD SAKSI EKA INDRA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	LSM Peduli Budaya Bangsa Kota Pontianak	35,000,000	Iskandar	25%	8,750,000	26,250,000
2	Lembaga Persatuan Mahasiswa Kalbar	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
3	Lembaga Cekal Korupsi Kalbar	40,000,000	Chairul Riansyah	25%	10,000,000	30,000,000
4	LSM Peduli Tuna Netra dan Buta Aksara Kota Pontianak	40,000,000	Chairul Riansyah	25%	10,000,000	30,000,000
5	LSM PPHI	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000
6	AMIK Panca Bhakti	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
7	BEM AMIK Panca Bhakti	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
8	Kelompok Peduli Pendidikan dan Kemiskinan	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
9	LSM Al-Ikhlas	50,000,000	Iskandar	50%	25,000,000	25,000,000
10	Pan Lover for Charity	50,000,000	Chairul Riansyah	30%	15,000,000	35,000,000
11	Lembaga Pendidikan Luar Sekolah	55,000,000	Aripin	40%	22,000,000	33,000,000
12	Solidaritas Masyarakat Pinggiran	55,000,000	Abriandi	40%	22,000,000	33,000,000
13	Lembaga Studi dan Solidaritas untuk Kesetaraan	60,000,000	Abriandi	40%	24,000,000	36,000,000
14	BEM Fak Perikanan dan Ilmu Kelautan Ummuh	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
15	Forum Komunikasi Antar Etnis	40,000,000	Chairul Riansyah	25%	10,000,000	30,000,000
16	Tim Bola Basket SMA Santo Petrus	45,000,000		50%	22,500,000	22,500,000
17	Pengurus Daerah Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Pontianak	50,000,000	Yayat	50%	25,000,000	25,000,000
18	Forum Komunikasi Antar Etnis (FORKAT)	30,000,000	Chairul Riansyah	30%	9,000,000	21,000,000
19	LSM Komunitas Masyarakat Peduli Perempuan (KMPP) Kota Pontianak	30,000,000	Iskandar	25%	7,500,000	22,500,000
20	Equator Event Manajemen Pontianak	40,000,000	Kiki	30%	12,000,000	28,000,000
21	Gerakan Pemuda/I anti Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba Kalbar (GP2AP2 GN)	20,000,000	Toton	50%	10,000,000	10,000,000
22	Lembaga Pemberdayaan Umat Kalbar	40,000,000	Buyung	50%	20,000,000	20,000,000
23	Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kec. Pontianak Selatan	35,000,000	Aripin	50%	17,500,000	17,500,000
24	Forum Peduli Masyarakat Kec. Pontianak Selatan	40,000,000	Aripin	50%	20,000,000	20,000,000
25	Forum Kreatifitas Kepemudaan Indonesia	35,000,000	Abriandi	50%	17,500,000	17,500,000

Hal. 39 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(FKKI) Kalbar					
26	PKSPM Kalbar	35,000,000	Abriandi	50%	17,500,000	17,500,000
27	Majelis Taklim Asmaul Husna	40,000,000	Chairul Riansyah	25%	10,000,000	30,000,000
28	Perhimpunan Pencinta Alam dan Lingkungan (PAMELA)	40,000,000	Chairul Riansyah	25%	10,000,000	30,000,000
29	Majelis Ta'lim Al-Zahra	35,000,000	Chairul Riansyah	25%	8,750,000	26,250,000
30	LSM GEMAT (Gerakan Masyarakat Anti Trafficking)	35,000,000	Chairul Riansyah	25%	8,750,000	26,250,000
31	JESPRO (Jims Entertainment Sport Production)	40,000,000	Jimmy	25%	10,000,000	30,000,000
32	Forum Peduli Hukum dan Pendidikan Kalbar (FPHP-Kalbar)	40,000,000	Udin Buyung	50%	20,000,000	20,000,000
33	Fiorum Komunitas Hukum Terpadu Kalbar (FKHT-Kalbar)	40,000,000	Udin Buyung	50%	20,000,000	20,000,000
34	Lingkar Investigasi Anggaran Daerah (LIAD) Kalbar	50,000,000	Udin Buyung	50%	25,000,000	25,000,000
35	Pengda Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI)	50,000,000	Yayat	50%	25,000,000	25,000,000
36	DPD Aliansi Organisasi Wanita Kota Pontianak	20,000,000	Toufik	50%	10,000,000	10,000,000
37	Poros Kalbar Bersatu	20,000,000	Ade Waldi	50%	10,000,000	10,000,000
38	Majelis Ta'lim Al Mubaraqah	40,000,000	Chairul Riansyah	25%	10,000,000	30,000,000
39	Lembaga Pemantau Pembangunan Kota Pontianak	35,000,000	Aripin	50%	17,500,000	17,500,000
40	Ikatan Pemuda Tambelan Sampit (IPTS) Kec Ptk Timur	40,000,000	Aripin	50%	20,000,000	20,000,000
41	Ikatan Pemuda Peduli Lingkungan Kota Pontianak	50,000,000	Aripin	50%	25,000,000	25,000,000
42	Angkatan Muda Khatulistiwa Kalbar	40,000,000	Aripin	50%	20,000,000	20,000,000
43	Forum Himpunan Pemuda Siantan Kec. Ptk Utara	40,000,000	Aripin	50%	20,000,000	20,000,000
44	Lembaga Persatuan Mahasiswa Dayak Kalbar	45,000,000	Bujang Daud	50%	22,500,000	22,500,000
45	Forum Komunikasi Akademisi Kalbar	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000
46	Pusat Kajian Pendidikan (Pusaka Pendidikan)	40,000,000	Buyung	50%	20,000,000	20,000,000
47	Lembaga Forum Komunikasi Angkatan Muda Indonesia (F-KAMI)	40,000,000	Buyung	50%	20,000,000	20,000,000
48	LSM PPHI (Penyuluhan Pelanggaran Hukum Indonesia) Kalbar	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000
49	KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan)	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000
50	HKWCK (Himpunan Kerukunan Warga Cinta	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000

Hal. 40 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kedamaian)					
51	Forum Komunikasi Hukum Terpadu (FKHT) Kalimantan Barat	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
52	Forum Mahasiswa Kota (FORMAKO)	60,000,000	Abriandi	50%	30,000,000	30,000,000
53	Consentrasi Mahasiswa Rakyat Demokrat (COMRADE)	60,000,000	Abriandi	50%	30,000,000	30,000,000
Jumlah						1.257.250.000

- Bahwa masih terdapat beberapa pencairan proposal yang dananya dipotong tetapi dokumen proposalnya sudah tidak dapat diingat lagi dan jumlah keseluruhan dana pemotongan proposal, termasuk yang terdapat dalam tabel di atas, adalah sebesar total Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada pihak DPRD Kota Pontianak oleh saksi Rudy Enggano Kenang dan saksi Eka Indra dengan rincian sbb:
 - Diserahkan kepada saksi Eka Kurniawan (Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kwitansi tanggal 28 Maret 2008.
 - Diserahkan kepada saksi Anwar Ali (Anggota DPRD Kota Pontianak) sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 26 Juli 2008.
 - Diserahkan kepada saksi Anwar Ali (Anggota DPRD Kota Pontianak) sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kwitansi tanggal Oktober 2008.
- Bahwa selain itu juga dilakukan pemotongan proposal dana Bansos TA 2008 atas perintah saksi dr. Buchary A Rachman untuk memenuhi permintaan saksi dr. Buchary A Rachman, antara lain sebagai berikut :

NO	ORGANISASI / PROPOSAL	DISPOSISI WALIKOTA (Rp)	PEMBAUT PROPOSAL /PENERIMA	Potongan (%)	DIBAYARKAN KPD PEMBAUT PROPOSAL (Rp)	DITERIMA / DITITIPKAN KPD SAKSI EKA INDRA (Rp)
1	Lingkar Investigasi Anggaran Daerah (LIAD) Kalbar	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
2	Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LBH-PTKI)	35,000,000	Bujang Daud	50%	17,500,000	17,500,000
3	LSM Pemberdayaan Masyarakat Pinggir (PMP) Kalbar	45,000,000	Aripin	50%	22,500,000	22,500,000

Hal. 41 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



4	Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SD Se-Kota Ptk	50,000,000	Aripin	50%	25,000,000	25,000,000
5	Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMP Se-Kota Ptk	50,000,000	Aripin	50%	25,000,000	25,000,000
					Jumlah	115.000.000

- Bahwa selain 5 proposal dengan jumlah potongan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) di atas masih ada sejumlah proposal yang pencairan dananya dipotong untuk memenuhi permintaan saksi Buchary A Rachman, dana Bansos TA 2008 yang diperoleh dari hasil pemotongan tersebut diminta oleh saksi Buchary A Rachman dengan menggunakan nota dan dipergunakan saksi Buchary A Rachman untuk kepentingan pribadi atau pun kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBD dengan jumlah total sebesar Rp1.452.728.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL NOTA	DISERAHKAN KEPADA	BESARAN Rp
1	2	3	4
1	16-Jan-08	Ustad Syahri Husin (TVRI)	3,000,000
2	18-Jan-08	Walikota	70,000,000
3	18-Jan-08	Walikota	50,000,000
4	1-Feb-08	Setoran Temuan BPK	56,228,000
5	13-2-2008	Walikota	40,000,000
6	14-2-2008	Walikota	6,000,000
7	14-2-2008	Walikota	6,000,000
8	18-2-2008	Walikota	20,000,000
9	20-2-2008	Walikota	16,000,000
10	20-2-2008	Walikota	2,500,000
11	20-2-2008	Walikota	20,000,000
12	21-2-2008	Walikota	25,000,000
13	25-2-2008	Walikota	15,000,000
14	3-Mar-08	Walikota	20,000,000
15	9-Mar-08	Walikota	20,000,000
16	12-Mar-08	Walikota (Ajudan)	20,000,000
17	18-3-2008	Walikota	30,000,000
18	22-3-2008	Yunan / Walikota	4,500,000
19	24-3-2008	Walikota	50,000,000
20	25-3-2008	Walikota	25,000,000
21	31-3-2008	Walikota	20,000,000
22	5-Apr-08	Walikota	25,000,000
23	14-4-2008	Walikota	20,000,000
24	17-Apr-08	Kapuas Palace/Walikota	3,000,000
25	17-4-2008	H.Syahri Husin/TVRI	3,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	18-4-2008	Walikota	35,000,000
27	19-4-2008	Salelah/Walikota	10,000,000
28	24-4-2008	Walikota	5,000,000
29	30-4-2008	Salelah / Walikota	3,000,000
30	12-May-08	Walikota	5,000,000
31	13-5-2008	Walikota	25,000,000
32	16-5-2008	Walikota	25,000,000
33	20-5-2008	Bastiar/Walikota	500,000
34	21-5-2008	Walikota (Bastiar)	20,000,000
35	28-5-2008	Walikota (Salelah)	50,000,000
36	31-5-2008	Salelah / Walikota	10,000,000
37	2 Juni 2008	Walikota (Salelah)	50,000,000
38	9 Juni 2008	Walikota (Ustad H Syahri Husin (TVRI))	6,000,000
39	10-Jun-08	Walikota (Salelah)	25,000,000
40	19-6-2008	Walikota (Salelah)	25,000,000
41	20-6-2008	Walikota (Salelah)	10,000,000
42	23-6-2008	Walikota (Salelah)	25,000,000
43	26-6-2008	Walikota	30,000,000
44	28-6-2008	Walikota (Salelah)	7,500,000
45	30-6-2008	Walikota (Salelah)	30,000,000
46	2-Jul-08	Walikota	35,000,000
47	18-7-2008	Salelah / Walikota	20,000,000
48	22-8-2008	Walikota / U Rukiyat, dan disposisi Sekdako (Hasan Rusbini) tgl. 26 Agustus 2008	5,000,000
49	22-8-2008	Walikota (Salelah)	5,000,000
50	26-08-2008	Ali Akbar (DPRD)	10,000,000
51	5-Sep-08	Bayar Anzon	63,000,000
52	26-09-2008	Walikota	60,000,000
53	10-Okt-2008	Walikota/Salelah	25,000,000
54	16-Okt-2008	Walikota/Salelah	30,000,000
55	18-Okt-2008	Walikota/Bastiaruddin	20,000,000
56	20-Okt-08	Walikota/Salelah	20,000,000
57	20-Okt-08	Walikota/Salelah	2,000,000
58	20-Okt-08	Walikota/Bastiaruddin	9,000,000
59	21-Okt-08	Walikota/Salelah	10,000,000
60	23-Okt-08	Walikota	50,000,000
61	6-Nov-08	Walikota	60,000,000
62	11-Nov-08	Walikota	13,500,000
63	19-Nov-08	Walikota (TVRI)	3,000,000
64	2-Des-08	Walikota	25,000,000
65	27-10-08	Walikota	20,000,000
Jumlah			1.452,728,000

- Bahwa dana Bansos TA 2008 juga dicairkan dari proposal yang diajukan atas permintaan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang ketika itu masih menjabat Sekda Kota Pontianak dan dana Bansos tersebut dinikmati Terdakwa Drs. Hasan Rusbini untuk kepentingan pribadi.

Hal. 43 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2008 terdapat 16 proposal milik Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang dibawa oleh Kris Kwang ke BPKKD dan diserahkan kepada saksi Rudy Enggano Kenang, kemudian saksi Rudy Enggano Kenang memerintahkan saksi Eka Indra untuk memprosesnya sesuai dengan disposisi saksi Buchary A Rachman selaku Walikota dan disposisi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang ketika itu masih menjabat Sekda Kota Pontianak.
- Bahwa 16 proposal tersebut dicairkan dari dana Bansos TA 2008 dengan total dana sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), sebagai berikut :

No.	Proposal	Besar dana yang didisposisi / cair (Rp)
1	GOP TKI	50.000.000
2	LSM Justitia	45.000.000
3	Forbes (Forum Bersama)	30.000.000
4	Lembaga Informasi Pembangunan Kota Pontianak	40.000.000
5	Khatulistiwa Media Center (KMC)	30.000.000
6	LSM Peduli Budaya Bangsa	40.000.000
7	LSM Jaringan Kota	40.000.000
8	Aliansi Putra Bangsa	45.000.000
9	FK Peduli Suara Rakyat	50.000.000
10	Persatuan Masyarakat Trans Kalimantan	40.000.000
11	Forum Putra Bangsa	50.000.000
12	LSM Forum Komunikasi Pengawasan Illegal Logging	40.000.000
13	Sekretaris Lintas Lembaga	40.000.000
14	LSM Peduli Pendidikan Anak Kota Pontianak	35.000.000
15	LSM Perlindungan Konsumen Indonesia	50.000.000
16	Serikat Pemantau Demokrasi Indonesia	40.000.000
Jumlah		665.000.000

- Bahwa kemudian dana sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. Hasan Rusbini di rumah pribadinya di Jl. Gst. Hamzah. Penyerahan uang tersebut dilakukan oleh saksi Eka Indra dan saksi Drs. Eka Yuni Setiawan (Bendahara Pengeluaran Bansos).
- Bahwa pada bulan Mei 2008 terdapat 6 proposal lagi milik Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang dibawa oleh stafnya Kris Kwang ke BPKKD dan diserahkan kepada saksi Rudy Enggano Kenang, kemudian saksi Rudy Enggano Kenang memerintahkan saksi Eka Indra untuk memprosesnya sesuai dengan disposisi saksi Buchary A Rachman selaku Walikota dan disposisi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda.

Hal. 44 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 proposal tersebut dicairkan dari dana Bansos TA 2008 dengan total dana sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sebagai berikut:

No.	Proposal	Besar dana yang didisposisi / cair (Rp)
1	LSM Pro Keadilan Kota Pontianak	40.000.000
2	Mitra Sekolah dan Masyarakat (Misem)	50.000.000
3	Lembaga Pendidikan As'Adiyah Kota Pontianak	40.000.000
4	Borneo Prima Vision (Pelatihan Life Skill Computer)	40.000.000
5	Yayasan Sosial Parandetan (YSP)	35.000.000
6	Ponpes Nurul Islam	40.000.000
7	LSM Jaringan Kota	40.000.000
Jumlah		245.000.000

- Bahwa kemudian dana sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. Hasan Rusbini di rumah pribadinya di Jl. Gst. Hamzah. Penyerahan uang tersebut dilakukan oleh saksi Eka Indra dan saksi Drs. Eka Yuni Setiawan (Bendahara Pengeluaran Bansos).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dan saksi dr. H. Buchary A. Rachman, Sp. KK tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang antara lain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.
- Bahwa peraturan perundang-undangan di atas antara lain menentukan, yaitu:
 - UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan".

Hal. 45 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (2) “Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah”.
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45 menentukan :
 - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
 - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial pada angka 10 menyebutkan “Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukkan penggunaannya”.
- Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, semestinya dana Bansos dicairkan dan diserahkan kepada / digunakan oleh kelompok/ anggota masyarakat pemohon proposal, organisasi kemasyarakatan dan partai politik sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD / APBD Perubahan Pemkot Pontianak, serta jelas peruntukannya dan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana. Akan tetapi atas perintah dan persetujuan saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK selaku Walikota Pontianak dan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak, sebagian dari dana Bansos TA 2006, TA 2007 dan TA 2008 tersebut dicairkan dan digunakan untuk kepentingan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD / APBD Perubahan Pemkot Pontianak, yaitu digunakan untuk kepentingan saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK, kepentingan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini, kepentingan

Hal. 46 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Anggota DPRD Kota Pontianak maupun kepentingan pihak lain,
dengan perincian sebagai berikut:

TAHUN ANGGARAN	NO.	DITERIMA / DINIKMATI OLEH	JUMLAH DANA BANSOS Rp
2006	1	Saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK	380.825.000
	2	Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	3.504.614.905
	3	DPRD Kota Pontianak	600.000.000
Jumlah TA 2006			4.485.439.905
2007	1	Saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK	508.700.000
	2	Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	1.450.000.000
	3	DPRD Kota Pontianak	500.000.000
Jumlah TA 2007			2.458.700.000
2008	1	Saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK	1.452.728.000
	2	Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	910.000.000
	3	DPRD Kota Pontianak	1.330.000.000
Jumlah TA 2008			3.692.728.000
Jumlah Total			10.636.867.905
(sepuluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah)			

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak dan saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK selaku Walikota Pontianak secara berlanjut sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan perincian sebagai berikut:
 - Memperkaya saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK sebesar Rp2.342.253.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - Memperkaya Terdakwa Drs. Hasan Rusbini sebesar Rp5.864.614.905,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah).
 - Memperkaya Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Pontianak sebesar Rp2.430.000.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak dan saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK selaku Walikota

Hal. 47 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak secara berlanjut sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Kota Pontianak sebesar Rp10.636.867.905,00 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 821.2.24/22/2001 tanggal 11 Mei 2001 bersama-sama dengan saksi dr. H. Buchary A. Rachman, Sp. KK selaku Walikota Pontianak periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.41-625 Tahun 2003 tanggal 11 Desember 2003 (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu di tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 bertempat di Kantor Walikota Pontianak Jalan Rahadi Usman Nomor 3 Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yaitu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan-perbuatan tersebut satu dengan lainnya saling berkaitan dan erat hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan/ berlanjut (*voortgezzet handeling*), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang diangkat selaku Sekda Kota Pontianak periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan

Hal. 48 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Pontianak Nomor: 821.2.24/22/2001 tanggal 11 Mei 2001 mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut :

- a. Penyusunan Pembuatan Anggaran.
- b. Melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan.
- c. Melaksanakan perintah dari atasan.
- d. Melaksanakan administrasi surat menyurat.

- Bahwa Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang Sekdanya adalah Terdakwa Drs. Hasan Rusbini tersebut pada tahun 2006 mendapatkan tanggungjawab pengelolaan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran (TA) 2006, sedangkan Pemegang Kas adalah saksi Dudit Dirhamsah.

- Adapun alokasi dana Bansos tersebut dimuat dalam APBD / APBD Perubahan Pemerintah Kota Pontianak TA 2006 yang penjabarannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota (Perwako) Pontianak No. 1 Tahun 2006 tanggal 6 Pebruari 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak TA 2006 dan Perwako Pontianak No. 24 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2006.

- Bahwa anggaran dana (Bansos) tersebut yang setelah perubahan sebesar Rp42.054.064.100,00 (empat puluh dua milyar lima puluh empat juta enam puluh empat ribu seratus rupiah) pada pos Belanja Publik kode rekening 2.01.0103.2 adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Bertambah Berkurang (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5
2.01.0103.2	Belanja public	26.783.500.000	15.270.564.100	42.054.064.100
2.01.0103.13.01.4.2	Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan	26.783.500.000	15.270.564.100	42.054.064.100
2.01.0103.13.01.4.05.2	Belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan	26.783.500.000	15.270.564.100	42.054.064.100
2.01.0103.13.01.4.05.01.2	Belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan	26.783.500.000	15.270.564.100	42.054.064.100
2.01.0103.13.01.4.05.01.01.2	Belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan	26.783.500.000	15.270.564.100	42.054.064.100
2.01.0103.13.01.4.05.01.01.01.2	Belanja bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan	26.783.500.000	15.270.564.100	42.054.064.100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan kepada PKK Kota	175.000.000	-	175.000.000
- Bantuan kepada PKK Kecamatan	30.500.000	-	30.500.000
- Bantuan kepada PKK Kelurahan	57.000.000	-	57.000.000
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	2.625.000.000	275.000.000	2.900.000.000
- Dharma Wanita Persatuan Pemkot	50.000.000	-	50.000.000
- Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemkot	25.000.000	-	25.000.000
- PMI	75.000.000	-	75.000.000
- GOP TKI	50.000.000	-	50.000.000
- Pramuka	150.000.000	150.210.000	300.210.000
- Koperasi Bina Sejahtera	100.000.000	- 100.000.000	0
- LPKM (Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat) UPB	55.000.000	-	55.000.000
- Bantuan SMP Pertiwi	200.000.000	-	200.000.000
- Bantuan fisik Untan (penanganan masyarakat pengungsi etnik Madura asal Kab. Sambas)	50.000.000	-	50.000.000
- YARSI	75.000.000	-	75.000.000
- PMI Cab. Kota Pontianak Unit Transfusi Darah	280.000.000	-	280.000.000
- Lembaga Kesejahteraan Ibu dan Anak (LKIA)	50.000.000	-	50.000.000
- Majelis Adat Budaya Melayu Kota Pontianak	100.000.000	-	100.000.000
- Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar	100.000.000	-	100.000.000
- Dewan Adat Dayak Kota	50.000.000	-	50.000.000
- Pekan Gawai Dayak dan Musda Dayak se Kalimantan	50.000.000	50.000.000	100.000.000
- Operasional Kesultanan dan Istana Kadariyah	200.000.000	25.000.000	225.000.000
- Bantuan kepada PARPOL	600.000.000	200.000.000	800.000.000
- Kersa sama dengan UNTAN (Fak. Ekonomi dan Hukum, LPKM)	125.000.000	-	125.000.000
- Kerja sama dengan Pusat Bahasa Untan (pencerdasan siswa SD untuk bahasa Inggris)	300.000.000	-	300.000.000
- Bantuan material pembangunan jalan / gang lingk. Mendukung bhakti TNI	400.000.000	250.000.000	650.000.000
- Bantuan pemadam kebakaran swasta	300.000.000	-	300.000.000
- Bantuan KNPI	125.000.000	15.000.000	140.000.000
- Bantuan Universitas Panca Bhakti	100.000.000	-	100.000.000

Hal. 50 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan pembangunan gedung KAHMI	100.000.000	- 10.000.000	90.000.000
- Bantuan kepada STAIN	50.000.000	-	50.000.000
- Bantuan LPM Kecamatan dan Kelurahan	68.000.000	-	68.000.000
- Bantuan kepada masyarakat yang kurang gizi	100.000.000	-	100.000.000
- Organisasi kemasyarakatan lainnya keagamaan	2.000.000.000	1.400.000.000	3.400.000.000
- Organisasi kemasyarakatan (KONI Kota)	9.000.000.000	5.100.000.000	14.100.000.000
- Lain-lain bantuan keolahragaan	1.945.000.000	1.850.000.000	3.795.000.000
- Kemasyarakatan lainnya	4.000.000.000	5.750.000.000	9.750.000.000
- Kemasyarakatan lainnya (5 Kecamatan)	450.000.000	-	450.000.000
- Bantuan pembangunan tahap I gedung Pendidikan Al qur'an	350.000.000	-	350.000.000
- Bantuan penyuluhan hukum	300.000.000	- 300.000.000	0
- TV Pendidikan	400.000.000	- 400.000.000	0
- Bantuan penunjang kegiatan BP4	25.000.000	-	25.000.000
- Bantuan kepada Untan (Fak. Kedokteran)	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000
- Sosialisasi program Pemkot dengan TVRI	150.000.000	-	150.000.000
- DPC PEPABRI	95.000.000	-	95.000.000
- Legiun Veteran	50.000.000	-	50.000.000
- Pembinaan P2WKSS	20.000.000	-	20.000.000
- Pembinaan P2W Kota Pontianak	50.000.000	-	50.000.000
- Pemb. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	100.000.000	-	100.000.000
- Pemb. Terhadap orang wanita / perempuan Kota Pontianak	75.000.000	-	75.000.000
- Biaya penunjang sosialisasi kesetaraan gender dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan	60.000.000	-	60.000.000
- Biaya penunjang sosialisasi UU No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	50.000.000	-	50.000.000
- Biaya penunjang penyusunan profil anak Kota Pontianak dan Perempuan Teladan / Prestasi Kota Pontianak	30.000.000	-	30.000.000
- Biaya penunjang pelayanan ibadah haji	75.000.000	-	75.000.000
- Pengawasan dan monitoring pemberian	68.000.000	-	68.000.000

Hal. 51 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



	konpensasi BBM kepada masyarakat miskin			
	- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madura	50.000.000	-	50.000.000
	- PMII	30.000.000	-	30.000.000
	- HMI	40.000.000	-	40.000.000
	- LTMI	30.000.000	-	30.000.000
	- KAMMI	25.000.000	-	25.000.000
	- Bantuan KNPI Kalbar	-	15.000.000	15.000.000
	- Bantuan kepada KAHMI Kota	-	10.000.000	10.000.000
	- Bantuan untuk rehabilitasi asrama mahasiswa Kalimantan Barat di Jawa (subsidi Prop. Kalbar)	-	50.000.000	50.000.000
	- Bantuan kepada UMP, Yayasan KONITA, Pontianak Family Center dan LPPD Khairul Ummah	-	200.000.000	200.000.000
	- Bantuan kepada PSP	-	200.000.000	200.000.000
	- Bantuan biaya pindah sementara SMP N 1 ke SMP N 16	-	15.354.100	15.354.100
	- Bantuan taman pendidikan Al Qur'an (TPA)	-	25.000.000	25.000.000
Jumlah				42.054.064.100

- Bahwa prosedur/mechanisme pencairan dana Bansos TA 2006 sebagai berikut:
 - Proposal permohonan dana diajukan oleh pemohon kepada Walikota Pontianak (Terdakwa Buchari A. Rahman).
 - Proposal tersebut didisposisi oleh Walikota Pontianak (Terdakwa Buchari A. Rahman) ke Sekda (saksi Drs. Hasan Rusbini).
 - Untuk anggaran yang besar dibuatkan Surat Keputusan (SK) oleh Bagian Hukum, kemudian ditandatangani oleh Walikota, untuk yang kecil-kecil nilai uang ratusan ribu rupiah cukup pakai proposal dan Nota dari Sekda.
- Bahwa sebagaimana pencairan dana APBD, prosedur pencairan dana Bansos tersebut semestinya berpedoman pada:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu:
 - UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”.
 - Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45 menentukan :
 - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
 - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di atas, semestinya dana Bansos dicairkan dan diserahkan kepada / digunakan oleh kelompok/anggota masyarakat pemohon proposal, organisasi kemasyarakatan dan partai politik, akan tetapi sebagian dari dana Bansos tersebut dicairkan dan digunakan untuk kepentingan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD / APBD Perubahan Pemkot Pontianak, yaitu digunakan untuk kepentingan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini, kepentingan saksi dr. Buchary A Rachman, kepentingan Ketua/Anggota DPRD Kota Pontianak maupun kepentingan pihak lain.
- Bahwa dana Bansos TA 2006 yang digunakan untuk kepentingan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini, kepentingan saksi dr. Buchary A Rachman, kepentingan Ketua/Anggota DPRD Kota Pontianak maupun kepentingan pihak lain tersebut proses pencairannya dilakukan dengan cara antara lain :
 1. Penerbitan SK Walikota atas proposal fiktif atau tidak jelas siapa kelompok/anggota masyarakat yang termuat dalam proposal.
 2. Dana yang cair tidak diserahkan kepada kelompok/anggota masyarakat pemohon proposal.

Hal. 53 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dana yang cair dipotong sebagian.

ad.1. Bahwa penerbitan SK Walikota atas proposal fiktif atau tidak jelas kelompok/anggota masyarakat yang termuat dalam proposal, antara lain berupa 13 proposal fiktif dengan nilai dana Bansos cair sebesar Rp1.053.972.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Proposal	Jumlah uang (Rp)	Dasar (SK Walikota)
1	2	3	4
1	Jemaah barjanji dan berzikir hadrah an. Akhmad Junaidi (Anggota DPRD Kota Pontianak)	55.000.000	No. 101 Tahun 2006 tgl. 15 Febr. 2006
2	Panitia parade SMS 2006 an. Mongonsidi (Anggota DPRD Kota Pontianak)	55.000.000	No. 130 Tahun 2006 tgl. 22 Febr. 2006
3	Kelompok kajian Islam Arafah an. Mongonsidi (Anggota DPRD Kota Pontianak)	50.000.000	No. 102 Tahun 2006 tgl. 16 Febr. 2006
4	Panpel Semarak Pahlawan di Bumi Khatulistiwa an. Anwar Ali Mongonsidi (Anggota DPRD Kota Pontianak)	50.000.000	No. 688.1 Tahun 2006 tgl. 21 Nop. 2006
5	LSM Pengembangan Masyarakat Madani an. Hermansyah (PNS di BPKKD Pemkot Pontianak)	110.000.000	No. 663.1 Tahun 2006 tgl. 1 Nop. 2006
6	Sanggar Sani dalam lomba antar pinang an. Drs. H Lazuardi (Kabag Umum Pemkot Pontianak)	95.000.000	No. 343.2 Tahun 2006 tgl. 2 Mei 2006
7	Koalisi Rakyat Anti Narkoba (Koran) an. Rudi Enggano Kenang (Kepala BPKKD Pemkot Pontianak)	85.000.000	No. 379 Tahun 2006 tgl. 16 Mei 2006
8	Lembaga Cipta Anak Negeri an. Rudi Enggano Kenang (Kepala BPKKD Pemkot Pontianak)	84.000.000	No. 378 Tahun 2006 tgl. 16 Mei 2006
9	Autosport Racing Club an. H Gusti Hersan Aslirosa (Ketua DPRD Kota Pontianak)	100.000.000	No. 683.2 Tahun 2006 tgl. 16 Nop. 2006
10	BIZ'S Cooperation an. H Gusti Hersan Aslirosa (Ketua DPRD Kota Pontianak)	100.000.000	No. 570 Tahun 2006 tgl. 5 Sept. 2006
11	Panitia Hari Besar Islam (PHBI) an. Buchari A Rahman (Walikota Pontianak)	124.972.000	Belum ditemukan
12	Persatuan Masyarakat Trans Nasional Indonesia an. Sony Hermawan, SH (PNS Pemkot Pontianak)	85.000.000	No. 687.1 Tahun 2006 tgl. 21 Nop. 2006
13	Forum Demokrasi Indonesia an. Sony Hermawan, SH (PNS Pemkot Pontianak)	60.000.000	No. 679.2 Tahun 2006 tgl. 13 Nop. 2006
Jumlah			1.053.972.000

ad.2. Bahwa dana Bansos yang cair tidak diserahkan kepada kelompok/anggota masyarakat pemohon proposal, tetapi dinikmati oleh pihak lain, antara lain berupa proposal dari Pertiwi dengan nilai dana Bansos cair sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi uang tidak diterima pihak Pertiwi melainkan digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

No.	Penerima dana	Jumlah uang (Rp)	Bukti Tanda Terima	Dasar
1	Danrem 121 ABW (Wisnu Bawatanaya)	10.000.000	27 April 2006	Perintah lisan Sekdako tgl. 27 April 2006

Hal. 54 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Dandim 1207 (Drs. Sugiharto)	7.500.000	22 April 2004	Nota Sekdako tgl. 22 April 2006
3	Dandim 1207 (Drs. Sugiharto)	15.000.000	23 Febr. 2006	Nota Sekdako tgl. 23 Febr. 2006
4	Dandim 1207 (Drs. Sugiharto)	5.000.000	8 April 2006	Nota Sekdako 8 April 2006
5	Dandim 1207 (Drs. Sugiharto)	10.000.000	11 Maret 2006	Nota Sekdako tgl. 11 Maret 2006
6	Dandim 1207 (Drs. Sugiharto)	10.000.000	1 Mei 2006	Nota Sekdako tgl. 1 Mei 2006
7	Dandim 1207 (Drs. Sugiharto)	15.000.000	24 Juni 2006	Nota Sekdako tgl. 24 Juni 2006
8	Dandim 1207 (Drs. Sugiharto)	17.500.000	6 Juli 2006	Nota Sekdako tgl. 6 Juli 2006
9	Hasan Rusbini (Sekdako)	30.000.000	20 Febr. 2006	Nota Sekdako tgl. 20 Febr. 2006
10	Uray Roekijat (mantan Wakil Walikota)	5.000.000	27 Juni 2006	Nota Seko tgl. 27 Juni 2006
11	I Made Ariwangsa, SH (Ketua PN Pontianak)	50.000.000	12 April 2006	Nota Sekdako tgl. 13 April 2006, didahului perintah lisan dari Sekdako tgl. 12 April 2006
12	Bambang Edy Sutanto Soedewo, SH (Ketua PTUN Pontianak)	20.000.000	29 Mei 2006	Note Sekdako tgl. 29 Mei 2006
13	Salelah (ajudan Walikota)	5.000.000	23 Jan. 2006	Nota Sekdako tgl. 23 Jan. 2006, didahului dengan Nota Walikota tgl. 22 Jan. 2006
Total		200.000.000		

ad.3. Bahwa dana Bansos TA 2006 cair tetapi dananya dipotong sebagian atas dasar kesepakatan Sekda (Terdakwa Drs. Hasan Rusbini) dengan pembuat proposal dan oleh pembuat proposal sebagian dana dititipkan kepada saksi Didit Dirhamsah (Pemegang Kas Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dan untuk keperluan saksi dr. Buchary A Rachman, Sp. KK, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Titipan dari	Jumlah uang potongan / titipan (Rp)
1	2	3
1	Toton Triadi, 2 proposal : 1) Percepatan Pembangunan Kota dan 2) Kajian SDM Karya, dari 2 proposal tersebut cair uang Rp 145.000.000,00 dan diterima Toton Rp 29.000.000,00 sisanya Rp 116.000.000 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	116.000.000
2	Toton Triadi, 9 proposal :	
	10. DPC Asosiasi PKL	
	11. LSM PKL	
	12. Lembaga Insan Muda	
	13. DPD Aliansi Organisasi Wanita	
	14. DPP Kosgoro	
	15. LP UKM Berdikari	
	16. FAKK	
	17. LSM Aliansi Warga	

Hal. 55 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18. GP2AP2GN	
	Total dana dari 9 proposal tersebut Rp 345.000.000,00 diambil Toton Rp 51.750.000,00 sisanya Rp 293.250.000,00 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	293.250.000
3	Toton Triadi, 3 proposal : 4. LSM Persatuan Pemuda 5. LSM Pengabdian Merah Putih 6. LSM Lestari Bahari Nusantara Total dana dari 3 proposal tersebut Rp 120.000.000 diambil Toton Rp 30.000.000,00 sisanya Rp 90.000.000,00 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	90.000.000
4	Organisasi Pluto Konteks terima dana proposal Rp 110.000.000,00 dititipkan seluruhnya ke saksi Didit Dirhamsah.	110.000.000
5	Sony Hermawan berupa 2 proposal, yaitu dari Forum Komunikasi Peduli Narkoba sebesar Rp 55.000.000,00 dan dari Yayasan Puja Bangsa Rp 45.000.000,00 atau total Rp 100 juta, dibayar kepada Sony Rp 12.500.000,00 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah Rp 87.500.000,00	87.500.000
6	f. Ketua DPRD Kota Ptk. : Panitia Sepakbola Liga Sepakat Rp 50.000.000. g. Ketua DPRD Kota Ptk. : open turnamen futsal Adro meda Rp 65.000.000 h. Ketua DPRD Kota Ptk. : excellence automotif contest Rp 70.000.000 i. Ketua DPRD Kota Ptk. : kejuaraan bulu tangkis cup Rp 70.000.000 j. Ketua DPRD Kota Ptk. : kejuaraan bola volley antar mahasiswa Rp 80.000.000 Total 5 proposal dari Ketua DPRD Kota Ptk. (Hersan) tsb. Rp 335.000.000 diambilnyanya Rp 200.000.000 dititipkan kepada saksi Didit Dirhamsah Rp 135.000.000	135.000.000
7	Toton Triadi, 3 proposal : 4. Kreasi Seni dan Budaya Kota Pontianak Rp 95.000.000 5. Kelompok Pmerhati Pembangunan Rp 75.000.000 6. Forum Komunitas Peduli Masyarakat Rp 85.000.000 Total 3 proposal tsb. Rp 255.000.000, semuanya dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	255.000.000
8	Sony Hermawan berupa 7 proposal : 8. Panitia Bujang Dare Rp 70.000.000 9. Koalisi Muda Borneo Rp 55.000.000 10. Forum PAKP Rp 45.000.000 11. Ikatan Pemuda Karya Rp 50.000.000 12. PMTI Rp 60.000.000 13. Forum Komunikasi Rp 50.000.000 14. Fordem Madani Rp 59.000.000 Total 7 proposal tsb. Rp 389.000.000, semuanya dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	389.000.000
9	Sony Hermawan berupa 6 proposal : 7. Borneo Media Center Rp 70.000.000; 8. Indonesia Creativity Student Forum Rp 85.000.000 9. Ikatan Remaja Anti Narkoba Rp 55.000.000 10. Yayasan Bina Putra Bangsa Rp 75.000.000 11. Forum Komunikasi Mahasiwa Kalbar Rp 50.000.000 12. Borneo Achophilex Rp 70.000.000 Total Rp 405.000.000 dana cair dari proposal tersebut, diterima oleh Sdr. Sony Rp 40.500.000,00 sisanya sebesar Rp 364.500.000,00 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	364.500.000
10	Sony Hermawan berupa 10 proposal : 11. DPC PPAB Rp 60.000.000 12. LSM Bina Nusa Persada Rp 60.000.000 13. LSM FBPH Rp 35.000.000 14. Forum Komunikasi PIL Rp 35.000.000 15. DPC PPI Rp 45.000.000 16. DPW HSKB Rp 40.000.000 17. LSM UKM Divisi Kota Rp 45.000.000	391.875.000

Hal. 56 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>18. LSM Jaringan Perkotaan Rp 50.000.000 19. LSM Perlindungan Konsumen Rp 40.000.000 20. LSM PAKRM Rp 65.000.000 Total uang dari 10 proposal tersebut Rp 475.000.000,00 diterima oleh Sony Hermawan Rp 83.125.000,00 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah Rp 391.875.000,00</p>	
11	<p>Sony Hermawan berupa 4 proposal: 5. LSM Pro Keadilan Rp 65.000.000 6. LSM Putra Khatulistiwa Rp 40.000.000 7. LSM LP.UKM Rp 60.000.000 8. LSM Peduli Transparansi Rp 70.000.000 Total uang dari 4 proposal tersebut Rp 235.000.000,00 diterima oleh Sony Hermawan Rp 93.600.000,00 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah Rp 141.400.000,00</p>	141.400.000
12	<p>Sony Hermawan berupa 10 proposal : 11. Forum PAKP Rp 65.000.000 12. PPUi Rp 70.000.000 13. Pelatihan Teknologi Tepat Guna Rp 80.000.000 14. PMTI Rp 85.000.000 15. FORDEM Rp 60.000.000 16. FK.Pil Kota Rp 55.000.000 17. Futsal antar klub se kota Rp 45.000.000 18. LSM Jaringan Kota Rp 50.000.000 19. LPM Justitia Rp 60.000.000 20. Aliansi Putra Borneo Rp 80.000.000 Total uang dari 10 proposal tersebut Rp 650.000.000,00 diterima oleh Sony Hermawan Rp 65.000.000,00 dititipkan kpd saksi Didit Dirhamsah Rp 585.000.000,00 Proposal dari Pemuda Persatuan Bangsa Rp 65.000.000, seluruhnya sebesar Rp 65.000.000 dititipkan kpd saksi Didit Dirhamsah Proposal dari Eka Kurniawan (Wkl. Ketua DPRD Kota Ptk) Rp 112.000.000, seluruhnya sebesar Rp 112.000.000 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah</p>	762.000.000
13	<p>H Gst. Hersan Asli Rosa (Ketua DPRD Kota Ptk.) sebanyak 13 proposal : 14. Forum Penanganan Masalah Perempuan Rp 60.000.000 15. Kelompok Kreasi Seni dan Budaya Rp 50.000.000 16. Pusat Studi Kesehatan Masyarakat Rp 30.000.000 17. Kelompok Demokrasi Rp 50.000.000 18. Kelompok Peduli Pembangunan Rp 40.000.000 19. Perhimpunan Majelis BUdaya Islam Rp 50.000.000 20. Lembaga Komunikasi dan Informasi Rp 45.000.000 21. Open Touernament Club Futsal 2006 Rp 65.000.000 22. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Miskin Rp 35.000.000 23. Forum Pendidikan Kota Pontianak Rp 60.000.000 24. Khatulistiwa Cup Rp 42.500.000 25. Turnamen Bola Volley antar Instansi Rp 60.000.000 26. Kejuaraan Tennis Meja Terbuka Rp 35.000.000 Total uang dari 13 proposal tersebut Rp 622.500.000,00 diterima oleh Nahdin sopir utk Gst. Hersan Asli Rosa (Ketua DPRD Kota Ptk.), pertama 14 Okt. 2006 Rp 200.000.000,00 dan kedua tgl. 18 Okt. 2006 Rp 200.000.000, dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah Rp 222.500.000,00</p>	222.500.000
14	<p>H Gst. Hersan Asli Rosa (Ketua DPRD Kota Ptk.) berupa 1 proposal "Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan " Rp 75.000.000, seluruhnya sebesar Rp 75.000.000 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah</p>	75.000.000
15	<p>Komisi A DPRD Kota Ptk. berupa 5 proposal : 7. KSPW Kota Pontianak Rp 55.000.000 8. Lembaga Peduli Masyarakat Rp 35.000.000 9. Lembaga Peduli Sungai Kapuas Rp 45.000.000 10. LSM Gabungan Anak Kalbar Rp 25.000.000 11. LSM Gabungan Anak Bangsa Rp 47.500.000 12. Total uang dari 5 proposal tersebut Rp 207.500.000,00 diterima oleh Fauzi (Komisi A DPRD Kota Ptk.) Rp</p>	117.500.000

Hal. 57 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



	90.000.000,00 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah Rp 117.500.000,00	
16	H Gst. Hersan Asli Rosa (Ketua DPRD Kota Ptk.) berupa 1 proposal "Kejuaraan Rally" Rp 85.000.000, seluruhnya sebesar Rp 85.000.000 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	85.000.000
17	Proposal dari ...(lupa)... Rp 90.000.000, seluruhnya sebesar Rp 90.000.000 dititipkan ke saksi Didit Dirhamsah	90.000.000
Jumlah uang yang dititipkan kepada saksi Didit Dirhamsah		3.725.525.000

- Bahwa atas perintah Terdakwa Drs. Hasan Rusbini atau pun saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK, maka seluruh dana Bansos TA 2006 sebagaimana diuraikan di atas disimpan oleh saksi Didit Dirhamsah selaku Pemegang Kas Sekda untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini atau pun saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK.
- Bahwa Terdakwa Drs. Hasan Rusbini atau pun saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK meminta dana tersebut kepada saksi Didit Dirhamsah, baik melalui nota tertulis maupun dengan perintah lisan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Diminta oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dan digunakannya untuk keperluan pribadi atau untuk orang lain totalnya sebesar Rp3.504.614.905,00 (tiga milyar lima ratus empat juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JUMLAH DANA (Rp)	DOKUMEN BUKTI	YANG MENERIMA / MENIKMATI	KETR. Map
1	2	3	4	5
1	50.000.000	Bukti Setoran ke BCA tgl. 23-06-2006	Dikirim kpd Ridwan Yusuf atas perintah lisan Terdakwa Hasan Rusbini	Daftar 1
2	100.000	Kwitansi tgl. 5-2-2006	Diterima Kris Kwang (staf Sekda)	Daftar 1
3	300.000	Catatan saksi Didit Dirhamsah	Diterima Kris Kwang (staf Sekda)	Daftar 1
4	77.693	Slip pembayaran telpon tgl. 5-1-2006	Diterima oleh pihak Telkom untuk bayar telpn Terdakwa Hasan Rusbini	Daftar 1
5	121.622	Slip pembayaran telpon tgl. 3-7-2006	Diterima oleh pihak Telkom untuk bayar telpn Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 1
6	20.000	Nota Toko Sintaro tanpa tgl.	Beli bingkai foto Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 1
7	30.000	Kwitansi tgl. 15-08-2006	Diterima Kris Kwang utk. beli konsumsi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 1
8	20.000.000	Nota Sekda tgl. 23-2-2006, yang halaman belakang disposisi tersebut dibuat tanda taerima	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 1
9	293.250.000	3. Nota Sekda tgl. 20-3-2006 4. Tanda terima uang	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebesar 293.250.000. Rp		
10	20.685.000	4. Kwitansi tgl. 9-3-2006 5. Nota Sekda tgl. 9-3-2006 6. Rincian harga dari Toko Audiosen CoRp	Diterima Toko Audiosen CoRp untuk membayar soundsystem di 3 buah rumah pribadi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 3
11	12.000.000	Tanda terima uang tgl. 11-3-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 3
12	25.000.000	3. Nota Sekda tgl. 27-3-2006 4. Tanda terima penukaran uang dollar tgl. 27-3-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 3
13	17.315.000	Tanda terima uang tgl. 4-4-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 3
14	15.000.000	3. Nota Sekda tgl. 6-6-2006 4. Kwitansi tgl. 6-6-2006	Diterima Abdul Malik, adik kandung saksi Buchary	Daftar 4
15	20.000.000	Nota Sekda tgl. 10-6-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 4
16	25.000.000	3. Nota Sekda tgl. 19-6-2006 4. Tanda terima uang tgl. 1906-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 4
17	50.000	Kwitansi tgl. 20-6-2006	Diterima Kris Kwang untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 4
18	25.000.000	Bukti setor ke BCA tgl. 23-6-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 4
19	17.450.000	Tanda terima uang tgl. 23-6-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 4
20	75.000.000	Nota Sekda tgl. 14-7-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
21	10.000.000	Tanda terima tgl. 21 Juli 2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
22	5.000.000	Nota Sekda tgl. 21-7-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
23	7.500.000	Nota Sekda tgl. 24-8-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
24	2.500.000	Nota Sekda tgl. 16-8-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
25	5.000.000	Nota Sekda tgl. 28-7-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
26	1.000.000	Nota Sekda tgl. 5-8-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5

Hal. 59 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rusbini	
27	3.500.000	3. Slip Setoran BCA tgl. Tidak Nampak 4. Nota Sekda tgl. 4-8-2006	Ditransfer kepada Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
28	5.000.000	Tanda terima tgl. 25-7-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 6
29	10.000.000	Nota Sekda tgl. 26-7-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 6
30	15.000.000	Tanda terima tgl. 27-7-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 6
31	15.000.000	Nota Sekda tgl. 5-8-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 6
32	15.000.000	3. Nota Sekda tgl. 6-3-2006 4. Tanda terima uang tgl. 6-3-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 6
33	950.000	Catatan saksi Didit Dirhamsah, ditandatangani oleh orang (lupa namanya) tgl. 7-5-2006	Pembelian tiket a.n. Atikah (adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini), dkk.	Daftar 7
34	50.000	Tanda terima tgl. 18-5-2006	Diterima Kri Kwang untuk konsumsi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 7
35	3.000.000	3. Nota Sekda tgl. 11-9-2006 4. Slip setoran BCA tgl. 11-9-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
36	15.000.000	Nota Sekda tgl. 11-9-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang tgl. 12-9-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Dafra 8
37	10.000.000	Nota Sekda tgl. 23-9-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
38	1.500.000	Slip setoran BCA tgl. 22-9-2006	Ditransfer kepada Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
39	2.500.000	Nota Sekda tgl. 30-9-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
40	1.000.000	Nota Sekda tgl. 30-9-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
41	40.000.000	Nota Sekda tgl. 2-10-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
42	15.000.000	Nota Sekda tgl. 3-9-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang tgl. 3-9-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
43	1.500.000	Nota Sekda tgl. 5-10-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
44	30.000.000	Nota Sekda tgl. 7-10-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
45	160.000	Kwitansi tgl. 12-10-2006	Diterima oleh H Abdullah Usman untuk pembayaran	Daftar 8

Hal. 60 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			majalah Forum Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	
46	490.000	Bon Toko Mars Seven tgl. Tidak nampak	Pembayaran 5 voucher HP Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
47	50.000	Kwitansi tgl. 3-7-2006	Diterima Kris Kwang (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
48	100.000	Kwitansi tgl. 23-11-2006	Diterima Kris Kwang (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
49	5.000.000	3. Nota Sekda tgl. 31-5-2006 4. Slip setoran BCA tgl. Tidak nampak	Ditransfer kepada Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
50	11.500.000	3. Kwitansi tgl. 24-5-2006 4. Nota Sekda tgl. 24-5-2006	Diterima oleh Suryadi untuk Hifi Sony, DVD Portable, Hifi Sony untuk Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
51	214.200	3. Kwitansi tgl. 3-6-2006 4. Struk pembayaran tgl. Tidak nampak	Uang diterima oleh TU Sekda (lupa namanya)	Daftar 8
52	50.000	Kwitansi tgl. 11-11-2006	Diterima Kris Kwang (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
53	50.000	Kwitansi tgl. 6-7-2006	Diterima Kris Kwang (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
54	16.275.000	13. Struk perhitungan yang dibuat dengan kalkulator listrik oleh saksi Didit Dirhamsah 14. Berita Acara penyerahan Kartu Halo tgl. 7-2-2006 Hasan Rusbini sebesar Rp 300.000,00 15. Slip setoran BCA tgl. 7-2-2006 sebesar Rp 4.000.000,00 16. Nota Sekda tgl. 7-2-2006 17. Tanda terima uang tgl. 4-2-2006 sebesar Rp 5.000.000,00 18. Nota Sekda tgl. 4-2-2006 19. Kwitansi tgl. 4-2-2006 pembayaran tiket pesawat Batavia Air untuk Sdr. Nasrun suami dari Atikah, adik kandung saksi Drs. Hasan Rusbini 20. Tanda terima uang tgl. 4-2-2006 sebesar Rp 2.500.000,00 21. Kwitansi tgl. 2-2-2006 pembayaran kpd M Yatim untuk keperluan Sekda	Uang diterima / digunakan untuk 12 item pada kolom 3	Daftar 9

Hal. 61 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebesar Rp 1.000.000,00 22. Nota Sekda tgl. 2-2-2006 23. Tanda terima uang tgl. 1-2-2006 sebesar Rp 3.000.000,00 diterima oleh saksi Drs. Hasan Rusbini 24. Nota Sekda tgl. 1-2-2006		
55	40.000.000	Nota Sekda tgl. 20-2-2006	Uang diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 9
56	41.380.000	3. Lembar rincian pesanan barang yang didisposisi oleh Sekda tgl. 22-2-2006 4. Kwitansi tgl. 22-2-2006	Uang diterima oleh Suryadi dari Toko Indo Mas Elektronik untuk pembayaran 2 unit AC, 1 unit dispencer, 1 galon air aqua, dll. Untuk di rumah Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 9
57	9.300.000	3. Faktur pembelian barang tgl. 1-2-2006 4. Kwitansi tgl. 22-2-2006	Uang diterima oleh Erlina dari Toko Adi Mulia untuk pembayaran 1 set kursi tamu, dll. di rumah Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 9
58	15.000.000	Nota Sekda tgl. 15-8-2006 dan di bagian bawah lembar nota dibuat tanda terima uang	Uang diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 9
59	550.000	Kwitansi tgl. 6-3-2006	Uang diterima oleh pihak Batavia Air untuk pembelian tiket pesawat an. H Abu Bakar	Daftar 9
60	159.370.000	Tanda terima uang tgl. 8-3-2006	Uang diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 9
61	50.000.000	Nota Sekda tgl. 23-5-2006	Uang diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 9
62	10.000.000	Nota Sekda tgl. 22-2-2006	Uang diterima oleh Kris Kwang (staf Sukda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 9
63	300.000	Nota Toko voucer tgl. 9-5-2006	Toko voucer untuk pembelian pulsa Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 10
64	50.000	Kwitansi tgl. 11-5-2006	M Yatim Staf Sekda, untuk konsumsi Sekda (Terdakwa Drs. Hasan Rusbini)	Daftar 10
65	25.000.000	3. Nota Sekda tgl. 11-5-2006 4. Tanda terima tgl. 11-5-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 10
66	5.000.000	Slip setoran BCA tgl. 19-5-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 10
67	40.000	Kwitansi tgl. 22-5-2006	Diterima Kris Kwang untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 10
68	18.130.000	3. Nota Sekda tgl. 22-5-	Diterima langsung oleh	Daftar

Hal. 62 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2006 4. Tanda terima tgl. 23-5-2006	Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	10
69	15.000.000	Nota Sekda tgl. 1-11-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
70	300.000.000	Nota Sekda tgl. 1-11-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
71	20.000.000	Nota Sekda tgl. 4-11-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
72	4.000.000	Slip setoran BCA tgl. 22-11-2006	Ditransfer kepada Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
73	200.000.000	Nota Sekda tgl. 23-11-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
74	5.000.000	Nota Sekda tgl. 23-11-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
75	25.000.000	Nota Sekda tgl. 11-12-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
76	100.000	Kwitansi tgl. 2-12-2006	Diterima Kris Kwang untuk keperluan Terdakwa (saksi Drs. Hasan Rusbini)	Daftar 11
77	25.000.000	Nota Sekda tgl. 11-12-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
78	60.000.000	Nota Sekda tgl. 10-10-2006, di halaman belakang Nota dibuat tanda terima uang	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 12
79	100.000	Kwitansi tgl. 2-11-2006	Diterima oleh Kris Kwang untuk keperluan Terdakwa (saksi Drs. Hasan Rusbini)	Daftar 12
80	100.000	Kwitansi tgl. 11-9-2006	Diterima oleh Kris Kwang untuk keperluan Terdakwa	Daftar 12
81	15.000.000	3. Slip setoran BCA tgl. 24-8-2006 4. Nota Sekda tgl. 24-8-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
82	160.000	Kwitansi tgl. 15-9-2006	Diterima oleh H Abdullah Usman untuk pembayaran majalah Forum Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
83	200.000	Kwitansi tgl. 3-8-2006	Diterima Liliek Maryani (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
84	5.000.000	Slip setoran BCA tgl. 1-9-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
85	96.400	Nota toko Pattimura Jaya tgl. 26-9-2006	Diterima oleh Pattimura Jaya untuk pembayaran biaya foto copy keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
86	40.000	Kwitansi tgl. 30-9-2006	Diterima Febby (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13

Hal. 63 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	67.716	Lembar rekening telpon tgl. 1-10-2006	Diterima oleh Telkom untuk pembayaran telpon flexi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
88	200.000	Kwitansi tgl. 17-10-2006	Diterima Kris Kwang (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
89	35.475	Lembar rekening telpon tgl. 6-11-2006	Diterima oleh Telkom untuk pembayaran telpon flexi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
90	20.000.000	Tanda terima tgl. 12-4-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
91	20.000.000	Nota Sekda tgl. 8-3-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
92	20.000.000	Nota Sekda tgl. 12-4-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
93	17.500.000	3. Slip setoran BCA tgl. 13-4-2006 4. Nota Sekda tgl. 13-4-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
94	10.000.000	3. Nota Sekda tgl. 17-4-2006 4. Tanda terima tgl. 17-4-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
95	3.000.000	3. Slip setoran BCA tgl. 20-4-2006 4. Nota Sekda tgl. 20-4-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
96	12.500.000	Nota Sekda tgl. 24-4-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
97	50.000	Kwitansi tgl. 9-5-2006	Diterima M Yatim Staf Sekda, untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
98	333.799	Lembar rekening telpon tgl. 4-5-2006	Diterima oleh Telkom untuk pembayaran telpon flexi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
99	50.000	Kwitansi tgl. 8-6-2006	Diterima M Yatim Staf Sekda, untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
100	50.000	Kwitansi tgl. 4-5-2006	Diterima Kris Kwang Staf Sekda, untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
101	500.000	3. Nota Sekda tgl. 26-9-2006 4. Bon dari Akar Daya Mandiri tgl. 26-9-2006	Diterima oleh Akar Daya Mandiri untuk pembelian pulsa Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 15
102	4.500.000	Slip setoran BCA tgl. 13-01-2006	Ditransfer ke ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
103	50.000	Kwitansi tgl. 1-3-2006	Diterima M Yatim Staf Sekda, untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
104	275.000	Kwitansi tgl. 1-3-2006	Pembelian tiket pesawat	Daftar

Hal. 64 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Batavia Air Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	16
105	3.000.000	3. Slip setoran BCA tgl. 9-3-2006 4. Nota Sekda tgl. 9-3-2006	Ditransfer ke Atikah Nasrun, adik kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
106	160.000	Kwitansi tgl. 13-3-2006	Diterima oleh H Abdullah Usman untuk pembayaran majalah Forum Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
107	275.000	Kwitansi tgl. 9-3-2006	Pembelian tiket pesawat Batavia Air an. Fauzan, anak kandung Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
108	5.000.000	Kwitansi tgl. 18-3-2006	Diterima Febby (staf Sekda) untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
109	375.000	3. Kwitansi tgl. 22-3-2006 4. Nota Sekda tgl. 22-3-2006	Pembelian tiket pesawat Batavia Air an. Nurjanah Sukur	Daftar 16
110	1.800.000	Nota toko Duta Electronic tgl. 15-3-2006	Pembayaran TV Sony 21 inc. di rumah Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
111	160.000	Kwitansi tgl. 5-4-2006	Diterima oleh H Abdullah Usman untuk pembayaran majalah Forum Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
112	100.000	Kwitansi tgl. 1-2-2006	Diterima oleh Kris Kwang staf Sekda, untuk keperluan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
113	44.000	Kwitansi tgl. 11-4-2006	Diterima oleh Kris Kwang staf Sekda, untuk keperluan Terdakwa bayar 4 bungkus sate dan 1 botol Lasterine	Daftar 16
114	1.304.000	Catatan saya	Biaya untuk pembuatan paspor Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
115	2.700.000	Kwitansi tgl. 12-4-2006	Pembelian tiket pesawat Batavia Air Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
116	3.750.000	3. Kwitansi tgl. 13-2-2006 4. Nota Sekda tgl. 13-2-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
117	5.000.000	3. Kwitansi tgl. 24-6-2006 4. Nota Sekda tgl. 24-6-2006	Diterima oleh H Tasmin Tahir	Daftar 1
118	500.000	3. Kwitansi tgl. 3-5-2006 4. Nota Sekda tgl. 31-5-2006	Diterima oleh A. Hadi	Daftar 1
119	1.500.000	3. Kwitansi tgl. 23-5-2006 4. Nota Sekda tgl. 23-5-2006	Diterima oleh Hariyanto	Daftar 1
120	500.000	3. Kwitansi tgl. 23-5-2006 4. Nota Sekda tgl. 23-5-2006	Diterima oleh Achmad Yani Djunaidi	Daftar 1
121	3.500.000	Nota Sekda tgl. 26-6-2006	Diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 1
122	24.600.000	3. Kwitansi tgl. 27-6-2006 4. Nota Sekda tgl. 24-6-2006	Diterima oleh Dra. Hj. Sri Astuty Buchary, isteri saksi Buchary	Daftar 1
123	2.250.000	3. Kwitansi tgl. 10-7-2006 4. Nota toko PD Roda Mas	Diterima oleh toko PD Roda Mas untuk	Daftar 1

Hal. 65 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pembayaran 10 buah kursi susun Agus Suhendra	
124	7.500.000	3. Kwitansi tgl. 29-6-2006 4. Nota Sekda tgl. 29-6-2006	Diterima oleh A. Muin	Daftar 1
125	15.000.000	Nota Sekda tgl. 29-3-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 3
126	2.500.000	3. Kwitansi tgl. 7-6-2006 4. Nota Sekda tgl. 7-6-2006	Diterima oleh A. Wahab Bulyan	Daftar 4
127	5.000.000	3. Kwitansi tgl 12-06-2006 4. Nota Sekda tgl 12-06-2006	Diterima oleh Heri Aladin	Daftar 4
125	100.000.000	3. Kwitansi tgl 8-07-2006 4. Tanda terima Sekda tgl 7-07-2006	Diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 5
126	2.000.000	2. Kwitansi tgl 5-08-2006	Diterima oleh Rudiansyah	Daftar 5
127	1.500.000	1. Kwitansi tgl 28-07-2006 2. Nota Sekda tgl 28-07-2006	Diterima oleh Yessi	Daftar 5
128	1.500.000	1. Kwitansi tgl 8-08-2006 2. Nota Sekda tgl 8-08-2006	Diterima oleh Ita	Daftar 5
129	3.000.000	1. Kwitansi tgl 8-08-2006 2. Nota Sekda tgl 8-08-2006	Diterima oleh Drs. Edward Loebis	Daftar 5
130	1.250.000	1. Kwitansi tgl 14-08-2006 2. Nota Sekda tgl 14-08-2006	Diterima oleh Muslim	Daftar 5
131	3.000.000	1. Kwitansi tgl 26-08-2006 2. Nota Sekda tgl 26-08-2006	Diterima oleh A. Wahab Bulyan	Daftar 5
132	750.000	1. Kwitansi tgl 27-07-2006 2. Nota Sekda tgl 27-07-2006	Diterima oleh Anwar Ali	Daftar 5
133	150.000.000	1. Kwitansi tgl 18-07-2006	Diterima oleh M. Nahdin	Daftar 6
134	10.000.000	1. Kwitansi tgl 28-07-2006 2. Nota Sekda tgl 28-07-2006	Diterima oleh A. Muin	Daftar 6
135	100.000.000	1. Kwitansi tgl 5-05-2006	Pembayaran Tahap Pertama Pencetakan Kalender	Daftar 7
136	3.000.000	Nota Sekda tgl 1-05-2006	Diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 7
137	160.000.000	Kwitansi tgl 17-05-2006	Pembayaran Tahap Kedua Pencetakan Kalender	Daftar 7
138	125.000.000	Kwitansi tgl 20-05-2006	Pembayaran Tahap Ketiga Pencetakan Kalender	Daftar 7
139	50.000.000	3. Nota Sekda tgl. 7-9-2006 4. Formulir kiriman uang BNI 46 tgl. 7-9-2006	Uang dikirim kepada Hermawan, SH	Daftar 8
140	2.000.000	3. Tanda terima uang tgl. 23-9-2006 4. Nota Sekda tgl. 23-9-2006	Uang diterima Usz. H Sar'i Husein	Daftar 8
141	1.000.000	Nota Sekda tgl. 3-0-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang	Uang diterima oleh A Malik A Rahman, adik kandung saksi Buchary	Daftar 8
142	5.000.000	3. Nota Sekda tgl. 30-5-2006 4. Tanda terima uang tgl. 30-5-2006	Uang diterima oleh Prof. Slamet Raharjo	Daftar 8

Hal. 66 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143	5.000.000	3. Nota Sekda tgl. 24-5-2006 4. Kwitansi tgl. 24-5-2006	Uang diterima oleh Drs. Sugiharto	Daftar 8
144	15.000.000	3. Nota Sekda tgl. 23-5-2006 4. Kwitansi tgl 23-5-2006	Uang diterima oleh Ngatiya, SH	Daftar 8
145	5.000.000	3. Kwitansi tgl. 31-5-2006 4. Kartu permintaan sumbangan yang ditandatangani oleh Sekda	Uang diterima oleh S Tambunan	Daftar 8
146	2.500.000	3. Kwitansi tgl. 31-5-2006 4. Kartu permintaan sumbangan yang ditandatangani oleh isteri Hasan Rusbini	Uang diterima oleh S Tambunan	Daftar 8
147	1.000.0000	3. Nota Sekda tgl. 31-5-2006 4. Kwitansi tgl. 31-5-2006	Uang diterima oleh Ishak Mahmud	Daftar 8
148	50.000.000	3. Nota Sekda tgl. 17-2-2006 4. Kwitansi tgl. 17-2-2006	Uang diterima oleh Drs. Panjang Ysuwanto	Daftar 9
149	2.640.000	Catatan Travel	Pembelian Tiket Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 10
150	47.740.000	Tanda Terima tgl. 15-5-2006	Uang diterima oleh Ibu Chairunissa, Istri Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 10
151	20.000.000	1. Kwitansi tgl 1-05-2006 2. Nota Sekda tgl 1-05-2006	Diterima oleh Drs. Sugiharto	Daftar 10
152	2.000.000	1. Kwitansi tgl 26-04-2006 2. Nota Sekda tgl. 25-04-2006	Diterima oleh Mochtar Hasan	Daftar 10
153	2.000.000	1. Kwitansi tgl 15-05-2006 2. Nota Sekda tgl 15-05-2006	Diterima oleh Ustd. Kh. Syahri Husin	Daftar 10
154	3.500.000	1. Kwitansi tgl 18-05-2006 2. Nota Sekda tgl 18-05-2006	Diterima oleh Fatmah.S.Sos	Daftar 10
155	10.000.000	Tanda Terima Hasan Rusbini tgl 18-05-2006	Diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 10
156	5.000.000	Tanda Terima Panjang Yuswanto	Diterima oleh Panjang Yuswanto	Daftar 10
157	100.000.000	Nota Sekda tgl. 16-10-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang	Diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
158	2.500.000	Kwitansi tgl. Tidak ada, tanda tangan tidak ada karena Hermawan tidak mau tanda tangan	Diterima oleh Hermawan, atas perintah lisan via telpon Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
159	1.500.000	4. Surat mohon bantuan dari Bawasda Kota Pontianak tgl. 8-7-2006 5. Nota Sekda tgl. 8-7-2006 6. Kwitansi tgl. 8-7-2006	Uang diterima oleh Drs. Abdillah Hamid	Daftar 11
160	35.000.000	1. Permohonan Panitia Pisah Sambut 2. Nota Sekda tgl 01-11-2006 3. Kwitansi tgl 01-1-2006	Uang diterima oleh Ariefsyah M. Siregar, SH, MH	Daftar 11
161	7.500.000	1. Nota Sekda tgl 04-11-2006	Uang diterima oleh Drs. Sugiharto	Daftar

Hal. 67 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Kwitansi tgl 04-11-2006		11
162	1.100.000	1. Slip BCA tgl 13-11-2006 2. Rincian pesanan 3. Nota Sekda tgl 13-11-2006	Uang diterima oleh Syafii Karim	Daftar 11
163	1.800.000	1. Invoice tgl 20-10-2006 2. Disposisi Sekda tgl 13-11-2006 3. Kwitansi tgl 20-10-2006	Uang diterima oleh Arkanuddin	Daftar 11
164	2.500.000	1. Nota Sekda tgl 15-11-2006 2. Kwitansi tgl 15-11-2006	Uang diterima oleh H. Idris Zulindo	Daftar 11
165	5.000.000	Kwitansi tgl 17-11-2006	Uang diterima oleh Mayor Sutrisno	Daftar 11
166	2.500.000	1. Kwitansi tgl 30-10-2006 2. Nota Sekda tgl 30-10-2006	Uang diterima oleh Drs. H. Uray Roekiyat	Daftar 11
167	1.000.000	Kwitansi tgl 21-11-2006	Uang diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 11
168	2.500.000	1. Mohon Bantuan tgl 24-11-2006 2. Nota Sekda tgl 25-11-2006 3. Kwitansi tgl 25-11-2006	Uang diterima oleh Joni Amin, SH	Daftar 11
168	2.500.000	1. Mohon Bantuan tgl 24-11-2006 2. Nota Sekda tgl 25-11-2006 3. Kwitansi tgl 25-11-2006	Uang diterima oleh Joni Amin, SH	Daftar 11
169	2.000.000	1. Mohon Bantuan dari DPD PAN tgl 07-08-2006 2. Disposisi Sekda tgl 2-09-2006 3. Kwitansi tgl 05-09-2006	Uang diterima oleh Mulyadi	Daftar 11
170	3.000.000	1. Nota Sekda tgl 08-12-2006 2. Kwitansi tgl 08-12-2006	Uang diterima oleh Rudiansyah	Daftar 11
171	1.800.000	Kwitansi tgl. 5-10-2006	Diterima oleh Iman Setiadi	Daftar 12
172	1.800.000	Kwitansi tgl. 12-10-2006	Diterima oleh Iman Setiadi	Daftar 12
173	6.700.000	Struk pembelian Coca Cola tgl. 12-10-2006	Diterima oleh Toko Coca Cola	Daftar 12
174	50.000.000	Nota Sekda tgl. 13-10-2006	Diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 12
175	100.000.000	4. Nota Sekda tgl. 4-9-2006 5. Kwitansi tgl. 4-9-2006, penerima Nahdin 6. Kwitansi tgl. 4-9-2006, penerima Gst. Hersan	Dana diterima oleh Nahdin, sopir Gst. Hersan Aslirosa	Daftar 12
176	1.250.000	3. Nota Sekda tgl. 4-8-2006 4. Tanda terima tgl. 5-8-2006	Diterima oleh Drs. M Ali M, Kakandep Agama Kota Pontianak	Daftar 12
177	750.000	3. Nota Sekda tgl. 1-11-2006 4. Tanda terima 1-11-2006	Diterima oleh M Djarni	Daftar 12
178	50.000.000	Kwitansi tgl 7-08-2006	Diterima oleh Nahdi Sopir Hersan Aslirosa	Daftar

Hal. 68 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				13
179	2.500.000	1. Kwitansi tgl 7-09-2006 2. Nota Sekda tgl 7-09-2006	Diterima oleh Fauzan anak Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
180	1.000.000	1. Kwitansi tgl 9-09-2006 2. Nota Sekda tgl 9-09-2006	Diterima oleh Kusnaryo	Daftar 13
181	700.000	Nota Sekda tgl 28-09-2006	Diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 13
182	2.000.000	1. Kwitansi tgl 13-04-2006 2. Nota Sekda tgl 13-04-2006	Diterima oleh Bakran Suni	Daftar 14
183	10.000.000	3. Tanda Terima Sekda tgl 20-04-2006 4. Nota Sekda tgl 20-04-2006	Diterima oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 14
184	2.000.000	3. Kwitansi tgl 1-05-2006 4. Nota Sekda tgl 28-04-2006	Diterima oleh Cita Rasa	Daftar 14
185	35.000.000	1. Kwitansi tgl 5-08-2006 2. Nota Sekda tgl 5-08-2006	Diterima oleh DanLanal	Daftar 15
186	13.000.000	Kwitansi tgl 26-08-2006	Diterima oleh Fauzan anak Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 15
187	7.500.000	1. Kwitansi tgl 4-09-2006 2. Nota Sekda tgl 4-09-2006	Diterima Kapoltabes	Daftar 15
188	15.000.000	Slip Pengiriman kepada BB Ariono BNI Cab. Harmoni tgl 5-09-2006	Diterima BB Ariono	Daftar 15
189	7.500.000	1. Kwitansi tgl 4-09-2006 2. Disposisi Sekda tgl 4-09-2006	Diterima oleh Drs. Sugiharto	Daftar 15
190	4.500.000	Nota Sekda tgl 9-09-2006	Diterima oleh A Malik Abdurahman adik saksi Buchary	Daftar 15
191	2.000.000	Nota Sekda tgl 9-09-2006	Diterima oleh Sugiharto	Daftar 15
192	5.000.000	Nota Sekda tgl 9-01-2006	Diterima oleh A. Wahab Bulyan dan Mongonsidi	Daftar 16
193	3.000.000	1. Kwitansi tgl 14-01-2006 2. Nota Sekda tgl 14-01-2006	Diterima oleh Tasmin Tahir, SH	Daftar 16
194	3.000.000	Kwitansi tgl 23-01-2006	Diterima oleh Muhammad Bari	Daftar 16
195	2.500.000	Nota Sekda tgl 24-03-2006	Diterima Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	Daftar 16
196	1.500.000	1. Kwitansi tgl 8-04-2006 2. Nota Sekda tgl 8-04-2006	Diterima oleh Saleh Andi	Daftar 16
197	4.000.000	3. Kwitansi tgl 8-04-2006 4. Nota Sekda tgl 8-04-2006	Diterima oleh Abu Samah	Daftar 16
198	2.500.000	3. Kwitansi tgl 8-04-2006 4. Nota Sekda 8-04-2006	Diterima oleh M. Yatim, Staf TU Sekda	Daftar 16
	3.504.614.905			

Hal. 69 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diminta oleh saksi Buchary A. Rachman dan digunakannya untuk keperluan pribadi totalnya sebesar Rp380.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO.	JUMLAH DANA (Rp)	DOKUMEN BUKTI	YANG MENERIMA UANG	KETR. Map
1	2	3	4	5
1	35.000.000	3. Nota Walikota tgl. 25 Juli 2006 4. Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 35.000.000 tgl. 25 Juli 2006	Diterima langsung Terdakwa Buchary A. Rahman	Daftar 6
2	40.000.000	4. Nota Sekda tgl. 6-12-2006 5. Nota Walikota tgl. 6-12-2006 6. Kwitansi tgl. 6-12-2006	Diterima melalui Salelah (Ajudan Walikota)	Daftar 16
3	5.000.000	3. Nota Walikota tgl. 5-03-2006 4. Kwitansi tgl. 5-03-2006	Diterima melalui Salelah (Ajudan Walikota)	Daftar 16
4	80.875.000	3. Kwitansi tgl. 1-8-2006 4. Nota Sekda tgl. 1-8-2006	Diterima melalui Salelah (Ajudan Walikota)	Daftar 8
5	35.000.000	4. Kwitansi tgl. 12-9-2006 an. Salelah 5. Kwitansi tgl. 12-9-2006 an. Buchary 6. Nota Sekda tgl. 12-9-2006	Diterima melalui Salelah (Ajudan Walikota)	Dafra 8
6	20.000.000	Nota Sekda tgl. 19-9-2006, di halaman belakang nota berupa tanda terima kepada Hasan Rusbini	Diterima melalui saksi Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
7	5.000.000	Nota Sekda tgl. 26-9-2006	Diterima melalui saksi Drs. Hasan Rusbini	Daftar 8
8	7.250.000	Kwitansi tgl. 24 – 7 – 2006 Nota Walikota tgl. 24 – 7 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	Map PHBI - 2006
9	15.000.000	Kwitansi tgl. 28 -3 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	
10	25.000.000	Tanda terima uang tgl. 12 – 4 – 2006 Nota Walikota tgl. 28 – 4 – 2006	Diterima oleh Terdakwa Buchary	
11	21.000.000	Kwitansi tgl. 28 – 4 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	
12	9.000.000	Kwitansi tgl. 27 – 4 – 2006 Nota Walikota tgl. 27 – 4 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	
13	3.200.000	Kwitansi tgl. 9 – 3 – 2006 Nota Walikota tgl. 9 – 3 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	
14	1.500.000	Kwitansi tgl. 23 – 3 – 2006 Nota Walikota tgl. 22 – 3 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	
15	3.000.000	Kwitansi tgl. 11 – 5 – 2006 Nota Walikota tgl. 11 – 5 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	
16	30.000.000	Tanda terima tgl. 23 – 3 – 2006 Nota Sekda tgl. 23 – 3 – 2006	Diterima Terdakwa Buchary	
17	10.000.000	Kwitansi tgl. 21 – 4 – 2006 Nota Walikota tgl. 21 – 4 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk keperluan Walikota	
18	30.000.000	Tanda terima tgl. 20 Februari 2006 Nota Sekda tgl. 20 – 2 – 2006	Diterima melalui Sekda (saksi Drs. Hasan Rusbini) untuk keperluan Walikota	Dokumen "ARSIP DANA PERTIWI – 2006
19	5.000.000	Tanda terima tgl. 23 Januari 2006 Nota Walikota tgl. 21 – 1 – 2006	Diterima melalui Salelah untuk	

Hal. 70 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nota Sekda tgl. 23 – 1 – 2006	keperluan Walikota	
	380.825.000			

- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dana Bansos yang bersumber dari APBD / APBD Pemkot Pontianak TA 2006 yang dinikmati secara melawan hukum dan tanpa hak Terdakwa Drs. Hasan Rusbini adalah sebesar Rp3.504.614.905,00 (tiga milyar lima ratus empat juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah), sedangkan yang dinikmati secara melawan hukum dan tanpa hak saksi dr. Buchary A Rahman, Sp.KK adalah sebesar Rp380.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selain itu Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak dan saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK selaku Walikota Pontianak juga telah menyetujui pemberian pinjaman dari kas daerah kepada saksi Eka Kurniawan, SE, MM sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan mengatasnamakan DPRD Kota Pontianak dan dengan komitmen setelah dana Bansos TA 2006 untuk partai politik cair sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) maka pinjaman tersebut langsung dipotong, akan tetapi setelah dana Bansos untuk partai politik cair sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pinjaman tersebut tidak pernah dipotong dan tidak pernah dikembalikan oleh saksi Eka Kurniawan, SE, MM.
- Bahwa selanjutnya pada TA 2007 juga dialokasikan anggaran dana Bansos Pemkot Pontianak dalam APBD Pemkot Pontianak yang setelah perubahan sebesar total Rp37.914.270.500,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh lima ratus rupiah) kode rekening 5.1.5, dengan perincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Bertambah Berkurang (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	34.454.270.500	3.460.000.000	37.914.270.500
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	33.654.270.500	3.460.000.000	37.114.270.500
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	34.454.270.500	3.460.000.000	37.114.270.500
	- Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan	31.954.270.500	3.800.000.000	35.754.270.500
	- PJKB (Perhimpunan Jurnalis Kalimantan Barat)	50.000.000	50.000.000	100.000.000
	- KAMMI	50.000.000	-	50.000.000
	- Pramuka	350.000.000	-	350.000.000
	- Persipon	7.500.000.000	-	7.500.000.000

Hal. 71 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bantuan kepada Komite Sekolah untuk pembangunan SMA Negeri 1	400.000.000	-	400.000.000
	- Bantuan kepada PKK Kota	175.000.000	-	175.000.000
	- Bantuan kepada PKK Kecamatan	30.500.000	-	30.500.000
	- Bantuan kepada PKK Kelurahan	57.500.000	-	57.500.000
	- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	1.500.000.000	640.000.000	2.140.000.000
	- Dharma Wanita Persatuan Pemkot	75.000.000	-	75.000.000
	- Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Pemkot	25.000.000	-	25.000.000
	- PMI	80.000.000	-	80.000.000
	- GOP TKI	50.000.000	-	50.000.000
	- LPKM (Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat) UPB	25.000.000	- 25.000.000	0
	- Lembaga Pendidikan Pertiwi	200.000.000	-	200.000.000
	- Bantuan penelitian fakultas-fakultas di Untan	125.000.000	- 25.000.000	100.000.000
	- YARSI	150.000.000	-	150.000.000
	- PMI Cabang Kota Pontianak Unit Transfusi Darah	300.000.000	-	300.000.000
	- Dharma Asih	30.000.000	- 30.000.000	0
	- Majelis Adat Budaya Melayu Kota Pontianak	50.000.000	-	50.000.000
	- Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar	75.000.000	-	75.000.000
	- Dewan Adat Dayak Kota	50.000.000	-	50.000.000
	- Dewan Adat Dayak Kalbar (Pekan Gawai Dayak dan Musda)	30.000.000	-	30.000.000
	- Operasional Kesultanan dan Istana Kadariyah	200.000.000	-	200.000.000
	- LTMI	30.000.000	- 30.000.000	0
	- Bantuan material pembangunan jalan / gang lingk. mendukung bhakti TMMD	400.000.000	-	400.000.000
	- Bantuan pemadam kebakaran swasta	300.000.000	-	300.000.000
	- Bantuan KNPI Kota Pontianak	125.000.000	-	125.000.000
	- Bantuan Universitas Panca Bhakti	25.000.000	-	25.000.000
	- Bantuan kepada KAHMI Kota	25.000.000	-	25.000.000
	- Bantuan penelitian kepada STAIN	50.000.000	- 50.000.000	0
	- Bantuan kepada LPM Kecamatan Kelurahan	68.000.000	-	68.000.000
	- Bantuan kepada masyarakat yang kurang gizi	50.000.000	- 50.000.000	0
	- Organisasi kemasyarakatan lainnya keagamaan	1.500.000.000	1.100.000.000	2.600.000.000
	- Organisasi kemasyarakatan lainnya (KONI Kota)	10.000.000.000	550.000.000	10.550.000.000
	- Lain-lain bantuan keolahragaan	2.000.000.000	550.000.000	2.550.000.000
	- Kemasyarakatan lainnya	3.948.270.500	900.000.000	4.848.270.500
	2	3	4	5
1	- Bantuan penunjang kegiatan BP4	50.000.000	-	50.000.000
	- DPC Pepabri	75.000.000	- 40.000.000	35.000.000
	- Legiun veteran	60.000.000	-	60.000.000
	- Bantuan penelitian kepada Fisip Untan (penanganan masyarakat pengungsi etnik asal Madura asal Kab. Sambas)	50.000.000	-	50.000.000
	- PMII	30.000.000	-	30.000.000
	- HMI	40.000.000	-	40.000.000
	- NU	50.000.000	-	50.000.000
	- IKBM	50.000.000	-	50.000.000
	- IKSS	50.000.000	- 50.000.000	0
	- MUI	100.000.000	-	100.000.000
	- Muhammadiyah	50.000.000	-	50.000.000
	- Pembangunan Mesjid Mujahidin	1.000.000.000	-	1.000.000.000

Hal. 72 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



	- Bantuan radio KNPI	50.000.000	35.000.000	85.000.000
	- Bantuan penyelesaian pembangunan gedung guru	200.000.000	125.000.000	325.000.000
	- Bantuan pembangunan gedung DKC	-	150.000.000	150.000.000
	- Bantuan kepada organisasi profesi	1.700.000.000	340.000.000	1.360.000.000
	- PGRI	25.000.000	-	25.000.000
	- PWI	50.000.000	-	50.000.000
	- Kegiatan kewartawanan	50.000.000	- 50.000.000	0
	- PWRI	75.000.000	-	75.000.000
	- Organisasi anti Narkoba	100.000.000	50.000.000	50.000.000
	- Badan Narkotika Kota Pontianak	400.000.000	-	400.000.000
	- Organisasi profesi lainnya	1.000.000.000	240.000.000	760.000.000
5.1.5.02	Belanja Bantuan Partai Politik	800.000.000	-	800.000.000
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Partai Politik	800.000.000	-	800.000.000
	- Bantuan kepada Parpol	800.000.000	-	800.000.000
J u m l a h				37.914.270.500

- Bahwa anggaran dana Bansos tahun 2007 tersebut ditetapkan dalam APBD Kota Pontianak TA 2007 (Perda Kota Pontianak No. 1 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007) dan APBD Perubahan Kota Pontianak TA 2007 (Perda Kota Pontianak No. 4 Tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007).
- Bahwa alokasi dana Bansos TA 2007 ditempatkan pada / dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkot Pontianak sebagai SKPD dan selaku Kepala BPKKD adalah saksi Rudy Enggano Kenang. Adapun prosedur/mekanisme pencairan dana Bansos TA 2007 sebagai berikut:
 - Proposal permohonan dana diajukan oleh pemohon kepada Walikota Pontianak (saksi dr. Buchari A. Rachman).
 - Proposal tersebut didisposisi / di-ACC oleh Walikota, lalu turun ke Sekda Kota Pontianak (Terdakwa Drs. Hasan Rusbini) yang kemudian membuat disposisi / ACC, lalu proposal dan disposisi tersebut turun ke Kepala BPKKD (saksi Rudy Enggano Kenang), kemudian Kepala BPKKD membuat disposisi TL (tindak Lanjut) dan diturunkan kepada saksi Eka Indra selaku Kasubbag Keuangan dan Perencanaan BPKKD Kota Pontianak.
 - Kemudian saksi Eka Indra membuat SK Walikota untuk pencairan dana Bansos tersebut, lalu SK dinaikkan lagi ke Walikota untuk ditandatangani dan setelah SK ditandatangani Walikota diturunkan lagi ke BPKKD dan diserahkan kepada saksi Eka Indra.
 - Setelah ada SK atas proposal tersebut, lalu saksi Eka Indra memproses permintaan pencairan dananya dengan membuat SPP dan SPM dan diajukan ke Bid. Perbendaharaan BPKKD untuk dibuatkan SP2D-nya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada SP2D lalu oleh Bendahara yaitu saksi Mardiana dokumen dibawa ke Bank Kalbar untuk pencairan / penarikan dananya secara tunai.

- Ada juga SP2D yang dibawa sendiri oleh pembuat proposal (pemohon dana) ke Bank Kalbar dan dana ditariknya sendiri.
- Adapun dana yang secara tunai ditarik oleh bendahara dibawa ke kantor BPKKD dan diserahkan kepada saksi Eka Indra, lalu si pembuat proposal (pemohon dana) mengambil dananya kepada saksi Eka Indra, akan tetapi dananya terlebih dahulu dipotong sesuai dengan Nota Walikota (saksi Buchari A Rachman).
- Dana yang telah dipotong lalu saksi Eka Indra serahkan ke Walikota (saksi dr. Buchari A Rachman) dan atas perintah Kepala BPKKD, adapula dana yang diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak (saksi Eka Kurniawan) dan Anggota DPRD Kota Pontianak (saksi Anwar Ali). Perintah Kepala BPKKD tersebut pun didahului dengan pertimbangan staf yang diajukan ke Walikota dan Walikota menyetujui untuk dicairkan dari dana Bansos.
- Bahwa sebagaimana pencairan dana APBD, prosedur pencairan dana Bansos tersebut semestinya dilakukan dengan berpedoman pada :
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu :
 - UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”.
 - Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Hal. 74 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45 menentukan:

- a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
 - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di atas, semestinya dana Bansos dicairkan dan diserahkan kepada / digunakan oleh kelompok/ anggota masyarakat pemohon proposal, organisasi kemasyarakatan dan partai politik, akan tetapi sebagian dari dana Bansos tersebut dicairkan dan digunakan untuk kepentingan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD / APBD Perubahan Pemkot Pontianak, yaitu digunakan untuk kepentingan DPRD Kota Pontianak sebagai dana komitmen, kepentingan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dan kepentingan saksi dr. Buchary A Rachman.
 - Bahwa penggunaan dana Bansos TA 2007 untuk kepentingan DPRD Kota Pontianak sebagai dana komitmen tersebut diawali dengan rapat pembahasan RAPBD Kota Pontianak TA 2007 antara pihak eksekutif yaitu Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda dan saksi Rudy Enggano Kenang bersama dengan pihak DPRD Kota Pontianak antara lain saksi Gst. Hersan Asli Rosa (Ketua), saksi Eka Kurniawan (Wakil Ketua) dan saksi Anwar Ali (Anggota). Ketika itu rapat pembahasan secara resmi telah selesai, dilanjutkan dengan rapat khusus dana komitmen tersebut yang dilakukan tertutup dan pengeras suara (mikrofon) sengaja dimatikan.
 - Bahwa hasil dari pembahasan komitmen tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut :
 1. Adanya anggaran APBD Kota Pontianak tahun 2007 yang dibagi/disharing dengan seluruh anggota DPRD Kota Pontianak;
 2. Besaran anggaran sharing tersebut kurang lebih sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 3. Dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) : Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dibebankan / disediakan pada DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat Daerah Kota Pontianak tahun 2007,

Hal. 75 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di bebankan / disediakan pada DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) BPKKD Kota Pontianak pada kegiatan Hibah Bantuan Sosial;

- Bahwa pembahasan tersebut dilanjutkan di ruang Ketua DPRD Kota Pontianak yang dihadiri oleh antara lain Terdakwa Drs. Hasan Rusbini, saksi Rudy Enggano Kenang, saksi Gst. Hersan Asli Rosa dan saksi Eka Kurniawan membicarakan tentang dana Bansos yang akan menjadi bagian untuk DPRD Kota Pontianak sebagai dana komitmen.
- Kesepakatan tentang dana Bansos TA 2007 yang akan menjadi dana komitmen kepada DPRD Kota Pontianak tersebut dilaporkan oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dan saksi Rudy Enggano Kenang kepada saksi Buchary A Rachman selaku Walikota Pontianak dan saksi Buchary A Rachman menyetujuinya.
- Setelah APBD Kota Pontianak TA 2007 disahkan, selanjutnya saksi Gst. Hersan Asli Rosa, saksi Eka Kurniawan dan saksi Anwar Ali meminta dana komitmen tersebut kepada saksi Rudy Enggano Kenang. Permintaan tersebut dilakukan dengan cara saksi Gst. Hersan Asli Rosa, saksi Eka Kurniawan dan saksi Anwar Ali menemui saksi Rudy Enggano Kenang di ruangan Kepala BPKKD yang dihadiri pula oleh saksi Eka Indra selaku Kasubbag Keuangan BPKKD.
- Bahwa untuk merealisasikan permintaan tersebut, kemudian saksi Rudy Enggano Kenang membuat Pertimbangan Staf tanggal 4 Agustus 2007 kepada saksi Buchary A Rachman selaku Walikota Pontianak dan saksi dr. Buchary A Rachman maupun Terdakwa Drs. Hasan Rusbini tidak menolaknya, malahan menyetujui pencairan dana Bansos TA 2007 untuk memenuhi dana komitmen kepada DPRD Kota Pontianak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Rudy Enggano Kenang dan saksi Eka Indra memenuhi permintaan dana komitmen kepada DPRD Kota Pontianak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dengan cara memotong pencairan dana Bansos TA 2007, dengan rincian sebagai berikut :

NO	ORGANISASI / PROPOSAL	DISPOSISI WALIKOTA (Rp)	PEMBUAT PROPOSAL /PENERIMA	Potongan (%)	PEMBUAT PROPOSAL (Rp)	DITERIMA / DITITIPKAN KPD. SAKSI EKA INDRA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Perubahan (AMMPP)	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000

Hal. 76 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Lembaga Studi Sosial Demokrasi (ELSSIDE)	40,000,000	Abriyandi	50%	20,000,000	20,000,000
3	Lembaga Islam Muhasabah	60,000,000		50%	30,000,000	30,000,000
4	Pusat Studi Manusia dan Pembangunan (Human and Development Studies Center)	50,000,000		50%	25,000,000	25,000,000
5	LSM Lentera Hati Kota Pontianak	30,000,000	Eko Prihandono	20%	6,000,000	24,000,000
6	Lembaga Peningkatan Ekonomi Rakyat Hasil Teknologi dan Informasi Lentera Hati	30,000,000	Eko Prihandono	20%	6,000,000	24,000,000
7	Seminar nasional MAPEKI X	50,000,000	Bendahara	50%	25,000,000	25,000,000
8	LSM PPHI	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
9	Majelis Ta'lim Fajar Iman	50,000,000	Chairul Riansyah	20%	10,000,000	40,000,000
10	Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum UNTAN	50,000,000	Aripin	40%	20,000,000	30,000,000
11	BEM Fakultas Perikanan dan Kelautan UMP	35,000,000	Bujang Daud	50%	17,500,000	17,500,000
12	Komite Mahasiswa Peduli Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Komparitek)	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
13	HMIK (Himpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer)	30,000,000	Bujang Daud	50%	15,000,000	15,000,000
14	BEM AMIK Panca Bhakti	25,000,000	Bujang Daud	50%	12,500,000	12,500,000
15	Lembaga Studi dan Solidaritas Untuk Kesetaraan	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
16	LSM Pembangunan Pajak dan HAM Kalimantan Barat	45,000,000	Bujang Daud	50%	22,500,000	22,500,000
17	Akademi Manajemen Informatika dan Kompuetr Panca Bhakti	20,000,000	Bujang Daud	50%	10,000,000	10,000,000
18	Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Perubahan	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000
19	Pusat Studi Manusia dan Pembangunan	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
20	Masyarakat Telematika Kota Pontianak	40,000,000	Eko Prihandono	20%	8,000,000	32,000,000
21	Forum Analisa Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indonesia	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000
22	Lembaga Persatuan Mahasiswa Kalimantan Barat	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000
Jumlah						500.000.000

- Selanjutnya dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi Rudy Enggano Kenang kepada saksi Eka Kurniawan (Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak) bertempat di ruangan Kepala BPKKD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkot Pontianak, serah terima uang tersebut dibuatkan kwitansi tanda terima uang tanggal 10 Oktober 2007.

- Bahwa selain itu juga dilakukan pemotongan dana Bansos TA 2007 atas perintah saksi dr. Buchary A Rachman untuk memenuhi permintaan saksi dr. Buchary A Rachman, antara lain sebagai berikut :

NO	ORGANISASI / PROPOSAL	DISPOSISI WALIKOTA	PEMBUAT PROPOSAL /PENERIMA	Potongan (%)	PEMBUAT PROPOSAL	DITERIMA / DITITIPKAN KPD. SAKSI EKA INDRA
1	Lembaga Persaudaraan Sejati (LEPAS)	40,000,000	Eko Prihandono	25%	10,000,000	30,000,000
2	Forum Anak Kota Pontianak (FONAKOT)	50,000,000	Eko Prihandono	30%	15,000,000	35,000,000
3	LSM Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran	50,000,000	Abriyandi	40%	20,000,000	30,000,000
4	Himpunan Kerukunan Warga Cinta Kedaamaian (HKWCK-KB) Kalbar	55,000,000	Bujang Daud	50%	27,500,000	27,500,000
5	Panhut Kota Pontianak ke 236	45,000,000	Aripin	50%	22,500,000	22,500,000
6	Pusat Kajian dan Studi Pembangunan Masyarakat (PKPSM)	30,000,000	Abriyandi	40%	12,000,000	18,000,000
7	COMRADE (Consentrasi Mahasiswa Rakyat Demokratik)	45,000,000	Abriyandi	40%	18,000,000	27,000,000
8	SOMAPI (Solidaritas Masarakat Pinggiran)	30,000,000	Abriyandi	40%	12,000,000	18,000,000
9	PADMA (Perhimpunan Aksi Demokrasi dan Perdamaian)	45,000,000	Abriyandi	40%	18,000,000	27,000,000
10	LIAD (Lingkar Investigasi Anggaran Daerah)	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
Jumlah						260.000.000

- Bahwa selain 10 proposal dengan jumlah potongan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) di atas masih ada sejumlah proposal yang pencairan dananya dipotong untuk memenuhi permintaan saksi Buchary A Rachman, dana Bansos TA 2007 yang diperoleh dari hasil pemotongan tersebut diminta oleh saksi Buchary A Rachman dengan menggunakan nota dan dipergunakan saksi Buchary A Rachman untuk kepentingan pribadi atau pun kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBD dengan jumlah total sebesar Rp508.700.000,00 (lima ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL NOTA	DISERAHKAN KEPADA	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	3 Mei 2007	Walikota (Table Louching lagu pop Melayu)	3,000,000
2	27-06-07	Walikota (Salelah)	10,000,000
3	29-06-07	Walikota (Salelah)	10,000,000

Hal. 78 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	3 Juli 07	Walikota (Hendri usman)	100,000,000
5	6 Juli 07	Walikota	10,000,000
6	7-Jul-07	Dandim 1207 (Pengamanan Presiden)	30,000,000
7	10 Juli 07	Walikota (infaq TVRI)	3,000,000
8	17-7-07	Walikota (Hendri usman)	50,000,000
9	7 Agustus 07	Walikota	25,000,000
10	7 Agustus 07	Walikota (Salelah)	8,500,000
11	16-8-07	Walikota	25,000,000
12	20-8-07	Walikota (Abusamah)	15,000,000
13	21-8-07	Walikota	20,000,000
14	21-8-07	Walikota (Salelah)	6,000,000
15	21-8-07	Walikota (Salelah)	10,000,000
16	30 Agustus 07	Walikota (Salelah)	10,000,000
17	9-Sep-07	Walikota (Mujahiddin)	15,000,000
18	27-9-07	Walikota	5,000,000
19	1 Okt 07	Walikota	25,000,000
20	2-Okt-07	Walikota (Salelah)	10,000,000
21	8 Okt 07	Walikota	15,000,000
22	8 Okt 07	Walikota	15,000,000
23	9 Okt 07	Walikota (Bastian)	5,000,000
24	16-10-07	Walikota	20,000,000
25	27-10-07	Walikota	20,000,000
26	12-Nov-07	Walikota	50,000,000
27	3-10-07	Walikota (Salelah) (tiket +pulsa)	5,200,000
28	18-12-07	Walikota	3,000,000
Jumlah			508,700,000

- Bahwa dana Bansos TA 2007 juga dicairkan dari proposal yang diajukan atas permintaan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak dan dana Bansos tersebut dinikmati Terdakwa Drs. Hasan Rusbini untuk kepentingan pribadi, yaitu sebesar total Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Maret 2007 terdapat 15 proposal milik Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang dibawa oleh stafnya yaitu saksi Kris Kwang ke BPKKD dan diserahkan kepada saksi Rudy Enggano Kenang, kemudian saksi Rudy Enggano Kenang memerintahkan saksi Eka Indra memprosesnya sesuai dengan disposisi saksi Buchary A Rachman selaku Walikota dan disposisi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda.
- Bahwa 15 proposal milik Terdakwa Drs. Hasan Rusbini tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Proposal	Besar dana yang didisposisi / cair (Rp)
1	LSM Transparansi	60.000.000
2	LSM Justitia	85.000.000

Hal. 79 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



3	LSM Forum Komunikasi Pengawas Illegal Logging Kota Pontianak	60.000.000
4	LSM Jaringan Kota	65.000.000
5	PMTI	75.000.000
6	Ikatan Remaja Anti Narkoba	45.000.000
7	Forum PAKP	45.000.000
8	LSM Aliansi Borneo	45.000.000
9	LSM Perlindungan Konsumen	85.000.000
10	Persatuan Peternakan Burung dan Unggas Kota Pontianak	110.000.000
11	Fordem Madani	60.000.000
12	LSM Pro Keadilan	55.000.000
13	Panitia Forum Komunikasi Masyarakat Mahasiswa Kalimantan Barat	45.000.000
14	LSM Aliansi Borneo	40.000.000
15	Serber Lintas Lembaga	60.000.000
Jumlah		935.000.000

- Bahwa dana untuk 15 proposal yang cair dengan total sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan oleh saksi Eka Indra kepada saksi Didit Dirhamsah dengan bukti tanda terima uang tanggal 5 Maret 2007 dan selanjutnya diserahkan oleh saksi Didit Dirhamsah kepada Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dan dipergunakan oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBD.
- Bahwa pada bulan Juni 2007 terdapat 11 proposal lagi milik Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang dibawa oleh saksi Kris Kwang ke BPKKD dan diserahkan kepada saksi Rudy Enggano Kenang, kemudian saksi Rudy Enggano Kenang memerintahkan saksi Eka Indra memprosesnya sesuai dengan disposisi saksi Buchary A Rachman selaku Walikota dan disposisi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda.
- Bahwa 11 proposal milik Terdakwa Drs. Hasan Rusbini tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Proposal	Besar dana yang didisposisi / cair (Rp)
1	Pengurus Parfi	50.000.000
2	Forum Komunikasi Peduli Suara Rakyat	50.000.000
3	Lembaga Informasi Pembangunan Kota Pontianak	45.000.000
4	Khatulistiwa Media Center	50.000.000
5	Forum Komunikasi Pencinta Lingkungan	40.000.000
6	Pencinta Seni Indonesia	50.000.000
7	Pemuda Borneo Bersatu Kota Pontianak	45.000.000
8	Serikat Penegak Demokrasi Kota Pontianak	40.000.000
9	Forum Komunikasi Peduli Budaya Bangsa	50.000.000
10	Lembaga Pengawas TKI	45.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	GOP TKI	50.000.000
Jumlah		515.000.000

- Bahwa dana sebesar total Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan oleh saksi Eka Indra kepada Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dan dipergunakan oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBD.
- Bahwa pada TA 2008 dialokasikan lagi anggaran dana Bansos Pemkot Pontianak dalam APBD Pemkot Pontianak yang setelah perubahan sebesar total 31.857.160.250,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) kode rekening 5.1.5, dengan perincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Bertambah Berkurang (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	23.901.420.750	7.955.739.500	31.857.160.250
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	23.101.420.750	7.955.739.500	31.057.160.250
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	23.101.420.750	7.955.739.500	31.057.160.250
	- Belanja bantuan kemasyarakatan	23.101.420.750	7.955.739.500	31.057.160.250
	- KONI	8.000.000.000	2.400.000.000	10.400.000.000
	- Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD)	500.000.000	-	500.000.000
	- Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Kota Pontianak	50.000.000	-	50.000.000
	- Badan Narkotika Kota Pontianak	400.000.000	-	400.000.000
	- PWRI	75.000.000	-	75.000.000
	- KWRI	50.000.000	-	50.000.000
	- PWI	25.000.000	-	25.000.000
	- PGRI	25.000.000	-	25.000.000
	- MUI	50.000.000	-	50.000.000
	- IKBM	50.000.000	-	50.000.000
	- NU	30.000.000	-	30.000.000
	- HMI	20.000.000	- 10.000.000	10.000.000
	- LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Kota Pontianak	50.000.000	-	50.000.000
	- DPC Pepabri	40.000.000	-	40.000.000
	- BP4	50.000.000	-	50.000.000
	- KNPI Kota Pontianak	150.000.000	75.000.000	225.000.000
	- Pemadam kebakaran swasta	300.000.000	-	300.000.000
	- TMMD	400.000.000	-	400.000.000
	- Operasional Kesultanan dan Istana Kadariyah Pontianak	200.000.000	-	200.000.000
	- Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Barat	25.000.000	- 25.000.000	0
	- Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak	50.000.000	-	50.000.000
	- Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalimantan Barat	50.000.000	- 50.000.000	0

Hal. 81 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kota Pontianak	50.000.000	-	50.000.000
	- PMI Cabang Kota Unit Transfusi Darah (UTD)	300.000.000	-	300.000.000
	- Lembaga Pendidikan Pertiwi	200.000.000	- 200.000.000	0
	- GOP TKI	50.000.000	-	50.000.000
	- PMI	60.000.000	-	60.000.000
	- Dharma Wanita Persatuan Sekretariat	25.000.000	-	25.000.000
	- Dharma Wanita Persatuan Pemkot	75.000.000	-	75.000.000
	- PKK Kota Pontianak	175.000.000	125.000.000	300.000.000
	- Pramuka	350.000.000	-	350.000.000
	- PJKB (Perhimpunan Jurnalis Kalimantan Barat)	50.000.000	- 50.000.000	0
	- Masjid Mujahidin	500.000.000	-	500.000.000
	- Kemasyarakatan lainnya keagamaan	1.907.000.000	847.500.000	2.754.500.000
	- Keolahragaan lainnya	1.515.000.000	730.050.000	2.245.050.000
	- Kemasyarakatan lainnya	4.371.420.750	2.284.989.500	6.656.410.250
	- Organisasi profesi	683.000.000	402.200.000	1.085.200.000
	- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	2.160.000.000	1.376.000.000	3.536.000.000
	- BKPRNI (Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia)	40.000.000	-	40.000.000
	- LPM Kecamatan dan Kelurahan	-	50.000.000	50.000.000
5.1.5.02	Belanja bantuan Partai Politik	800.000.000	-	800.000.000
5.1.5.02.0	Belanja bantuan Partai Politik	800.000.000	-	800.000.000
1	- Belanja bantuan Partai Politik	800.000.000	-	800.000.000
Jumlah				31.857.160.250

- Bahwa anggaran dana Bansos tahun 2008 tersebut ditetapkan dalam APBD Kota Pontianak TA 2008 (Perda Kota Pontianak No. 6 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007) dan APBD Perubahan Kota Pontianak TA 2008 (Perda Kota Pontianak No. 15 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008).
- Bahwa alokasi dana Bansos TA 2008 tersebut masih tetap ditempatkan pada / dikelola oleh BPKKD Pemkot Pontianak sebagai SKPD dan selaku Kepala BPKKD adalah saksi Rudy Enggano Kenang. Adapun prosedur/mekanisme pencairan dana Bansos TA 2008 masih sama dengan prosedur TA 2007.
- Bahwa sebagaimana pencairan dana APBD, prosedur pencairan dana Bansos tersebut semestinya dilakukan dengan berpedoman pada :
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

Hal. 82 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, yaitu:
 - UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”.
 - Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45 menentukan :
 - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
 - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di atas, semestinya dana Bansos dicairkan dan diserahkan kepada / digunakan oleh kelompok/anggota masyarakat pemohon proposal, organisasi kemasyarakatan dan partai politik, akan tetapi sebagian dari dana Bansos tersebut dicairkan dan digunakan untuk kepentingan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD / APBD Perubahan Pemkot Pontianak, yaitu digunakan untuk kepentingan DPRD Kota Pontianak sebagai dana komitmen, kepentingan saksi Buchary A Rachman dan kepentingan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini.
- Bahwa penggunaan dana Bansos TA 2008 untuk kepentingan DPRD Kota Pontianak sebagai dana komitmen tersebut adalah kelanjutan dana komitmen yang sudah dilakukan pada tahun 2007 yang juga telah disepakati ketika rapat pembahasan RAPBD Kota Pontianak TA 2008 antara pihak

Hal. 83 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutif yaitu Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda dan saksi Rudy Enggano Kenang bersama dengan pihak DPRD Kota Pontianak antara lain saksi Gst. Hersan Asli Rosa (Ketua), saksi Eka Kurniawan (Wakil Ketua) dan saksi Anwar Ali (Anggota).

- Bahwa hasil dari pembahasan dana Bansos TA 2008 yang akan menjadi bagian DPRD Kota Pontianak sebagai dana komitmen tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. Adanya anggaran APBD Kota Pontianak tahun 2008 yang dibagi/disharing dengan seluruh anggota DPRD Kota Pontianak.
2. Besaran anggaran sharing tersebut kurang lebih sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
3. Dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) : Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dibebankan / disediakan pada DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat Daerah Kota Pontianak tahun 2008, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) di bebankan / disediakan pada DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) BPKKD Kota Pontianak pada kegiatan Hibah Bantuan Sosial.

- Bahwa hasil pembahasan tersebut kemudian dilaporkan oleh Terdakwa Drs Hasan Rusbini kepada saksi Buchary A Rachman selaku Walikota Pontianak dan saksi Buchary A Rachman menyetujuinya.

- Bahwa pada bulan Maret 2008 saksi Rudy Enggano Kenang didesak oleh saksi Eka Kurniawan selaku Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak untuk mencairkan dana komitmen tersebut, kemudian saksi Rudy Enggano Kenang membuat Pertimbangan Staf tanggal 3 Maret 2008 kepada saksi Buchary A Rachman selaku Walikota Pontianak untuk pembayaran dana komitmen menggunakan dana Bansos TA 2008 dan saksi Buchary A Rachman menyetujuinya.

- Bahwa untuk merealisasikan permintaan dana komitmen sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada DPRD Kota Pontianak tersebut, saksi Rudy Enggano Kenang dan saksi Eka Indra melakukan pemotongan pencairan dana Bansos TA 2008, akan tetapi permintaan dana komitmen tersebut dapat dipenuhi sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	ORGANISASI / PROPOSAL	DISPOSISI WALIKOTA (Rp)	PEMBUAT PROPOSAL /PENERIMA	Potongan (%)	DIBAYARKAN KPD PEMBUAT PROPOSAL (Rp)	DITERIMA / DITITIPKAN KPD SAKSI EKA INDRA (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7
1	LSM Peduli Budaya Bangsa Kota Pontianak	35,000,000	Iskandar	25%	8,750,000	26,250,000
2	Lembaga Persatuan Mahasiswa Kalbar	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
3	Lembaga Cekal Korupsi Kalbar	40,000,000	Chairul Riansyah	25%	10,000,000	30,000,000
4	LSM Peduli Tuna Netra dan Buta Aksara Kota Pontianak	40,000,000	Chairul Riansyah	25%	10,000,000	30,000,000
5	LSM PPHI	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000
6	AMIK Panca Bhakti	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
7	BEM AMIK Panca Bhakti	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
8	Kelompok Peduli Pendidikan dan Kemiskinan	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
9	LSM Al-Ikhlas	50,000,000	Iskandar	50%	25,000,000	25,000,000
10	Pan Lover for Charity	50,000,000	Chairul Riansyah	30%	15,000,000	35,000,000
11	Lembaga Pendidikan Luar Sekolah	55,000,000	Aripin	40%	22,000,000	33,000,000
12	Solidaritas Masyarakat Pinggiran	55,000,000	Abriandi	40%	22,000,000	33,000,000
13	Lembaga Studi dan Solidaritas untuk Kesetaraan	60,000,000	Abriandi	40%	24,000,000	36,000,000
14	BEM Fak Perikanan dan Ilmu Kelautan Ummuh	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
15	Forum Komunikasi Antar Etnis	40,000,000	Chairul Riansyah	25%	10,000,000	30,000,000
16	Tim Bola Basket SMA Santo Petrus	45,000,000		50%	22,500,000	22,500,000
17	Pengurus Daerah Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Pontianak	50,000,000	Yayat	50%	25,000,000	25,000,000
18	Forum Komunikasi Antar Etnis (FORKAT)	30,000,000	Chairul Riansyah	30%	9,000,000	21,000,000
19	LSM Komunitas Masyarakat Peduli Perempuan (KMPP) Kota Pontianak	30,000,000	Iskandar	25%	7,500,000	22,500,000
20	Equator Event Manajemen Pontianak	40,000,000	Kiki	30%	12,000,000	28,000,000
21	Gerakan Pemuda/I anti Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba Kalbar (GP2AP2 GN)	20,000,000	Toton	50%	10,000,000	10,000,000
22	Lembaga Pemberdayaan Umat Kalbar	40,000,000	Buyung	50%	20,000,000	20,000,000
23	Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kec. Pontianak Selatan	35,000,000	Aripin	50%	17,500,000	17,500,000
24	Forum Peduli Masyarakat Kec. Pontianak Selatan	40,000,000	Aripin	50%	20,000,000	20,000,000
25	Forum Kreatifitas Kepemudaan Indonesia (FKKI) Kalbar	35,000,000	Abriandi	50%	17,500,000	17,500,000
26	PKSPM Kalbar	35,000,000	Abriandi	50%	17,500,000	17,500,000
27	Majelis Taklim Asmaul Husna	40,000,000	Chairul Riansyah	25%	10,000,000	30,000,000

Hal. 85 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Perhimpunan Pencinta Alam dan Lingkungan (PAMELA)	40,000,000	Chairul Riansyah	25%	10,000,000	30,000,000
29	Majelis Ta'lim Al-Zahra	35,000,000	Chairul Riansyah	25%	8,750,000	26,250,000
30	LSM GEMAT (Gerakan Masyarakat Anti Trafficking)	35,000,000	Chairul Riansyah	25%	8,750,000	26,250,000
31	JESPRO (Jims Entertainment Sport Production)	40,000,000	Jimmy	25%	10,000,000	30,000,000
32	Forum Peduli Hukum dan Pendidikan Kalbar (FPHK-Kalbar)	40,000,000	Udin Buyung	50%	20,000,000	20,000,000
33	Forum Komunitas Hukum Terpadu Kalbar (FKHT-Kalbar)	40,000,000	Udin Buyung	50%	20,000,000	20,000,000
34	Lingkar Investigasi Anggaran Daerah (LIAD) Kalbar	50,000,000	Udin Buyung	50%	25,000,000	25,000,000
35	Pengda Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI)	50,000,000	Yayat	50%	25,000,000	25,000,000
36	DPD Aliansi Organisasi Wanita Kota Pontianak	20,000,000	Toufik	50%	10,000,000	10,000,000
37	Poros Kalbar Bersatu	20,000,000	Ade Waldi	50%	10,000,000	10,000,000
38	Majelis Ta'lim Al Mubaraqah	40,000,000	Chairul Riansyah	25%	10,000,000	30,000,000
39	Lembaga Pemantau Pembangunan Kota Pontianak	35,000,000	Aripin	50%	17,500,000	17,500,000
40	Ikatan Pemuda Tambelan Sampit (IPTS) Kec Ptk Timur	40,000,000	Aripin	50%	20,000,000	20,000,000
41	Ikatan Pemuda Peduli Lingkungan Kota Pontianak	50,000,000	Aripin	50%	25,000,000	25,000,000
42	Angkatan Muda Khatulistiwa Kalbar	40,000,000	Aripin	50%	20,000,000	20,000,000
43	Forum Himpunan Pemuda Siantan Kec. Ptk Utara	40,000,000	Aripin	50%	20,000,000	20,000,000
44	Lembaga Persatuan Mahasiswa Dayak Kalbar	45,000,000	Bujang Daud	50%	22,500,000	22,500,000
45	Forum Komunikasi Akademisi Kalbar	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000
46	Pusat Kajian Pendidikan (Pusaka Pendidikan)	40,000,000	Buyung	50%	20,000,000	20,000,000
47	Lembaga Forum Komunikasi Angkatan Muda Indonesia (F-KAMI)	40,000,000	Buyung	50%	20,000,000	20,000,000
48	LSM PPHI (Penyuluhan Pelanggaran Hukum Indonesia) Kalbar	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000
49	KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan)	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000
50	HKWCK (Himpunan Kerukunan Warga Cinta Kedamaian)	40,000,000	Bujang Daud	50%	20,000,000	20,000,000
51	Forum Komunikasi Hukum Terpadu (FKHT) Kalimantan Barat	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000

Hal. 86 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	Forum Mahasiswa Kota (FORMAKO)	60,000,000	Abriandi	50%	30,000,000	30,000,000
53	Consentrasi Mahasiswa Rakyat Demokrat (COMRADE)	60,000,000	Abriandi	50%	30,000,000	30,000,000
Jumlah						1.257.250.000

- Bahwa masih terdapat beberapa pencairan proposal yang dananya dipotong tetapi dokumen proposalnya sudah tidak dapat diingat lagi dan jumlah keseluruhan dana pemotongan proposal, termasuk yang terdapat dalam tabel di atas, adalah sebesar total Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada pihak DPRD Kota Pontianak oleh saksi Rudy Enggano Kenang dan saksi Eka Indra dengan rincian sbb:
 - Diserahkan kepada saksi Eka Kurniawan (Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kwitansi tanggal 28 Maret 2008.
 - Diserahkan kepada saksi Anwar Ali (Anggota DPRD Kota Pontianak) sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 26 Juli 2008.
 - Diserahkan kepada saksi Anwar Ali (Anggota DPRD Kota Pontianak) sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), kwitansi tanggal Oktober 2008.
- Bahwa selain itu juga dilakukan pemotongan proposal dana Bansos TA 2008 atas perintah saksi dr. Buchary A Rachman untuk memenuhi permintaan saksi dr. Buchary A Rachman, antara lain sebagai berikut :

NO	ORGANISASI / PROPOSAL	DISPOSISI WALIKOTA (Rp)	PEMBAUT PROPOSAL /PENERIMA	Potongan (%)	DIBAYARKAN KPD PEMBAUT PROPOSAL (Rp)	DITERIMA / DITITIPKAN KPD SAKSI EKA INDRA (Rp)
1	Lingkar Investigasi Anggaran Daerah (LIAD) Kalbar	50,000,000	Bujang Daud	50%	25,000,000	25,000,000
2	Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LBH-PTKI)	35,000,000	Bujang Daud	50%	17,500,000	17,500,000
3	LSM Pemberdayaan Masyarakat Pinggir (PMP) Kalbar	45,000,000	Aripin	50%	22,500,000	22,500,000
4	Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SD Se-Kota Ptk	50,000,000	Aripin	50%	25,000,000	25,000,000
5	Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMP Se-Kota	50,000,000	Aripin	50%	25,000,000	25,000,000

Hal. 87 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ptk										
									Jumlah	115.000.000

- Bahwa selain 5 proposal dengan jumlah potongan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) di atas masih ada sejumlah proposal yang pencairan dananya dipotong untuk memenuhi permintaan saksi Buchary A Rachman, dana Bansos TA 2008 yang diperoleh dari hasil pemotongan tersebut diminta oleh saksi Buchary A Rachman dengan menggunakan nota dan dipergunakan saksi Buchary A Rachman untuk kepentingan pribadi atau pun kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam APBD dengan jumlah total sebesar Rp1.452.728.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL NOTA	DISERAHKAN KEPADA	BESARAN Rp
1	2	3	4
1	16-Jan-08	Ustad Syahri Husin (TVRI)	3,000,000
2	18-Jan-08	Walikota	70,000,000
3	18-Jan-08	Walikota	50,000,000
4	1-Feb-08	Setoran Temuan BPK	56,228,000
5	13-2-2008	Walikota	40,000,000
6	14-2-2008	Walikota	6,000,000
7	14-2-2008	Walikota	6,000,000
8	18-2-2008	Walikota	20,000,000
9	20-2-2008	Walikota	16,000,000
10	20-2-2008	Walikota	2,500,000
11	20-2-2008	Walikota	20,000,000
12	21-2-2008	Walikota	25,000,000
13	25-2-2008	Walikota	15,000,000
14	3-Mar-08	Walikota	20,000,000
15	9-Mar-08	Walikota	20,000,000
16	12-Mar-08	Walikota (Ajudan)	20,000,000
17	18-3-2008	Walikota	30,000,000
18	22-3-2008	Yunan / Walikota	4,500,000
19	24-3-2008	Walikota	50,000,000
20	25-3-2008	Walikota	25,000,000
21	31-3-2008	Walikota	20,000,000
22	5-Apr-08	Walikota	25,000,000
23	14-4-2008	Walikota	20,000,000
24	17-Apr-08	Kapuas Palace/Walikota	3,000,000
25	17-4-2008	H.Syahri Husin/TVRI	3,000,000
26	18-4-2008	Walikota	35,000,000
27	19-4-2008	Salelah/Walikota	10,000,000
28	24-4-2008	Walikota	5,000,000
29	30-4-2008	Salelah / Walikota	3,000,000

Hal. 88 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	12-May-08	Walikota	5,000,000
31	13-5-2008	Walikota	25,000,000
32	16-5-2008	Walikota	25,000,000
33	20-5-2008	Bastiar/Walikota	500,000
34	21-5-2008	Walikota (Bastiar)	20,000,000
35	28-5-2008	Walikota (Salelah)	50,000,000
36	31-5-2008	Salelah / Walikota	10,000,000
37	2 Juni 2008	Walikota (Salelah)	50,000,000
38	9 Juni 2008	Walikota (Ustad H Syahri Husin (TVRI))	6,000,000
39	10-Jun-08	Walikota (Salelah)	25,000,000
40	19-6-2008	Walikota (Salelah)	25,000,000
41	20-6-2008	Walikota (Salelah)	10,000,000
42	23-6-2008	Walikota (Salelah)	25,000,000
43	26-6-2008	Walikota	30,000,000
44	28-6-2008	Walikota (Salelah)	7,500,000
45	30-6-2008	Walikota (Salelah)	30,000,000
46	2-Jul-08	Walikota	35,000,000
47	18-7-2008	Salelah / Walikota	20,000,000
48	22-8-2008	Walikota / U Rukiyat, dan disposis Sekdako (Hasan Rusbini) tgl. 26 Agustus 2008	5,000,000
49	22-8-2008	Walikota (Salelah)	5,000,000
50	26-08-2008	Ali Akbar (DPRD)	10,000,000
51	5-Sep-08	Bayar Anzon	63,000,000
52	26-09-2008	Walikota	60,000,000
53	10-Okt-2008	Walikota/Salelah	25,000,000
54	16-Okt-2008	Walikota/Salelah	30,000,000
55	18-Okt-2008	Walikota/Bastiaruddin	20,000,000
56	20-Okt-08	Walikota/Salelah	20,000,000
57	20-Okt-08	Walikota/Salelah	2,000,000
58	20-Okt-08	Walikota/Bastiaruddin	9,000,000
59	21-Okt-08	Walikota/Salelah	10,000,000
60	23-Okt-08	Walikota	50,000,000
61	6-Nov-08	Walikota	60,000,000
62	11-Nov-08	Walikota	13,500,000
63	19-Nov-08	Walikota (TVRI)	3,000,000
64	2-Des-08	Walikota	25,000,000
65	27-10-08	Walikota	20,000,000
Jumlah			1.452,728,000

- Bahwa dana Bansos TA 2008 juga dicairkan dari proposal yang diajukan atas permintaan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang ketika itu masih menjabat Sekda Kota Pontianak dan dana Bansos tersebut dinikmati Terdakwa Drs. Hasan Rusbini untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa pada bulan Februari 2008 terdapat 16 proposal milik Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang dibawa oleh Kris Kwang ke BPKKD dan diserahkan kepada saksi Rudy Enggano Kenang, kemudian saksi Rudy Enggano

Hal. 89 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenang memerintahkan saksi Eka Indra untuk memprosesnya sesuai dengan disposisi saksi Buchary A Rachman selaku Walikota dan disposisi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang ketika itu masih menjabat Sekda Kota Pontianak.

- Bahwa 16 proposal tersebut dicairkan dari dana Bansos TA 2008 dengan total dana sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), sebagai berikut :

No.	Proposal	Besar dana yang didisposisi / cair (Rp)
1	GOP TKI	50.000.000
2	LSM Justitia	45.000.000
3	Forbes (Forum Bersama)	30.000.000
4	Lembaga Informasi Pembangunan Kota Pontianak	40.000.000
5	Khatulistiwa Media Center (KMC)	30.000.000
6	LSM Peduli Budaya Bangsa	40.000.000
7	LSM Jaringan Kota	40.000.000
8	Aliansi Putra Bangsa	45.000.000
9	FK Peduli Suara Rakyat	50.000.000
10	Persatuan Masyarakat Trans Kalimantan	40.000.000
11	Forum Putra Bangsa	50.000.000
12	LSM Forum Komunikasi Pengawasan Illegal Logging	40.000.000
13	Sekretaris Lintas Lembaga	40.000.000
14	LSM Peduli Pendidikan Anak Kota Pontianak	35.000.000
15	LSM Perlindungan Konsumen Indonesia	50.000.000
16	Serikat Pemantau Demokrasi Indonesia	40.000.000
Jumlah		665.000.000

- Bahwa kemudian dana sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. Hasan Rusbini di rumah pribadinya di Jl. Gst. Hamzah. Penyerahan uang tersebut dilakukan oleh saksi Eka Indra dan saksi Drs. Eka Yuni Setiawan (Bendahara Pengeluaran Bansos).
- Bahwa pada bulan Mei 2008 terdapat 6 proposal lagi milik Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang dibawa oleh stafnya Kris Kwang ke BPKKD dan diserahkan kepada saksi Rudy Enggano Kenang, kemudian saksi Rudy Enggano Kenang memerintahkan saksi Eka Indra untuk memprosesnya sesuai dengan disposisi saksi Buchary A Rachman selaku Walikota dan disposisi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda.
- Bahwa 6 proposal tersebut dicairkan dari dana Bansos TA 2008 dengan total dana sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), sebagai berikut :

No.	Proposal	Besar dana yang didisposisi / cair (Rp)
-----	----------	---

Hal. 90 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	LSM Pro Keadilan Kota Pontianak	40.000.000
2	Mitra Sekolah dan Masyarakat (Misem)	50.000.000
3	Lembaga Pendidikan As'Adiyah Kota Pontianak	40.000.000
4	Borneo Prima Vision (Pelatihan Life Skill Computer)	40.000.000
5	Yayasan Sosial Parandetan (YSP)	35.000.000
6	Ponpes Nurul Islam	40.000.000
7	LSM Jaringan Kota	40.000.000
Jumlah		245.000.000

- Bahwa kemudian dana sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. Hasan Rusbini di rumah pribadinya di Jl. Gst. Hamzah. Penyerahan uang tersebut dilakukan oleh saksi Eka Indra dan saksi Drs. Eka Yuni Setiawan (Bendahara Pengeluaran Bansos).
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dan saksi dr. H. Buchary A. Rachman, Sp. KK tersebut di atas merupakan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak dan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan saksi dr. H. Buchary A. Rachman, Sp. KK selaku Walikota Pontianak.
- Bahwa saksi dr. H. Buchary A. Rachman, Sp. KK dan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini telah memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Bansos yang bersumber dari APBD Kota Pontianak TA 2006, 2007 dan 2008 untuk maksud dan tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD tersebut dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.
- Bahwa peraturan perundang-undangan di atas antara lain menentukan, yaitu:
 - UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-



undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”.

- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (2) “Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah”.
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Jo. Jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45 menentukan :
 - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
 - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial pada angka 10 menyebutkan “Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukkan penggunaannya”.
- Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, semestinya dana Bansos dicairkan dan diserahkan kepada / digunakan oleh kelompok/ anggota masyarakat pemohon proposal, organisasi kemasyarakatan dan partai politik sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD / APBD Perubahan Pemkot Pontianak, serta jelas peruntukannya dan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana. Akan tetapi atas perintah dan persetujuan saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK selaku Walikota Pontianak dan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak, sebagian dari dana Bansos TA 2006, TA 2007 dan TA 2008 tersebut dicairkan dan digunakan untuk kepentingan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD / APBD Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkot Pontianak, yaitu digunakan untuk kepentingan saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK, kepentingan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini, kepentingan Ketua/Anggota DPRD Kota Pontianak maupun kepentingan pihak lain, dengan perincian sebagai berikut:

TAHUN ANGGARAN	NO.	DITERIMA / DINIKMATI OLEH	JUMLAH DANA BANSOS Rp
2006	1	Saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK	380.825.000
	2	Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	3.504.614.905
	3	DPRD Kota Pontianak	600.000.000
Jumlah TA 2006			4.485.439.905
2007	1	Saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK	508.700.000
	2	Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	1.450.000.000
	3	DPRD Kota Pontianak	500.000.000
Jumlah TA 2007			2.458.700.000
2008	1	Saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK	1.452.728.000
	2	Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	910.000.000
	3	DPRD Kota Pontianak	1.330.000.000
Jumlah TA 2008			3.692.728.000
Jumlah Total			10.636.867.905
(sepuluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah)			

- Bahwa penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan oleh saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK selaku Walikota Pontianak dan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak secara berlanjut sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan perincian sebagai berikut :

- Menguntungkan saksi dr. Buchary A Rahman, Sp.KK sebesar Rp2.342.253.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Menguntungkan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini sebesar Rp5.864.614.905,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah).
- Menguntungkan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Pontianak sebesar Rp2.430.000.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah).

Hal. 93 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



- Bahwa perbuatan saksi dr. Buchary A Rahman, Sp.KK selaku Walikota Pontianak dan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini selaku Sekda Kota Pontianak secara berlanjut sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Kota Pontianak sebesar Rp10.636.867.905,00 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, tanggal 20 April 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Primair tidak terbukti.
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Hasan Rusbini untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.864.614.905,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah), yang diperhitungkan dengan pengembalian dari saksi Gusti Hersan Aslirosa ke Kas Daerah Pemkot Pontianak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan alas hak berupa SHM No. 14264 an. Hasan Rusbini beralamat di Jl. Parit Haji Husen II Komplek Paris Indah Lestari No. BB9 Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak;
- b. Sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan alas hak berupa SHM No. 1748 dan No. 1749 an. Chairunnisa (sebelum dipisah awalnya SHM No. 774) beralamat di Jl. Gusti Hamzah No. 15 RT 004 / RW 010 Kel. Sui Jawi Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- c. Ruko dengan alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4455 an. Chairunnisa beralamat di Pontianak Mall Blok AA 49 Jl. Teuku Umar Pontianak;

yang dirampas untuk Negara dan dilelang, apabila hasil lelang barang bukti tersebut tidak mencukupi, maka Terdakwa diwajibkan membayar kekurangan uang pengganti tersebut, jika Terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan apabila hasil lelang barang bukti melebihi dari kewajiban Terdakwa membayar uang pengganti, maka kelebihan hasil lelang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Hasan Rusbini.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. - Sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan alas hak berupa SHM No. 14264 an. Hasan Rusbini beralamat di Jl. Parit Haji Husen II Komplek Paris Indah Lestari No. BB9 Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak;
- Sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan alas hak berupa SHM No. 1748 dan 1749 an. Chairunnisa (sebelum dipisah awalnya SHM No. 774) beralamat di Jl. Gusti Hamzah No. 15 RT 004 / RW 010 Kel. Sui Jawi Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Ruko dengan alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4455 an. Chairunnisa beralamat di Pontianak Mall Blok AA 49 Jl. Teuku Umar Pontianak;

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

- b. Sebanyak 612 (enam ratus dua belas) eksemplar dokumen, sebagai berikut:

Hal. 95 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) buku Peraturan Walikota (Perwako) Pontianak Nomor 1 Tahun 2006 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran (TA) 2006.
- 2 1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2006.
- 3 1 (satu) buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2006 Tanggal 4 Februari 2006 tentang APBD Kota Pontianak Tahun 2006 Dan Perwako Pontianak Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 6 Februari 2006 Tentang Penjabaran APBD Kota Pontianak TA 2006
- 4 1 (satu) buku DASK Sekretariat Daerah Kota Pontianak Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2006 Tanggal 10 Oktober 2006 tentang Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun 2006 Dan Perwako Pontianak Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2006
- 5 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Januari 2006 Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
- 6 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Pebruari 2006 Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
- 7 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Maret 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
- 8 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan April 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
- 9 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Mei 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
- 10 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Juni 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
- 11 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Juli 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
- 12 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Agustus 2006. Pemegangh Kas Setda Kota Pontianak.
- 13 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan September 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak.

Hal. 96 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Oktober 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
- 15 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Nopember 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
- 16 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Desember 2006. Pemegang kas Setda Kota Pontianak
- 17 1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kota Pontianak TA 2007
- 18 1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 34 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2007
- 19 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPASK) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kota Pontianak berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang APBD Kota Pontianak TA 2007
- 20 1 (satu) buku DPASK BPKKD Kota Pontianak berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2007
- 21 1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Penjabaran APBD TA 2008
- 22 1 (satu) buku DPASK BPKKD Kota Pontianak Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2007 Tanggal 27 Desember 2007 tentang AOBK Kota Pontianak TA 2007
- 23 1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2008
- 24 1 (satu) buku DPASK BPKKD Kota Pontianak Berdasarkan Perda Nomor 15 Nomor 2008 Tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2008
25. Masing-masing 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor :
 - 0018/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 17 Januari 2007
 - 0019/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 17 Januari 2007
 - 0020/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 17 Januari 2007
 - 0054/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 30 Januari 2007
 - 0055/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 30 Januari 2007
 - 0056/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 30 Januari 2007

Hal. 97 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0057/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 30 Januari 2007
- 0162/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 8 Pebruari 2007
- 0167/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 9 Pebruari 2007
- 0226/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 10 Pebruari 2007
- 00359/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 26 Pebruari 2007
- 0358/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 26 Pebruari 2007
- 0216/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 14 Pebruari 2007
- 0424/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 1 Maret 2007
- 0453/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 6 Maret 2007
- 0454/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 6 Maret 2007
- 0470/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 7 Maret 2007
- 0572/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 21 Maret 2007
- 0583/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 23 Maret 2007
- 0833/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 10April 2007
- 1016/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 23 April 2007
- 1289/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 1 Mei 2007
- 1288/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 1 Mei 2007
- 1375/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 8 Mei 2007
- 1374/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 8 Mei 2007
- 1553/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 15 Mei 2007
- 1571/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 16 Mei 2007
- 1893/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 30 Mei 2007
- 2102/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 11 Juni 2007
- 2230/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 14 Juni 2007
- 2460/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 22 Juni 2007
- 2600/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 26 Juni 2007
- 2601/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 26 Juni 2007
- 2879/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 4 Juli 2007
- 2969/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 10 Juli 2007
- 3102/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 16 Juli 2007
- 3628/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 6 Agustus 2007
- 3635/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 6 Agustus 2007
- 3717/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 8 Agustus 2007
- 3948/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 15 Agustus 2007
- 4163/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 23 Agustus 2007

Hal. 98 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4267/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 27 Agustus 2007
- 4553/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 7 September 2007
- 4609/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 10 September 2007
- 5067/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 25 September 2007
- 5448/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 2 Oktober 2007
- 5615/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 6 Oktober 2007
- 5888/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 10 Oktober 2007
- 5889/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 10 Oktober 2007
- 5890/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 10 Oktober 2007
- 6047/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 25 Oktober 2007
- 6223/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 2 Nopember 2007
- 6228/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 5 Nopember 2007
- 6378/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 9 Nopember 2007
- 6488/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 12 Nopember 2007
- 6669/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 16 Nopember 2007
- 6921/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 23 Nopember 2007
- 7001/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 26 Nopember 2007
- 7391/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 3 Desember 2007
- 8305/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 13 Desember 2007
- 8396/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 13 Desember 2007
- 8601/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 14 Desember 2007
- 9218/SP2D-LS/BTL/14911205 tgl 18 Desember 2007
- 0013/SP2D-LS/BTL/14911205 15 Januari 2008
- 0014/SP2D-LS/BTL/14911205 17 Januari 2008
- 0029/SP2D-LS/BTL/14911205 15 Januari 2008
- 0062/SP2D-LS/BTL/14911205 1 Pebruari 2008
- 0093/SP2D-LS/BTL/14911205 8 Pebruari 2008
- 0133/SP2D-LS/BTL/14911205 15 Pebruari 2008
- 0155/SP2D-LS/BTL/14911205 20 Pebruari 2008
- 0160/SP2D-LS/BTL/14911205 22 Pebruari 2008
- 0177/SP2D-LS/BTL/14911205 27 Pebruari 2008
- 0196/SP2D-LS/BTL/14911205 28 Pebruari 2008
- 0248/SP2D-LS/BTL/14911205 5 Maret 2008
- 0296/SP2D-LS/BTL/14911205 10 Maret 2008
- 0324/SP2D-LS/BTL/14911205 13 Maret 2008

Hal. 99 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0390/SP2D-LS/BTL/14911205 19 Maret 2008
- 0449/SP2D-LS/BTL/14911205 25 Maret 2008
- 0521/SP2D-LS/BTL/14911205 28 Maret 2008
- 0522/SP2D-LS/BTL/14911205 28 Maret 2008
- 0531/SP2D-LS/BTL/14911205 28 Maret 2008
- 0608/SP2D-LS/BTL/14911205 1 April 2008
- 0807/SP2D-LS/BTL/14911205 15 April 2008
- 1025/SP2D-LS/BTL/14911205 24 April 2008
- 1102/SP2D-LS/BTL/14911205 29 April 2008
- 1197/SP2D-LS/BTL/14911205 2 Mei 2008
- 1233/SP2D-LS/BTL/14911205 7 Mei 2008
- 1368/SP2D-LS/BTL/14911205 15 Mei 2008
- 1474/SP2D-LS/BTL/14911205 16 Mei 2008
- 1741/SP2D-LS/BTL/14911205 30 Mei 2008
- 1840/SP2D-LS/BTL/14911205 6 Juni 2008
- 1858/SP2D-LS/BTL/14911205 6 Juni 2008
- 2009/SP2D-LS/BTL/14911205 12 Juni 2008
- 2064/SP2D-LS/BTL/14911205 16 Juni 2008
- 2065/SP2D-LS/BTL/14911205 16 Juni 2008
- 2100/SP2D-LS/BTL/14911205 18 Juni 2008
- 2275/SP2D-LS/BTL/14911205 26 Juni 2008
- 2447/SP2D-LS/BTL/14911205 7 Juli 2008
- 2554/SP2D-LS/BTL/14911205 10 Juli 2008
- 2643/SP2D-LS/BTL/14911205 15 Juli 2008
- 2746/SP2D-LS/BTL/14911205 21 Juli 2008
- 4683/SP2D-LS/BTL/14911205 25 September 2008
- 4760/SP2D-LS/BTL/14911205 25 September 2008
- 4933/SP2D-LS/BTL/14911205 10 September 2008
- 5218/SP2D-LS/BTL/14911205 24 Oktober 2008
- 5376/SP2D-LS/BTL/14911205 29 Oktober 2008
- 5748/SP2D-LS/BTL/14911205 11 Nopember 2008
- 5782/SP2D-LS/BTL/14911205 13 Nopember 2008
- 6553/SP2D-LS/BTL/14911205 1 Desember 2008
- 7324/SP2D-LS/BTL/14911205 10 Desember 2008
- 8158/SP2D-LS/BTL/14911205 20 Desember 2008

Hal. 100 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 1 (satu) eksemplar Proposal Panitia parade SMS 2006 an. Mongonsidi (Anggota DPRD Kota Pontianak)
- 27 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 130 Tahun 2006 tgl. 22 Febr. 2006
- 28 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 442.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Kajian SDM Karya Cipta Kota Pontianak
- 29 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bantuan Kepada Lembaga Kajian SDM Karya Cipta Kota Pontianak tgl. 24 Juni 2006
- 30 1 (satu) eksemplar Proposal DPW Asosiasi PKL Se Indonesia
- 31 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 282.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada DPW Asosiasi PKL Se Indonesia
- 32 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian Bantuan Kepada DPW Asosiasi PKL Se Indonesia tgl. 6 April 2006
- 33 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 297.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM PKL Kota Pontianak
- 34 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian Bantuan Kepada LSM PKL Kota Pontianak tgl. 11 April 2006
- 35 1 (satu) eksemplar Proposal DPP Kosgoro
- 36 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 294.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Gerakan Mahasiswa Kosgoro
- 37 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian Bantuan Kepada Gerakan Mahasiswa Kosgoro
- 38 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 281.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Anti Kekerasan Keluarga (FAKK) Kota Pontianak
- 39 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian Bantuan Kepada Forum Anti Kekerasan Keluarga (FAKK) Kota Pontianak tgl. 12 April 2006
- 40 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Pengabdian Merah Putih
- 41 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 253.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Pengabdian Merah Putih
- 42 1 (satu) eksemplar Kwitansi LSM Pemberian Bantuan Kepada Pengabdian Merah Putih tgl. 29 Maret 2006
- 43 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Lestari Bahari Nusantara

Hal. 101 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 255.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Lestari Bahari Nusantara
- 45 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Lestari Bahari Nusantara tgl. 29 Maret 2006
- 46 1 (satu) eksemplar Proposal Kreasi Seni dan Budaya Kota Pontianak
- 47 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 312 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kreasi Seni dan Budaya Kota Pontianak
- 48 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Kreasi Seni dan Budaya Kota Pontianak tgl. 5 Juni 2006
- 49 1 (satu) eksemplar Proposal Pemerhati Pembangunan
- 50 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 316 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pemerhati Pembangunan
- 51 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Pemerhati Pembangunan Kota Pontianak tgl. 27 April 2006
- 52 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 466.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Yayasan Puja Bangsa
- 53 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kepada Yayasan Puja Bangsa tgl. 9 Nop. 2006
- 54 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 667.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum PAKP
- 55 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kepada Forum PAKP tgl. 4 Nop. 2006
- 56 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 537.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Indonesia Creativity Student Forum
- 57 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Indonesia Creativity Student Forum tgl. 11 Nop. 2006
- 58 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 88.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Bina Nusa Persada
- 59 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Bina Nusa Persada tgl. 20 Febr. 2006

Hal. 102 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 86.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Forum Bantuan dan Penyuluhan Hukum (FBPH)
- 61 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Forum Bantuan dan Penyuluhan Hukum (FBPH) tgl. 20 Febr. 2006
- 62 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 536.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi Mahasiswa Kalbar
- 63 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi Mahasiswa Kalbar tgl. 9 Nop. 2006
- 64 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 89.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi Pengawasan Ilegal Logging (PIL)
- 65 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi Pengawasan Ilegal Logging (PIL) tgl. 20 Febr. 2006
- 66 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 111.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Perkotaan
- 67 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Perkotaan tgl. 20 Febr. 2006
- 68 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 77.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Perlindungan Konsumen Indonesia
- 69 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia tgl. 20 Febr. 2006
- 70 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 85.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Perlindungan Anak dan Kekerasan Rumah Tangga (PAKRM)
- 71 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Perlindungan Anak dan Kekerasan Rumah Tangga (PAKRM) tgl. 20 Febr. 2006
- 72 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 362.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Transparansi
- 73 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Transparansi tgl. 10 Mei 2006

Hal. 103 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 362.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Peduli Aset Kekayaan Publik (PAKP)
- 75 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Peduli Aset Kekayaan Publik (PAKP) tgl. 5 Okt. 2006
- 76 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 655.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Persatuan Peternak Unggas Indonesia (PPUI)
- 77 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Persatuan Peternak Unggas Indonesia (PPUI) tgl. 2 Nop. 2006
- 78 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 650.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forkom Pengawasan Illegal Logging (FK.Pil) Kota Pontianak
- 79 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forkom Pengawasan Illegal Logging (FK.Pil) Kota Pontianak tgl. 31 Okt. 2006
- 80 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 651.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LPM Justitia
- 81 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LPM Justitis tgl. 31 Okt. 2006
- 82 1 (satu) eksemplar Proposal Aliansi Putra Borneo
- 83 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 676.2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Aliansi Putra Borneo
- 84 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 478.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Pertandingan Sepak Bola Liga Sepakat
- 85 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panitia Pertandingan Sepak Bola Liga Sepakat tgl. 14 Juli 2006
- 86 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 477.3 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Futsal Club Andromeda 2006
- 87 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Futsal Club Andromeda 2006 tgl. 12 Juli 2006
- 88 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 479.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Open Sport Organization
- 89 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Open Sport Organization guna penyelenggaraan Excellent Otomotif Contest tgl. 13 Juli 2006

Hal. 104 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 476.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Bola Volley Antar Mahasiswa Pontianak
- 91 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Bola Volley Antar Mahasiswa Pontianak tgl. 10 Juli 2006
- 92 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 659.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Pontianak
- 93 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Pontianak tgl. 3 Nop. 2006
- 94 1 (satu) eksemplar Proposal Pusat Studi Kesehatan Masyarakat Kota Pontianak
- 95 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 122 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pusat Studi Kesehatan Masyarakat Kota Pontianak
- 96 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Pusat Studi Kesehatan Masyarakat Kota Pontianak tgl. 25 Febr. 2006
- 97 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 660.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Demokrasi Kota Pontianak
- 98 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Demokrasi Kota Pontianak tgl. 31 Okt. 2006
- 99 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 649.2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Peduli Pembangunan
- 100 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Peduli Pembangunan tgl. 21 Okt. 2006
- 101 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 661.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perhimpunan Majelis Budaya Islam Kota Pontianak
- 102 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Perhimpunan Majelis Budaya Islam Kota Pontianak tgl. 4 Nop. 2006

Hal. 105 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 661.2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak
- 104 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak tgl. 4 Nop. 2006
- 105 1 (satu) eksemplar Proposal Open Turnamen Club Futsal 2006
- 106 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 395.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Open Turnamen Club Futsal 2006
- 107 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Open Turnamen Club Futsal 2006 tgl. 31 Mei 2006
- 108 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 665.2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pusat Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Pontianak
- 109 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Pusat Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Pontianak tgl. 6 Nop. 2006
- 110 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 696.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Pendidikan Kota Pontianak
- 111 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Pendidikan Kota Pontianak tgl. 28 Nop. 2006
- 112 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 654.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Turnamen Bola Volley ANtar Istansi
- 113 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panitia Turnamen Bola Volley ANtar Istansi tgl. 1 Nop. 2006
- 114 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 656.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Tenis Meja Terbuka Se Kota Pontianak
- 115 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Tenis Meja Terbuka Se Kota Pontianak tgl. 6 Nop. 2006
- 116 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 538.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan Kota Pontianak
- 117 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan Kota Pontianak tgl. 9 Nop. 2006

Hal. 106 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan Kota Pontianak
- 119 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 315 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan Kota Pontianak
- 120 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan Kota Pontianak tgl. 8 Nop. 2006
- 121 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 295.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Study Pemberdayaan Wanita (KSPW) Kota Pontianak
- 122 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Study Pemberdayaan Wanita (KSPW) Kota Pontianak tgl. 13 Okt. 2006
- 123 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 291.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Peduli Masyarakat Pontianak
- 124 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Peduli Masyarakat Pontianak tgl. 12 Apr. 2006
- 125 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 518.5 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Penyuluhan Penyelenggaraan Hukum Indonesia (PPHI)
- 126 1 (satu) eksemplar Proposal Komite Mahasiswa Peduli Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Komparitek)
- 127 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 560.1 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Komite Mahasiswa Peduli Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Komparitek)
- 128 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Komite Mahasiswa Peduli Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Komparitek) ... tanpa tanggal
- 129 1 (satu) eksemplar Proposal Masyarakat Telematika Kota Pontianak
- 130 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 335.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Telematika Kota Pontianak
- 131 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Telematika Kota Pontianak tgl. 21 Mei 2007

Hal. 107 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Analisa Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indonesia
- 133 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 370.3 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Analisa Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indonesia
- 134 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Analisa Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indonesia ... tanpa tanggal
- 135 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Persatuan Mahasiswa Kalimantan Barat
- 136 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 391.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Persatuan Mahasiswa Kalimantan Barat
- 137 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Persatuan Mahasiswa Kalimantan Barat ... tanpa tanggal
- 138 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Anak Kota Pontianak (FONAKOT)
- 139 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 481.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Anak Kota Pontianak (FONAKOT)
- 140 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Anak Kota Pontianak (FONAKOT) .. tanpa tanggal
- 141 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 556.1 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Himpunan Kerukunan Warga Cinta Kedaamaian (HKWCK-KB) Kalbar
- 142 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Jaringan Kota
- 143 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 158.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Kota
- 144 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Kota .. tanpa tanggal
- 145 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Peduli Aset Kota / PAKP
- 146 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 158.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM PAKP
- 147 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada PAKP ... tanpa tanggal
- 148 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Aliansi Pemuda Borneo

Hal. 108 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 166 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Aliansi Putra Borneo
- 150 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Aliansi Putra Borneo ... tanpa tanggal
- 151 1 (satu) eksemplar Proposal Fordem Madani
- 152 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 153.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Fordem Madani
- 153 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Fordem Madani ... tanpa tanggal
- 154 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Pro Keadilan
- 155 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 154.1 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Pro Keadilan
- 156 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Pro Keadilan Tanpa tanggal
- 157 1 (satu) eksemplar Proposal DPC Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOP TKI)
- 158 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 282.1 Tahun 2007 tentang
- 159 1 (satu) eksemplar Pemberian Bantuan Kepada DPC Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOP TKI)
- 160 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada DPC Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOP TKI) ... tanpa tanggal
- 161 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Peduli Tuna Netra dan Buta Aksara Kota Pontianak
- 162 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 553.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Tuna Netra dan Buta Aksara Kota Pontianak
- 163 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Tuna Netra dan Buta Aksara Kota Pontianak tgl. 23 Okt. 2008
- 164 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Penyuluhan Pelanggaran Hukum Indonesia (PPHI)
- 165 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 553.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Penyuluhan Pelanggaran Hukum Indonesia (PPHI)

Hal. 109 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Penyluhan Pelanggaran Hukum Indonesia (PPHI) tgl. 3 Mar. 2008
- 167 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Peduli Pendidikan dan Kemiskinan
- 168 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 336.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Peduli Pendidikan dan Kemiskinan
- 169 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Peduli Pendidikan dan Kemiskinan tgl. 14 Mei 2008
- 170 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pemuda/I anti Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba Kalbar (GP2AP2 GN)
- 171 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 505.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Gerakan Pemuda/I anti Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba Kalbar (GP2AP2 GN)
- 172 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Gerakan Pemuda/I anti Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba Kalbar (GP2AP2 GN) tgl. 25 Sept. 2008
- 173 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kec. Pontianak Selatan
- 174 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 516.4 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kec. Pontianak Selatan
- 175 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kec. Pontianak Selatan tgl. 25 Sept. 2008
- 176 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Kreatifitas Kepemudaan Indonesia (FKKI) Kalbar
- 177 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 517.3 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Kreatifitas Kepemudaan Indonesia (FKKI) Kalbar
- 178 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Kreatifitas Kepemudaan Indonesia (FKKI) Kalbar tgl. 25 Sept. 2008
- 179 1 (satu) eksemplar Proposal Pusat Kajian dan Study Pembedayaan Masyarakat (PKSPM) Kalbar

Hal. 110 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 517.4 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pusat Kajian dan Study Pemberdayaan Masyarakat (PKSPM) Kalbar
- 181 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Pusat Kajian dan Study Pemberdayaan Masyarakat (PKSPM) Kalbar tgl. 25 Sept. 2008
- 182 1 (satu) eksemplar Proposal Majelis Ta'lim Al-Zahra
- 183 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 517.7 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Majelis Ta'lim Al-Zahra
- 184 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Majelis Ta'lim Al-Zahra tgl. 25 Sept. 2008
- 185 1 (satu) eksemplar Proposal LSM GEMAT (Gerakan Masyarakat Anti Trafficking)
- 186 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 559.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM GEMAT (Gerakan Masyarakat Anti Trafficking)
- 187 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM GEMAT (Gerakan Masyarakat Anti Trafficking) tgl. 29 Okt. 2008
- 188 1 (satu) eksemplar Proposal Poros Kalbar Bersatu
- 189 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 541.11 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Poros Kalbar Bersatu
- 190 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Poros Kalbar Bersatu tgl. 9 Okt. 2008
- 191 1 (satu) eksemplar Proposal Ikatan Pemuda Tambelan Sampit (IPTS) Kec Ptk Timur
- 192 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 542.7 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Ikatan Pemuda Tambelan Sampit (IPTS) Kec Ptk Timur, dan Nota Walikota
- 193 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Ikatan Pemuda Tambelan Sampit (IPTS) Kec Ptk Timur tgl. 9 Okt. 2008
- 194 1 (satu) eksemplar Proposal Pusat Kajian Pendidikan/Pusaka Pendidikan
- 195 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 544.14 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pusat Kajian Pendidikan (Pusaka Pendidikan)
- 196 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Pusat Kajian Pendidikan (Pusaka Pendidikan) tgl. 9 Okt. 2008

Hal. 111 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Forum Komunikasi Angkatan Muda Indonesia (F-KAMI)
- 198 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 543.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Forum Komunikasi Angkatan Muda Indonesia (F-KAMI)
- 199 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Forum Komunikasi Angkatan Muda Indonesia (F-KAMI) tgl. 9 Okt. 2008
- 200 1 (satu) eksemplar Proposal KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan) tgl. 13 Febr. 2008
- 201 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 160.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan)
- 202 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan) tgl. 3 Mar. 2008
- 203 1 (satu) eksemplar Proposal KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan) tgl. 3 Okt. 2008
- 204 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 555.3 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan)
- 205 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan) tgl. 23 Okt. 2008
- 206 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Mahasiswa Kota (FORMAKO)
- 207 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 213.3 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Mahasiswa Kota (FORMAKO)
- 208 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Mahasiswa Kota (FORMAKO) tgl. 28 Mar. 2008
- 209 1 (satu) eksemplar Proposal Konsentrasi Mahasiswa Rakyat Demokrat (COMRADE)
- 210 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 214.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Konsentrasi Mahasiswa Rakyat Demokrat (COMRADE)

Hal. 112 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Concentrasi Mahasiswa Rakyat Demokrat (COMRADE) tgl. 28 Mar. 2008
- 212 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran (PMP) Kalbar
- 213 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 90.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran (PMP) Kalbar
- 214 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran (PMP) Kalbar tgl. 1 Febr. 2008
- 215 1 (satu) eksemplar Proposal Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SD Se-Kota Ptk
- 216 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 579.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SD Se-Kota Ptk
- 217 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SD Se-Kota Ptk tgl. 11 Nop. 2008
- 218 1 (satu) eksemplar Proposal Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMP Se-Kota Ptk
- 219 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 423.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMP Se-Kota Ptk
- 220 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMP Se-Kota Ptk tgl. 26 Juni 2008
- 221 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Pro Keadilan Kota Pontianak
- 222 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 303.4 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Pro Keadilan Kota Pontianak
- 223 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Pro Keadilan Kota Pontianak tgl. 5 Mei 2008
- 224 1 (satu) eksemplar Proposal Mitra Sekolah dan Masyarakat (Misem)
- 225 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 327.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Mitra Sekolah dan Masyarakat (Misem)

Hal. 113 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Mitra Sekolah dan Masyarakat (Misem) tgl. 14 Mei 2008
- 227 1 (satu) eksemplar Proposal Yayasan Sosial Parandetan (YSP)
- 228 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 517.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Yayasan Sosial Parandetan (YSP)
- 229 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Yayasan Sosial Parandetan (YSP) tgl. 25 Sept. 2008
- 230 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Jaringan Kota
- 231 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 154.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Kota
- 232 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Kota tgl. 28 Febr. 2008
- 233 1 (satu) eksemplar Proposal Forbes (Forum Bersama)
- 234 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 151.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forbes (Forum Bersama)
- 235 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forbes (Forum Bersama) 26 Febr. 2008
- 236 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Peduli Budaya Bangsa
- 237 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 516.9 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Budaya Bangsa
- 238 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Budaya Bangsa 25 Sept. 2008
- 239 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Putra Bangsa
- 240 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 158.11 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Putra Bangsa
- 241 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Putra Bangsa tgl. 28 Febr. 2008
- 242 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Perlindungan Konsumen Indonesia
- 243 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 151.9 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Perlindungan Konsumen Indonesia
- 244 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Perlindungan Konsumen Indonesia tgl. 28 Febr. 2008
- 245 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Potensi Masyarakat Kalimantan Barat (LP3M)

Hal. 114 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 724.1 Tahun 2006 ttg Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Potensi Masyarakat Kalimantan Barat (LP3M)
- 247 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Potensi Masyarakat Kalbar (LP3M) bulan Desember 2006
- 248 1 (satu) eksemplar Proposal/ Surat BRIGANTIKA Brigade Nasional Anti Narkoba Kota Pontianak
- 249 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Brigade Nasional Anti Narkoba Kota Pontianak tgl 28 Pebruari 2006
- 250 1 (satu) eksemplar Proposal/ Surat Lomba Karya Tulis Ilmiah "Kita Bebas Buta Aksara" Kalimantan Barat
- 251 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam rangka kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Se Kalbar tgl 21 Oktober 2006
- 252 1 (satu) eksemplar Proposal Brigade Nasional Anti Narkoba
- 253 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Brigade Nasional Anti Narkoba Kota Pontianak bulan Mei 2007
- 254 1 (satu) eksemplar Proposal Global Science And Society Pusat Pengkajian Ilmu Dan Sosial Kota Pontianak
- 255 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 344.1 Tahun 2007 ttg Pemberian Bantuan Kepada Global Science And Society (Pusat Pengkajian Ilmu Dan Sosial) Kota Pontianak
- 256 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Global Sience and Society (Pusat Pengkajian Ilmu dan Sosial) Kota Pontianak tgl 21 Mei 2007
- 257 1 (satu) eksemplar Proposal Program Kerja Brigade Anti Narkoba (BRIGANTIKA) Kota Pontianak
- 258 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 69.4 Tahun 2008 ttg Pemberian bantuan kepada Brigade Anti Narkoba (BRIGANTIKA) Kota Pontianak
- 259 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Brigade Anti Narkoba (BRIGANTIKA) Kota Pontianak tgl 15 Januari 2008
- 260 1 (satu) eksemplar Proposal/ Surat Lembaga Pendidikan AS'ADIYAH
- 261 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada Lembaga Pendidikan AS'ADIYAH Pontianak tgl 23 Pebruari 2006

Hal. 115 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 262 1 (satu) eksemplar Proposal/Surat JAM'IYYAH AL-ISTHIGHOSAH AS'ADIYAH tgl 1 Juli 2006
- 263 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pengurus Jam'iyah Al-Isthighosah As'Adiyah Kota Pontianak Bulan Nopember 2006
- 264 1 (satu) eksemplar Surat Taman Pendidikan Al Quran Asshofiyah
- 265 Kwitansi bantuan kepada Taman Pendidika Al-Qur'an (TPA) SHOFIYAH Pontianak Kota tgl 27 Desember 2006
- 266 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pendidikan As'Adiyah
- 267 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 418.1 Tahun 2007 ttg Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan As'Adiyah Kalimantan Barat
- 268 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Pendidikan As'Adiyah Kalimantan Barat tahun 2007
- 269 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pengurus JAM'IYYATUL ISTHIGHOSAH AS'ADIYAH tgl 22 April 2008
- 270 1 (satu) eksemplar Proposal Pengembangan Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Sosial As'Adiyah Pontianak
- 271 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 556.3 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Dan Sosial As'Adiyah Pontianak
- 272 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Lembaga Pendidikan dan Sosial As'Adiyah Pontianak tgl 23 Oktober 2006
- 273 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pendidikan As'Adiyah Pontianak
- 274 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 333.1 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan As'Adiyah Pontianak
- 275 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Lembaga Pendidikan As'Adiyah Pontianak tgl 14 Mei 2008
- 276 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madura
- 277 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 386 Tahun 2006 ttg Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madura Pontianak
- 278 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madura Pontianak tgl 31 Mei 2006
- 279 1 (satu) eksemplar Proposal West Borneo Bicycle Adventure

Hal. 116 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 280 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 716.1 Tahun 2006 ttg Pemberian Bantuan Kepada Panita Pelaksana West Borneo Bicycle Adventure
- 281 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Pelaksana West Borneo Bicycle Adventure tgl 21 Desember 2006
- 282 1 (satu) eksemplar Surat Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Kalimantan Barat
- 283 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Kalbar Kegiatan Kongres XV di Jakarta tgl 30 Juni 2006
- 284 1 (satu) eksemplar Proposal Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama Kalimantan Barat
- 285 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 254.2 Tahun 2007 ttg Pemberian Bantuan kepada Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama Kalimantan Barat
- 286 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama bulan Mei 2007
- 287 1 (satu) eksemplar Proposal / Surat KORAN KALBAR (Koalisi Rakyat Anti Narkoba) tgl 21 September 2006
- 288 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Koran Kalbar (Koalisi Rakyat Anti Narkoba) Kegiatan Pelatihan Komputer bagi Eks Korban Napza tgl 28 September 2006
- 289 1 (satu) eksemplar Proposal / Surat Lingkar Masyarakat Miskin Kota LIMMIT tgl 21 Februari 2006
- 290 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada Lingkar Masyarakat Miskin Kota Pontianak tgl 22 Februari 2006
- 291 1 (satu) eksemplar Proposal Pecinta Olah Raga Alam Kalimantan Barat PPORA-KB
- 292 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 645 Tahun 2006 ttg Pemberian Bantuan Kepada Perhimpunan Pecinta Olahraga Alam Kalimantan Barat
- 293 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Perhimpunan Pecinta Olahraga Alama Kalimantan Barat tgl 8 Nopember 2006
- 294 1 (satu) eksemplar Proposal Pentas Budaya Risalah Anak Bangsa” Lingkar Masyarakat Miskin Kota

Hal. 117 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 295 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomro 613.3 Tahun 2008 ttg Pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Masyarakat Miskin Kota Pontianak
- 296 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Masyarakat Miskin Kota Pontianak tgl 18 Desember 2008
- 297 1 (satu) eksemplar Proposal Yayasan Perguruan Seni Bela Diri AL-FAKAR Pontianak Kalimantan Barat
- 298 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 132.1 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan kepada Yayasan Perguruan Seni Belada Diri Al-Fakar Kalimantan Barat
- 299 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Yayasan Bela Diri Al-Fakar Pontianak tgl 14 Pebruari 2008
- 300 1 (satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Sarana & Prasarana Pendidikan Agama Islam Yayasan Mutiara Hijrah Pontianak
- 301 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 172.2 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Pengurus Yayasan Mutiara Hijrah Pontianak Kalimantan Barat
- 302 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Pengurus Yayasan Mutiara Hijrah Pontianak Kalimantan Barat tgl 3 Maret 2008
- 303 1 (satu) eksemplar Proposal Pendidikan Politik Forum Borneo Membangun
- 304 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 435.5 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Forum Borneo Membangun Kota Pontianak
- 305 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Forum Borneo Membangun (FBM) Kota Pontianak tgl 10 Juli 2008
- 306 1 (satu) eksemplar Proposal Kegiatan Pembinaan Remaja Masjid Kelompok Kajian Islam (KKI) 'ARAFa
- 307 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 181.1 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Kajian Islam 'ARAFa Kota Pontianak
- 308 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Kelompok Kajian Islam "ARAFa" tgl 12 Maret 2008
- 309 1 (satu) eksemplar Proposal Rencana Rehab Surau Al Mu'Minin

Hal. 118 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 310 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Surau Al Muk'minin Jl. Karet Gg Pemancingan Kecamatan Pontianak Barat tanpa tanggal
- 311 1 (satu) eksemplar Proposal LSM PERMAK
- 312 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 559.5 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Ranmor Madat Asusila Dan Kriminal (LSM PERMAK)
- 313 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Ranmor Madat Asusila Dan Kriminal (LSM PERMAK) tgl 29 Oktober 2008
- 314 1 (satu) eksemplar Proposal LSM GAN (GERAKAN ANTI NARKOBA)
- 315 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 139.6 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anti Narkoba Kalimantan Barat
- 316 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada LSM Gerakan Anti Narkoba Kalimantan Barat tgl 20 Pebruari 2008
- 317 1 (satu) eksemplar Proposal LSM PERMAK
- 318 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor : 68.7 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat peduli Ranmor Madat Asusila Dan Kriminal
- 319 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Madat Asusila dan Kriminal Kota Pontianak tgl 15 Januari 2008
- 320 1 (satu) eksemplar Proposal KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri) Sektor Pontianak Kota
- 321 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 91.2 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Pngurus Keluarga Besar Putra Putri Polri Sektor Pontianak Kota
- 322 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Pengurus Keluarga Besar Putra Putri Polri Sektor Pontianak Kota tgl 25 Janauri 2008
- 323 1 (satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Dana Penunjang Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Ranmor, Madat, Asusila & Kriminal (PERMAK) Kota Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 324 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada LSM Peduli Ranmor, Madat, Asusila dan Kriminal (PERMAK) Kota Pontianak tgl 15 Juni 2006
- 325 1 (satu) eksemplar Proposal Dalam Rangka Pembentukan Pelatihan Tim Sabhara Keluarga Besar Putra-Putri Polri Sektor Kota Pontianak Kota
- 326 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 375.2 Tahun 2007 ttg Pemberian Bantuan Kepada Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Kota Pontianak
- 327 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Keluarga Besar Putra Putri Polisi (KBP3) Kota Pontianak tgl 22 Juni 2007
- 328 1 (satu) eksemplar Proposal / Surat LSM Aspriasu Amanat rakyat Kalimantan Barat tgl 6 September 2006
- 329 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada LSM Aspirasi Amanat rakyat Kalimantan Barat dalam rangka kegiatan Pasar Murah Sembilan Bahan Pokok tgl 26 September 2006
- 330 1 (satu) eksemplar Proposal Panitia Pelaksana Rapat Kerja Forum Komunitas LSM Kota Pontianak Tahun 2008
- 331 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 488.1 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Panitia Pelaksana Rapat Kerja Forum Komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Pontianak
- 332 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Forum Komunikasi LSM Kota Pontianak tgl 25 September 2008
- 333 1 (satu) eksemplar Proposal Dewan Pimpinan Wilayah Patriot Nasional (PATRON) Kalimantan Barat
- 334 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor : 516.12 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Patriot Nasional (PATRON) Kalimantan Barat
- 335 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Patriot Nasional (PATRON) Kalimantan Barat tgl 25 September 2008
- 336 1 (satu) eksemplar Proposal Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penulis Dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kalimantan Barat
- 337 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 400.1 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penulis Dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kalimantan Barat

Hal. 120 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 338 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian ban-tuan kepada Dewan Pimpinan Propinsi Kalbar Ikatan Penulis dan Jurnalistik Indonesia (IPJI) tgl 12 Juni 2008
- 339 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Peduli Pendidikan & Pembangunan
- 340 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 116.2 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pendidikan dan Pembangunan Kota Pontianak
- 341 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pendidikan dan Pembangunan Kota Pontianak tgl 1 Pebruari 2008
- 342 1 (satu) eksemplar Proposal Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI)
- 343 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 69.2 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia Kalimantan Barat
- 344 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia Kalimantan Barat tgl 15 Januari 2008
- 345 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Aspirasi Amanat Rakyat
- 346 1 (satu) eksemplar SK Nomor 69.3 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Aspirasi Amanat Rakyat Kalimantan Barat
- 347 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada LSM Aspirasi Amanah Rakyat Kalimantan Barat tgl 15 Januari 2008
- 348 1 (satu) eksemplar Proposal Frum Komunikasi Antar Ethnis Kota Pontianak
- 349 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Forum Komuniksai Antar Etnis Kota Pontianak tgl 17 April 2006
- 350 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pendi-dikan dan Pengembangan Islam Pondok Pesantren Al-Jihad Kota Pontianak
- 351 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 543.3 ttg Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren Al-Jihad
- 352 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pondok pesantren Al-Jihad Kota Pontianak
- 353 1 (satu) eksemplar Proposal Yayasan Masjid Al-Khairat Kota Pontianak

Hal. 121 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 354 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Yayasan Masjids Al-Khairat Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Jarak Kel. Sei Jawi Luar Pontianak
- 355 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Organisasi pergerakan Kalbar tgl 26 Januari 2006
- 356 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 288 Tahun 2006 ttg Pemberian Bantuan Kepada Perhimpunan Guru Untuk Reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (PERGERAKAN KALBAR)
- 357 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Perhimpunan Guru untuk reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan KALBAR) tgl 17 April 2006
- 358 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 288 Tahun 2006 ttg Pemberian Bantuan kepada Perhimpunan Guru Untuk Reformasi Pendidikan Kalbar (Pergerakan Kalbar)
- 359 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Perhimpunan Guru dan reformasi Pendidikan Kalbar (Pergerakan Kalbar) Mei 2006
- 360 1 (satu) eksemplar Proposal Perhimpunan Guru Untuk Reformasi Pendidikan Kalimantan Barat
- 361 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 560.2 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan Kepada Pengurus Pusat perhimpunan Guru Untuk reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan Kalbar)
- 362 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian bantuan kepada Pengurus Pusat Perhimpunan Guru untuk reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan Kalbar) tgl 29 Oktober 2008
- 363 1 (satu) eksemplar Proposal Perhimpunan Guru Untuk Reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan Kalbar)
- 364 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 304.1 Tahun 2007 ttg Pemberian Bantuan kepada Perhimpunan Guru Untuk reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan Kalimantan Barat)
- 365 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Perhimpunan Guru untuk Reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan Kalimantan Barat) Mei 2007
- 366 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Pengurus Lembaga Dakwah Ibadah dan Kemasjidan Yayasan Mujahidin Pontianak

Hal. 122 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 367 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Yayasan Mujahidin Kalbar TA. 2008
- 368 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Badan Pengurus Yayasan Mujahidin Pontianak
- 369 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Yayasan Mujahidin Pontianak TA. 2006 tgl 12 Oktober 2006
- 370 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kota Pontianak
- 371 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 178.1 Tahun 2008 ttg Pemberian bantuan kepada Tim Pembina UKS Kota Pontianak
- 372 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kpd Tim Pembina UKS Kota Pontianak tgl 10 Maret 2008
- 373 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Kota Pontianak
- 374 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 569 Tahun 2006
- 375 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada GOPTKI Kota Pontianak Tahun 2006 tgl Oktober 2006
- 376 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari sdr. SYAFARUDDIN USMAN MHD untuk Penerbitan Manuskrip Eksekusi Massal 28 Juni 1944
- 377 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana untuk Penerbitan Manuskrip Eksekusi Massal 28 Juni 1944 (Tragedi Mandor Berdarah) tgl 10 Juli 2006
- 378 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari DHD The Pancasila Centre Badan Pembudaya Pelestari Pancasila Dasar Negara RI Prop. Kalbar
- 379 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 625 Tahun 2008
- 380 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada DHD The Pancasila Centre (DHD BPP JSN) Kalbar TA. 2008 tgl 18 Desember 2008
- 381 1 (satu) eksemplar Proposal dari Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Islam Ponpes Al-Jihad Pontianak
- 382 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 572.2 Tahun 2007 tgl 04 Desember 2007 ttg Bantuan kepada Panitia Pembangunan Ponpes Al-Jihad Kota Pontianak TA. 2007

Hal. 123 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 383 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Pembangunan Ponpes Al-Jihad Kota Pontianak TA. 2007 tgl 14 Desember 2007
- 384 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk kegiatan Budaya Tionghoa tgl 11 Pebruari 2006
- 385 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan untuk Rehab Gedung Badan Penggerak Pembudayaan Jiwa Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 Prop. Kalbar TA. 2007 tgl 10 April 2007
- 386 1 (satu) eksemplar Proposal Panitia Turnamen Futsal Antar Instansi dan Perusahaan Se-Kalbar Tahun 2007
- 387 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 557.2 Tahun 2007 tgl 07 Nopember 2007 ttg Pemberian Bantuan kepada Panitia Turnamen Futsal Antar Instansi dan Perusahaan Se-Kalbar Tahun 2007
- 388 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan kepada Panitia Turnamen Futsal Antar Instansi dan Perusahaan Se-Kalbar Tahun 2007
- 389 1 (satu) eksemplar Proposal Panpel Rakerda I Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2008
- 390 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 190.2 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan kepada Panpel Rakerda I Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2008
- 391 1 (satu) eksemplar Kwitansi Panpel Rakerda I Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2008 tgl 19 Maret 2008
- 392 1 (satu) eksemplar Proposal Dewan Mesjid Indonesia Kota Pontianak
- 393 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 137.1 Tahun 2008 ttg Pemberian Bantuan kepada Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2008
- 394 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak TA. 2008 tgl 22 Pebruari 2008
- 395 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 637 Tahun 2006 ttg Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Pertiwi Kota Pontianak
- 396 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Pertiwi Kota Pontianak TA. 2006 tgl 11 Nopember 2006
- 397 1 (satu) eksemplar Surat dari Yayasan Mujahidin Pontianak

Hal. 124 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 398 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 381.1 tahun 2007 tgl 12 Juni 2007 ttg Bantuan kepada Yayasan Mujahidin Pontianak TA. 2007
- 399 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bantuan kepada Yayasan Mujahidin Pontianak TA. 2007 bln Juni 2007
- 400 1 (satu) eksemplar Proposal dari Rabithah Alawiyah Cab. Pontianak
- 401 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pengurus Rabithah Alawiyah Cab. Pontianak tgl 24 Agustus 2006
- 402 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Partai Politik (DPC PKB) Kota Pontianak TA. 2006 tgl 07 Desember 2006
- 403 1 (satu) eksemplar Surat dari Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak
- 404 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 479.2 tahun 2007 tgl 28 Agustus 2007 ttg Bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak TA. 2007
- 405 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak TA. 2007
- 406 1 (satu) eksemplar Proposal dari Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak
- 407 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 530 tahun 2007 tgl 26 Oktober 2007 ttg Bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak TA. 2007
- 408 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak TA. 2007
- 409 1 (satu) eksemplar Surat dari Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Panca Bhakti Pontianak
- 410 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 256.1 tahun 2007 tgl 07 April 2007 ttg Bantuan kepada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Panca Bhakti Pontianak
- 411 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Panca Bhakti Pontianak bln Mei 2007
- 412 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Buchary Cup 2007
- 413 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 155.1 tahun 2007 tgl 28 Pebruari 2007 ttg Bantuan kepada Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Buchary Cup 2007

Hal. 125 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 414 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Buchary Cup 2007 tgl 10 Maret 2007
- 415 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Satria F 150 Community
- 416 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 480.4 tahun 2007 tgl 29 Agustus 2007 ttg Bantuan kepada Panitia Satria F 150 Community TA. 2007
- 417 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Satria F 150 Community TA. 2007
- 418 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Pontianak Bike Week 2007
- 419 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 464.1 tahun 2007 tgl 16 Agustus 2007 ttg Bantuan kepada Panitia Pontianak Bike Week
- 420 1 (satu) eksemplar Kwitansi kepada Panitia Pontianak Bike Week 2007
- 421 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Musyawarah Provinsi Persatuan Perawat Nasional Indonesia 2007
- 422 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 377.4 tahun 2007 tgl 09 Juni 2007 ttg Bantuan kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia TA. 2007
- 423 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bantuan kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia TA. 2007
- 424 1 (satu) eksemplar Surat dari Biro Perkauan GKII Wilayah Kalbar
- 425 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 373.3 tahun 2007 tgl 07 Juni 2007 ttg Bantuan kepada Biro Perkauan GKII Wilayah Kalbar TA. 2007
- 426 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bantuan kepada Biro Perkauan GKII Wilayah Kalbar TA. 2007
- 427 1 (satu) eksemplar Proposal dari Akademi Keperawatan Yarsi Kota Pontianak
- 428 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 388.2 tahun 2007 tgl 15 Juni 2007 ttg Bantuan kepada Akademi Keperawatan Yarsi Kota Pontianak TA. 2007
- 429 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Akademi Keperawatan Yarsi Kota Pontianak TA. 2007
- 430 1 (satu) eksemplar Proposal dari Porduti tahun 2006

Hal. 126 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 431 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 692.1 tahun 2006 tgl 23 Nopember 2006 ttg Bantuan kepada Porduti
- 432 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Porduti tgl 23 Nopember 2006
- 433 1 (satu) eksemplar Proposal dari Persatuan Rumpun Melayu Kota Pontianak (PRMKP)
- 434 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 392.2 tahun 2007 tgl 20 Juni 2007 ttg Bantuan kepada Persatuan Rumpun Melayu Kota Pontianak
- 435 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Persatuan Rumpun Melayu Kota Pontianak TA. 2007
- 436 1 (satu) eksemplar Proposal Study Kajian SDM dan Alam
- 437 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 389.2 tahun 2007 tgl 17 Juni 2007 ttg Bantuan kepada Study Kajian SDM dan Alam Kota Pontianak TA. 2007
- 438 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Study Kajian SDM dan Alam Kota Pontianak TA. 2007
- 439 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 507 tahun 2006 tgl 03 Agustus 2006 ttg Bantuan kepada Panitia Penyelenggara Bang Bong Kompetisi Antar Klub Persipon 2006
- 440 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Penyelenggara Bang Bong Kompetisi Antar Klub Persipon tgl 25 Agustus 2006
- 441 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Peringatan Tahun Baru Islam 1429 H Kota Pontianak
- 442 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 84.2 tahun 2008 tgl 18 Januari 2008 ttg Bantuan kepada Panitia Peringatan Tahun Baru Islam 1429 H Kota Pontianak TA. 2008
- 443 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Peringatan Tahun Baru Islam 1429 H Kota Pontianak tgl 26 Pebruari 2008
- 444 1 (satu) eksemplar Proposal dari LSM Lestari Bahari Nusantara
- 445 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 399.3 tahun 2008 tgl 10 Juni 2008 ttg Bantuan kepada LSM Lestari Bahari Nusantara TA. 2008
- 446 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada LSM Lestari Bahari Nusantara tgl 16 Juni 2008

Hal. 127 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 447 1 (satu) eksemplar Proposal dari Media Information Center The International Arwana Exhibition & Contest 2008
- 448 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 293.1 tahun 2008 tgl 25 April 2008 ttg Bantuan kepada Media Information Center The International Arwana Exhibition & Contest 2008
- 449 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Media Information Center The International Arwana Exhibition & Contest tgl 02 Mei 2008
- 450 1 (satu) eksemplar Proposal dari Barisan Penggemar Olahraga Santai (BOS)
- 451 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 287.9 tahun 2008 tgl 22 April 2008 ttg Bantuan kepada Barisan Penggemar Olahraga Santai (BOS) TA. 2008
- 452 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Barisan Penggemar Olahraga Santai (BOS) tgl 28 April 2008
- 453 1 (satu) eksemplar Proposal dari Ikatan Pelatih Futsal Kota Pontianak
- 454 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 554.7 tahun 2008 tgl 18 Oktober 2008 ttg Bantuan kepada Ikatan Pelatih Futsal Kota Pontianak TA. 2008
- 455 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Ikatan Pelatih Futsal Kota Pontianak tgl 23 Oktober 2008
- 456 1 (satu) eksemplar Proposal dari Kursus Menjahit "Icha"
- 457 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 151.3 tahun 2008 tgl 20 Pebruari 2008 ttg Bantuan kepada Kursus Menjahit "Icha" TA. 2008
- 458 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Kursus Menjahit "Icha" tgl 22 Pebruari 2008
- 459 1 (satu) eksemplar Proposal dari LSM Pengabdian Merah Putih Kota Pontianak
- 460 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 607.4 tahun 2008 tgl 06 Desember 2008 ttg Bantuan kepada LSM Pengabdian Merah Putih Kota Pontianak
- 461 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada LSM Pengabdian Merah Putih Kota Pontianak tgl 06 Desember 2008
- 462 1 (satu) eksemplar Proposal DPW Asosiasi Pedagang Kakilima Se-Indonesia Prop. Kalbar

Hal. 128 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 143.1 tahun 2008 tgl 16 Pebruari 2008 ttg Bantuan kepada DPW Asosiasi Pedagang Kakilima Se-Indonesia Prop. Kalbar
- 464 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada DPW Asosiasi Pedagang Kakilima Se-Indonesia Prop. Kalbar tgl 26 Pebruari 2008
- 465 1 (satu) eksemplar Proposal dari Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) Prop. Kalbar
- 466 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 141.6 tahun 2008 tgl 14 Pebruari 2008 ttg Bantuan kepada Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) Prop. Kalbar
- 467 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) Prop. Kalbar tgl 26 Pebruari 2008
- 468 1 (satu) eksemplar Proposal dari LPTQ Kec. Pontianak Timur
- 469 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada LPTQ Kec. Pontianak Timur tgl 01 Mei 2006
- 470 1 (satu) eksemplar Proposal dari LPTQ Kota Pontianak TA. 2006
- 471 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 284.1 tahun 2006 tgl 03 April 2006 ttg Bantuan kepada LPTQ Kota Pontianak
- 472 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada LPTQ Kota Pontianak
- 473 1 (satu) eksemplar Surat dari DHD BPP JSN 45 Prop. Kalbar
- 474 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 151.4 tahun 2008 tgl 20 Pebruari 2008 ttg Bantuan kepada DHD BPP JSN 45 Prop. Kalbar
- 475 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada DHD BPP JSN 45 Prop. Kalbar tgl 22 Pebruari 2008
- 476 1 (satu) eksemplar Surat dari Penerbit Buku Pontianak Tempo Doeloe
- 477 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 423.2 tahun 2008 tgl 25 Juni 2008 ttg Bantuan kepada Penerbit Buku Pontianak Tempo Doeloe
- 478 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Penerbit Buku Pontianak Tempo Doeloe tgl 26 Juni 2008
- 479 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar

Hal. 129 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 480 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 504.6 tahun 2008 tgl 28 Agustus 2008 ttg Bantuan kepada Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar
- 481 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar TA. 2008
- 482 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar
- 483 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 366.4 tahun 2008 tgl 26 Mei 2008 ttg Bantuan kepada Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar
- 484 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar tgl 26 Mei 2008
- 485 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Podium Sejarah-Budaya Kalbar
- 486 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 175.4 tahun 2008 tgl 03 Maret 2008 ttg Bantuan kepada Podium Sejarah-Budaya Kalbar
- 487 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Podium Sejarah-Budaya Kalbar tgl 10 Maret 2008
- 488 1 (satu) eksemplar Surat dari Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar
- 489 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 606.1 tahun 2008 tgl 05 Desember 2008 ttg Bantuan kepada Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah Kalbar
- 490 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar tgl 06 Desember 2008
- 491 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 146 tahun 2007 tgl 22 Pebruari 2007 ttg Bantuan kepada BPP JSN 45 Prop. Kalbar
- 492 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada BPP JSN 45 Prop. Kalbar
- 493 1 (satu) eksemplar Surat dari Penerbit Buku Peristiwa Mandor Berdarah : Eksekusi Massal 28 Juni 1944
- 494 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 559.7 tahun 2008 tgl 27 Oktober 2008 ttg Bantuan Penulisan Buku Peristiwa Mandor Berdarah : Eksekusi Massal 28 Juni 1944

Hal. 130 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 495 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Penulisan Buku
Peristiwa Mandor Berdarah : Eksekusi Massal 28 Juni 1944
- 496 1 (satu) eksemplar Surat dari Dewan Harian Nasional Badan
Pembudayaan Keuangan 45
- 497 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 303.5 tahun 2008
tgl 02 Mei 2008 ttg Bantuan kepada Dewan Harian Nasional
Badan Pembudayaan Keuangan 45
- 498 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Dewan Harian Nasional
Badan Pembudayaan Keuangan 45 tgl 05 Mei 2008
- 499 1 (satu) eksemplar Proposal dari Solidaritas Masyarakat Partisipasi
Pembangunan Pontianak
- 500 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 76 tahun 2006 tgl
08 Pebruari 2006 ttg Bantuan kepada Solidaritas Masyarakat
Partisipasi Pembangunan Pontianak
- 501 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 650.2 tahun 2006
tgl 30 Oktober 2006 ttg Bantuan kepada LSM Jaringan Kota
- 502 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk LSM Jaringan Kota tgl
09 Nopember 2006
- 503 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 476.1 tahun 2006
tgl 10 Juli 2006 ttg Bantuan kepada Panitia Kejuaraan Bola Volly
Antar Mahasiswa Pontianak Tahun 2006
- 504 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Panitia Kejuaraan Bola
Volly Antar Mahasiswa Pontianak tgl 10 Juli 2006
- 505 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 669.3 tahun 2006
tgl 04 Nopember 2006 ttg Bantuan kepada Forum Demokrasi
Indonesia Kota Pontianak
- 506 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Forum Demokrasi
Indonesia Kota Pontianak tgl 04 Nopember 2006
- 507 1 (satu) eksemplar Proposal dari Pontianak Basket Ball Open 2006
- 508 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 100 tahun 2006 tgl
15 Pebruari 2006 ttg Bantuan kepada Forum Demokrasi Indonesia
Kota Pontianak
- 509 1 (satu) eksemplar Proposal dari Forum Cinta Kotaku (FORCIKOT)
- 510 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 287.6 tahun 2008
tgl 22 April 2008 ttg Bantuan kepada Forum Cinta Kotaku
(FORCIKOT)

Hal. 131 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 511 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Forum Cinta Kotaku (FORCIKOT) tgl 28 April 2008
- 512 1 (satu) eksemplar Proposal dari Forum Remaja Merdeka Club Pontianak
- 513 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 351 tahun 2006 tgl 04 Mei 2006 ttg Bantuan kepada Forum Remaja Merdeka Club
- 514 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Forum Remaja Merdeka Club tgl 06 Mei 2006
- 515 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Kejuaraan Bola Voli Se-Kecamatan Pontianak Selatan
- 516 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 380.1 tahun 2008 tgl 02 Juni 2008 ttg Bantuan kepada Panitia Kejuaraan Bola Voli Se-Kecamatan Pontianak Selatan
- 517 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Panitia Kejuaraan Bola Voli Se-Kecamatan Pontianak Selatan tgl 05 Juni 2008
- 518 1 (satu) eksemplar Proposal dari Forum Bersama Indonesia (FORBES) Kota Pontianak
- 519 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 516.3 tahun 2007 tgl 29 September 2007 ttg Bantuan kepada Forum Bersama Indonesia Kota Pontianak
- 520 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Forum Bersama Indonesia Kota Pontianak
- 521 1 (satu) eksemplar Proposal dari LBH Justitia Cab. Kalbar
- 522 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 437 tahun 2006 tgl 21 Juni 2006 ttg Bantuan kepada LBH Justitia Cab. Kalbar
- 523 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk LBH Justitia Cab. Kalbar tgl 22 Juni 2006
- 524 1 (satu) eksemplar Proposal dari LSM Persatuan Masyarakat Trans Nasional Indonesia Kota Pontianak
- 525 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 156.2 tahun 2007 tgl 28 Pebruari 2007 ttg Bantuan kepada LSM Persatuan Masyarakat Trans Nasional Indonesia Kota Pontianak
- 526 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk LSM Persatuan Masyarakat Trans Nasional Indonesia Kota Pontianak
- 527 1 (satu) eksemplar Proposal dari Forum Komunikasi Pedagang Informal Sungai Jawi

Hal. 132 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 528 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 401.1 tahun 2008 tgl 12 Juni 2008 ttg Bantuan kepada Forum Komunikasi Pedagang Informal Sungai Jawi
- 529 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Forum Komunikasi Pedagang Informal Sungai Jawi tgl 12 Juni 2008
- 530 1 (satu) eksemplar Proposal dari Lembaga Studi Sosial dan Demokrasi
- 531 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 211.3 tahun 2008 tgl 26 Maret 2008 ttg Bantuan kepada Lembaga Studi Sosial dan Demokrasi
- 532 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Lembaga Studi Sosial dan Demokrasi tgl 28 Maret 2008
- 533 1 (satu) eksemplar Proposal dari Yayasan Citra Lintas Persada
- 534 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 375.5 tahun 2007 tgl 08 Juni 2007 ttg Bantuan kepada Yayasan Citra Lintas Persada TA. 2007
- 535 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Yayasan Citra Lintas Persada
- 536 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.41-625 Tahun 2003 tgl. 11 Desember 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
- 537 Petikan Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 821.2.24/22/2001 tgl. 11 Mei 2001 tentang Pemberhentian Drs. Hasan Rusbini sebagai Ketua Bappeda Kota Pontianak dan Pengangkatan Drs. Hasan Rusbini sebagai Sekretaris Daerah Kota Pontianak
- 538 Petikan Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 824.4/559/BKPSDAD-M/2006 tgl. 12 Juli 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, (Perpanpangan masa jabatan Drs. Hasan Rusbini sebagai Sekda)
- 539 Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.22/23/BKD-B Tahun 2008 tgl. 27 Pebruari 2008 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kota Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540 Petikan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor : 821.22/18/BKD-B
Tahun 2008 tgl. 14 Pebruari 2008 tentang Pengangkatan
Sekretaris Daerah Kota Pontianak an. Ir. Toni Herianto, MT

541 1 (satu) bundel Rekapitulasi Dana Titipan Sekda Tahun 2006

542 Map Daftar 1, dilampirkan:

- 1) Bukti Setoran ke BCA tgl. 23-06-2006
- 2) Kwitansi tgl. 5-2-2006
- 3) Catatan saksi Didit Dirhamsah
- 4) Slip pembayaran telpon tgl. 5-1-2006
- 5) Slip pembayaran telpon tgl. 3-7-2006
- 6) Nota Toko Sintaro tanpa tgl.
- 7) Kwitansi tgl. 15-08-2006
- 8) Nota Sekda tgl. 23-2-2006, yang halaman belakang disposisi
tersebut dibuat tanda terima
- 9) Kwitansi tgl. 24-6-2006
- 10) Nota Sekda tgl. 24-6-2006
- 11) Kwitansi tgl. 3-5-2006
- 12) Nota Sekda tgl. 31-5-2006
- 13) Kwitansi tgl. 23-5-2006
- 14) Nota Sekda tgl. 23-5-2006
- 15) Kwitansi tgl. 23-5-2006
- 16) Nota Sekda tgl. 23-5-2006
- 17) Nota Sekda tgl. 26-6-2006
- 18) Kwitansi tgl. 27-6-2006
- 19) Nota Sekda tgl. 24-6-2006
- 20) Kwitansi tgl. 10-7-2006
- 21) Nota toko PD Roda Mas
- 22) Kwitansi tgl. 29-6-2006
- 23) Nota Sekda tgl. 29-6-2006

543 Map Daftar 2, dilampirkan sbb. :

- 1) Nota Sekda tgl. 20-3-2006
- 2) Tanda terima uang sebesar Rp 293.250.000

544 Map Daftar 3, dilampirkan sbb. :

1. Kwitansi tgl. 9-3-2006
2. Nota Sekda tgl. 9-3-2006
3. Rincian harga dari Toko Audiosen CoRp
4. Tanda terima uang tgl. 11-3-2006

Hal. 134 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nota Sekda tgl. 27-3-2006
 6. Tanda terima penukaran uang dollar tgl. 27-3-2006
 7. Tanda terima uang tgl. 4-4-2006
 8. Nota Sekda tgl. 29-3-2006
- 545 Map Daftar 4, dilampirkan, sbb:
1. Nota Sekda tgl. 6-6-2006
 2. Kwitansi tgl. 6-6-2006
 3. Nota Sekda tgl. 10-6-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang
 4. Nota Sekda tgl. 19-6-2006
 5. Tanda terima uang tgl. 19-06-2006
 6. Kwitansi tgl. 20-6-2006
 7. Bukti setor ke BCA tgl. 23-6-2006
 8. Tanda terima uang tgl. 23-6-2006
 9. Kwitansi tgl. 7-6-2006
 10. Nota Sekda tgl. 7-6-2006
 11. Kwitansi tgl 12-06-2006
 12. Nota Sekda tgl 12-06-2006
- 546 Map Daftar 5, dilampirkan sbb:
1. Nota Sekda tgl. 14-7-2006
 2. Tanda terima tgl. 21 Juli 2006
 3. Nota Sekda tgl. 21-7-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang
 4. Nota Sekda tgl. 24-8-2006
 5. Nota Sekda tgl. 16-8-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang
 6. Nota Sekda tgl. 28-7-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang
 7. Nota Sekda tgl. 5-8-2006
 8. Slip Setoran BCA tgl. Tidak Nampak
 9. Nota Sekda tgl. 4-8-2006
 10. Kwitansi tgl 8-07-2006
 11. Tanda terima Sekda tgl 7-07-2006
 12. Kwitansi tgl 5-08-2006
 13. Kwitansi tgl 28-07-2006
 14. Nota Sekda tgl 28-07-2006
 15. Kwitansi tgl 8-08-2006



16. Nota Sekda tgl 8-08-2006
17. Kwitansi tgl 8-08-2006
18. Nota Sekda tgl 8-08-2006
19. Kwitansi tgl 14-08-2006
20. Nota Sekda tgl 14-08-2006
21. Kwitansi tgl 26-08-2006
22. Nota Sekda tgl 26-08-2006
23. Kwitansi tgl 27-07-2006
24. Nota Sekda tgl 27-07-2006

547 Map Daftar 6, dilampirkan sbb. :

1. Nota Walikota tgl. 25 Juli 2006
2. Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 35.000.000 tgl. 25 Juli 2006
3. Tanda terima tgl. 25-7-2006
4. Nota Sekda tgl. 26-7-2006
5. Tanda terima tgl. 27-7-2006
6. Nota Sekda tgl. 5-8-2006
7. Nota Sekda tgl. 6-3-2006
8. Tanda terima uang tgl. 6-3-2006
9. Kwitansi tgl 18-07-2006
10. Kwitansi tgl 28-07-2006
11. Nota Sekda tgl 28-07-2006

548 Map Daftar 7, dilampirkan sbb. :

1. Catatan saya, ditandatangani oleh orang yang saya lupa namanya, tgl. 7-5-2006
2. Tanda terima tgl. 18-5-2006
3. Kwitansi tgl 5-05-2006
4. Nota Sekda tgl 1-05-2006
5. Kwitansi tgl 17-05-2006
6. Kwitansi tgl 20-05-2006

549 Map Daftar 8, dilampirkan sbb. :

1. Kwitansi tgl. 1-8-2006
2. Nota Sekda tgl. 1-8-2006
3. Kwitansi tgl. 12-9-2006 an. Salelah
4. Kwitansi tgl. 12-9-2006 an. Buchary
5. Nota Sekda tgl. 12-9-2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nota Sekda tgl. 19-9-2006, di halaman belakang nota berupa tanda terima kepada Hasan Rusbini
7. Nota Sekda tgl. 26-9-2006
8. Nota Sekda tgl. 11-9-2006
9. Slip setoran BCA tgl. 11-9-2006
10. Nota Sekda tgl. 11-9-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang tgl. 12-9-2006
11. Nota Sekda tgl. 23-9-2006
12. Slip setoran BCA tgl. 22-9-2006
13. Nota Sekda tgl. 30-9-2006
14. Nota Sekda tgl. 30-9-2006
15. Nota Sekda tgl. 2-10-2006
16. Nota Sekda tgl. 3-9-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang tgl. 3-9-2006
17. Nota Sekda tgl. 5-10-2006
18. Nota Sekda tgl. 7-10-2006
19. Kwitansi tgl. 12-10-2006
20. Bon Toko Mars Seven tgl. Tidak Nampak
21. Kwitansi tgl. 3-7-2006
22. Kwitansi tgl. 23-11-2006
23. Nota Sekda tgl. 31-5-2006
24. Slip setoran BCA tgl. Tidak Nampak
25. Kwitansi tgl. 24-5-2006
26. Nota Sekda tgl. 24-5-2006
27. Kwitansi tgl. 3-6-2006
28. Struk pembayaran tgl. Tidak Nampak
29. Kwitansi tgl. 11-11-2006
30. Kwitansi tgl. 6-7-2006
31. Nota Sekda tgl. 7-9-2006
32. Formulir kiriman uang BNI 46 tgl. 7-9-2006
33. Tanda terima uang tgl. 23-9-2006
34. Nota Sekda tgl. 23-9-2006
35. Nota Sekda tgl. 3-0-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang
36. Nota Sekda tgl. 30-5-2006
37. Tanda terima uang tgl. 30-5-2006
38. Nota Sekda tgl. 24-5-2006

Hal. 137 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Kwitansi tgl. 24-5-2006
40. Nota Sekda tgl. 23-5-2006
41. Kwitansi tgl. 23-5-2006
42. Kwitansi tgl. 31-5-2006
43. Kartu permintaan sumbangan yang ditandatangani oleh Sekda
44. Kwitansi tgl. 31-5-2006
45. Kartu permintaan sumbangan yang ditandatangani oleh isteri Hasan Rusbini
46. Nota Sekda tgl. 31-5-2006
47. Kwitansi tgl. 31-5-2006
- 550 Map Daftar 9, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Sekda tgl. 17-2-2006
 2. Kwitansi tgl. 17-2-2006
- 551 Map Daftar 10, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Sekda tgl. 11-5-2006
 2. Tanda terima tgl. 11-5-2006
 3. Slip setoran BCA tgl. 19-5-2006
 4. Kwitansi tgl. 22-5-2006
 5. Nota Sekda tgl. 22-5-2006
 6. Tanda terima tgl. 23-5-2006
 7. Catatan Travel
 8. Tanda Terima tgl. 15-5-2006
 9. Kwitansi tgl. 1-05-2006
 10. Nota Sekda tgl. 1-05-2006
 11. Kwitansi tgl. 26-04-2006
 12. Nota Sekda tgl. 25-04-2006
 13. Kwitansi tgl. 15-05-2006
 14. Nota Sekda tgl. 15-05-2006
 15. Kwitansi tgl. 18-05-2006
 16. Nota Sekda tgl. 18-05-2006
- 552 Map Daftar 11, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Sekda tgl. 1-11-2006
 2. Nota Sekda tgl. 1-11-2006
 3. Nota Sekda tgl. 4-11-2006
 4. Slip setoran BCA tgl. 22-11-2006
 5. Nota Sekda tgl. 23-11-2006
 6. Nota Sekda tgl. 23-11-2006

Hal. 138 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nota Sekda tgl. 11-12-2006
8. Kwitansi tgl. 2-12-2006
9. Nota Sekda tgl. 11-12-2006
10. Nota Sekda tgl. 16-10-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang
11. Kwitansi tgl. Tidak ada, tanda tangan tidak ada karena Hermawan tidak mau tanda tangan
12. Surat mohon bantuan dari Bawasda Kota Pontianak tgl. 8-7-2006
13. Nota Sekda tgl. 8-7-2006
14. Kwitansi tgl. 8-7-2006
15. Permohonan Panitia Pisah Sambut
16. Nota Sekda tgl 01-11-2006
17. Kwitansi tgl 01-1-2006
18. Nota Sekda tgl 04-11-2006
19. Kwitansi tgl 04-11-2006
20. Slip BCA tgl 13-11-2006
21. Rincian pesanan
22. Nota Sekda tgl 13-11-2006
23. Invoice tgl 20-10-2006
24. Disposisi Sekda tgl 13-11-2006
25. Kwitansi tgl 20-10-2006
26. Nota Sekda tgl 15-11-2006
27. Kwitansi tgl 15-11-2006
28. Kwitansi tgl 17-11-2006
29. Kwitansi tgl 30-10-2006
30. Nota Sekda tgl 30-10-2006
31. Kwitansi tgl 21-11-2006
32. Mohon Bantuan tgl 24-11-2006
33. Nota Sekda tgl 25-11-2006
34. Kwitansi tgl 25-11-2006
35. Mohon Bantuan tgl 24-11-2006
36. Nota Sekda tgl 25-11-2006
37. Kwitansi tgl 25-11-2006
38. Mohon Bantuan dari DPD PAN tgl 07-08-2006
39. Disposisi Sekda tgl 2-09-2006
40. Kwitansi tgl 05-09-2006

Hal. 139 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Nota Sekda tgl 08-12-2006
42. Kwitansi tgl 08-12-2006
553. Map Daftar 12, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Sekda tgl. 10-10-2006, di halaman belakang Nota dibuat tanda terima uang
 2. Kwitansi tgl. 2-11-2006
 3. Kwitansi tgl. 11-9-2006
 4. Kwitansi tgl. 5-10-2006
 5. Kwitansi tgl. 12-10-2006
 6. Struk pembelian Coca Cola tgl. 12-10-2006
 7. Nota Sekda tgl. 13-10-2006
 8. Nota Sekda tgl. 4-9-2006
 9. Kwitansi tgl. 4-9-2006, penerima Nahdin
 10. Kwitansi tgl. 4-9-2006, penerima Gst. Hersan
 11. Nota Sekda tgl. 4-8-2006
 12. Tanda terima tgl. 5-8-2006
 13. Nota Sekda tgl. 1-11-2006
 14. Tanda terima 1-11-2006
554. Map Daftar 13, dilampirkan sbb. :
 1. Slip setoran BCA tgl. 24-8-2006
 2. Nota Sekda tgl. 24-8-2006
 3. Kwitansi tgl. 15-9-2006
 4. Kwitansi tgl. 3-8-2006
 5. Slip setoran BCA tgl. 1-9-2006
 6. Nota toko Pattimura Jaya tgl. 26-9-2006
 7. Kwitansi tgl. 30-9-2006
 8. Lembar rekening telpon tgl. 1-10-2006
 9. Kwitansi tgl. 17-10-2006
Lembar rekening telpon tgl. 6-11-2006
 10. Kwitansi tgl 7-08-2006
 11. Kwitansi tgl 7-09-2006
 12. Nota Sekda tgl 7-09-2006
 13. Kwitansi tgl 9-09-2006.
 14. Nota Sekda tgl 9-09-2006
Nota Sekda tgl 28-09-2006
555. Map Daftar 14, dilampirkan sbb:
 1. Tanda terima tgl. 12-4-2006

Hal. 140 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Sekda tgl. 8-3-2006
3. Nota Sekda tgl. 12-4-2006
4. Slip setoran BCA tgl. 13-4-2006
5. Nota Sekda tgl. 13-4-2006
6. Nota Sekda tgl. 17-4-2006
7. Tanda terima tgl. 17-4-2006
8. Slip setoran BCA tgl. 20-4-2006
9. Nota Sekda tgl. 20-4-2006
10. Nota Sekda tgl. 24-4-2006
11. Kwitansi tgl. 9-5-2006
12. Lembar rekening telpon tgl. 4-5-2006
13. Kwitansi tgl. 8-6-2006
14. Kwitansi tgl. 4-5-2006
15. Kwitansi tgl 13-04-2006
16. Nota Sekda tgl 13-04-2006
17. Tanda Terima Sekda tgl 20-04-2006
18. Nota Sekda tgl 20-04-2006
19. Kwitansi tgl 1-05-2006
20. Nota Sekda tgl 28-04-2006
556. Map Daftar 15, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Sekda tgl. 26-9-2006
 2. Bon dari Akar Daya Mandiri tgl. 26-9-2006
 3. Kwitansi tgl 5-08-2006.
 4. Nota Sekda tgl 5-08-2006
 5. Kwitansi tgl 26-08-2006
 6. Kwitansi tgl 4-09-2006.
 7. Nota Sekda tgl 4-09-2006
 8. Slip Pengiriman kepada BB Ariono BNI Cab. Harmoni tgl 5-09-2006
 9. Kwitansi tgl 4-09-2006
 10. Disposisi Sekda tgl 4-09-2006
 11. Nota Sekda tgl 9-09-2006
 12. Nota Sekda tgl 9-09-2006
557. Map Daftar 16, dilampirkan sbb:
 1. Nota Sekda tgl. 6-12-2006
 2. Nota Walikota tgl. 6-12-2006
 3. Kwitansi tgl. 6-12-2006

Hal. 141 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota Walikota tgl. 5-03-2006 Kwitansi tgl. 5-03-2006
5. Slip setoran BCA tgl. 13-01-2006
6. Kwitansi tgl. 1-3-2006
7. Kwitansi tgl. 1-3-2006
8. Slip setoran BCA tgl. 9-3-2006
9. Nota Sekda tgl. 9-3-2006
10. Kwitansi tgl. 13-3-2006
11. Kwitansi tgl. 9-3-2006
12. Kwitansi tgl. 18-3-2006
13. Kwitansi tgl. 22-3-2006
14. Nota Sekda tgl. 22-3-2006
15. Nota toko Duta Electronic tgl. 15-3-2006
16. Kwitansi tgl. 5-4-2006
17. Kwitansi tgl. 1-2-2006
18. Kwitansi tgl. 11-4-2006
19. Catatan saksi Didit Dirhamsah
20. Kwitansi tgl. 12-4-2006
21. Kwitansi tgl. 13-2-2006
22. Nota Sekda tgl. 13-2-2006
23. Nota Sekda tgl 9-01-2006
24. Kwitansi tgl 14-01-2006
25. Nota Sekda tgl 14-01-2006
26. Kwitansi tgl 23-01-2006
27. Nota Sekda tgl 24-03-2006
28. Kwitansi tgl 8-04-2006
29. Nota Sekda tgl 8-04-2006
30. Kwitansi tgl 8-04-2006
31. Nota Sekda tgl 8-04-2006
32. Kwitansi tgl 8-04-2006
33. Nota Sekda 8-04-2006
558. 1 (satu) jilid dokumen sampul warna biru berjudul "CATATAN TANGAN RUDI ENGGANO KENANG"
559. 1 (satu) jilid dokumen sampul warna biru bertuliskan "DISPOSISI SEKDA".
560. 1 (satu) jilid dokumen sampul warna biru bertuliskan "PHBI - 2006" berikut isinya berupa:

Hal. 142 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daftar Pembayaran Utang Dana Dari PHBI yang di dalamnya saya tuliskan secara rinci pengeluaran uang PHBI yang digunakan untuk kepentingan tersangka dr. Buchary A Rahman sebesar total Rp124.950.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Kwitansi tgl. 24 – 7 – 2006 uang sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
3. Nota Walikota tgl. 24 – 7 – 2006.
4. Kwitansi tgl. 28 -3 – 2006 uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
5. Tanda terima uang tgl. 12 – 4 – 2006 uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh dr. H Buchary Abdurrahman.
6. Nota Walikota tgl. 28 – 4 – 2006.
7. Kwitansi tgl. 28 – 4 – 2006 uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
8. Kwitansi tgl. 27 – 4 – 2006 uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
9. Nota Walikota tgl. 27 – 4 – 2006.
10. Kwitansi tgl. 9 – 3 – 2006 uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
11. Nota Walikota tgl. 9 – 3 – 2006.
12. Kwitansi tgl. 23 – 3 – 2006 uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
13. Nota Walikota tgl. 22 – 3 – 2006.
14. Kwitansi tgl. 11 – 5 – 2006 uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
15. Nota Walikota tgl. 11 – 5 – 2006.
16. Tanda terima tgl. 23 – 3 – 2006 uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh dr. H Buchary Abdurrahman.

Hal. 143 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Nota Sekda tgl. 23 – 3 – 2006.
18. Kwitansi tgl. 21 – 4 – 2006 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
19. Nota Walikota tgl. 21 – 4 – 2006.
561. 1 (satu) jilid dokumen sampul warna putih bertuliskan “ARSIP DANA PERTIWI – 2006”, berikut lampirannya sbb:
 1. Tanda terima Pak Buchary menindaklanjuti surat Walikota Pontianak tentang hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Pontianak atas pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan social TA 2006, 2007 dan 2008.
 2. Surat saya kepada Bapak dr. H. Buchary Abdurrahman, Sp.KK tgl. 21 Januari 2010 perihal Menindaklanjuti Surat Walikota Pontianak.
 3. Tanda terima tgl. 20 Februari 2006 uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Sekda Drs. Hasan Rusbini untuk keperluan Walikota.
 4. Nota Sekda tgl. 20 – 2 – 2006.
 5. Tanda terima tgl. 23 Januari 2006 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
 6. Nota Sekda tgl. 23 – 1 – 2006.
 7. Nota Walikota tgl. 21 – 1 – 2006.
 8. Daftar yang memuat rincian penggunaan dana Pertiwi sebesar total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana ada pemakaian dana oleh Pak Buchary sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
562. Dokumen sampul warna putih bertuliskan “ARSIP Rp908.972.000,00”.
563. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp600.000.000,00”
564. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp50.000.000,00”
565. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp65.000.000,00”
566. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp400.000.000,00”
567. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp15.000.000,00”
568. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp37.500.000,00”
569. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp80.500.000,00”
570. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp1.447.273.975,00”



571. Dokumen sampul warna biru bertuliskan "Rp1.664.780.000,00"

572. 1 (satu) dosir kecil warna hitam bertuliskan "NOTA-NOTA PERMINTAAN UANG WALIKOTA TA. 2007 – 2008" yang di dalamnya menyimpan dokumen-dokumen sbb:

Tahun 2007:

1. Kwitansi tgl. 2 Mei 2007 Rp 3.000.000,00
2. Nota Walikota tgl. 3-5-2007
3. Kwitansi tanpa tgl. Rp10.000.000,00
4. Nota Walikota tgl. 12-6-2007
5. Tanda terima tgl. 18-1-2007 Rp 50.000.000,00
6. Slip setoran tabungan tgl. 29-1-2007 Rp 56.228.000,00
7. Nota Sekda tgl. 5-1-2008
8. Nota Walikota tgl. 4-1-2008
9. Surat Walikota tanpa nomor tgl. ... Desember 2007
10. Nota Walikota tgl. 13-2-2008
11. Nota Walikota tgl. 14-2-2008
12. Nota Walikota tgl. 14-2-2008
13. Nota Walikota tgl. 18-2-2008
14. Nota Walikota tgl. 20-2-2008
15. Nota Walikota tgl. 20-2-2008
16. Nota Walikota tgl. 20-2-2008
17. Nota Walikota tgl. 21-2-2008
18. Nota Walikota tgl. 25-2-2008
19. Nota Walikota tgl. 3-3-2008
20. Nota Walikota tgl. 9-3-2008
21. Kwitansi Rp 20.000.000,00
22. Nota Walikota tgl. 12-3-2008
23. Nota Walikota tgl. 18-3-2008
24. Nota dr. H Buchary A Rahman Spesialis Kulit dan Kelamin tgl. 22-3-2008
25. Struk pembelian obat PT Metro Batavia Rp4.500.000,00
26. Nota Walikota tgl. 24-3-2008
27. Nota Walikota tgl. 25-3-2008
28. Nota Walikota tgl. 31-3-2008
29. Nota Walikota tgl. 5-4-2008
30. Nota Walikota tgl. 14-4-2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kwitansi Hotel Kapuas tgl. 17-4-2008 Rp2.973.400,00 (berikut lampirannya)
32. Kwitansi tgl. 17-4-2008 Rp3.000.000,00
33. Nota Walikota tgl. 18-4-2008
34. Kwitansi tgl. 19-4-2008 Rp10.000.000,00
35. Nota Walikota tgl. 24-4-2008
36. Kwitansi tgl. 30-4-2008 Rp3.000.000,00
37. Nota Walikota tgl. 12-5-2008
38. Nota Walikota tgl. 13-5-2008
39. Nota Walikota tgl. 16-5-2008
40. Kwitansi tgl. 20-5-2008 Rp500.000,00
41. Nota Walikota tgl. 21-5-2008
42. Kwitansi tgl. 21-5-2008
43. Nota Walikota tgl. 28-5-2008
44. Kwitansi tgl. 27-5-2008 Rp50.000.000,00
45. Nota Walikota tgl. 31-5-2008
46. Kwitansi tgl. 31-5-2008 Rp10.000.000,00
47. Nota Walikota tgl. 2-6-2008
48. Kwitansi tgl. 2-6-2008 Rp50.000.000,00
49. Nota Walikota tgl. 9-6-2008
50. Nota Sekda tgl. 9-6-2008
51. Tanda terima tgl. 9-6-2008 Rp6.000.000,00
52. Nota Walikota tgl. 10-6-2008
53. Kwitansi tgl. 10-6-2008 Rp25.000.000,00
54. Nota Walikota tgl. 19-6-2008
55. Kwitansi tgl. 19-6-2008 Rp25.000.000,00
56. Nota Walikota tgl. 20-6-2008
57. Kwitansi tgl. 20-6-2008 Rp10.000.000,00
58. Nota Walikota tgl. 23-6-2008
59. Kwitansi tgl. 23-6-2008
60. Nota Walikota tgl. 27-6-2008
61. Bukti setoran Bank BCA tgl. 26-6-2008 Rp30.000.000,00
62. Nota Walikota tgl. 28-6-2008
63. Kwitansi tgl. 28-6-2008 Rp7.500.000,00
64. Nota Walikota tgl. 30-6-2008
65. Kwitansi tgl. 30-6-2008
66. Nota Walikota tgl. 2-7-2008

Hal. 146 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti setoran Bank BCA tgl. 17-7-2008 Rp20.000.000,00
68. Nota Sekda tgl. 26-8-2008
69. Nota Walikota tgl. 16-8-2008
70. Kwitansi tgl. 22-8-2008 Rp5.000.000,00
71. Kwitansi tgl. Rp10.000.000,00
72. Nota Walikota tgl. 26-8-2008
73. Tanda terima cheque / Diro Mundur PT Anzon Autoplaza tgl. 5-9-2008 Rp 63.000.000,00
74. Catatan Rudy Enggano Kenang
75. Nota Walikota tgl. 26-9-2008
76. Nota Walikota tgl. 10-10-2008
77. Kwitansi tgl. 16-10-2008 Rp 30.000.000,00
78. Kwitansi tgl. 18-10-2008 Rp 20.000.000,00
79. Kwitansi tgl. 20-10-2008 Rp 20.000.000,00
80. Kwitansi tgl. 20-10-2008 Rp 2.000.000,00
81. Nota Walikota tgl. 20-10-2008
82. Kwitansi tgl. 20-10-2008 Rp 9.000.000,00
83. Kwitansi tgl. 21-10-2008 Rp 10.000.000,00
84. Nota Walikota tgl. 23-10-2008
85. Nota Walikota tgl. 6-11-2008
86. Nota Walikota tgl. 11-11-2008
87. Nota Walikota tgl. 3-11-2008
88. Kwitansi tgl. 19-11-2008 Rp 3.000.000,00
89. Nota Walikota tgl. 2-12-2008
90. Nota Walikota tgl. 27-10-2008
91. Kwitansi tgl. 30-10-2008 Rp 20.000.000,00
573. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Pontianak No. : 821.2.24/299/BKPSDAD-M/2007 tgl. 25 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, an. Eka Indra, SE, M.Si.
574. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. : 841.1/023/BKPSDAD-M/2007 tgl. 30 Juli 2007 an. Eka Indra, SE, M.Si.
575. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan No. : 841.1/023/BKPSDAD-M/ 2007 tgl. 30 Juli 2007 an. Eka Indra, SE, M.Si.

Hal. 147 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576. 3 (tiga) lembar Peraturan Walikota Pontianak No. : 44 Tahun 2005 tgl. 30 Juni 2005 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Pengelolaan Dan Kekayaan Daerah Kota Pontianak
577. 1 (satu) lembar Surat Walikota Pontianak No.: 700/34/RHS/Itko/2010 tgl. 11 Januari 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Pontianak Atas Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Sosial TA 2006, 2007 dan 2008
578. 1 (satu) lembar Surat Walikota Pontianak No.: 700/05/RHS/Itko/2010, tgl. 11 Januari 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Pontianak Atas Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Sosial TA 2006, 2007 dan 2008
579. 1 (satu) lembar Daftar Pengeluaran TA 2007 ditandatangani oleh Eka Indra
580. 2 (dua) lembar Tanda terima tgl. Oktober 2008 uang Rp170.000.000,00 ditandatangani oleh Anwar Ali
581. 1 (satu) lembar Tanda terima tgl. 28 Maret 2008 uang Rp1.000.000.000,00 ditandatangani oleh Eka Kurniawan, S.E., M.M.
582. 1 (satu) lembar Nota / Disposisi Walikota tgl.
583. 1 (satu) lembar Pertimbangan Staf tgl. 3 Maret 2008 dari Rudy Enggano Kenang Kepala BPKKD Kota Pontianak
584. 2 (dua) lembar Tanda terima tgl. 10 – 10 – 2007 uang Rp500.000.000,00 ditandatangani oleh Eka Kurniawan, SE,MM
585. 1 (satu) lembar Nota / Disposisi Walikota tgl. 4 – 8 – 2007
586. 1 (satu) lembar Pertimbangan Staf tgl. 4 Agustus 2007 dari Rudy Enggano Kenang Kepala BPKKD Kota Pontianak
587. 1 (satu) lembar Tanda terima tgl. 05 Maret 2007 uang Rp935.000.000,00 ditandatangani
588. 1 (satu) lembar Tanda terima tgl. 5 Maret 2007 uang Rp935.000.000,00 ditandatangani oleh Drs. Hasan Rusbini
589. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Eka Indra, SE, M.Si. tgl. 17 Februari 2010
590. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Drs. Eka Yuni Setiawan tgl. 17 Februari 2010
591. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi SP2D Belanja Bantuan Sosial dan Hibah TA 2008

Hal. 148 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



592. 3 (tiga) lembar SK Walikota Pontianak Nomor 9 Tahun 2008 tgl. 2 Januari 2008 tentang Pejabat Yang Ditunjuk Sebagai Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Atasan Langsung Pada BPKKD Kota Pontianak TA 2008
593. Himpunan Keputusan Walikota Pontianak Tahun 2006 Jilid I – III
594. Register Keputusan Walikota Pontianak Tahun 2006
595. Himpunan Keputusan Walikota Pontianak Tahun 2007 Jilid I – III
596. Himpunan Keputusan Walikota Pontianak Tahun 2008 Jilid I – IV
597. Register Keputusan Walikota Pontianak Tahun 2008
598. Tanda terima tgl. 28 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Rudi Enggano Kenang Ka. BPKKD Kota Pontianak dan Ramsisi.
599. Kwitansi tgl. 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp40.000.000,00
600. SK Walikota No. 151 Tahun 2006.
601. Kwitansi tgl. 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp38.000.000,00
602. SK Walikota No. 145 Tahun 2006.
603. Kwitansi tgl. 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp41.000.000,00
604. SK Walikota No. 146 Tahun 2006.
605. Kwitansi tgl. 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp31.000.000,00
606. SK Walikota No. 147 Tahun 2006.
607. Kwitansi tgl. 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp32.000.000,00
608. SK Walikota No. 148 Tahun 2006.
609. Kwitansi tgl. 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp60.000.000,00
610. SK Walikota No. 149 Tahun 2006.
611. Kwitansi tgl. 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp28.000.000,00
612. SK Walikota No. 150 Tahun 2006.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 5/Pid.Sus /TP.Korupsi /2015/PN.Ptk, tanggal 21 Mei 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Hasan Rusbini, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. Hasan Rusbini, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Hasan Rusbini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. Hasan Rusbini, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Drs. H. Hasan Rusbini, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.106.984.905,00 (dua milyar seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kurungan;
6. Menetapkan masa Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku Peraturan Walikota (Perwako) Pontianak Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran (TA) 2006.
 2. 1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2006.
 3. 1 (satu) buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2006 Tanggal 4 Februari 2006 tentang APBD Kota Pontianak Tahun 2006 Dan Perwako Pontianak Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 6 Februari 2006 Tentang Penjabaran APBD Kota Pontianak TA 2006.
 4. 1 (satu) buku DASK Sekretariat Daerah Kota Pontianak Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2006 Tanggal 10 Oktober 2006 tentang Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun 2006 Dan Perwako Pontianak Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2006.
 5. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Januari 2006 Pemegang Kas Setda Kota Pontianak

Hal. 150 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Pebruari 2006 Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
7. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Maret 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
8. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan April 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
9. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Mei 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
10. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Juni 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
11. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Juli 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
12. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Agustus 2006. Pemegangh Kas Setda Kota Pontianak.
13. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan September 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak.
14. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Oktober 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
15. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Nopember 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
16. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Desember 2006. Pemegang kas Setda Kota Pontianak
17. 1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kota Pontianak TA 2007
18. 1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 34 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2007
19. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPASK) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kota Pontianak berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang APBD Kota Pontianak TA 2007
20. 1 (satu) buku DPASK BPKKD Kota Pontianak berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2007
21. 1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Penjabaran APBD TA 2008

Hal. 151 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) buku DPASK BPKKD Kota Pontianak Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2007 Tanggal 27 Desember 2007 tentang AOBK Kota Pontianak TA 2007
23. 1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2008
24. 1 (satu) buku DPASK BPKKD Kota Pontianak Berdasarkan Perda Nomor 15 Nomor 2008 Tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2008
25. Masing-masing 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor:
 - 0018/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 17 Januari 2007
 - 0019/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 17 Januari 2007
 - 0020/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 17 Januari 2007
 - 0054/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 30 Januari 2007
 - 0055/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 30 Januari 2007
 - 0056/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 30 Januari 2007
 - 0057/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 30 Januari 2007
 - 0162/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 8 Pebruari 2007
 - 0167/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 9 Pebruari 2007
 - 0226/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 10 Pebruari 2007
 - 00359/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 26 Pebruari 2007
 - 0358/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 26 Pebruari 2007
 - 0216/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 14 Pebruari 2007
 - 0424/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 1 Maret 2007
 - 0453/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 6 Maret 2007
 - 0454/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 6 Maret 2007
 - 0470/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 7 Maret 2007
 - 0572/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 21 Maret 2007
 - 0583/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 23 Maret 2007
 - 0833/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 10 April 2007
 - 1016/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 23 April 2007
 - 1289/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 1 Mei 2007
 - 1288/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 1 Mei 2007
 - 1375/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 8 Mei 2007
 - 1374/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 8 Mei 2007
 - 1553/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 15 Mei 2007
 - 1571/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 16 Mei 2007
 - 1893/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 30 Mei 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2102/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 11 Juni 2007
- 2230/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 14 Juni 2007
- 2460/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 22 Juni 2007
- 2600/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 26 Juni 2007
- 2601/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 26 Juni 2007
- 2879/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 4 Juli 2007
- 2969/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 10 Juli 2007
- 3102/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 16 Juli 2007
- 3628/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 6 Agustus 2007
- 3635/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 6 Agustus 2007
- 3717/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 8 Agustus 2007
- 3948/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 15 Agustus 2007
- 4163/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 23 Agustus 2007
- 4267/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 27 Agustus 2007
- 4553/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 7 September 2007
- 4609/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 10 September 2007
- 5067/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 25 September 2007
- 5448/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 2 Oktober 2007
- 5615/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 6 Oktober 2007
- 5888/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 10 Oktober 2007
- 5889/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 10 Oktober 2007
- 5890/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 10 Oktober 2007
- 6047/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 25 Oktober 2007
- 6223/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 2 Nopember 2007
- 6228/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 5 Nopember 2007
- 6378/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 9 Nopember 2007
- 6488/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 12 Nopember 2007
- 6669/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 16 Nopember 2007
- 6921/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 23 Nopember 2007
- 7001/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 26 Nopember 2007
- 7391/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 3 Desember 2007
- 8305/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 13 Desember 2007
- 8396/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 13 Desember 2007
- 8601/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 14 Desember 2007
- 9218/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 18 Desember 2007
- 0013/SP2D-LS/BTL/14911205 15 Januari 2008
- 0014/SP2D-LS/BTL/14911205 17 Januari 2008

Hal. 153 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0029/SP2D-LS/BTL/14911205 15 Januari 2008
- 0062/SP2D-LS/BTL/14911205 1 Pebruari 2008
- 0093/SP2D-LS/BTL/14911205 8 Pebruari 2008
- 0133/SP2D-LS/BTL/14911205 15 Pebruari 2008
- 0155/SP2D-LS/BTL/14911205 20 Pebruari 2008
- 0160/SP2D-LS/BTL/14911205 22 Pebruari 2008
- 0177/SP2D-LS/BTL/14911205 27 Pebruari 2008
- 0196/SP2D-LS/BTL/14911205 28 Pebruari 2008
- 0248/SP2D-LS/BTL/14911205 5 Maret 2008
- 0296/SP2D-LS/BTL/14911205 10 Maret 2008
- 0324/SP2D-LS/BTL/14911205 13 Maret 2008
- 0390/SP2D-LS/BTL/14911205 19 Maret 2008
- 0449/SP2D-LS/BTL/14911205 25 Maret 2008
- 0521/SP2D-LS/BTL/14911205 28 Maret 2008
- 0522/SP2D-LS/BTL/14911205 28 Maret 2008
- 0531/SP2D-LS/BTL/14911205 28 Maret 2008
- 0608/SP2D-LS/BTL/14911205 1 April 2008
- 0807/SP2D-LS/BTL/14911205 15 April 2008
- 1025/SP2D-LS/BTL/14911205 24 April 2008
- 1102/SP2D-LS/BTL/14911205 29 April 2008
- 1197/SP2D-LS/BTL/14911205 2 Mei 2008
- 1233/SP2D-LS/BTL/14911205 7 Mei 2008
- 1368/SP2D-LS/BTL/14911205 15 Mei 2008
- 1474/SP2D-LS/BTL/14911205 16 Mei 2008
- 1741/SP2D-LS/BTL/14911205 30 Mei 2008
- 1840/SP2D-LS/BTL/14911205 6 Juni 2008
- 1858/SP2D-LS/BTL/14911205 6 Juni 2008
- 2009/SP2D-LS/BTL/14911205 12 Juni 2008
- 2064/SP2D-LS/BTL/14911205 16 Juni 2008
- 2065/SP2D-LS/BTL/14911205 16 Juni 2008
- 2100/SP2D-LS/BTL/14911205 18 Juni 2008
- 2275/SP2D-LS/BTL/14911205 26 Juni 2008
- 2447/SP2D-LS/BTL/14911205 7 Juli 2008
- 2554/SP2D-LS/BTL/14911205 10 Juli 2008
- 2643/SP2D-LS/BTL/14911205 15 Juli 2008
- 2746/SP2D-LS/BTL/14911205 21 Juli 2008
- 4683/SP2D-LS/BTL/14911205 25 September 2008

Hal. 154 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4760/SP2D-LS/BTL/14911205 25 September 2008
 - 4933/SP2D-LS/BTL/14911205 10 September 2008
 - 5218/SP2D-LS/BTL/14911205 24 Oktober 2008
 - 5376/SP2D-LS/BTL/14911205 29 Oktober 2008
 - 5748/SP2D-LS/BTL/14911205 11 Nopember 2008
 - 5782/SP2D-LS/BTL/14911205 13 Nopember 2008
 - 6553/SP2D-LS/BTL/14911205 1 Desember 2008
 - 7324/SP2D-LS/BTL/14911205 10 Desember 2008
 - 8158/SP2D-LS/BTL/14911205 20 Desember 2008
26. 1 (satu) eksemplar Proposal Panitia parade SMS 2006 an. Mongonsidi (Anggota DPRD Kota Pontianak)
 27. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 130 Tahun 2006 tanggal 22 Februari 2006
 28. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 442.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Kajian SDM Karya Cipta Kota Pontianak
 29. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bantuan Kepada Lembaga Kajian SDM Karya Cipta Kota Pontianak tanggal 24 Juni 2006
 30. 1 (satu) eksemplar Proposal DPW Asosiasi PKL Se Indonesia
 31. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 282.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada DPW Asosiasi PKL Se Indonesia
 32. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian Bantuan Kepada DPW Asosiasi PKL Se Indonesia tanggal 6 April 2006
 33. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 297.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM PKL Kota Pontianak
 34. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian Bantuan Kepada LSM PKL Kota Pontianak tanggal 11 April 2006
 35. 1 (satu) eksemplar Proposal DPP Kosgoro
 36. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 294.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Gerakan Mahasiswa Kosgoro
 37. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian Bantuan Kepada Gerakan Mahasiswa Kosgoro
 38. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 281.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Anti Kekerasan Keluarga (FAKK) Kota Pontianak
 39. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian Bantuan Kepada Forum Anti Kekerasan Keluarga (FAKK) Kota Pontianak tanggal 12 April 2006

Hal. 155 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Pengabdian Merah Putih
41. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 253.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Pengabdian Merah Putih
42. 1 (satu) eksemplar Kwitansi LSM Pemberian Bantuan Kepada Pengabdian Merah Putih tanggal 29 Maret 2006
43. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Lestari Bahari Nusantara
44. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 255.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Lestari Bahari Nusantara
45. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Lestari Bahari Nusantara tanggal 29 Maret 2006
46. 1 (satu) eksemplar Proposal Kreasi Seni dan Budaya Kota Pontianak
47. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 312 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kreasi Seni dan Budaya Kota Pontianak
48. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Kreasi Seni dan Budaya Kota Pontianak tanggal 5 Juni 2006
49. 1 (satu) eksemplar Proposal Pemerhati Pembangunan
50. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 316 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pemerhati Pembangunan
51. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Pemerhati Pembangunan Kota Pontianak tanggal 27 April 2006
52. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 466.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Yayasan Puja Bangsa
53. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Yayasan Puja Bangsa tanggal 9 November 2006
54. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 667.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum PAKP
55. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum PAKP tanggal 4 November 2006
56. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 537.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Indonesia Creativity Student Forum
57. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Indonesia Creativity Student Forum tanggal 11 November 2006
58. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 88.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Bina Nusa Persada

Hal. 156 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Bina Nusa Persada tanggal 20 Februari 2006
60. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 86.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Forum Bantuan dan Penyuluhan Hukum (FBPH)
61. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Forum Bantuan dan Penyuluhan Hukum (FBPH) tanggal 20 Februari 2006
62. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 536.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi Mahasiswa Kalbar
63. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi Mahasiswa Kalbar tanggal 9 November 2006
64. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 89.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi Pengawasan Ilegal Logging (PIL)
65. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi Pengawasan Ilegal Logging (PIL) tanggal 20 Februari 2006
66. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 111.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Perkotaan
67. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Perkotaan tanggal 20 Februari 2006
68. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 77.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Perlindungan Konsumen Indonesia
69. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia tanggal 20 Februari 2006
70. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 85.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Perlindungan Anak dan Kekerasan Rumah Tangga (PAKRM)
71. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Perlindungan Anak dan Kekerasan Rumah Tangga (PAKRM) tanggal 20 Februari 2006
72. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 362.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Transparansi

Hal. 157 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Transparansi tanggal 10 Mei 2006
74. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 362.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Peduli Aset Kekayaan Publik (PAKP)
75. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Peduli Aset Kekayaan Publik (PAKP) tanggal 5 Okt. 2006
76. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 655.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Persatuan Peternak Unggas Indonesia (PPUI)
77. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Persatuan Peternak Unggas Indonesia (PPUI) tanggal 2 November 2006
78. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 650.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forkom Pengawasan Illegal Logging (FK.Pil) Kota Pontianak
79. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forkom Pengawasan Illegal Logging (FK.Pil) Kota Pontianak tanggal 31 Okt. 2006
80. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 651.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LPM Justitia
81. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LPM Justitis tanggal 31 Okt. 2006
82. 1 (satu) eksemplar Proposal Aliansi Putra Borneo
83. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 676.2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Aliansi Putra Borneo
84. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 478.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Pertandingan Sepak Bola Liga Sepakat
85. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panitia Pertandingan Sepak Bola Liga Sepakat tanggal 14 Juli 2006
86. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 477.3 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Futsal Club Andromeda 2006
87. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Futsal Club Andromeda 2006 tanggal 12 Juli 2006
88. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 479.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Open Sport Organization

Hal. 158 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Open Sport Organization guna penyelenggaraan Excellent Otomotif Contest tanggal 13 Juli 2006
90. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 476.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Bola Volley Antar Mahasiswa Pontianak
91. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Bola Volley Antar Mahasiswa Pontianak tanggal 10 Juli 2006
92. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 659.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Pontianak
93. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Pontianak tanggal 3 November 2006
94. 1 (satu) eksemplar Proposal Pusat Studi Kesehatan Masyarakat Kota Pontianak
95. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 122 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pusat Studi Kesehatan Masyarakat Kota Pontianak
96. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Pusat Studi Kesehatan Masyarakat Kota Pontianak tanggal 25 Februari 2006
97. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 660.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Demokrasi Kota Pontianak
98. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Demokrasi Kota Pontianak tanggal 31 Okt. 2006
99. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 649.2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Peduli Pembangunan
100. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Peduli Pembangunan tanggal 21 Okt. 2006
101. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 661.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perhimpunan Majelis Budaya Islam Kota Pontianak
102. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Perhimpunan Majelis Budaya Islam Kota Pontianak tanggal 4 November 2006

Hal. 159 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



103. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 661.2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak
104. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak tanggal 4 November 2006
105. 1 (satu) eksemplar Proposal Open Turnamen Club Futsal 2006
106. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 395.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Open Turnamen Club Futsal 2006
107. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Open Turnamen Club Futsal 2006 tanggal 31 Mei 2006
108. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 665.2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pusat Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Pontianak
109. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Pusat Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Pontianak tanggal 6 November 2006
110. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 696.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Pendidikan Kota Pontianak
111. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Pendidikan Kota Pontianak tanggal 28 November 2006
112. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 654.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Turnamen Bola Volley Antar Instansi
113. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panitia Turnamen Bola Volley Antar Instansi tanggal 1 November 2006
114. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 656.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Tenis Meja Terbuka Se Kota Pontianak
115. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Tenis Meja Terbuka Se Kota Pontianak tanggal 6 November 2006
116. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 538.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan Kota Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan Kota Pontianak tanggal 9 November 2006
118. 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan Kota Pontianak
119. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 315 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan Kota Pontianak
120. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan Kota Pontianak tanggal 8 November 2006
121. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 295.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Study Pemberdayaan Wanita (KSPW) Kota Pontianak
122. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Study Pemberdayaan Wanita (KSPW) Kota Pontianak tanggal 13 Okt. 2006
123. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 291.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Peduli Masyarakat Pontianak
124. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Peduli Masyarakat Pontianak tanggal 12 Apr. 2006
125. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 518.5 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Penyuluhan Penyelenggaraan Hukum Indonesia (PPHI)
126. 1 (satu) eksemplar Proposal Komite Mahasiswa Peduli Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Komparitek)
127. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 560.1 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Komite Mahasiswa Peduli Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Komparitek)
128. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Komite Mahasiswa Peduli Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Komparitek) ... tanpa tanggal
129. 1 (satu) eksemplar Proposal Masyarakat Telematika Kota Pontianak
130. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 335.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Telematika Kota Pontianak

Hal. 161 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Telematika Kota Pontianak tanggal 21 Mei 2007
132. 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Analisa Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indonesia
133. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 370.3 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Analisa Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indonesia
134. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Analisa Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indonesia ... tanpa tanggal
135. 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Persatuan Mahasiswa Kalimantan Barat
136. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 391.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Persatuan Mahasiswa Kalimantan Barat
137. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Persatuan Mahasiswa Kalimantan Barat ... tanpa tanggal
138. 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Anak Kota Pontianak (FONAKOT)
139. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 481.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Anak Kota Pontianak (FONAKOT)
140. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Anak Kota Pontianak (FONAKOT) .. tanpa tanggal
141. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 556.1 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Himpunan Kerukunan Warga Cinta Kedaamaian (HKWCK-KB) Kalbar
142. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Jaringan Kota
143. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 158.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Kota
144. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Kota .. tanpa tanggal
145. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Peduli Aset Kota / PAKP
146. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 158.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM PAKP
147. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada PAKP ... tanpa tanggal
148. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Aliansi Pemuda Borneo

Hal. 162 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 166 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Aliansi Putra Borneo
150. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Aliansi Putra Borneo ... tanpa tanggal
151. 1 (satu) eksemplar Proposal Fordem Madani
152. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 153.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Fordem Madani
153. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Fordem Madani ... tanpa tanggal
154. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Pro Keadilan
155. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 154.1 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Pro Keadilan
156. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Pro Keadilan Tanpa tanggal
157. 1 (satu) eksemplar Proposal DPC Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOP TKI)
158. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 282.1 Tahun 2007 tentang
159. 1 (satu) eksemplar Pemberian Bantuan Kepada DPC Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOP TKI)
160. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada DPC Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOP TKI) ... tanpa tanggal
161. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Peduli Tuna Netra dan Buta Aksara Kota Pontianak
162. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 553.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Tuna Netra dan Buta Aksara Kota Pontianak
163. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Tuna Netra dan Buta Aksara Kota Pontianak tanggal 23 Okt. 2008
164. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Penyuluhan Pelanggaran Hukum Indonesia (PPHI)
165. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 553.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Penyuluhan Pelanggaran Hukum Indonesia (PPHI)

Hal. 163 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Penyuluhan Pelanggaran Hukum Indonesia (PPHI) tanggal 3 Mar. 2008
167. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Peduli Pendidikan dan Kemiskinan
168. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 336.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Peduli Pendidikan dan Kemiskinan
169. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Peduli Pendidikan dan Kemiskinan tanggal 14 Mei 2008
170. 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pemuda/I anti Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba Kalbar (GP2AP2 GN)
171. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 505.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Gerakan Pemuda/I anti Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba Kalbar (GP2AP2 GN)
172. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Gerakan Pemuda/I anti Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba Kalbar (GP2AP2 GN) tanggal 25 Sept. 2008
173. 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kec. Pontianak Selatan
174. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 516.4 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kec. Pontianak Selatan
175. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kec. Pontianak Selatan tanggal 25 Sept. 2008
176. 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Kreatifitas Kepemudaan Indonesia (FKKI) Kalbar
177. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 517.3 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Kreatifitas Kepemudaan Indonesia (FKKI) Kalbar
178. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Kreatifitas Kepemudaan Indonesia (FKKI) Kalbar tanggal 25 Sept. 2008
179. 1 (satu) eksemplar Proposal Pusat Kajian dan Study Pemberdayaan Masyarakat (PKSPM) Kalbar

Hal. 164 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 517.4 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pusat Kajian dan Study Pemberdayaan Masyarakat (PKSPM) Kalbar
181. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Pusat Kajian dan Study Pemberdayaan Masyarakat (PKSPM) Kalbar tanggal 25 Sept. 2008
182. 1 (satu) eksemplar Proposal Majelis Ta'lim Al-Zahra
183. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 517.7 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Majelis Ta'lim Al-Zahra
184. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Majelis Ta'lim Al-Zahra tanggal 25 Sept. 2008
185. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM GEMAT (Gerakan Masyarakat Anti Trafficking)
186. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 559.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM GEMAT (Gerakan Masyarakat Anti Trafficking)
187. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM GEMAT (Gerakan Masyarakat Anti Trafficking) tanggal 29 Okt. 2008
188. 1 (satu) eksemplar Proposal Poros Kalbar Bersatu
189. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 541.11 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Poros Kalbar Bersatu
190. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Poros Kalbar Bersatu tanggal 9 Okt. 2008
191. 1 (satu) eksemplar Proposal Ikatan Pemuda Tambelan Sampit (IPTS) Kec Ptk Timur
192. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 542.7 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Ikatan Pemuda Tambelan Sampit (IPTS) Kec Ptk Timur, dan Nota Walikota
193. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Ikatan Pemuda Tambelan Sampit (IPTS) Kec Ptk Timur tanggal 9 Okt. 2008
194. 1 (satu) eksemplar Proposal Pusat Kajian Pendidikan/Pusaka Pendidikan
195. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 544.14 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pusat Kajian Pendidikan (Pusaka Pendidikan)
196. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Pusat Kajian Pendidikan (Pusaka Pendidikan) tanggal 9 Okt. 2008

Hal. 165 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Forum Komunikasi Angkatan Muda Indonesia (F-KAMI)
198. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 543.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Forum Komunikasi Angkatan Muda Indonesia (F-KAMI)
199. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Forum Komunikasi Angkatan Muda Indonesia (F-KAMI) tanggal 9 Okt. 2008
200. 1 (satu) eksemplar Proposal KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan) tanggal 13 Februari 2008
201. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 160.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan)
202. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan) tanggal 3 Mar. 2008
203. 1 (satu) eksemplar Proposal KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan) tanggal 3 Okt. 2008
204. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 555.3 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan)
205. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan) tanggal 23 Okt. 2008
206. 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Mahasiswa Kota (FORMAKO)
207. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 213.3 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Mahasiswa Kota (FORMAKO)
208. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Mahasiswa Kota (FORMAKO) tanggal 28 Mar. 2008
209. 1 (satu) eksemplar Proposal Konsentrasi Mahasiswa Rakyat Demokrat (COMRADE)
210. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 214.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Konsentrasi Mahasiswa Rakyat Demokrat (COMRADE)

Hal. 166 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Concentration Mahasiswa Rakyat Demokrat (COMRADE) tanggal 28 Mar. 2008
212. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran (PMP) Kalbar
213. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 90.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran (PMP) Kalbar
214. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran (PMP) Kalbar tanggal 1 Februari 2008
215. 1 (satu) eksemplar Proposal Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SD Se-Kota Ptk
216. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 579.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SD Se-Kota Ptk
217. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SD Se-Kota Ptk tanggal 11 November 2008
218. 1 (satu) eksemplar Proposal Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMP Se-Kota Ptk
219. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 423.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMP Se-Kota Ptk
220. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMP Se-Kota Ptk tanggal 26 Juni 2008
221. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Pro Keadilan Kota Pontianak
222. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 303.4 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Pro Keadilan Kota Pontianak
223. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Pro Keadilan Kota Pontianak tanggal 5 Mei 2008
224. 1 (satu) eksemplar Proposal Mitra Sekolah dan Masyarakat (Misem)
225. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 327.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Mitra Sekolah dan Masyarakat (Misem)
226. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Mitra Sekolah dan Masyarakat (Misem) tanggal 14 Mei 2008
227. 1 (satu) eksemplar Proposal Yayasan Sosial Parandetan (YSP)

Hal. 167 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 517.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Yayasan Sosial Parandetan (YSP)
229. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Yayasan Sosial Parandetan (YSP) tanggal 25 Sept. 2008
230. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Jaringan Kota
231. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 154.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Kota
232. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Kota tanggal 28 Februari 2008
233. 1 (satu) eksemplar Proposal Forbes (Forum Bersama)
234. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 151.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forbes (Forum Bersama)
235. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forbes (Forum Bersama) 26 Februari 2008
236. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Peduli Budaya Bangsa
237. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 516.9 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Budaya Bangsa
238. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Budaya Bangsa 25 Sept. 2008
239. 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Putra Bangsa
240. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 158.11 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Putra Bangsa
241. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Putra Bangsa tanggal 28 Februari 2008
242. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Perlindungan Konsumen Indonesia
243. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 151.9 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Perlindungan Konsumen Indonesia
244. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Perlindungan Konsumen Indonesia tanggal 28 Februari 2008
245. 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Potensi Masyarakat Kalimantan Barat (LP3M)
246. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 724.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Potensi Masyarakat Kalimantan Barat (LP3M)
247. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Potensi Masyarakat Kalbar (LP3M) bulan Desember 2006

Hal. 168 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) eksemplar Proposal/ Surat BRIGANTIKA Brigade Nasional Anti Narkoba Kota Pontianak
249. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Brigade Nasional Anti Narkoba Kota Pontianak tanggal 28 Pebruari 2006
250. 1 (satu) eksemplar Proposal/ Surat Lomba Karya Tulis Ilmiah "Kita Bebas Buta Aksara" Kalimantan Barat
251. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam rangka kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Se Kalbar tanggal 21 Oktober 2006
252. 1 (satu) eksemplar Proposal Brigade Nasional Anti Narkoba
253. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Brigade Nasional Anti Narkoba Kota Pontianak bulan Mei 2007
254. 1 (satu) eksemplar Proposal Global Science And Society Pusat Pengkajian Ilmu Dan Sosial Kota Pontianak
255. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 344.1 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Global Science And Society (Pusat Pengkajian Ilmu Dan Sosial) Kota Pontianak
256. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Global Sience and Society (Pusat Pengkajian Ilmu dan Sosial) Kota Pontianak tanggal 21 Mei 2007
257. 1 (satu) eksemplar Proposal Program Kerja Brigade Anti Narkoba (BRIGANTIKA) Kota Pontianak
258. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 69.4 Tahun 2008 tentang Pemberian bantuan kepada Brigade Anti Narkoba (BRIGANTIKA) Kota Pontianak
259. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Brigade Anti Narkoba (BRIGANTIKA) Kota Pontianak tanggal 15 Januari 2008
260. 1 (satu) eksemplar Proposal/ Surat Lembaga Pendidikan AS'ADIYAH
261. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada Lembaga Pendidikan AS'ADIYAH Pontianak tanggal 23 Pebruari 2006
262. 1 (satu) eksemplar Proposal/Surat JAM'IYYAH AL-ISTHIGHOSAH AS'ADIYAH tanggal 1 Juli 2006
263. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pengurus Jam'iyah Al-Isthighosah As'Adiyah Kota Pontianak Bulan Nopember 2006
264. 1 (satu) eksemplar Surat Taman Pendidikan Al Quran Asshofiyah
265. Kwitansi bantuan kepada Taman Pendidika Al-Qur'an (TPA) SHOFIYAH Pontianak Kota tanggal 27 Desember 2006

Hal. 169 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pendidikan As'Adiyah
267. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 418.1 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan As'Adiyah Kalimantan Barat
268. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Pendidikan As'Adiyah Kalimantan Barat tahun 2007
269. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pengurus JAM'IYYATUL ISTHIGHOSAH AS'ADIYAH tanggal 22 April 2008
270. 1 (satu) eksemplar Proposal Pengembangan Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Sosial As'Adiyah Pontianak
271. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 556.3 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Dan Sosial As'Adiyah Pontianak
272. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Lembaga Pendidikan dan Sosial As'Adiyah Pontianak tanggal 23 Oktober 2006
273. 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pendidikan As'Adiyah Pontianak
274. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 333.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan As'Adiyah Pontianak
275. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Lembaga Pendidikan As'Adiyah Pontianak tanggal 14 Mei 2008
276. 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madura
277. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 386 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madura Pontianak
278. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madura Pontianak tanggal 31 Mei 2006
279. 1 (satu) eksemplar Proposal West Borneo Bicycle Adventure
280. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 716.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Pelaksana West Borneo Bicycle Adventure
281. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Pelaksana West Borneo Bicycle Adventure tanggal 21 Desember 2006
282. 1 (satu) eksemplar Surat Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Kalimantan Barat

Hal. 170 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Kalbar Kegiatan Kongres XV di Jakarta tanggal 30 Juni 2006
284. 1 (satu) eksemplar Proposal Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama Kalimantan Barat
285. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 254.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan kepada Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama Kalimantan Barat
286. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama bulan Mei 2007
287. 1 (satu) eksemplar Proposal / Surat KORAN KALBAR (Koalisi Rakyat Anti Narkoba) tanggal 21 September 2006
288. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Koran Kalbar (Koalisi Rakyat Anti Narkoba) Kegiatan Pelatihan Komputer bagi Eks Korban Napza tanggal 28 September 2006
289. 1 (satu) eksemplar Proposal / Surat Lingkar Masyarakat Miskin Kota LIMMIT tanggal 21 Februari 2006
290. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada Lingkar Masyarakat Miskin Kota Pontianak tanggal 22 Februari 2006
291. 1 (satu) eksemplar Proposal Pecinta Olah Raga Alam Kalimantan Barat PPORA-KB
292. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 645 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepaa Perhimpunan Pecinta Olahraga Alam Kalimantan Barat
293. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Perhimpunan Pecinta Olahraga Alama Kalimantan Barat tanggal 8 Nopember 2006
294. 1 (satu) eksemplar Proposal Pentas Budaya Risalah Anak Bangsa” Lingkar Masyarakat Miskin Kota
295. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 613.3 Tahun 2008 tentang Pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Masyarakat Miskin Kota Pontianak
296. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Masyarakat Miskin Kota Pontianak tanggal 18 Desember 2008
297. 1 (satu) eksemplar Proposal Yayasan Perguruan Seni Bela Diri AL-FAKAR Pontianak Kalimantan Barat

Hal. 171 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 132.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Yayasan Perguruan Seni Belada Diri Al-Fakar Kalimantan Barat
299. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Yayasan Bela Diri Al-Fakar Pontianak tanggal 14 Pebruari 2008
300. 1 (satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Sarana & Prasarana Pendidikan Agama Islam Yayasan Mutiara Hijrah Pontianak
301. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 172.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pengurus Yayasan Mutiara Hijrah Pontianak Kalimantan Barat
302. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Pengurus Yayasan Mutiara Hijrah Pontianak Kalimantan Barat tanggal 3 Maret 2008
303. 1 (satu) eksemplar Proposal Pendidikan Politik Forum Borneo Membangun
304. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 435.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Borneo Membangun Kota Pontianak
305. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Forum Borneo Membangun (FBM) Kota Pontianak tanggal 10 Juli 2008
306. 1 (satu) eksemplar Proposal Kegiatan Pembinaan Remaja Masjid Kelompok Kajian Islam (KKI) 'ARAFA
307. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 181.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Kajian Islam 'ARAFA Kota Pontianak
308. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Kelompok Kajian Islam "ARAFA" tanggal 12 Maret 2008
309. 1 (satu) eksemplar Proposal Rencana Rehab Surau Al Mu'Minin
310. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Surau Al Muk'minin Jl. Karet Gg Pemancingan Kecamatan Pontianak Barat tanpa tanggal
311. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM PERMAK
312. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 559.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Ranmor Madat Asusila Dan Kriminal (LSM PERMAK)

Hal. 172 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Ranmor Madat Asusila Dan Kriminal (LSM PERMAK) tanggal 29 Oktober 2008
314. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM GAN (GERAKAN ANTI NARKOBA)
315. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 139.6 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anti Narkoba Kalimantan Barat
316. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada LSM Gerakan Anti Narkoba Kalimantan Barat tanggal 20 Pebruari 2008
317. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM PERMAK
318. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor : 68.7 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat peduli Ranmor Madat Asusila Dan Kriminal
319. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Madat Asusila dan Kriminal Kota Pontianak tanggal 15 Januari 2008
320. 1 (satu) eksemplar Proposal KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri) Sektor Pontianak Kota
321. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 91.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pengurus Keluarga Besar Putra Putri Polri Sektor Pontianak Kota
322. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Pengurus Keluarga Besar Putra Putri Polri Sektor Pontianak Kota tanggal 25 Januari 2008
323. 1 (satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Dana Penunjang Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Ranmor, Madat, Asusila & Kriminal (PERMAK) Kota Pontianak
324. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada LSM Peduli Ranmor, Madat, Asusila dan Kriminal (PERMAK) Kota Pontianak tanggal 15 Juni 2006
325. 1 (satu) eksemplar Proposal Dalam Rangka Pembentukan Pelatihan Tim Sabhara Keluarga Besar Putra-Putri Polri Sektor Kota Pontianak Kota
326. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 375.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Kota Pontianak

Hal. 173 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Keluarga Besar Putra Putri Polisi (KBP3) Kota Pontianak tanggal 22 Juni 2007
328. 1 (satu) eksemplar Proposal / Surat LSM Aspirasi Amanat rakyat Kalimantan Barat tanggal 6 September 2006
329. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada LSM Aspirasi Amanat rakyat Kalimantan Barat dalam rangka kegiatan Pasar Murah Sembilan Bahan Pokok tanggal 26 September 2006
330. 1 (satu) eksemplar Proposal Panitia Pelaksana Rapat Kerja Forum Komunitas LSM Kota Pontianak Tahun 2008
331. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 488.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Pelaksana Rapat Kerja Forum Komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Pontianak
332. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Forum Komunikasi LSM Kota Pontianak tanggal 25 September 2008
333. 1 (satu) eksemplar Proposal Dewan Pimpinan Wilayah Patriot Nasional (PATRON) Kalimantan Barat
334. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor : 516.12 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Patriot Nasional (PATRON) Kalimantan Barat
335. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Patriot Nasional (PATRON) Kalimantan Barat tanggal 25 September 2008
336. 1 (satu) eksemplar Proposal Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penulis Dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kalimantan Barat
337. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 400.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penulis Dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kalimantan Barat
338. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Dewan Pimpinan Propinsi Kalbar Ikatan Penulis dan Jurnalistik Indonesia (IPJI) tanggal 12 Juni 2008
339. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Peduli Pendidikan & Pembangunan
340. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 116.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pendidikan dan Pembangunan Kota Pontianak
341. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pendidikan dan Pembangunan Kota Pontianak tanggal 1 Februari 2008

Hal. 174 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342. 1 (satu) eksemplar Proposal Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI)
343. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 69.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia Kalimantan Barat
344. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia Kalimantan Barat tanggal 15 Januari 2008
345. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Aspirasi Amanat Rakyat
346. 1 (satu) eksemplar SK Nomor 69.3 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Aspirasi Amanat Rakyat Kalimantan Barat
347. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada LSM Aspirasi Amanah Rakyat Kalimantan Barat tanggal 15 Januari 2008
348. 1 (satu) eksemplar Proposal Frum Komunikasi Antar Etnis Kota Pontianak
349. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Forum Komuniksai Antar Etnis Kota Pontianak tanggal 17 April 2006
350. 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pendi-dikan dan Pengembangan Islam Pondok Pesantren Al-Jihad Kota Pontianak
351. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 543.3 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren Al-Jihad
352. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pondok pesantren Al-Jihad Kota Pontianak
353. 1 (satu) eksemplar Proposal Yayasan Masjid Al-Khairat Kota Pontianak
354. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Yayasan Masjis Al-Khairat Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Jarak Kel. Sei Jawi Luar Pontianak
355. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Organisasi pergerakan Kalbar tanggal 26 Januari 2006
356. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 288 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perhimpunan Guru Untuk Reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (PERGERAKAN KALBAR)
357. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Perhimpunan Guru untuk reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan KALBAR) tanggal 17 April 2006
358. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 288 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan kepada Perhimpunan Guru Untuk Reformasi Pendidikan Kalbar (Pergerakan Kalbar)

Hal. 175 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



359. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Perhimpunan Guru dan reformasi Pendidikan Kalbar (Pergerakan Kalbar) Mei 2006
360. 1 (satu) eksemplar Proposal Perhimpunan Guru Untuk Reformasi Pendidikan Kalimantan Barat
361. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 560.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pengurus Pusat perhimpunan Guru Untuk reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan Kalbar)
362. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian bantuan kepada Pengurus Pusat Perhimpunan Guru untuk reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan Kalbar) tanggal 29 Oktober 2008
363. 1 (satu) eksemplar Proposal Perhimpunan Guru Untuk Reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan Kalbar)
364. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 304.1 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan kepada Perhimpunan Guru Untuk reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan Kalimantan Barat)
365. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Perhimpunan Guru untuk Reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan Kalimantan Barat) Mei 2007
366. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Pengurus Lembaga Dakwah Ibadah dan Kemasjidan Yayasan Mujahidin Pontianak
367. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Yayasan Mujahidin Kalbar TA. 2008
368. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Badan Pengurus Yayasan Mujahidin Pontianak
369. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Yayasan Mujahidin Pontianak TA. 2006 tanggal 12 Oktober 2006
370. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kota Pontianak
371. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 178.1 Tahun 2008 tentang Pemberian bantuan kepada Tim Pembina UKS Kota Pontianak
372. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kpd Tim Pembina UKS Kota Pontianak tanggal 10 Maret 2008
373. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Kota Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 569 Tahun 2006
375. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada GOPTKI Kota Pontianak Tahun 2006 tanggal Oktober 2006
376. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari sdr. SYAFARUDDIN USMAN MHD untuk Penerbitan Manuskrip Eksekusi Massal 28 Juni 1944
377. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana untuk Penerbitan Manuskrip Eksekusi Massal 28 Juni 1944 (Tragedi Mandor Berdarah) tanggal 10 Juli 2006
378. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari DHD The Pancasila Centre Badan Pembudaya Pelestari Pancasila Dasar Negara RI Prop. Kalbar
379. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 625 Tahun 2008
380. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada DHD The Pancasila Centre (DHD BPP JSN) Kalbar TA. 2008 tanggal 18 Desember 2008
381. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Islam Ponpes Al-Jihad Pontianak
382. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 572.2 Tahun 2007 tanggal 04 Desember 2007 tentang Bantuan kepada Panitia Pembangunan Ponpes Al-Jihad Kota Pontianak TA. 2007
383. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Pembangunan Ponpes Al-Jihad Kota Pontianak TA. 2007 tanggal 14 Desember 2007
384. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk kegiatan Budaya Tionghoa tanggal 11 Pebruari 2006
385. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan untuk Rehab Gedung Badan Penggerak Pembudayaan Jiwa Semangat dan Nilai-nilai Keuangan 45 Prop. Kalbar TA. 2007 tanggal 10 April 2007
386. 1 (satu) eksemplar Proposal Panitia Turnamen Futsal Antar Instansi dan Perusahaan Se-Kalbar Tahun 2007
387. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 557.2 Tahun 2007 tanggal 07 Nopember 2007 tentang Pemberian Bantuan kepada Panitia Turnamen Futsal Antar Instansi dan Perusahaan Se-Kalbar Tahun 2007
388. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan kepada Panitia Turnamen Futsal Antar Instansi dan Perusahaan Se-Kalbar Tahun 2007
389. 1 (satu) eksemplar Proposal Panpel Rakerda I Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2008

Hal. 177 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 190.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Panpel Rakerda I Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2008
391. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Panpel Rakerda I Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008
392. 1 (satu) eksemplar Proposal Dewan Mesjid Indonesia Kota Pontianak
393. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 137.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2008
394. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak TA. 2008 tanggal 22 Pebruari 2008
395. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 637 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Pertiwi Kota Pontianak
396. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Pertiwi Kota Pontianak TA. 2006 tanggal 11 Nopember 2006
397. 1 (satu) eksemplar Surat dari Yayasan Mujahidin Pontianak
398. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 381.1 tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Bantuan kepada Yayasan Mujahidin Pontianak TA. 2007
399. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bantuan kepada Yayasan Mujahidin Pontianak TA. 2007 bln Juni 2007
400. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Rabithah Alawiyah Cab. Pontianak
401. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pengurus Rabithah Alawiyah Cab. Pontianak tanggal 24 Agustus 2006
402. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Partai Politik (DPC PKB) Kota Pontianak TA. 2006 tanggal 07 Desember 2006
403. 1 (satu) eksemplar Surat dari Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak
404. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 479.2 tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak TA. 2007
405. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak TA. 2007
406. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak

Hal. 178 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 530 tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak TA. 2007
408. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak TA. 2007
409. 1 (satu) eksemplar Surat dari Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Panca Bhakti Pontianak
410. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 256.1 tahun 2007 tanggal 07 April 2007 tentang Bantuan kepada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Panca Bhakti Pontianak
411. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Panca Bhakti Pontianak bln Mei 2007
412. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Buchary Cup 2007
413. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 155.1 tahun 2007 tanggal 28 Pebruari 2007 tentang Bantuan kepada Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Buchary Cup 2007
414. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Buchary Cup 2007 tanggal 10 Maret 2007
415. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Satria F 150 Community
416. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 480.4 tahun 2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Bantuan kepada Panitia Satria F 150 Community TA. 2007
417. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Satria F 150 Community TA. 2007
418. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Pontianak Bike Week 2007
419. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 464.1 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Bantuan kepada Panitia Pontianak Bike Week
420. 1 (satu) eksemplar Kwitansi kepada Panitia Pontianak Bike Week 2007
421. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Musyawarah Provinsi Persatuan Perawat Nasional Indonesia 2007
422. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 377.4 tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Bantuan kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia TA. 2007
423. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bantuan kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia TA. 2007

Hal. 179 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424. 1 (satu) eksemplar Surat dari Biro Perkauan GKII Wilayah Kalbar
425. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 373.3 tahun 2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Bantuan kepada Biro Perkauan GKII Wilayah Kalbar TA. 2007
426. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bantuan kepada Biro Perkauan GKII Wilayah Kalbar TA. 2007
427. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Akademi Keperawatan Yarsi Kota Pontianak
428. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 388.2 tahun 2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Bantuan kepada Akademi Keperawatan Yarsi Kota Pontianak TA. 2007
429. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Akademi Keperawatan Yarsi Kota Pontianak TA. 2007
430. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Porduti tahun 2006
431. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 692.1 tahun 2006 tanggal 23 Nopember 2006 tentang Bantuan kepada Porduti
432. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Porduti tanggal 23 Nopember 2006
433. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Persatuan Rumpun Melayu Kota Pontianak (PRMKP)
434. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 392.2 tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Bantuan kepada Persatuan Rumpun Melayu Kota Pontianak
435. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Persatuan Rumpun Melayu Kota Pontianak TA. 2007
436. 1 (satu) eksemplar Proposal Study Kajian SDM dan Alam
437. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 389.2 tahun 2007 tanggal 17 Juni 2007 tentang Bantuan kepada Study Kajian SDM dan Alam Kota Pontianak TA. 2007
438. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Study Kajian SDM dan Alam Kota Pontianak TA. 2007
439. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 507 tahun 2006 tanggal 03 Agustus 2006 tentang Bantuan kepada Panitia Penyelenggara Bang Bong Kompetisi Antar Klub Persipon 2006
440. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Penyelenggara Bang Bong Kompetisi Antar Klub Persipon tanggal 25 Agustus 2006

Hal. 180 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Peringatan Tahun Baru Islam 1429 H Kota Pontianak
442. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 84.2 tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Bantuan kepada Panitia Peringatan Tahun Baru Islam 1429 H Kota Pontianak TA. 2008
443. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Peringatan Tahun Baru Islam 1429 H Kota Pontianak tanggal 26 Pebruari 2008
444. 1 (satu) eksemplar Proposal dari LSM Lestari Bahari Nusantara
445. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 399.3 tahun 2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Bantuan kepada LSM Lestari Bahari Nusantara TA. 2008
446. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada LSM Lestari Bahari Nusantara tanggal 16 Juni 2008
447. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Media Information Center The International Arwana Exhibition & Contest 2008
448. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 293.1 tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang Bantuan kepada Media Information Center The International Arwana Exhibition & Contest 2008
449. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Media Information Center The International Arwana Exhibition & Contest tanggal 02 Mei 2008
450. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Barisan Penggemar Olahraga Santai (BOS)
451. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 287.9 tahun 2008 tanggal 22 April 2008 tentang Bantuan kepada Barisan Penggemar Olahraga Santai (BOS) TA. 2008
452. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Barisan Penggemar Olahraga Santai (BOS) tanggal 28 April 2008
453. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Ikatan Pelatih Futsal Kota Pontianak
454. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 554.7 tahun 2008 tanggal 18 Oktober 2008 tentang Bantuan kepada Ikatan Pelatih Futsal Kota Pontianak TA. 2008
455. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Ikatan Pelatih Futsal Kota Pontianak tanggal 23 Oktober 2008
456. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Kursus Menjahit "Icha"
457. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 151.3 tahun 2008 tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Bantuan kepada Kursus Menjahit "Icha" TA. 2008

Hal. 181 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Kursus Menjahit "Icha" tanggal 22 Pebruari 2008
459. 1 (satu) eksemplar Proposal dari LSM Pengabdian Merah Putih Kota Pontianak
460. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 607.4 tahun 2008 tanggal 06 Desember 2008 tentang Bantuan kepada LSM Pengabdian Merah Putih Kota Pontianak
461. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada LSM Pengabdian Merah Putih Kota Pontianak tanggal 06 Desember 2008
462. 1 (satu) eksemplar Proposal DPW Asosiasi Pedagang Kakilima Se-Indonesia Prop. Kalbar
463. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 143.1 tahun 2008 tanggal 16 Pebruari 2008 tentang Bantuan kepada DPW Asosiasi Pedagang Kakilima Se-Indonesia Prop. Kalbar
464. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada DPW Asosiasi Pedagang Kakilima Se-Indonesia Prop. Kalbar tanggal 26 Pebruari 2008
465. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Ikatan Sarjana AI Washliyah (ISARAH) Prop. Kalbar
466. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 141.6 tahun 2008 tanggal 14 Pebruari 2008 tentang Bantuan kepada Ikatan Sarjana AI Washliyah (ISARAH) Prop. Kalbar
467. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Ikatan Sarjana AI Washliyah (ISARAH) Prop. Kalbar tanggal 26 Pebruari 2008
468. 1 (satu) eksemplar Proposal dari LPTQ Kec. Pontianak Timur
469. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada LPTQ Kec. Pontianak Timur tanggal 01 Mei 2006
470. 1 (satu) eksemplar Proposal dari LPTQ Kota Pontianak TA. 2006
471. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 284.1 tahun 2006 tanggal 03 April 2006 tentang Bantuan kepada LPTQ Kota Pontianak
472. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada LPTQ Kota Pontianak
473. 1 (satu) eksemplar Surat dari DHD BPP JSN 45 Prop. Kalbar
474. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 151.4 tahun 2008 tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Bantuan kepada DHD BPP JSN 45 Prop. Kalbar
475. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada DHD BPP JSN 45 Prop. Kalbar tanggal 22 Pebruari 2008
476. 1 (satu) eksemplar Surat dari Penerbit Buku Pontianak Tempo Doeloe

Hal. 182 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 423.2 tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Bantuan kepada Penerbit Buku Pontianak Tempo Doeloe
478. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Penerbit Buku Pontianak Tempo Doeloe tanggal 26 Juni 2008
479. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar
480. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 504.6 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Bantuan kepada Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar
481. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar TA. 2008
482. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar
483. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 366.4 tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang Bantuan kepada Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar
484. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar tanggal 26 Mei 2008
485. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Podium Sejarah-Budaya Kalbar
486. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 175.4 tahun 2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Bantuan kepada Podium Sejarah-Budaya Kalbar
487. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Podium Sejarah-Budaya Kalbar tanggal 10 Maret 2008
488. 1 (satu) eksemplar Surat dari Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar
489. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 606.1 tahun 2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Bantuan kepada Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah Kalbar
490. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalbar tanggal 06 Desember 2008
491. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 146 tahun 2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Bantuan kepada BPP JSN 45 Prop. Kalbar
492. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada BPP JSN 45 Prop. Kalbar

Hal. 183 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

493. 1 (satu) eksemplar Surat dari Penerbit Buku Peristiwa Mandor Berdarah : Eksekusi Massal 28 Juni 1944
494. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 559.7 tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Bantuan Penulisan Buku Peristiwa Mandor Berdarah : Eksekusi Massal 28 Juni 1944
495. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Penulisan Buku Peristiwa Mandor Berdarah : Eksekusi Massal 28 Juni 1944
496. 1 (satu) eksemplar Surat dari Dewan Harian Nasional Badan Pembudayaan Kejuangan 45
497. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 303.5 tahun 2008 tanggal 02 Mei 2008 tentang Bantuan kepada Dewan Harian Nasional Badan Pembudayaan Kejuangan 45
498. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Dewan Harian Nasional Badan Pembudayaan Kejuangan 45 tanggal 05 Mei 2008
499. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Solidaritas Masyarakat Partisipasi Pembangunan Pontianak
500. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 76 tahun 2006 tanggal 08 Pebruari 2006 tentang Bantuan kepada Solidaritas Masyarakat Partisipasi Pembangunan Pontianak
501. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 650.2 tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Bantuan kepada LSM Jaringan Kota
502. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk LSM Jaringan Kota tanggal 09 Nopember 2006
503. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 476.1 tahun 2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Bantuan kepada Panitia Kejuaraan Bola Volly Antar Mahasiswa Pontianak Tahun 2006
504. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Panitia Kejuaraan Bola Volly Antar Mahasiswa Pontianak tanggal 10 Juli 2006
505. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 669.3 tahun 2006 tanggal 04 Nopember 2006 tentang Bantuan kepada Forum Demokrasi Indonesia Kota Pontianak
506. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Forum Demokrasi Indonesia Kota Pontianak tanggal 04 Nopember 2006
507. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Pontianak Basket Ball Open 2006
508. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 100 tahun 2006 tanggal 15 Pebruari 2006 tentang Bantuan kepada Forum Demokrasi Indonesia Kota Pontianak

Hal. 184 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Forum Cinta Kotaku (FORCIKOT)
510. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 287.6 tahun 2008 tanggal 22 April 2008 tentang Bantuan kepada Forum Cinta Kotaku (FORCIKOT)
511. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Forum Cinta Kotaku (FORCIKOT) tanggal 28 April 2008
512. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Forum Remaja Merdeka Club Pontianak
513. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 351 tahun 2006 tanggal 04 Mei 2006 tentang Bantuan kepada Forum Remaja Merdeka Club
514. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Forum Remaja Merdeka Club tanggal 06 Mei 2006
515. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Kejuaraan Bola Voli Se-Kecamatan Pontianak Selatan
516. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 380.1 tahun 2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang Bantuan kepada Panitia Kejuaraan Bola Voli Se-Kecamatan Pontianak Selatan
517. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Panitia Kejuaraan Bola Voli Se-Kecamatan Pontianak Selatan tanggal 05 Juni 2008
518. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Forum Bersama Indonesia (FORBES) Kota Pontianak
519. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 516.3 tahun 2007 tanggal 29 September 2007 tentang Bantuan kepada Forum Bersama Indonesia Kota Pontianak
520. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Forum Bersama Indonesia Kota Pontianak
521. 1 (satu) eksemplar Proposal dari LBH Justitia Cab. Kalbar
522. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 437 tahun 2006 tanggal 21 Juni 2006 tentang Bantuan kepada LBH Justitia Cab. Kalbar
523. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk LBH Justitia Cab. Kalbar tanggal 22 Juni 2006
524. 1 (satu) eksemplar Proposal dari LSM Persatuan Masyarakat Trans Nasional Indonesia Kota Pontianak
525. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 156.2 tahun 2007 tanggal 28 Pebruari 2007 tentang Bantuan kepada LSM Persatuan Masyarakat Trans Nasional Indonesia Kota Pontianak

Hal. 185 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

526. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk LSM Persatuan Masyarakat Trans Nasional Indonesia Kota Pontianak
527. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Forum Komunikasi Pedagang Informal Sungai Jawi
528. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 401.1 tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008 tentang Bantuan kepada Forum Komunikasi Pedagang Informal Sungai Jawi
529. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Forum Komunikasi Pedagang Informal Sungai Jawi tanggal 12 Juni 2008
530. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Lembaga Studi Sosial dan Demokrasi
531. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 211.3 tahun 2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Bantuan kepada Lembaga Studi Sosial dan Demokrasi
532. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Lembaga Studi Sosial dan Demokrasi tanggal 28 Maret 2008
533. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Yayasan Citra Lintas Persada
534. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 375.5 tahun 2007 tanggal 08 Juni 2007 tentang Bantuan kepada Yayasan Citra Lintas Persada TA. 2007
535. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Yayasan Citra Lintas Persada
536. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.41-625 Tahun 2003 tanggal 11 Desember 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
537. Petikan Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 821.2.24/22/2001 tanggal 11 Mei 2001 tentang Pemberhentian Drs. Hasan Rusbini sebagai Ketua Bappeda Kota Pontianak dan Pengangkatan Drs. Hasan Rusbini sebagai Sekretaris Daerah Kota Pontianak
538. Petikan Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 824.4/559/BKPSDAD-M/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, (Perpanjangan masa jabatan Drs. Hasan Rusbini sebagai Sekda)
539. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.22/23/BKD-B Tahun 2008 tanggal 27 Pebruari 2008 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kota Pontianak

Hal. 186 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540. Petikan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor : 821.22/18/BKD-B Tahun 2008 tanggal 14 Pebruari 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Pontianak an. Ir. Toni Herianto, M.T.
541. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Dana Titipan Sekda Tahun 2006
542. Map Daftar 1, dilampirkan:
- 1) Bukti Setoran ke BCA tanggal 23-06-2006
 - 2) Kwitansi tanggal 5-2-2006
 - 3) Catatan saksi Didit Dirhamsah
 - 4) Slip pembayaran telpon tanggal 5-1-2006
 - 5) Slip pembayaran telpon tanggal 3-7-2006
 - 6) Nota Toko Sintaro tanpa tanggal
 - 7) Kwitansi tanggal 15-08-2006
 - 8) Nota Sekda tanggal 23-2-2006, yang halaman belakang disposisi tersebut dibuat tanda terima
 - 9) Kwitansi tanggal 24-6-2006
 - 10) Nota Sekda tanggal 24-6-2006
 - 11) Kwitansi tanggal 3-5-2006
 - 12) Nota Sekda tanggal 31-5-2006
 - 13) Kwitansi tanggal 23-5-2006
 - 14) Nota Sekda tanggal 23-5-2006
 - 15) Kwitansi tanggal 23-5-2006
 - 16) Nota Sekda tanggal 23-5-2006
 - 17) Nota Sekda tanggal 26-6-2006
 - 18) Kwitansi tanggal 27-6-2006
 - 19) Nota Sekda tanggal 24-6-2006
 - 20) Kwitansi tanggal 10-7-2006
 - 21) Nota toko PD Roda Mas
 - 22) Kwitansi tanggal 29-6-2006
 - 23) Nota Sekda tanggal 29-6-2006
543. Map Daftar 2, dilampirkan sbb. :
- 1) Nota Sekda tanggal 20-3-2006
 - 2) Tanda terima uang sebesar Rp 293.250.000
544. Map Daftar 3, dilampirkan sbb. :
1. Kwitansi tanggal 9-3-2006
 2. Nota Sekda tanggal 9-3-2006
 3. Rincian harga dari Toko Audiosen CoRp
 4. Tanda terima uang tanggal 11-3-2006

Hal. 187 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nota Sekda tanggal 27-3-2006
 6. Tanda terima penukaran uang dollar tanggal 27-3-2006
 7. Tanda terima uang tanggal 4-4-2006
 8. Nota Sekda tanggal 29-3-2006
545. Map Daftar 4, dilampirkan, sbb. :
1. Nota Sekda tanggal 6-6-2006
 2. Kwitansi tanggal 6-6-2006
 3. Nota Sekda tanggal 10-6-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang
 4. Nota Sekda tanggal 19-6-2006
 5. Tanda terima uang tanggal 19-06-2006
 6. Kwitansi tanggal 20-6-2006
 7. Bukti setor ke BCA tanggal 23-6-2006
 8. Tanda terima uang tanggal 23-6-2006
 9. Kwitansi tanggal 7-6-2006
 10. Nota Sekda tanggal 7-6-2006
 11. Kwitansi tanggal 12-06-2006
 12. Nota Sekda tanggal 12-06-2006
546. Map Daftar 5, dilampirkan sbb. :
1. Nota Sekda tanggal 14-7-2006
 2. Tanda terima tanggal 21 Juli 2006
 3. Nota Sekda tanggal 21-7-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang
 4. Nota Sekda tanggal 24-8-2006
 5. Nota Sekda tanggal 16-8-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang
 6. Nota Sekda tanggal 28-7-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang
 7. Nota Sekda tanggal 5-8-2006
 8. Slip Setoran BCA tanggal Tidak Nampak
 9. Nota Sekda tanggal 4-8-2006
 10. Kwitansi tanggal 8-07-2006
 11. Tanda terima Sekda tanggal 7-07-2006
 12. Kwitansi tanggal 5-08-2006
 13. Kwitansi tanggal 28-07-2006
 14. Nota Sekda tanggal 28-07-2006
 15. Kwitansi tanggal 8-08-2006

Hal. 188 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nota Sekda tanggal 8-08-2006
17. Kwitansi tanggal 8-08-2006
18. Nota Sekda tanggal 8-08-2006
19. Kwitansi tanggal 14-08-2006
20. Nota Sekda tanggal 14-08-2006
21. Kwitansi tanggal 26-08-2006
22. Nota Sekda tanggal 26-08-2006
23. Kwitansi tanggal 27-07-2006
24. Nota Sekda tanggal 27-07-2006
547. Map Daftar 6, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Walikota tanggal 25 Juli 2006
 2. Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 25 Juli 2006
 3. Tanda terima tanggal 25-7-2006
 4. Nota Sekda tanggal 26-7-2006
 5. Tanda terima tanggal 27-7-2006
 6. Nota Sekda tanggal 5-8-2006
 7. Nota Sekda tanggal 6-3-2006
 8. Tanda terima uang tanggal 6-3-2006
 9. Kwitansi tanggal 18-07-2006
 10. Kwitansi tanggal 28-07-2006
 11. Nota Sekda tanggal 28-07-2006
548. Map Daftar 7, dilampirkan sbb. :
 1. Catatan saya, ditandatangani oleh orang yang saya lupa namanya, tanggal 7-5-2006
 2. Tanda terima tanggal 18-5-2006
 3. Kwitansi tanggal 5-05-2006
 4. Nota Sekda tanggal 1-05-2006
 5. Kwitansi tanggal 17-05-2006
 6. Kwitansi tanggal 20-05-2006
549. Map Daftar 8, dilampirkan sbb. :
 1. Kwitansi tanggal 1-8-2006
 2. Nota Sekda tanggal 1-8-2006
 3. Kwitansi tanggal 12-9-2006 an. Salelah
 4. Kwitansi tanggal 12-9-2006 an. Buchary
 5. Nota Sekda tanggal 12-9-2006

Hal. 189 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Nota Sekda tanggal 19-9-2006, di halaman belakang nota berupa tanda terima kepada Hasan Rusbini
7. Nota Sekda tanggal 26-9-2006
8. Nota Sekda tanggal 11-9-2006
9. Slip setoran BCA tanggal 11-9-2006
10. Nota Sekda tanggal 11-9-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang tanggal 12-9-2006
11. Nota Sekda tanggal 23-9-2006
12. Slip setoran BCA tanggal 22-9-2006
13. Nota Sekda tanggal 30-9-2006
14. Nota Sekda tanggal 30-9-2006
15. Nota Sekda tanggal 2-10-2006
16. Nota Sekda tanggal 3-9-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang tanggal 3-9-2006
17. Nota Sekda tanggal 5-10-2006
18. Nota Sekda tanggal 7-10-2006
19. Kwitansi tanggal 12-10-2006
20. Bon Toko Mars Seven tanggal Tidak Nampak
21. Kwitansi tanggal 3-7-2006
22. Kwitansi tanggal 23-11-2006
23. Nota Sekda tanggal 31-5-2006
24. Slip setoran BCA tanggal Tidak Nampak
25. Kwitansi tanggal 24-5-2006
26. Nota Sekda tanggal 24-5-2006
27. Kwitansi tanggal 3-6-2006
28. Struk pembayaran tanggal Tidak Nampak
29. Kwitansi tanggal 11-11-2006
30. Kwitansi tanggal 6-7-2006
31. Nota Sekda tanggal 7-9-2006
32. Formulir kiriman uang BNI 46 tanggal 7-9-2006
33. Tanda terima uang tanggal 23-9-2006
34. Nota Sekda tanggal 23-9-2006
35. Nota Sekda tanggal 3-0-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang
36. Nota Sekda tanggal 30-5-2006
37. Tanda terima uang tanggal 30-5-2006
38. Nota Sekda tanggal 24-5-2006



39. Kwitansi tanggal 24-5-2006
40. Nota Sekda tanggal 23-5-2006
41. Kwitansi tanggal 23-5-2006
42. Kwitansi tanggal 31-5-2006
43. Kartu permintaan sumbangan yang ditandatangani oleh Sekda
44. Kwitansi tanggal 31-5-2006
45. Kartu permintaan sumbangan yang ditandatangani oleh isteri Hasan Rusbini
46. Nota Sekda tanggal 31-5-2006
47. Kwitansi tanggal 31-5-2006
550. Map Daftar 9, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Sekda tanggal 17-2-2006
 2. Kwitansi tanggal 17-2-2006
551. Map Daftar 10, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Sekda tanggal 11-5-2006
 2. Tanda terima tanggal 11-5-2006
 3. Slip setoran BCA tanggal 19-5-2006
 4. Kwitansi tanggal 22-5-2006
 5. Nota Sekda tanggal 22-5-2006
 6. Tanda terima tanggal 23-5-2006
 7. Catatan Travel
 8. Tanda Terima tanggal 15-5-2006
 9. Kwitansi tanggal 1-05-2006
 10. Nota Sekda tanggal 1-05-2006
 11. Kwitansi tanggal 26-04-2006
 12. Nota Sekda tanggal 25-04-2006
 13. Kwitansi tanggal 15-05-2006
 14. Nota Sekda tanggal 15-05-2006
 15. Kwitansi tanggal 18-05-2006
 16. Nota Sekda tanggal 18-05-2006
552. Map Daftar 11, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Sekda tanggal 1-11-2006
 2. Nota Sekda tanggal 1-11-2006
 3. Nota Sekda tanggal 4-11-2006
 4. Slip setoran BCA tanggal 22-11-2006
 5. Nota Sekda tanggal 23-11-2006
 6. Nota Sekda tanggal 23-11-2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nota Sekda tanggal 11-12-2006
8. Kwitansi tanggal 2-12-2006
9. Nota Sekda tanggal 11-12-2006
10. Nota Sekda tanggal 16-10-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang
11. Kwitansi tanggal Tidak ada, tanda tangan tidak ada karena Hermawan tidak mau tanda tangan
12. Surat mohon bantuan dari Bawasda Kota Pontianak tanggal 8-7-2006
13. Nota Sekda tanggal 8-7-2006
14. Kwitansi tanggal 8-7-2006
15. Permohonan Panitia Pisah Sambut
16. Nota Sekda tanggal 01-11-2006
17. Kwitansi tanggal 01-1-2006
18. Nota Sekda tanggal 04-11-2006
19. Kwitansi tanggal 04-11-2006
20. Slip BCA tanggal 13-11-2006
21. Rincian pesanan
22. Nota Sekda tanggal 13-11-2006
23. Invoice tanggal 20-10-2006
24. Disposisi Sekda tanggal 13-11-2006
25. Kwitansi tanggal 20-10-2006
26. Nota Sekda tanggal 15-11-2006
27. Kwitansi tanggal 15-11-2006
28. Kwitansi tanggal 17-11-2006
29. Kwitansi tanggal 30-10-2006
30. Nota Sekda tanggal 30-10-2006
31. Kwitansi tanggal 21-11-2006
32. Mohon Bantuan tanggal 24-11-2006
33. Nota Sekda tanggal 25-11-2006
34. Kwitansi tanggal 25-11-2006
35. Mohon Bantuan tanggal 24-11-2006
36. Nota Sekda tanggal 25-11-2006
37. Kwitansi tanggal 25-11-2006
38. Mohon Bantuan dari DPD PAN tanggal 07-08-2006
39. Disposisi Sekda tanggal 2-09-2006
40. Kwitansi tanggal 05-09-2006

Hal. 192 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Nota Sekda tanggal 08-12-2006
42. Kwitansi tanggal 08-12-2006
553. Map Daftar 12, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Sekda tanggal 10-10-2006, di halaman belakang Nota dibuat tanda terima uang
 2. Kwitansi tanggal 2-11-2006
 3. Kwitansi tanggal 11-9-2006
 4. Kwitansi tanggal 5-10-2006
 5. Kwitansi tanggal 12-10-2006
 6. Struk pembelian Coca Cola tanggal 12-10-2006
 7. Nota Sekda tanggal 13-10-2006
 8. Nota Sekda tanggal 4-9-2006
 9. Kwitansi tanggal 4-9-2006, penerima Nahdin
 10. Kwitansi tanggal 4-9-2006, penerima Gst. Hersan
 11. Nota Sekda tanggal 4-8-2006
 12. Tanda terima tanggal 5-8-2006
 13. Nota Sekda tanggal 1-11-2006
 14. Tanda terima 1-11-2006
554. Map Daftar 13, dilampirkan sbb. :
 1. Slip setoran BCA tanggal 24-8-2006
 2. Nota Sekda tanggal 24-8-2006
 3. Kwitansi tanggal 15-9-2006
 4. Kwitansi tanggal 3-8-2006
 5. Slip setoran BCA tanggal 1-9-2006
 6. Nota toko Pattimura Jaya tanggal 26-9-2006
 7. Kwitansi tanggal 30-9-2006
 8. Lembar rekening telpon tanggal 1-10-2006
 9. Kwitansi tanggal 17-10-2006
 10. Lembar rekening telpon tanggal 6-11-2006
 11. Kwitansi tanggal 7-08-2006
 12. Kwitansi tanggal 7-09-2006
 13. Nota Sekda tanggal 7-09-2006
 14. Kwitansi tanggal 9-09-2006.
 15. Nota Sekda tanggal 9-09-2006
 16. Nota Sekda tanggal 28-09-2006
555. Map Daftar 14, dilampirkan sbb:
 1. Tanda terima tanggal 12-4-2006

Hal. 193 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Sekda tanggal 8-3-2006
 3. Nota Sekda tanggal 12-4-2006
 4. Slip setoran BCA tanggal 13-4-2006
 5. Nota Sekda tanggal 13-4-2006
 6. Nota Sekda tanggal 17-4-2006
 7. Tanda terima tanggal 17-4-2006
 8. Slip setoran BCA tanggal 20-4-2006
 9. Nota Sekda tanggal 20-4-2006
 10. Nota Sekda tanggal 24-4-2006
 11. Kwitansi tanggal 9-5-2006
 12. Lembar rekening telpon tanggal 4-5-2006
 13. Kwitansi tanggal 8-6-2006
 14. Kwitansi tanggal 4-5-2006
 15. Kwitansi tanggal 13-04-2006
 16. Nota Sekda tanggal 13-04-2006
 17. Tanda Terima Sekda tanggal 20-04-2006
 18. Nota Sekda tanggal 20-04-2006
 19. Kwitansi tanggal 1-05-2006
 20. Nota Sekda tanggal 28-04-2006
556. Map Daftar 15, dilampirkan sbb. :
1. Nota Sekda tanggal 26-9-2006
 2. Bon dari Akar Daya Mandiri tanggal 26-9-2006
 3. Kwitansi tanggal 5-08-2006.
 4. Nota Sekda tanggal 5-08-2006
 5. Kwitansi tanggal 26-08-2006
 6. Kwitansi tanggal 4-09-2006.
 7. Nota Sekda tanggal 4-09-2006
 8. Slip Pengiriman kepada BB Ariono BNI Cab. Harmoni tanggal 5-09-2006
 9. Kwitansi tanggal 4-09-2006
 10. Disposisi Sekda tanggal 4-09-2006
 11. Nota Sekda tanggal 9-09-2006
 12. Nota Sekda tanggal 9-09-2006
557. Map Daftar 16, dilampirkan sbb:
1. Nota Sekda tanggal 6-12-2006
 2. Nota Walikota tanggal 6-12-2006
 3. Kwitansi tanggal 6-12-2006

Hal. 194 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota Walikota tanggal 5-03-2006 Kwitansi tanggal 5-03-2006
5. Slip setoran BCA tanggal 13-01-2006
6. Kwitansi tanggal 1-3-2006
7. Kwitansi tanggal 1-3-2006
8. Slip setoran BCA tanggal 9-3-2006
9. Nota Sekda tanggal 9-3-2006
10. Kwitansi tanggal 13-3-2006
11. Kwitansi tanggal 9-3-2006
12. Kwitansi tanggal 18-3-2006
13. Kwitansi tanggal 22-3-2006
14. Nota Sekda tanggal 22-3-2006
15. Nota toko Duta Electronic tanggal 15-3-2006
16. Kwitansi tanggal 5-4-2006
17. Kwitansi tanggal 1-2-2006
18. Kwitansi tanggal 11-4-2006
19. Catatan saksi Didit Dirhamsah
20. Kwitansi tanggal 12-4-2006
21. Kwitansi tanggal 13-2-2006
22. Nota Sekda tanggal 13-2-2006
23. Nota Sekda tanggal 9-01-2006
24. Kwitansi tgg 14-01-2006
25. Nota Sekda tanggal 14-01-2006
26. Kwitansi tanggal 23-01-2006
27. Nota Sekda tanggal 24-03-2006
28. Kwitansi tanggal 8-04-2006
29. Nota Sekda tanggal 8-04-2006
30. Kwitansi tanggal 8-04-2006
31. Nota Sekda tanggal 8-04-2006
32. Kwitansi tanggal 8-04-2006
33. Nota Sekda 8-04-2006
558. 1 (satu) jilid dokumen sampul warna biru berjudul "CATATAN TANGAN RUDI ENGGANO KENANG"
559. 1 (satu) jilid dokumen sampul warna biru bertuliskan "DISPOSISI SEKDA".
560. 1 (satu) jilid dokumen sampul warna biru bertuliskan "PHBI - 2006" berikut isinya berupa:

Hal. 195 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daftar Pembayaran Utang Dana Dari PHBI yang di dalamnya saya tuliskan secara rinci pengeluaran uang PHBI yang digunakan untuk kepentingan tersangka dr. Buchary A Rahman sebesar total Rp124.950.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Kwitansi tanggal 24 – 7 – 2006 uang sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
3. Nota Walikota tanggal 24 – 7 – 2006.
4. Kwitansi tanggal 28 -3 – 2006 uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
5. Tanda terima uang tanggal 12 – 4 – 2006 uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh dr. H Buchary Abdurrahman.
6. Nota Walikota tanggal 28 – 4 – 2006.
7. Kwitansi tanggal 28 – 4 – 2006 uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
8. Kwitansi tanggal 27 – 4 – 2006 uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
9. Nota Walikota tanggal 27 – 4 – 2006.
10. Kwitansi tanggal 9 – 3 – 2006 uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
11. Nota Walikota tanggal 9 – 3 – 2006.
12. Kwitansi tanggal 23 – 3 – 2006 uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
13. Nota Walikota tanggal 22 – 3 – 2006.
14. Kwitansi tanggal 11 – 5 – 2006 uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
15. Nota Walikota tanggal 11 – 5 – 2006.
16. Tanda terima tanggal 23 – 3 – 2006 uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh dr. H Buchary Abdurrahman.

Hal. 196 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Nota Sekda tanggal 23 – 3 – 2006.
18. Kwitansi tanggal 21 – 4 – 2006 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
19. Nota Walikota tanggal 21 – 4 – 2006.
561. 1 (satu) jilid dokumen sampul warna putih bertuliskan “ARSIP DANA PERTIWI – 2006”, berikut lampirannya sbb:
 1. Tanda terima Pak Buchary menindaklanjuti surat Walikota Pontianak tentang hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Pontianak atas pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan social TA 2006, 2007 dan 2008.
 2. Surat saya kepada Bapak dr. H Buchary Abdurrahman, Sp.KK tanggal 21 Januari 2010 perihal Menindaklanjuti Surat Walikota Pontianak.
 3. Tanda terima tanggal 20 Februari 2006 uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Sekda Drs. Hasan Rusbini untuk keperluan Walikota.
 4. Nota Sekda tanggal 20 – 2 – 2006.
 5. Tanda terima tanggal 23 Januari 2006 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
 6. Nota Sekda tanggal 23 – 1 – 2006.
 7. Nota Walikota tanggal 21 – 1 – 2006.
 8. Daftar yang memuat rincian penggunaan dana Pertiwi sebesar total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana ada pemakaian dana oleh Pak Buchary sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
562. Dokumen sampul warna putih bertuliskan “ARSIP Rp908.972.000,00”.
563. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp600.000.000,00”
564. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp50.000.000,00”
565. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp65.000.000,00”
566. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp400.000.000,00”
567. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp15.000.000,00”
568. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp37.500.000,00”
569. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp80.500.000,00”
570. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp1.447.273.975,00”
571. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp1.664.780.000,00”



572. 1 (satu) dosir kecil warna hitam bertuliskan "NOTA-NOTA PERMINTAAN UANG WALIKOTA TA. 2007 – 2008" yang di dalamnya menyimpan dokumen-dokumen sbb:

Tahun 2007:

1. Kwitansi tanggal 2 Mei 2007 Rp3.000.000,00
2. Nota Walikota tanggal 3-5-2007
3. Kwitansi .. tanpa tanggal Rp10.000.000,00
4. Nota Walikota tanggal 12-6-2007
5. Tanda terima tanggal 18-1-2007 Rp50.000.000,00
6. Slip setoran tabungan tanggal 29-1-2007 Rp56.228.000,00
7. Nota Sekda tanggal 5-1-2008
8. Nota Walikota tanggal 4-1-2008
9. Surat Walikota tanpa nomor tanggal ... Desember 2007
10. Nota Walikota tanggal 13-2-2008
11. Nota Walikota tanggal 14-2-2008
12. Nota Walikota tanggal 14-2-2008
13. Nota Walikota tanggal 18-2-2008
14. Nota Walikota tanggal 20-2-2008
15. Nota Walikota tanggal 20-2-2008
16. Nota Walikota tanggal 20-2-2008
17. Nota Walikota tanggal 21-2-2008
18. Nota Walikota tanggal 25-2-2008
19. Nota Walikota tanggal 3-3-2008
20. Nota Walikota tanggal 9-3-2008
21. Kwitansi Rp20.000.000,00
22. Nota Walikota tanggal 12-3-2008
23. Nota Walikota tanggal 18-3-2008
24. Nota dr. H Buchary A Rahman Spesialis Kulit dan Kelamin tanggal 22-3-2008
25. Struk pembelian obat PT Metro Batavia Rp4.500.000,00
26. Nota Walikota tanggal 24-3-2008
27. Nota Walikota tanggal 25-3-2008
28. Nota Walikota tanggal 31-3-2008
29. Nota Walikota tanggal 5-4-2008
30. Nota Walikota tanggal 14-4-2008
31. Kwitansi Hotel Kapuas tanggal 17-4-2008 Rp2.973.400,00 (berikut lampirannya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Kwitansi tanggal 17-4-2008 Rp3.000.000,00
33. Nota Walikota tanggal 18-4-2008
34. Kwitansi tanggal 19-4-2008 Rp10.000.000,00
35. Nota Walikota tanggal 24-4-2008
36. Kwitansi tanggal 30-4-2008 Rp3.000.000,00
37. Nota Walikota tanggal 12-5-2008
38. Nota Walikota tanggal 13-5-2008
39. Nota Walikota tanggal 16-5-2008
40. Kwitansi tanggal 20-5-2008 Rp500.000,00
41. Nota Walikota tanggal 21-5-2008
42. Kwitansi tanggal 21-5-2008
43. Nota Walikota tanggal 28-5-2008
44. Kwitansi tanggal 27-5-2008 Rp50.000.000,00
45. Nota Walikota tanggal 31-5-2008
46. Kwitansi tanggal 31-5-2008 Rp10.000.000,00
47. Nota Walikota tanggal 2-6-2008
48. Kwitansi tanggal 2-6-2008 Rp50.000.000,00
49. Nota Walikota tanggal 9-6-2008
50. Nota Sekda tanggal 9-6-2008
51. Tanda terima tanggal 9-6-2008 Rp6.000.000,00
52. Nota Walikota tanggal 10-6-2008
53. Kwitansi tanggal 10-6-2008 Rp25.000.000,00
54. Nota Walikota tanggal 19-6-2008
55. Kwitansi tanggal 19-6-2008 Rp25.000.000,00
56. Nota Walikota tanggal 20-6-2008
57. Kwitansi tanggal 20-6-2008 Rp10.000.000,00
58. Nota Walikota tanggal 23-6-2008
59. Kwitansi tanggal 23-6-2008
60. Nota Walikota tanggal 27-6-2008
61. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26-6-2008 Rp30.000.000,00
62. Nota Walikota tanggal 28-6-2008
63. Kwitansi tanggal 28-6-2008 Rp 7.500.000,00
64. Nota Walikota tanggal 30-6-2008
65. Kwitansi tanggal 30-6-2008
66. Nota Walikota tanggal 2-7-2008
67. Bukti setoran Bank BCA tanggal 17-7-2008 Rp20.000.000,00
68. Nota Sekda tanggal 26-8-2008

Hal. 199 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Nota Walikota tanggal 16-8-2008
70. Kwitansi tanggal 22-8-2008 Rp5.000.000,00
71. Kwitansi tanggal Rp10.000.000,00
72. Nota Walikota tanggal 26-8-2008
73. Tanda terima cheque / Diro Mundur PT Anzon Autoplaza tanggal 5-9-2008 Rp63.000.000,00
74. Catatan Rudy Enggano Kenang
75. Nota Walikota tanggal 26-9-2008
76. Nota Walikota tanggal 10-10-2008
77. Kwitansi tanggal 16-10-2008 Rp30.000.000,00
78. Kwitansi tanggal 18-10-2008 Rp20.000.000,00
79. Kwitansi tanggal 20-10-2008 Rp20.000.000,00
80. Kwitansi tanggal 20-10-2008 Rp2.000.000,00
81. Nota Walikota tanggal 20-10-2008
82. Kwitansi tanggal 20-10-2008 Rp9.000.000,00
83. Kwitansi tanggal 21-10-2008 Rp10.000.000,00
84. Nota Walikota tanggal 23-10-2008
85. Nota Walikota tanggal 6-11-2008
86. Nota Walikota tanggal 11-11-2008
87. Nota Walikota tanggal 3-11-2008
88. Kwitansi tanggal 19-11-2008 Rp3.000.000,00
89. Nota Walikota tanggal 2-12-2008
90. Nota Walikota tanggal 27-10-2008
91. Kwitansi tanggal 30-10-2008 Rp20.000.000,00
573. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Pontianak No. 821.2.24 /299/BKPSDAD-M/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, an. Eka Indra, S.E., M.Si.
574. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 841.1/023/ BKPSDAD-M/2007 tanggal 30 Juli 2007 an. Eka Indra, S.E., M.Si.
575. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/023/ BKPSDAD-M/2007 tanggal 30 Juli 2007 an. Eka Indra, S.E., M.Si.
576. 3 (tiga) lembar Peraturan Walikota Pontianak No. 44 Tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Pengelolaan Dan Kekayaan Daerah Kota Pontianak
577. 1 (satu) lembar Surat Walikota Pontianak No. 700/34/RHS/ltko/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Hal. 200 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RI Perwakilan Pontianak Atas Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Sosial TA 2006, 2007 dan 2008
578. 1 (satu) lembar Surat Walikota Pontianak No.: 700/05/RHS/ltko/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Pontianak Atas Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Sosial TA 2006, 2007 dan 2008
579. 1 (satu) lembar Daftar Pengeluaran TA 2007 ditandatangani oleh Eka Indra
580. 2 (dua) lembar Tanda terima tanggal Oktober 2008 uang Rp170.000.000,00 ditandatangani oleh Anwar Ali
581. 1 (satu) lembar Tanda terima tanggal 28 Maret 2008 uang Rp1.000.000.000,00 ditandatangani oleh Eka Kurniawan, SE,MM
582. 1 (satu) lembar Nota / Disposisi Walikota tanggal
583. 1 (satu) lembar Pertimbangan Staf tanggal 3 Maret 2008 dari Rudy Enggano Kenang Kepala BPKKD Kota Pontianak
584. 2 (dua) lembar Tanda terima tanggal 10 – 10 – 2007 uang Rp500.000.000,00 ditandatangani oleh Eka Kurniawan, S.E., M.M.
585. 1 (satu) lembar Nota / Disposisi Walikota tanggal 4 – 8 – 2007
586. 1 (satu) lembar Pertimbangan Staf tanggal 4 Agustus 2007 dari Rudy Enggano Kenang Kepala BPKKD Kota Pontianak
587. 1 (satu) lembar Tanda terima tanggal 05 Maret 2007 uang Rp935.000.000,00 ditandatangani.
588. 1 (satu) lembar Tanda terima tanggal 5 Maret 2007 uang Rp935.000.000,00 ditandatangani oleh Drs. Hasan Rusbini
589. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Eka Indra, SE, M.Si. tanggal 17 Februari 2010
590. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Drs. Eka Yuni Setiawan tanggal 17 Februari 2010
591. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi SP2D Belanja Bantuan Sosial dan Hibah TA 2008
592. 3 (tiga) lembar SK Walikota Pontianak Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Pejabat Yang Ditunjuk Sebagai Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Atasan Langsung Pada BPKKD Kota Pontianak TA 2008
593. Himpunan Keputusan Walikota Pontianak Tahun 2006 Jilid I – III
594. Register Keputusan Walikota Pontianak Tahun 2006
595. Himpunan Keputusan Walikota Pontianak Tahun 2007 Jilid I – III

Hal. 201 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



596. Himpunan Keputusan Walikota Pontianak Tahun 2008 Jilid I – IV
597. Register Keputusan Walikota Pontianak Tahun 2008
598. Tanda terima tanggal 28 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Rudi Enggano Kenang Ka. BPKKD Kota Pontianak dan Ramsisi.
599. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp40.000.000,00
600. SK Walikota No. 151 Tahun 2006.
601. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp38.000.000,00
602. SK Walikota No. 145 Tahun 2006.
603. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp41.000.000,00
604. SK Walikota No. 146 Tahun 2006.
605. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp31.000.000,00
606. SK Walikota No. 147 Tahun 2006.
607. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp32.000.000,00
608. SK Walikota No. 148 Tahun 2006.
609. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp60.000.000,00
610. SK Walikota No. 149 Tahun 2006.
611. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp28.000.000,00
612. SK Walikota No. 150 Tahun 2006.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Ptk, tanggal 6 Agustus 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 5/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN Ptk, tanggal 21 Mei 2015, sekedar mengenai status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan alas hak berupa SHM No. 14264 an. Hasan Rusbini beralamat di Jl. Parit Haji Husen II Komplek Paris Indah Lestari No. BB9 Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak ;
 - b. Sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan alas hak berupa SHM No. 1748 dan No. 1749 an. Chairunnisa (sebelum dipisah awalnya SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 774) beralamat di Jl. Gusti Hamzah No. 15 RT 004 / RW 010 Kel. Sui Jawi Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak ;

c. Ruko dengan alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4455 an. Chairunnisa beralamat di Pontianak Mall Blok AA 49 Jl. Teuku Umar Pontianak;

dirampas untuk Negara.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 5/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN Ptk, tanggal 21 Mei 2015 untuk selain dan selebihnya;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan tindak pidana korupsi, untuk peradilan Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.TP. KORUPSI/2015/PN.PTK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.PTK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2015, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada tanggal 31 Agustus 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 September 2015, dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Januari 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada tanggal 21 September 2015;

Hal. 203 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 28 September 2015, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada tanggal 29 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2015, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada tanggal 31 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2015, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada tanggal 21 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum:

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, antara lain yaitu Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Bahwa dalam perkara yang sama yang penuntutan dan proses persidangannya dilakukan secara terpisah, pelaku/Terdakwa lainnya yaitu dr. Buchary A Rachman telah dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan perannya, serta jumlah keuangan negara yang dinikmati yang kemudian dikembalikannya dengan itikad baik yaitu sebesar Rp2.342.253.000,00 (dua

Hal. 204 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan telah dieksekusi/disetorkan ke Kas Daerah Pemkot Pontianak oleh eksekutor (JPU).

Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak menerapkan norma hukum Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana mestinya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan menikmati keuangan negara sebesar Rp5.864.614.905,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tidak dijatuhi pidana dengan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu 2 (dua). Apalagi Terdakwa Drs. Hasan Rusbini tidak pernah punya itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut untuk disita oleh Penyidik.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam menjatuhkan putusan pidana penjara telah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai pengadilan tingkat pertama tersebut dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut umum dalam tuntutan pidana, oleh karenanya menurut hemat kami putusan yang dijatuhkan semestinya sama dengan tuntutan.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam menjatuhkan putusan pidana uang pengganti telah menguatkan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang telah keliru mempertimbangkan dan memutuskan tentang total kerugian keuangan Negara, dengan pembuktian sebagai berikut:
 - 1.1. Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tidak memutuskan secara tegas dan jelas tentang berapa total kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dan saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK., sementara itu kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini, saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK. dan pihak DPRD Kota Pontianak masing-masing telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan.
 - 1.2. Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama memutuskan bahwa kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini



adalah sebesar Rp2.106.984.905,00 (dua milyar seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) dan oleh karenanya Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar nilai tersebut.

1.3. Bahwa pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tentang kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini tersebut tidak tepat dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti secara lengkap, karena hanya berpatokan pada hasil temuan BPK terhadap dana Bansos Tahun 2006. Padahal fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa keuangan negara (dana Bansos Pemkot Pontianak) yang dinikmati oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini sejak tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 adalah sebesar total Rp5.114.614.905,00 (lima milyar seratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

TAHUN ANGGARAN	NO.	DITERIMA / DINIKMATI OLEH	JUMLAH DANA BANSOS Rp.
2006	1	Saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK	380.825.000
	2	Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	3.504.614.905
	3	DPRD Kota Pontianak	600.000.000
Jumlah TA 2006			4.485.439.905
2007	1	Saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK	508.700.000
	2	Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	1.450.000.000
	3	DPRD Kota Pontianak	500.000.000
Jumlah TA 2007			2.458.700.000
2008	1	Saksi dr. Buchary A Rachman, Sp.KK	1.452.728.000
	2	Terdakwa Drs. Hasan Rusbini	910.000.000
	3	DPRD Kota Pontianak	1.330.000.000
Jumlah TA 2008			3.692.728.000
Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara c.q. Keuangan Pemkot Pontianak			10.636.867.905
(sepuluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah)			

1.4. Bahwa kekeliruan pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut juga terbukti dari adanya ketidaksesuaian antara fakta hukum yang dikemukakan tentang nilai keuangan negara (dana Bansos Pemkot Pontianak) yang dinikmati oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dengan pertimbangan lainnya. Dalam putusan halaman 249 dirincikan tentang dana Bansos tersebut yang



dinikmati untuk kepentingan lain dari yang ditetapkan dalam APBD, dengan rincian sebagai berikut:

• Tahun 2006 :		
1) Saksi dr. Buchary A Rachman sebesar	Rp.	380.825.000,-
2) Terdakwa Drs. Hasan Rusbini sebesar	Rp.	380.825.000,-
3) DPRD Kota Pontianak sebesar	Rp.	600.000.000,-
• Tahun 2007 :		
1) Saksi dr. Buchary A Rachman sebesar	Rp.	508.700.000,-
2) Terdakwa Drs. Hasan Rusbini sebesar	Rp.	1.450.000.000,-
3) DPRD Kota Pontianak sebesar	Rp.	500.000.000,-
• Tahun 2008 :		
1) Saksi dr. Buchary A Rachman sebesar	Rp.	1.452.728.000,-
2) Terdakwa Drs. Hasan Rusbini sebesar	Rp.	910.000.000,-
3) DPRD Kota Pontianak sebesar	Rp.	1.330.000.000,-

Dana Bansos tahun 2006 yang dinikmati oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dinyatakan sebesar Rp380.825.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sama dengan dana yang dinikmati oleh saksi dr. Buchary A Rachman, sementara dipertimbangan lainnya (putusan halaman 254) Dana Bansos tahun 2006 yang dinikmati oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dinyatakan sebesar Rp2.106.984.905,00 (dua milyar seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah), artinya telah terjadi pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan lainnya. Jika Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tidak tepat menghitung dan mempertimbangkan tentang hal itu, karena jika didasarkan pada tabel di atas mestinya total keuangan negara (dana Bansos) yang dinikmati oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini adalah sejumlah Rp. 2.740.825.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai hasil penjumlahan dari Rp380.825.000,00 + Rp1.450.000.000,00 + Rp910.000.000,00 dan bukan sebesar Rp2.106.984.905,00 (dua milyar seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah).

- Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang kami dalilkan dalam tuntutan pidana dan kemudian kami kemukakan dalam memori banding / kontra memori banding, semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menguatkan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama terkait dengan besarnya kerugian keuangan Negara yang dinikmati oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini tersebut.



3. Bahwa oleh karena itu pula semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan bahwa keuangan negara (dana Bansos Pemkot Pontianak tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008) yang dinikmati oleh Terdakwa Drs. Hasan Rusbini adalah sebesar total Rp5.114.614.905,00 (lima milyar seratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah) dan oleh karenanya Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti sebesar jumlah uang tersebut.
4. Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya halaman 407 pun terdapat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - 4.1. Dalam putusan halaman 407 paragraf 2, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak mempertimbangkan tentang kejelasan dan kepastian berapa besarnya uang pengganti dengan pertanyaan "Apakah didasarkan pada pertimbangan dan perhitungan BPKP Cabang Pontianak yang menurut Terdakwa ..dst.". Pertimbangan tersebut jelas keliru dan telah melampaui kewenangan mengadili, karena dalam proses hukum perkara ini sejak tahap penyidikan sampai dengan saat ini tidak melibatkan BPKP baik Pusat maupun Perwakilan Prop. Kalimantan Barat. Adapun alat bukti yang telah membuktikan perbuatan Terdakwa dan total kerugian keuangan Negara (Dana Bansos Pemkot Pontianak) yang dinikmati Terdakwa Drs. Hasan Rusbini adalah Surat berupa LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 26/HP/XIX.PNK/10/2009 tanggal 09 Oktober 2009 Atas Pertanggung jawaban Penggunaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 Pada Pemerintah Kota Pontianak yang antara lain mengemukakan tentang adanya sejumlah proposal fiktif tahun 2006, diperkuat dengan alat bukti berupa keterangan para saksi, antara lain saksi Didit Dirhamsah, saksi Eka Indra, saksi Eka Yuni, saksi Rudy Enggano Kenang, dan saksi-saksi lainnya.
 - 4.2. Dalam putusan halaman 407 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah melakukan kekeliruan yang nyata pula, karena menguatkan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama terkait uang pengganti dengan alasan "Peristiwa tindak pidananya ternyata tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa pribadi akan



tetapi ada Terdakwa lain yang harus bertanggungjawab pula". Padahal Terdakwa lain yang dimaksud yaitu dr. Buchary A Rachman, Sp.KK telah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan dan kerugian keuangan Negara yang dinikmatinya. Sesuai dengan azas hukum pidana bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa Drs. Hasan Rusbini yang menikmati uang Negara (dana Bansos) jauh lebih besar dan tidak pernah beritikad baik mengembalikannya secara hukum, layak dijatuhi pidana uang pengganti sebesar nilai kerugian Negara yang dinikmatinya tersebut yaitu dana Bansos Pemkot Pontianak tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008) sebesar total Rp5.114.614.905,00 (lima milyar seratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah).

5. Bahwa kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak terkait dengan status barang bukti sitaan berupa:

5.1. Sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan alas hak berupa SHM No. 14264 an. Hasan Rusbini beralamat di Jl. Parit Haji Husen II Komplek Paris Indah Lestari No. BB9 Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

5.2. Sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan alas hak berupa SHM No. 1748 dan No. 1749 an. Chairunnisa (sebelum dipisah awalnya SHM No. 774) beralamat di Jl. Gusti Hamzah No. 15 RT 004 / RW 010 Kel. Sui Jawi Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak.

5.3. Ruko dengan alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4455 an. Chairunnisa beralamat di Pontianak Mall Blok AA 49 Jl. Teuku Umar Pontianak.

Putusan yang demikian sudah sesuai dengan pasal 46 ayat (2) KUHP, dengan putusan yang jelas dan tegas atas status 3 (tiga) item benda sitaan di atas maka akan memudahkan pelaksanaan eksekusi yang pada gilirannya pembayaran uang pengganti untuk memulihkan kerugian keuangan negara dalam perkara ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa nilai kerugian Negara yang dinikmati Terdakwa Drs. Hasan Rusbini tersebut yaitu dana Bansos Pemkot Pontianak tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008 sebesar total Rp.5.114.614.905,00 (lima milyar seratus empat belas juta enam ratus



empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah) memang ada sebagian yang tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, akan tetapi dana tersebut bisa cair, terus dinikmati atau dialihkan kepada pihak lain adalah atas perintah / nota dari Terdakwa Drs. Hasan Rusbini. Lagi pula berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pasal 5, terkait dengan putusan pidana uang pengganti tersebut sudah semestinya Terdakwa Drs. Hasan Rusbini dijatuhi pidana membayar uang pengganti sebesar total Rp5.114.614.905,00 (lima milyar seratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah).

Pasal 5 dimaksud lengkapnya berbunyi:

Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.

7. Bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Drs. Hasan Rusbini tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, khususnya terkait dengan uang Negara (Dana Bansos) yang dinikmati oleh Terdakwa dan tidak adanya niat baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut.
8. Bahwa Negara terus berupaya memberantas korupsi dengan penjatuhan hukuman yang berat dan setimpal dengan perbuatan pelaku.

Alasan-alasan Terdakwa:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 406 alenia ketiga yang berbunyi menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dan keberatan dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang kemudian telah pula dijawab dan ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum dalam memberikan tanggapannya. Dan untuk menghindari tanggapan yang berlebihan atas memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan tidak perlu memberikan jawaban dan tanggapannya. Dari Pertimbangan hukum tersebut, jelaslah bahwa Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* telah tidak memeriksa secara cermat mengenai fakta, memori banding dan penerapan hukum, sehingga Pengadilan Tinggi/*Judex Facti*



telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), padahal Pengadilan Tinggi berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang mengenai fakta dan hukumnya.

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 408 alenia pertama yang berbunyi menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 46 ayat 2 KUHAP Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHAP, dengan pertimbangan agar terdapat adanya kejelasan dan kepastian hukum, serta adanya jaminan kepastian tentang pengembalian kerugian Negara yang harus dibebankan kepada terdakwa maka barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penuntut Umum berupa dan seterusnya, dirampas untuk Negara adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak ada dasar hukumnya, karena fakta hukum rumah Terdakwa di Jalan Gusti Hamzah, No. 15 RT/RW 004/010 Kel. Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, berasal dari rumah orang tua (warisan), sedangkan rumah yang terletak di Jalan Parit H. Husin II, Komp. Paris Indah Permai Pontianak dan Ruko di Pontianak Mall, Jalan Teuku Umar Blok BB Pontianak, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa beli dengan cara mencicil, sehingga barang bukti tersebut bukan merupakan hasil kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, maka secara hukum rumah-rumah tersebut tidak dapat dirampas untuk Negara.
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, tidak didasarkan pada pertimbangan fakta yang lengkap dan juga tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum yang lengkap, lalai serta keliru dalam menafsirkan hukum. Majelis Hakim tidak secara lengkap dalam mengkontatasi (merekonstruksi) fakta-fakta persidangan, sehingga dengan sendirinya telah menghasilkan kesimpulan yang keliru.
4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin/diri terdakwa, terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, harus mempunyai tujuan, atau maksud atau niat untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.



Bahwa dari segi ajaran teori dalam doktrin hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) timbul pertanyaan apakah rumusan “dengan tujuan menguntungkan” tersebut sebagai kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), dan menurut Andi Hamzah: Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi adalah sengaja tingkat I (sengaja sebagai maksud atau *opzet met oogmerk*), Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.M.H., dalam bukunya *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit Laksbang Mediatama September 2008 Hal 27, sehingga dapat ditarik kesimpulan seseorang dalam melakukan perbuatan pidana sebelumnya telah mempunyai maksud atau tujuan atau niat atau sadar betul, kalau perbuatannya tersebut akan menguntungkan dirinya, orang lain atau kooporasi dan apabila ini dikaitkan dengan Terdakwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum, adalah terdakwa sebelumnya harus mempunyai maksud, tujuan atau niat atau sadar betul, bahwa kebijakan yang diambilnya sebagai bentuk kewenangannya akan mengakibatkan keuntungan bagi dirinya, orang lain atau korporasi;

Bahwa apabila pendapat hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta persidangan, sangat terang dan jelas bahwa Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri, atau Orang Lain adalah tidak terbukti menurut hukum dilakukan terdakwa, oleh karena dalam hal proses pengajuan proposal permohonan bantuan sosial sampai dengan pencairan, peranan Terdakwa hanya melaksanakan proses administrasi semata. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, diperoleh fakta:

- Pemohonan Proposal Bantuan Sosial, diajukan pemohon melalui bagian umum, selanjutnya diteruskan ke Asisten II untuk dibuat analisa dan pertimbangan pemberi bantuan, selanjutnya diteruskan ke Terdakwa (Sekda) untuk dimohonkan persetujuan kepada Walikota, selanjutnya Walikota memberikan persetujuan mengenai besaran bantuan, selanjutnya kembalikan lagi ke Terdakwa (Sekda) untuk diteruskan ke BPKKD membuat draft Surat Keputusan Walikota, selanjutnya diteruskan ke Asisten I untuk dibuatkan draft hukum dan Bagian Hukum mengoreksi draft SK Walikota untuk menjadi SK Walikota, selanjutnya diteruskan kembali ke Asisten I dan SK diteruskan kepada Asisten II selanjutnya kembali ke Terdakwa (Sekda) untuk Walikota menyetujui dan



menandatangani besarnya bantuan, selanjutnya kembali ke Terdakwa (Sekda) untuk diserahkan ke Bendahara memproses pembayaran.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan pihak yang mengajukan permohonan Bantuan Sosial (Bansos).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada seseorang untuk mengajukan permohonan Bantuan Sosial.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Bendahara untuk melakukan pemotongan terhadap Dana Bantuan Sosial yang dicairkan oleh bendahara dan penerima bantuan langsung berhubungan dengan bendahara.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Kami Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, Orang lain atau korporasi adalah tidak terbukti menurut hukum atau tidak terpenuhi;

5. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan:

Bahwa penyalahgunaan wewenang dalam unsur ini adalah sebagai bagian inti delik dalam pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi dimaksud, hanya saja tidak ada penjelasan formal atau resminya dalam pasal 3 tersebut terhadap unsur ini, berbeda dengan unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 undang-undang dimaksud. Tidak adanya penjelasan tentang penyalahgunaan wewenang akan membawa implikasi interpretasi yang beragam;

Bahwa oleh karena itu kami merasa heran dan bertanya kepada Sdr. Penuntut Umum dalam uraian tentang unsur ini dalam surat tuntutan nya dalam pembuktian kesalahan terhadap terdakwa sama sekali tidak memiliki dasar dan referensi yang jelas, jadi apa yang diuraikan dalam surat tuntutan nya tentang unsur ini adalah merupakan pendapat pribadi, padahal Sdr. Penuntut Umum bukanlah masuk ke dalam kategori ahli;

Bahwa dari penelusuran referensi yang telah dilakukan, sarjana atau pakar yang terkelompok dalam hukum pidana tidak memberikan batasan atau definisi pengertian tentang penyalahgunaan wewenang secara memadai, sehingga dalam praktek peradilan pembuktian penyalahgunaan wewenang dikaitkan dengan konsep-konsep dan parameter-parameter yang berlaku dalam hukum Administrasi;

Bahwa definisi atau pengertian penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana karena kedudukan atau jabatan adalah bahwa yang



bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban itu, (Leden marpaung Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahannya, Edisi Revisi, Djembatan, Jakarta 2004, hal 45);

Bahwa Dalam UU No.17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara pasal 35 ayat (1) dinyatakan: "Bahwa setiap pejabat Negara atau pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud"

Bahwa rumusan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya dapat kita jumpai juga dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 59 dinyatakan sebagai berikut :

- (1). Semua kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- (2). Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat ditarik pendapat hukum bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana karena kedudukan atau jabatan adalah dapat disamakan dengan perbuatan yang melanggar hukum dan melalaikan kewajibannya, sehingga melanggar hukum sebagai suatu bentuk kesengajaan sedangkan melalaikan kewajibannya atau lalai sebagai suatu bentuk kealpaan.

Bahwa apabila penjelasan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak, yang dilihat dari kapasitas dan kedudukannya tidak mungkin bisa mengambil suatu keputusan yang dapat dijadikan dasar oleh Bendara untuk mencairkan Dana Bantuan Sosial, apa yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah proses administrasi dalam rangka melaksanakan perintah atasannya (Walikota), Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan pihak yang mengajukan permohonan Bantuan Sosial (Bansos), Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada seseorang untuk mengajukan permohonan Bantuan Sosial, Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Bendahara untuk melakukan pemotongan terhadap Dana Bantuan Sosial yang dicairkan oleh bendahara dan penerima Bantuan Sosial langsung berhubungan dengan bendahara. Sehingga kesalahan dan



pertanggungjawaban hukum/pidana tidak dapat dilimpahkan kepada Terdakwa dimaksud.

Bahwa oleh karena itu, menurut Kami Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah tidak terbukti menurut hukum;

6. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur-unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Bahwa yang dimaksud dapat merugikan keuangan negara adalah akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan berkurangnya atau merosotnya seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik dipisahkan maupun tidak dipisahkan termasuk hak dan kewajiban Negara;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan pengertian dapat merugikan keuangan Negara dan dihubungkan dengan kerugian Negara dalam perkara terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Kami akan mencermati dan menilai secara yuridis, apakah ada atau terbukti menurut hukum ada perbuatan terdakwa yang telah merugikan keuangan negara sehingga terdakwa dituduh korupsi oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa menurut pendapat hukum kami, perhitungan kerugian keuangan Negara menurut Jaksa Penuntut Umum maupun pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut tidak sesuai dengan hukum, oleh karena : perhitungan dan penetapan kerugian keuangan Negara tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi yang baik, dimana tidak ada perhitungan/perincian yang jelas, sifatnya hanya merupakan suatu kesimpulan saja, artinya dengan cara bagaimana dan dari mana jumlah angka kerugian Negara dimaksud diperoleh, apakah kerugian keuangan Negara itu karena perbuatan terdakwa *an sich* atau apakah karena perbuatan orang lain; Bahwa cara pelaksanaan pemeriksaan antara Auditor dan Majelis Hakim adalah berbeda; Pemeriksaan auditor (akuntan) untuk memulai investigasinya bertolak dari pemeriksaan dokumen-dokumen dan produk administrasi, sedangkan Majelis Hakim bertolak dari saksi-saksi. Dari perbedaan cara pemeriksaan tentu saja menghasilkan alat bukti yang berbeda (DR. O.C. Kaligis, S.H.,M.H., Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik, PT. Alumni Bandung 2012, hal 103), oleh sebab itu dalam Laporan hasil Auditnya, auditor yang baik harus menyebutkan secara jelas peraturan apa dan wewenang apa yang disalahgunakan, sanksi apa yang dikenakan sesuai dengan peraturan atau wewenang yang dilanggar dan siapa pejabat yang harus bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama Pemerintah (Negara) dalam mengelola/menggunakan uang Negara untuk pembangunan guna mensejahterakan rakyatnya sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 perlu adanya suatu instansi atau lembaga yang mengawasinya sehingga uang Negara yang untuk pembangunan tersebut tidak dikorupsi/disalahgunakan oleh si penyelenggara pemerintahan/Negara; Dimana pengawasan ini dalam kaitannya dengan pengelola/penggunaan uang Negara adanya audit internal dan audit eksternal, sebagaimana kita ketahui bersama audit internal dalam sistem pemerintahan/Negara kita dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan pembangunan (BPKP), sedangkan audit eksternalnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan sebagaimana kita ketahui yakni BPK merupakan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menghitung dan menetapkan kerugian keuangan Negara, maka Jaksa Penyidik/Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kapasitas/kewenangan untuk menghitung dan menetapkan kerugian keuangan Negara dalam perkara Terdakwa (korupsi), oleh karena dalam proses peradilan pidana semuanya harus berdasarkan undang-undang, sebab sesuai dengan asas, doktrin dan ajaran hukum pidana tidak ada dasarnya sama sekali untuk menuntut atau membuktikan kesalahan terdakwa dengan dasar hukum selain dengan UU, misalnya dengan Kepres atau Surat Kerja Sama;

Bahwa audit investigasi dalam tindak pidana korupsi merupakan kewenangan secara atributif pada BPK, sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor : 15 Tahun 2006, tentang Badan Pemeriksa keuangan (BPK), dinyatakan BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagai mana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan dalam pasal 10 dinyatakan BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai tersebut;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan hukum tersebut di atas perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dihitung dan ditetapkan oleh Majelis Hakim terhadap perbuatan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi dimaksud, tidak dapat memenuhi unsur pembuktian dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka menurut Kami Unsur yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah tidak terbukti menurut hukum;

Hal. 216 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



7. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur-unsur yang dilakukan secara bersama-sama;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatasi dapat diformulasikan atau disimpulkan sesuai hukum adalah terdakwa berarti telah melakukan delik penyalahgunaan wewenang dan sekaligus perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama (*medeplengen* = pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

Bahwa memformulasi masing-masing peran terlebih dahulu terhadap subjek delik atau pelaku tindak pidana adalah penting dan harus dilakukan, sebab hal ini nantinya bermuara kepada pertanggung-jawaban pidana dan sanksi pidananya;

Bahwa unsur bersama-sama (*medeplengen*) ini merupakan unsur delik penyertaan (*deelneming*), *deelneming* adalah jika dalam suatu *delic* terdapat beberapa orang atau lebih dari seorang yang mempunyai hubungan tiap peserta itu terhadap delik;

Bahwa sesuai dengan doktrin dan ajaran dalam hukum pidana, di dalam *medeplengen* untuk membuktikan adanya perbuatan bersama-sama, kesemua subjek delik itu harus memenuhi seluruh bagian atau anasir inti delik (*bestanddeel delict*) tersebut;

Bahwa Pengenaan delik penyertaan terhadap terdakwa selaku Sekretaris Daerah kedudukannya sama-setara dengan kedudukannya saksi dr. H. BUCHARY A. RACHMAN, Sp.KK dimaksud, padahal kedudukan keduanya sangat jauh berbeda dimana terdakwa, selaku Sekretaris Daerah adalah Pelaksana Administrasi, sedangkan dr. H. BUCHARY A. RACHMAN, Sp.KK selaku Walikota selaku pengambil Keputusan/kebijakan, sehingga tidak tepat menurut hukum menetapkan terdakwa sebagai kawan berbuat bersama saksi dr. H. BUCHARY A. RACHMAN, Sp.KK, sehingga dapat disimpulkan siapa kawan membuatnya (*turut serta/deelneming*) yang sesungguhnya;

Bahwa selanjutnya kawan berbuat (*deelneming*) tersebut harus ditegaskan peranannya atau perbuatannya sehingga dia masuk ke dalam kawan berbuat (*deelneming*), artinya apakah perbuatannya dilakukan sendiri-sendiri, turut serta atau menyuruh melakukan, apakah satu anasir perbuatan, atau keseluruhan masuk anasir perbuatan dari pasal 55 ayat I ke 1 KUHP sudah melengkapi sesuai dengan uraian perbuatan terdakwa; Artinya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat terjadi



apabila hanya dilakukan oleh mereka berdua, yakni Terdakwa selaku Sekretaris Daerah dan dr. H. BUCHARY A. RACHMAN, Sp.KK selaku Walikota, serta apakah kedudukan terdakwa dapat disamakan kapasitasnya dengan kedudukan atau kapasitas kawan berbuat (*deelneming*) tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pengertian Pasal 55 ke-1 KUHP, oleh karena dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* menyamakan antara perbuatan kawan berbuat yakni terdakwa dengan selaku Sekretaris Daerah dan saksi dr. H. BUCHARY A. RACHMAN, Sp.KK selaku Walikota, sehingga kedudukan terdakwa selaku Sekretaris Daerah dan saksi dr. H. BUCHARY A. RACHMAN, Sp.KK selaku Walikota, kapasitas tindakan atau perbuatannya adalah sama jenis perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka unsur delik yang dilakukan secara bersama-sama/penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak terbukti menurut hukum;

8. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur-unsur perbuatan yang diteruskan/berlanjut (*voortgezzet handeling*). Bahwa sesuai dengan fakta hukum, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, mengenai pengelolaan Dana Bansos berada di Sekda adalah untuk tahun anggaran 2006, sedangkan untuk tahun anggaran 2007 dan 2008 pengelolaan Dana Bansos berada di BPKKD, sehingga Terdakwa hanya mempunyai peranan untuk pencairan Bansos tahun 2006 saja, sehingga unsur perbuatan yang diteruskan/berlanjut tidak terbukti dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa terlepas dari keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, dengan alasan unsur melawan hukum yang melekat pada Terdakwa dalam kapasitas dan jabatannya selaku Sekda dalam melaksanakan tugasnya adalah unsur melawan hukum yang bersifat khusus yang diadopsi dalam Pasal 3. Penerapan hukum *Judex Facti* yang demikian adalah penerapan hukum yang salah, oleh karena *Judex Facti* juga mengakui perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum meskipun bersifat khusus, sehingga perbuatan Terdakwa akan terjaring oleh dakwaan Primair yang harus diperiksa terlebih dahulu, dan bagian inti delik lainnya juga terpenuhi. Pendapat Prof. Romli yang dikutip *Judex Facti* adalah pendapat yang tidak mempunyai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena dalam sejarah pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi justru tercantum sebaliknya, bahwa "Perluasan pengertian tindak pidana korupsi dengan mencantumkan unsur melawan hukum dimaksudkan agar supaya segala perbuatan yang tercela, baik yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun bukan dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan Negara (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembentukan undang-undang Nomor 3/1971 diterbitkan Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman halaman 259);

Bahwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan *Judex Juris*, ternyata kerugian negara dalam kasus *a quo* telah melebihi jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), suatu jumlah yang signifikan untuk dianggap memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian seluruh bagian inti (*bestand delen*) Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaan primair) cukup terpenuhi.

Alasan-alasan Terdakwa:

Bahwa karena alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum telah dikabulkan, maka alasan-alasan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Terdakwa menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang merubah pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan perampasan barang bukti disita dari Terdakwa tanpa dikompensasikan dengan uang pengganti adalah tidak tepat karena membebani Terdakwa dengan dua kali pidana tambahan berupa penggantian kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa oleh karena itu harus dinyatakan bahwa uang pengganti yang dibebankan pada Terdakwa dikompensasikan dengan hasil pelelangan barang yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Ptk, tanggal 6 Agustus 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 5/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk, tanggal 21 Mei 2015, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

Hal. 219 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Drs. HASAN RUSBINI, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Ptk, tanggal 6 Agustus 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 5/Pid.Sus/TP.Korupsi /2015/PN.Ptk, tanggal 21 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Drs. HASAN RUSBINI, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT".
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.106.984.905,00 (dua milyar seratus enam juta sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh rupiah), dikompensasikan dengan hasil pelelangan barang bukti:
613. Sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan alas hak berupa SHM No.14264 an. Hasan Rusbini beralamat di Jl. Parit Haji Husen II

Hal. 220 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Paris Indah Lestari No. BB9 Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak;

614. Sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan alas hak berupa SHM No. 1748 dan No. 1749 an. Chairunnisa (sebelum dipisah awalnya SHM No. 774) beralamat di Jl. Gusti Hamzah No. 15 RT 004 / RW 010 Kel. Sui Jawi Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak;

615. Ruko dengan alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4455 an. Chairunnisa beralamat di Pontianak Mall Blok AA 49 Jl. Teuku Umar Pontianak;

yang dirampas untuk Negara dengan ketentuan jika terdapat kekurangan pembayaran uang pengganti maka Terdakwa harus membayar kekurangan uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila tidak membayar kekurangan uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar kekurangan uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku Peraturan Walikota (Perwako) Pontianak Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran (TA) 2006.
 2. 1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2006.
 3. 1 (satu) buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2006 Tanggal 4 Februari 2006 tentang APBD Kota Pontianak Tahun 2006 Dan Perwako Pontianak Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 6 Februari 2006 Tentang Penjabaran APBD Kota Pontianak TA 2006.
 4. 1 (satu) buku DASK Sekretariat Daerah Kota Pontianak Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2006 Tanggal 10 Oktober 2006 tentang Perubahan APBD Kota Pontianak Tahun 2006 Dan Perwako Pontianak Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2006.

Hal. 221 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Januari 2006 Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
6. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Pebruari 2006 Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
7. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Maret 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
8. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan April 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
9. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Mei 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
10. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Juni 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
11. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Juli 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
12. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Agustus 2006. Pemegangh Kas Setda Kota Pontianak.
13. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan September 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak.
14. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Oktober 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
15. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Nopember 2006. Pemegang Kas Setda Kota Pontianak
16. 1 (satu) buku Realisasi Penerimaan SPM, Belanja Administrasi Umum Bulan Desember 2006. Pemegang kas Setda Kota Pontianak
17. 1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kota Pontianak TA 2007
18. 1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 34 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2007
19. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPASK) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kota Pontianak berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang APBD Kota Pontianak TA 2007
20. 1 (satu) buku DPASK BPKKD Kota Pontianak berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2007
21. 1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Penjabaran APBD TA 2008

Hal. 222 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buku DPASK BPKKD Kota Pontianak Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2007 Tanggal 27 Desember 2007 tentang AOBK Kota Pontianak TA 2007
23. 1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2008
24. 1 (satu) buku DPASK BPKKD Kota Pontianak Berdasarkan Pererda Nomor 15 Nomor 2008 Tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2008
25. Masing-masing 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor:
 - 0018/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 17 Januari 2007
 - 0019/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 17 Januari 2007
 - 0020/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 17 Januari 2007
 - 0054/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 30 Januari 2007
 - 0055/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 30 Januari 2007
 - 0056/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 30 Januari 2007
 - 0057/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 30 Januari 2007
 - 0162/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 8 Pebruari 2007
 - 0167/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 9 Pebruari 2007
 - 0226/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 10 Pebruari 2007
 - 00359/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 26 Pebruari 2007
 - 0358/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 26 Pebruari 2007
 - 0216/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 14 Pebruari 2007
 - 0424/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 1 Maret 2007
 - 0453/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 6 Maret 2007
 - 0454/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 6 Maret 2007
 - 0470/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 7 Maret 2007
 - 0572/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 21 Maret 2007
 - 0583/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 23 Maret 2007
 - 0833/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 10 April 2007
 - 1016/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 23 April 2007
 - 1289/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 1 Mei 2007
 - 1288/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 1 Mei 2007
 - 1375/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 8 Mei 2007
 - 1374/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 8 Mei 2007
 - 1553/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 15 Mei 2007
 - 1571/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 16 Mei 2007
 - 1893/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 30 Mei 2007

Hal. 223 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2102/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 11 Juni 2007
- 2230/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 14 Juni 2007
- 2460/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 22 Juni 2007
- 2600/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 26 Juni 2007
- 2601/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 26 Juni 2007
- 2879/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 4 Juli 2007
- 2969/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 10 Juli 2007
- 3102/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 16 Juli 2007
- 3628/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 6 Agustus 2007
- 3635/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 6 Agustus 2007
- 3717/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 8 Agustus 2007
- 3948/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 15 Agustus 2007
- 4163/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 23 Agustus 2007
- 4267/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 27 Agustus 2007
- 4553/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 7 September 2007
- 4609/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 10 September 2007
- 5067/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 25 September 2007
- 5448/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 2 Oktober 2007
- 5615/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 6 Oktober 2007
- 5888/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 10 Oktober 2007
- 5889/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 10 Oktober 2007
- 5890/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 10 Oktober 2007
- 6047/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 25 Oktober 2007
- 6223/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 2 Nopember 2007
- 6228/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 5 Nopember 2007
- 6378/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 9 Nopember 2007
- 6488/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 12 Nopember 2007
- 6669/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 16 Nopember 2007
- 6921/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 23 Nopember 2007
- 7001/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 26 Nopember 2007
- 7391/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 3 Desember 2007
- 8305/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 13 Desember 2007
- 8396/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 13 Desember 2007
- 8601/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 14 Desember 2007
- 9218/SP2D-LS/BTL/14911205 tanggal 18 Desember 2007
- 0013/SP2D-LS/BTL/14911205 15 Januari 2008
- 0014/SP2D-LS/BTL/14911205 17 Januari 2008

Hal. 224 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0029/SP2D-LS/BTL/14911205 15 Januari 2008
- 0062/SP2D-LS/BTL/14911205 1 Pebruari 2008
- 0093/SP2D-LS/BTL/14911205 8 Pebruari 2008
- 0133/SP2D-LS/BTL/14911205 15 Pebruari 2008
- 0155/SP2D-LS/BTL/14911205 20 Pebruari 2008
- 0160/SP2D-LS/BTL/14911205 22 Pebruari 2008
- 0177/SP2D-LS/BTL/14911205 27 Pebruari 2008
- 0196/SP2D-LS/BTL/14911205 28 Pebruari 2008
- 0248/SP2D-LS/BTL/14911205 5 Maret 2008
- 0296/SP2D-LS/BTL/14911205 10 Maret 2008
- 0324/SP2D-LS/BTL/14911205 13 Maret 2008
- 0390/SP2D-LS/BTL/14911205 19 Maret 2008
- 0449/SP2D-LS/BTL/14911205 25 Maret 2008
- 0521/SP2D-LS/BTL/14911205 28 Maret 2008
- 0522/SP2D-LS/BTL/14911205 28 Maret 2008
- 0531/SP2D-LS/BTL/14911205 28 Maret 2008
- 0608/SP2D-LS/BTL/14911205 1 April 2008
- 0807/SP2D-LS/BTL/14911205 15 April 2008
- 1025/SP2D-LS/BTL/14911205 24 April 2008
- 1102/SP2D-LS/BTL/14911205 29 April 2008
- 1197/SP2D-LS/BTL/14911205 2 Mei 2008
- 1233/SP2D-LS/BTL/14911205 7 Mei 2008
- 1368/SP2D-LS/BTL/14911205 15 Mei 2008
- 1474/SP2D-LS/BTL/14911205 16 Mei 2008
- 1741/SP2D-LS/BTL/14911205 30 Mei 2008
- 1840/SP2D-LS/BTL/14911205 6 Juni 2008
- 1858/SP2D-LS/BTL/14911205 6 Juni 2008
- 2009/SP2D-LS/BTL/14911205 12 Juni 2008
- 2064/SP2D-LS/BTL/14911205 16 Juni 2008
- 2065/SP2D-LS/BTL/14911205 16 Juni 2008
- 2100/SP2D-LS/BTL/14911205 18 Juni 2008
- 2275/SP2D-LS/BTL/14911205 26 Juni 2008
- 2447/SP2D-LS/BTL/14911205 7 Juli 2008
- 2554/SP2D-LS/BTL/14911205 10 Juli 2008
- 2643/SP2D-LS/BTL/14911205 15 Juli 2008
- 2746/SP2D-LS/BTL/14911205 21 Juli 2008
- 4683/SP2D-LS/BTL/14911205 25 September 2008

Hal. 225 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4760/SP2D-LS/BTL/14911205 25 September 2008
 - 4933/SP2D-LS/BTL/14911205 10 September 2008
 - 5218/SP2D-LS/BTL/14911205 24 Oktober 2008
 - 5376/SP2D-LS/BTL/14911205 29 Oktober 2008
 - 5748/SP2D-LS/BTL/14911205 11 Nopember 2008
 - 5782/SP2D-LS/BTL/14911205 13 Nopember 2008
 - 6553/SP2D-LS/BTL/14911205 1 Desember 2008
 - 7324/SP2D-LS/BTL/14911205 10 Desember 2008
 - 8158/SP2D-LS/BTL/14911205 20 Desember 2008
26. 1 (satu) eksemplar Proposal Panitia parade SMS 2006 an. Mongonsidi (Anggota DPRD Kota Pontianak)
 27. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 130 Tahun 2006 tanggal 22 Februari 2006
 28. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 442.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Kajian SDM Karya Cipta Kota Pontianak
 29. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bantuan Kepada Lembaga Kajian SDM Karya Cipta Kota Pontianak tanggal 24 Juni 2006
 30. 1 (satu) eksemplar Proposal DPW Asosiasi PKL Se Indonesia
 31. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 282.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada DPW Asosiasi PKL Se Indonesia
 32. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian Bantuan Kepada DPW Asosiasi PKL Se Indonesia tanggal 6 April 2006
 33. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 297.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM PKL Kota Pontianak
 34. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian Bantuan Kepada LSM PKL Kota Pontianak tanggal 11 April 2006
 35. 1 (satu) eksemplar Proposal DPP Kosgoro
 36. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 294.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Gerakan Mahasiswa Kosgoro
 37. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian Bantuan Kepada Gerakan Mahasiswa Kosgoro
 38. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 281.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Anti Kekerasan Keluarga (FAKK) Kota Pontianak
 39. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian Bantuan Kepada Forum Anti Kekerasan Keluarga (FAKK) Kota Pontianak tanggal 12 April 2006

Hal. 226 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Pengabdian Merah Putih
41. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 253.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Pengabdian Merah Putih
42. 1 (satu) eksemplar Kwitansi LSM Pemberian Bantuan Kepada Pengabdian Merah Putih tanggal 29 Maret 2006
43. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Lestari Bahari Nusantara
44. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 255.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Lestari Bahari Nusantara
45. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Lestari Bahari Nusantara tanggal 29 Maret 2006
46. 1 (satu) eksemplar Proposal Kreasi Seni dan Budaya Kota Pontianak
47. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 312 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kreasi Seni dan Budaya Kota Pontianak
48. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Kreasi Seni dan Budaya Kota Pontianak tanggal 5 Juni 2006
49. 1 (satu) eksemplar Proposal Pemerhati Pembangunan
50. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 316 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pemerhati Pembangunan
51. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Pemerhati Pembangunan Kota Pontianak tanggal 27 April 2006
52. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 466.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Yayasan Puja Bangsa
53. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Yayasan Puja Bangsa tanggal 9 November 2006
54. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 667.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum PAKP
55. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum PAKP tanggal 4 November 2006
56. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 537.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Indonesia Creativity Student Forum
57. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Indonesia Creativity Student Forum tanggal 11 November 2006
58. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 88.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Bina Nusa Persada
59. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Bina Nusa Persada tanggal 20 Februari 2006

Hal. 227 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 86.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Forum Bantuan dan Penyuluhan Hukum (FBPH)
61. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Forum Bantuan dan Penyuluhan Hukum (FBPH) tanggal 20 Februari 2006
62. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 536.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi Mahasiswa Kalbar
63. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi Mahasiswa Kalbar tanggal 9 November 2006
64. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 89.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi Pengawasan Ilegal Logging (PIL)
65. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi Pengawasan Ilegal Logging (PIL) tanggal 20 Februari 2006
66. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 111.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Perkotaan
67. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Perkotaan tanggal 20 Februari 2006
68. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 77.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Perlindungan Konsumen Indonesia
69. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia tanggal 20 Februari 2006
70. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 85.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Perlindungan Anak dan Kekerasan Rumah Tangga (PAKRM)
71. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Perlindungan Anak dan Kekerasan Rumah Tangga (PAKRM) tanggal 20 Februari 2006
72. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 362.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Transparansi
73. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Transparansi tanggal 10 Mei 2006

Hal. 228 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 362.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Peduli Aset Kekayaan Publik (PAKP)
75. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Peduli Aset Kekayaan Publik (PAKP) tanggal 5 Okt. 2006
76. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 655.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Persatuan Peternak Unggas Indonesia (PPUI)
77. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Persatuan Peternak Unggas Indonesia (PPUI) tanggal 2 November 2006
78. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 650.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forkom Pengawasan Illegal Logging (FK.Pil) Kota Pontianak
79. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forkom Pengawasan Illegal Logging (FK.Pil) Kota Pontianak tanggal 31 Okt. 2006
80. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 651.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada LPM Justitia
81. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LPM Justitis tanggal 31 Okt. 2006
82. 1 (satu) eksemplar Proposal Aliansi Putra Borneo
83. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 676.2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Aliansi Putra Borneo
84. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 478.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Pertandingan Sepak Bola Liga Sepakat
85. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panitia Pertandingan Sepak Bola Liga Sepakat tanggal 14 Juli 2006
86. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 477.3 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Futsal Club Andromeda 2006
87. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Futsal Club Andromeda 2006 tanggal 12 Juli 2006
88. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 479.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Open Sport Organization
89. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Open Sport Organization guna penyelenggaraan Excellent Otomotif Contest tanggal 13 Juli 2006

Hal. 229 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 476.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Bola Volley Antar Mahasiswa Pontianak
91. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Bola Volley Antar Mahasiswa Pontianak tanggal 10 Juli 2006
92. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 659.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Pontianak
93. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Pontianak tanggal 3 November 2006
94. 1 (satu) eksemplar Proposal Pusat Studi Kesehatan Masyarakat Kota Pontianak
95. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 122 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pusat Studi Kesehatan Masyarakat Kota Pontianak
96. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Pusat Studi Kesehatan Masyarakat Kota Pontianak tanggal 25 Februari 2006
97. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 660.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Demokrasi Kota Pontianak
98. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Demokrasi Kota Pontianak tanggal 31 Okt. 2006
99. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 649.2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Peduli Pembangunan
100. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Peduli Pembangunan tanggal 21 Okt. 2006
101. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 661.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perhimpunan Majelis Budaya Islam Kota Pontianak
102. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Perhimpunan Majelis Budaya Islam Kota Pontianak tanggal 4 November 2006
103. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 661.2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak
104. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak tanggal 4 November 2006

Hal. 230 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) eksemplar Proposal Open Turnamen Club Futsal 2006
106. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 395.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Open Turnamen Club Futsal 2006
107. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Open Turnamen Club Futsal 2006 tanggal 31 Mei 2006
108. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 665.2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pusat Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Pontianak
109. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Pusat Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Pontianak tanggal 6 November 2006
110. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 696.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Pendidikan Kota Pontianak
111. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Pendidikan Kota Pontianak tanggal 28 November 2006
112. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 654.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Turnamen Bola Volley Antar Instansi
113. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panitia Turnamen Bola Volley Antar Instansi tanggal 1 November 2006
114. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 656.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Tenis Meja Terbuka Se Kota Pontianak
115. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Tenis Meja Terbuka Se Kota Pontianak tanggal 6 November 2006
116. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 538.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan Kota Pontianak
117. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan Kota Pontianak tanggal 9 November 2006
118. 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan Kota Pontianak
119. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 315 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan Kota Pontianak

Hal. 231 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Komunikasi dan Pemantau Pembangunan Kota Pontianak tanggal 8 November 2006
121. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 295.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Study Pemberdayaan Wanita (KSPW) Kota Pontianak
122. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Study Pemberdayaan Wanita (KSPW) Kota Pontianak tanggal 13 Okt. 2006
123. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 291.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Peduli Masyarakat Pontianak
124. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Peduli Masyarakat Pontianak tanggal 12 Apr. 2006
125. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 518.5 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Penyuluhan Penyelenggaraan Hukum Indonesia (PPHI)
126. 1 (satu) eksemplar Proposal Komite Mahasiswa Peduli Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Komparitek)
127. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 560.1 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Komite Mahasiswa Peduli Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Komparitek)
128. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Komite Mahasiswa Peduli Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Komparitek) ... tanpa tanggal
129. 1 (satu) eksemplar Proposal Masyarakat Telematika Kota Pontianak
130. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 335.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Telematika Kota Pontianak
131. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Telematika Kota Pontianak tanggal 21 Mei 2007
132. 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Analisa Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indonesia
133. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 370.3 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Analisa Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indonesia

Hal. 232 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Analisa Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indonesia ... tanpa tanggal
135. 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Persatuan Mahasiswa Kalimantan Barat
136. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 391.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Persatuan Mahasiswa Kalimantan Barat
137. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Persatuan Mahasiswa Kalimantan Barat ... tanpa tanggal
138. 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Anak Kota Pontianak (FONAKOT)
139. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 481.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Anak Kota Pontianak (FONAKOT)
140. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Anak Kota Pontianak (FONAKOT) ... tanpa tanggal
141. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 556.1 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Himpunan Kerukunan Warga Cinta Kedaamaian (HKWCK-KB) Kalbar
142. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Jaringan Kota
143. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 158.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Kota
144. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Kota ... tanpa tanggal
145. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Peduli Aset Kota / PAKP
146. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 158.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM PAKP
147. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada PAKP ... tanpa tanggal
148. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Aliansi Pemuda Borneo
149. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 166 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Aliansi Putra Borneo
150. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Aliansi Putra Borneo ... tanpa tanggal
151. 1 (satu) eksemplar Proposal Fordem Madani
152. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 153.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Fordem Madani

Hal. 233 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Fordem Madani ... tanpa tanggal
154. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Pro Keadilan
155. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 154.1 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Pro Keadilan
156. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Pro Keadilan Tanpa tanggal
157. 1 (satu) eksemplar Proposal DPC Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOP TKI)
158. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 282.1 Tahun 2007 tentang
159. 1 (satu) eksemplar Pemberian Bantuan Kepada DPC Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOP TKI)
160. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada DPC Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOP TKI) ... tanpa tanggal
161. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Peduli Tuna Netra dan Buta Aksara Kota Pontianak
162. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 553.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Tuna Netra dan Buta Aksara Kota Pontianak
163. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Tuna Netra dan Buta Aksara Kota Pontianak tanggal 23 Okt. 2008
164. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Penyuluhan Pelanggaran Hukum Indonesia (PPHI)
165. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 553.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Penyuluhan Pelanggaran Hukum Indonesia (PPHI)
166. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Penyuluhan Pelanggaran Hukum Indonesia (PPHI) tanggal 3 Mar. 2008
167. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Peduli Pendidikan dan Kemiskinan
168. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 336.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Peduli Pendidikan dan Kemiskinan
169. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Peduli Pendidikan dan Kemiskinan tanggal 14 Mei 2008

Hal. 234 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) eksemplar Proposal Gerakan Pemuda/I anti Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba Kalbar (GP2AP2 GN)
171. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 505.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Gerakan Pemuda/I anti Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba Kalbar (GP2AP2 GN)
172. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Gerakan Pemuda/I anti Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba Kalbar (GP2AP2 GN) tanggal 25 Sept. 2008
173. 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kec. Pontianak Selatan
174. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 516.4 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kec. Pontianak Selatan
175. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Kec. Pontianak Selatan tanggal 25 Sept. 2008
176. 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Kreatifitas Kepemudaan Indonesia (FKKI) Kalbar
177. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 517.3 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Kreatifitas Kepemudaan Indonesia (FKKI) Kalbar
178. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Kreatifitas Kepemudaan Indonesia (FKKI) Kalbar tanggal 25 Sept. 2008
179. 1 (satu) eksemplar Proposal Pusat Kajian dan Study Pemberdayaan Masyarakat (PKSPM) Kalbar
180. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 517.4 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pusat Kajian dan Study Pemberdayaan Masyarakat (PKSPM) Kalbar
181. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Pusat Kajian dan Study Pemberdayaan Masyarakat (PKSPM) Kalbar tanggal 25 Sept. 2008
182. 1 (satu) eksemplar Proposal Majelis Ta'lim Al-Zahra
183. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 517.7 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Majelis Ta'lim Al-Zahra
184. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Majelis Ta'lim Al-Zahra tanggal 25 Sept. 2008

Hal. 235 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM GEMAT (Gerakan Masyarakat Anti Trafficking)
186. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 559.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM GEMAT (Gerakan Masyarakat Anti Trafficking)
187. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM GEMAT (Gerakan Masyarakat Anti Trafficking) tanggal 29 Okt. 2008
188. 1 (satu) eksemplar Proposal Poros Kalbar Bersatu
189. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 541.11 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Poros Kalbar Bersatu
190. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Poros Kalbar Bersatu tanggal 9 Okt. 2008
191. 1 (satu) eksemplar Proposal Ikatan Pemuda Tambelan Sampit (IPTS) Kec Ptk Timur
192. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 542.7 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Ikatan Pemuda Tambelan Sampit (IPTS) Kec Ptk Timur, dan Nota Walikota
193. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Ikatan Pemuda Tambelan Sampit (IPTS) Kec Ptk Timur tanggal 9 Okt. 2008
194. 1 (satu) eksemplar Proposal Pusat Kajian Pendidikan/Pusaka Pendidikan
195. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 544.14 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pusat Kajian Pendidikan (Pusaka Pendidikan)
196. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Pusat Kajian Pendidikan (Pusaka Pendidikan) tanggal 9 Okt. 2008
197. 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Forum Komunikasi Angkatan Muda Indonesia (F-KAMI)
198. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 543.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Forum Komunikasi Angkatan Muda Indonesia (F-KAMI)
199. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Forum Komunikasi Angkatan Muda Indonesia (F-KAMI) tanggal 9 Okt. 2008
200. 1 (satu) eksemplar Proposal KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan) tanggal 13 Februari 2008

Hal. 236 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 160.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan)
202. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan) tanggal 3 Mar. 2008
203. 1 (satu) eksemplar Proposal KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan) tanggal 3 Okt. 2008
204. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 555.3 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan)
205. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada KOMPERITEK KALBAR (Komite Mahasiswa Peduli Perkembangan Impengetahuan) tanggal 23 Okt. 2008
206. 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Mahasiswa Kota (FORMAKO)
207. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 213.3 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Mahasiswa Kota (FORMAKO)
208. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Mahasiswa Kota (FORMAKO) tanggal 28 Mar. 2008
209. 1 (satu) eksemplar Proposal Consentration Mahasiswa Rakyat Demokrat (COMRADE)
210. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 214.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Consentration Mahasiswa Rakyat Demokrat (COMRADE)
211. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Consentration Mahasiswa Rakyat Demokrat (COMRADE) tanggal 28 Mar. 2008
212. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran (PMP) Kalbar
213. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 90.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran (PMP) Kalbar
214. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran (PMP) Kalbar tanggal 1 Februari 2008
215. 1 (satu) eksemplar Proposal Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SD Se-Kota Ptk

Hal. 237 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 579.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SD Se-Kota Ptk
217. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SD Se-Kota Ptk tanggal 11 November 2008
218. 1 (satu) eksemplar Proposal Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMP Se-Kota Ptk
219. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 423.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMP Se-Kota Ptk
220. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Panpel Turnamen Sepak Bola Antar SMP Se-Kota Ptk tanggal 26 Juni 2008
221. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Pro Keadilan Kota Pontianak
222. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 303.4 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Pro Keadilan Kota Pontianak
223. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Pro Keadilan Kota Pontianak tanggal 5 Mei 2008
224. 1 (satu) eksemplar Proposal Mitra Sekolah dan Masyarakat (Misem)
225. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 327.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Mitra Sekolah dan Masyarakat (Misem)
226. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Mitra Sekolah dan Masyarakat (Misem) tanggal 14 Mei 2008
227. 1 (satu) eksemplar Proposal Yayasan Sosial Parandetan (YSP)
228. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 517.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Yayasan Sosial Parandetan (YSP)
229. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Yayasan Sosial Parandetan (YSP) tanggal 25 Sept. 2008
230. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Jaringan Kota
231. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 154.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Kota
232. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Jaringan Kota tanggal 28 Februari 2008
233. 1 (satu) eksemplar Proposal Forbes (Forum Bersama)
234. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 151.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forbes (Forum Bersama)

Hal. 238 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forbes (Forum Bersama) 26 Februari 2008
236. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Peduli Budaya Bangsa
237. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 516.9 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Budaya Bangsa
238. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Peduli Budaya Bangsa 25 Sept. 2008
239. 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Putra Bangsa
240. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 158.11 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Putra Bangsa
241. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Forum Putra Bangsa tanggal 28 Februari 2008
242. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Perlindungan Konsumen Indonesia
243. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak 151.9 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada LSM Perlindungan Konsumen Indonesia
244. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada LSM Perlindungan Konsumen Indonesia tanggal 28 Februari 2008
245. 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Potensi Masyarakat Kalimantan Barat (LP3M)
246. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 724.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Potensi Masyarakat Kalimantan Barat (LP3M)
247. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Potensi Masyarakat Kalbar (LP3M) bulan Desember 2006
248. 1 (satu) eksemplar Proposal/ Surat BRIGANTIKA Brigade Nasional Anti Narkoba Kota Pontianak
249. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Brigade Nasional Anti Narkoba Kota Pontianak tanggal 28 Pebruari 2006
250. 1 (satu) eksemplar Proposal/ Surat Lomba Karya Tulis Ilmiah "Kita Bebas Buta Aksara" Kalimantan Barat
251. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam rangka kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Se Kalbar tanggal 21 Oktober 2006
252. 1 (satu) eksemplar Proposal Brigade Nasional Anti Narkoba
253. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Brigade Nasional Anti Narkoba Kota Pontianak bulan Mei 2007

Hal. 239 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 1 (satu) eksemplar Proposal Global Science And Society Pusat Pengkajian Ilmu Dan Sosial Kota Pontianak
255. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 344.1 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Global Science And Society (Pusat Pengkajian Ilmu Dan Sosial) Kota Pontianak
256. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Global Science and Society (Pusat Pengkajian Ilmu dan Sosial) Kota Pontianak tanggal 21 Mei 2007
257. 1 (satu) eksemplar Proposal Program Kerja Brigade Anti Narkoba (BRIGANTIKA) Kota Pontianak
258. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 69.4 Tahun 2008 tentang Pemberian bantuan kepada Brigade Anti Narkoba (BRIGANTIKA) Kota Pontianak
259. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Brigade Anti Narkoba (BRIGANTIKA) Kota Pontianak tanggal 15 Januari 2008
260. 1 (satu) eksemplar Proposal/ Surat Lembaga Pendidikan AS'ADIYAH
261. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada Lembaga Pendidikan AS'ADIYAH Pontianak tanggal 23 Pebruari 2006
262. 1 (satu) eksemplar Proposal/Surat JAM'IYYAH AL-ISTHIGHOSAH AS'ADIYAH tanggal 1 Juli 2006
263. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pengurus Jam'iyah Al-Isthighosah As'Adiyah Kota Pontianak Bulan Nopember 2006
264. 1 (satu) eksemplar Surat Taman Pendidikan Al Quran Asshofiyah
265. Kwitansi bantuan kepada Taman Pendidika Al-Qur'an (TPA) SHOFIYAH Pontianak Kota tanggal 27 Desember 2006
266. 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pendidikan As'Adiyah
267. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 418.1 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan As'Adiyah Kalimantan Barat
268. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Pendidikan As'Adiyah Kalimantan Barat tahun 2007
269. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pengurus JAM'IYYATUL ISTHIGHOSAH AS'ADIYAH tanggal 22 April 2008
270. 1 (satu) eksemplar Proposal Pengembangan Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Sosial As'Adiyah Pontianak
271. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 556.3 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Dan Sosial As'Adiyah Pontianak

Hal. 240 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Lembaga Pendidikan dan Sosial As'Adiyah Pontianak tanggal 23 Oktober 2006
273. 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pendidikan As'Adiyah Pontianak
274. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 333.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan As'Adiyah Pontianak
275. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Lembaga Pendidikan As'Adiyah Pontianak tanggal 14 Mei 2008
276. 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madura
277. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 386 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madura Pontianak
278. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madura Pontianak tanggal 31 Mei 2006
279. 1 (satu) eksemplar Proposal West Borneo Bicycle Adventure
280. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 716.1 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Pelaksana West Borneo Bicycle Adventure
281. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Pelaksana West Borneo Bicycle Adventure tanggal 21 Desember 2006
282. 1 (satu) eksemplar Surat Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Kalimantan Barat
283. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Kalbar Kegiatan Kongres XV di Jakarta tanggal 30 Juni 2006
284. 1 (satu) eksemplar Proposal Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama Kalimantan Barat
285. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 254.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan kepada Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama Kalimantan Barat
286. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama bulan Mei 2007
287. 1 (satu) eksemplar Proposal / Surat KORAN KALBAR (Koalisi Rakyat Anti Narkoba) tanggal 21 September 2006

Hal. 241 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Koran Kalbar (Koalisi Rakyat Anti Narkoba) Kegiatan Pelatihan Komputer bagi Eks Korban Napza tanggal 28 September 2006
289. 1 (satu) eksemplar Proposal / Surat Lingkar Masyarakat Miskin Kota LIMMIT tanggal 21 Februari 2006
290. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada Lingkar Masyarakat Miskin Kota Pontianak tanggal 22 Februari 2006
291. 1 (satu) eksemplar Proposal Pecinta Olah Raga Alam Kalimantan Barat PPORA-KB
292. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 645 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepaa Perhimpunan Pecinta Olahraga Alam Kalimantan Barat
293. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Perhimpunan Pecinta Olahraga Alama Kalimantan Barat tanggal 8 Nopember 2006
294. 1 (satu) eksemplar Proposal Pentas Budaya Risalah Anak Bangsa” Lingkar Masyarakat Miskin Kota
295. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 613.3 Tahun 2008 tentang Pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Masyarakat Miskin Kota Pontianak
296. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Masyarakat Miskin Kota Pontianak tanggal 18 Desember 2008
297. 1 (satu) eksemplar Proposal Yayasan Perguruan Seni Bela Diri AL-FAKAR Pontianak Kalimantan Barat
298. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 132.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Yayasan Perguruan Seni Belada Diri Al-Fakar Kalimantan Barat
299. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Yayasan Bela Diri Al-Fakar Pontianak tanggal 14 Pebruari 2008
300. 1 (satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Sarana & Prasarana Pendidikan Agama Islam Yayasan Mutiara Hijrah Pontianak
301. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 172.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pengurus Yayasan Mutiara Hijrah Pontianak Kalimantan Barat
302. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Pengurus Yayasan Mutiara Hijrah Pontianak Kalimantan Barat tanggal 3 Maret 2008

Hal. 242 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. 1 (satu) eksemplar Proposal Pendidikan Politik Forum Borneo Membangun
304. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 435.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Forum Borneo Membangun Kota Pontianak
305. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Forum Borneo Membangun (FBM) Kota Pontianak tanggal 10 Juli 2008
306. 1 (satu) eksemplar Proposal Kegiatan Pembinaan Remaja Masjid Kelompok Kajian Islam (KKI) 'ARAFa
307. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 181.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Kajian Islam 'ARAFa Kota Pontianak
308. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Kelompok Kajian Islam "ARAFa" tanggal 12 Maret 2008
309. 1 (satu) eksemplar Proposal Rencana Rehab Surau Al Mu'Minin
310. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Surau Al Muk'minin Jl. Karet Gg Pemancingan Kecamatan Pontianak Barat tanpa tanggal
311. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM PERMAK
312. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 559.5 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Ranmor Madat Asusila Dan Kriminal (LSM PERMAK)
313. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Ranmor Madat Asusila Dan Kriminal (LSM PERMAK) tanggal 29 Oktober 2008
314. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM GAN (GERAKAN ANTI NARKOBA)
315. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 139.6 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anti Narkoba Kalimantan Barat
316. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada LSM Gerakan Anti Narkoba Kalimantan Barat tanggal 20 Pebruari 2008
317. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM PERMAK
318. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor : 68.7 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat peduli Ranmor Madat Asusila Dan Kriminal

Hal. 243 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Madat Asusila dan Kriminal Kota Pontianak tanggal 15 Januari 2008
320. 1 (satu) eksemplar Proposal KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri) Sektor Pontianak Kota
321. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 91.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pengurus Keluarga Besar Putra Putri Polri Sektor Pontianak Kota
322. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Pengurus Keluarga Besar Putra Putri Polri Sektor Pontianak Kota tanggal 25 Januari 2008
323. 1 (satu) eksemplar Proposal Permohonan Bantuan Dana Penunjang Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Ranmor, Madat, Asusila & Kriminal (PERMAK) Kota Pontianak
324. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada LSM Peduli Ranmor, Madat, Asusila dan Kriminal (PERMAK) Kota Pontianak tanggal 15 Juni 2006
325. 1 (satu) eksemplar Proposal Dalam Rangka Pembentukan Pelatihan Tim Sabhara Keluarga Besar Putra-Putri Polri Sektor Kota Pontianak Kota
326. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 375.2 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Kota Pontianak
327. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Keluarga Besar Putra Putri Polisi (KBP3) Kota Pontianak tanggal 22 Juni 2007
328. 1 (satu) eksemplar Proposal / Surat LSM Aspirasi Amanat rakyat Kalimantan Barat tanggal 6 September 2006
329. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada LSM Aspirasi Amanat rakyat Kalimantan Barat dalam rangka kegiatan Pasar Murah Sembilan Bahan Pokok tanggal 26 September 2006
330. 1 (satu) eksemplar Proposal Panitia Pelaksana Rapat Kerja Forum Komunitas LSM Kota Pontianak Tahun 2008
331. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 488.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Panitia Pelaksana Rapat Kerja Forum Komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Pontianak
332. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Forum Komunikasi LSM Kota Pontianak tanggal 25 September 2008

Hal. 244 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 1 (satu) eksemplar Proposal Dewan Pimpinan Wilayah Patriot Nasional (PATRON) Kalimantan Barat
334. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor : 516.12 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Patriot Nasional (PATRON) Kalimantan Barat
335. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Patriot Nasional (PATRON) Kalimantan Barat tanggal 25 September 2008
336. 1 (satu) eksemplar Proposal Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penulis Dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kalimantan Barat
337. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 400.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penulis Dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kalimantan Barat
338. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Dewan Pimpinan Propinsi Kalbar Ikatan Penulis dan Jurnalistik Indonesia (IPJI) tanggal 12 Juni 2008
339. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Peduli Pendidikan & Pembangunan
340. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 116.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pendidikan dan Pembangunan Kota Pontianak
341. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pendidikan dan Pembangunan Kota Pontianak tanggal 1 Pebruari 2008
342. 1 (satu) eksemplar Proposal Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI)
343. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 69.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia Kalimantan Barat
344. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia Kalimantan Barat tanggal 15 Januari 2008
345. 1 (satu) eksemplar Proposal LSM Aspirasi Amanat Rakyat
346. 1 (satu) eksemplar SK Nomor 69.3 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Aspirasi Amanat Rakyat Kalimantan Barat
347. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan kepada LSM Aspirasi Amanah Rakyat Kalimantan Barat tanggal 15 Januari 2008
348. 1 (satu) eksemplar Proposal Forum Komunikasi Antar Etnis Kota Pontianak

Hal. 245 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Forum Komuniksai Antar Etnis Kota Pontianak tanggal 17 April 2006
350. 1 (satu) eksemplar Proposal Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Islam Pondok Pesantren Al-Jihad Kota Pontianak
351. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 543.3 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren Al-Jihad
352. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pondok pesantren Al-Jihad Kota Pontianak
353. 1 (satu) eksemplar Proposal Yayasan Masjid Al-Khairat Kota Pontianak
354. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Yayasan Masjjs Al-Khairat Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Jarak Kel. Sei Jawi Luar Pontianak
355. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Organisasi pergerakan Kalbar tanggal 26 Januari 2006
356. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 288 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perhimpunan Guru Untuk Reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (PERGERAKAN KALBAR)
357. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Perhimpunan Guru untuk reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan KALBAR) tanggal 17 April 2006
358. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 288 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan kepada Perhimpunan Guru Untuk Reformasi Pendidikan Kalbar (Pergerakan Kalbar)
359. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Perhimpunan Guru dan reformasi Pendidikan Kalbar (Pergerakan Kalbar) Mei 2006
360. 1 (satu) eksemplar Proposal Perhimpunan Guru Untuk Reformasi Pendidikan Kalimantan Barat
361. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 560.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Kepada Pengurus Pusat perhimpunan Guru Untuk reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan Kalbar)
362. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian bantuan kepada Pengurus Pusat Perhimpunan Guru untuk reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan Kalbar) tanggal 29 Oktober 2008
363. 1 (satu) eksemplar Proposal Perhimpunan Guru Untuk Reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan Kalbar)
364. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 304.1 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan kepada Perhimpunan Guru Untuk reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan Kalimantan Barat)

Hal. 246 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Perhimpunan Guru untuk Reformasi Pendidikan Kalimantan Barat (Pergerakan Kalimantan Barat) Mei 2007
366. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Pengurus Lembaga Dakwah Ibadah dan Kemasjidan Yayasan Mujahidin Pontianak
367. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Yayasan Mujahidin Kalbar TA. 2008
368. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Badan Pengurus Yayasan Mujahidin Pontianak
369. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Yayasan Mujahidin Pontianak TA. 2006 tanggal 12 Oktober 2006
370. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kota Pontianak
371. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 178.1 Tahun 2008 tentang Pemberian bantuan kepada Tim Pembina UKS Kota Pontianak
372. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kpd Tim Pembina UKS Kota Pontianak tanggal 10 Maret 2008
373. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Kota Pontianak
374. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 569 Tahun 2006
375. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada GOPTKI Kota Pontianak Tahun 2006 tanggal Oktober 2006
376. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari sdr. SYAFARUDDIN USMAN MHD untuk Penerbitan Manuskrip Eksekusi Massal 28 Juni 1944
377. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana untuk Penerbitan Manuskrip Eksekusi Massal 28 Juni 1944 (Tragedi Mandor Berdarah) tanggal 10 Juli 2006
378. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari DHD The Pancasila Centre Badan Pembudaya Pelestari Pancasila Dasar Negara RI Prop. Kalbar
379. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 625 Tahun 2008
380. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada DHD The Pancasila Centre (DHD BPP JSN) Kalbar TA. 2008 tanggal 18 Desember 2008
381. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Islam Ponpes Al-Jihad Pontianak

Hal. 247 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 572.2 Tahun 2007 tanggal 04 Desember 2007 tentang Bantuan kepada Panitia Pembangunan Ponpes Al-Jihad Kota Pontianak TA. 2007
383. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Pembangunan Ponpes Al-Jihad Kota Pontianak TA. 2007 tanggal 14 Desember 2007
384. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk kegiatan Budaya Tionghoa tanggal 11 Pebruari 2006
385. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pemberian bantuan untuk Rehab Gedung Badan Penggerak Pembudayaan Jiwa Semangat dan Nilai-nilai Keuangan 45 Prop. Kalimantan Barat TA. 2007 tanggal 10 April 2007
386. 1 (satu) eksemplar Proposal Panitia Turnamen Futsal Antar Instansi dan Perusahaan Se-Kalimantan Barat Tahun 2007
387. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 557.2 Tahun 2007 tanggal 07 Nopember 2007 tentang Pemberian Bantuan kepada Panitia Turnamen Futsal Antar Instansi dan Perusahaan Se-Kalbar Tahun 2007
388. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan kepada Panitia Turnamen Futsal Antar Instansi dan Perusahaan Se-Kalimantan Barat Tahun 2007
389. 1 (satu) eksemplar Proposal Panpel Rakerda I Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2008
390. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 190.2 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Panpel Rakerda I Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2008
391. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Panpel Rakerda I Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008
392. 1 (satu) eksemplar Proposal Dewan Mesjid Indonesia Kota Pontianak
393. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 137.1 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak tahun 2008
394. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak TA. 2008 tanggal 22 Pebruari 2008
395. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 637 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Pertiwi Kota Pontianak
396. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Pertiwi Kota Pontianak TA. 2006 tanggal 11 Nopember 2006
397. 1 (satu) eksemplar Surat dari Yayasan Mujahidin Pontianak

Hal. 248 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 381.1 tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Bantuan kepada Yayasan Mujahidin Pontianak TA. 2007
399. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bantuan kepada Yayasan Mujahidin Pontianak TA. 2007 bln Juni 2007
400. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Rabithah Alawiyah Cab. Pontianak
401. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pengurus Rabithah Alawiyah Cab. Pontianak tanggal 24 Agustus 2006
402. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Partai Politik (DPC PKB) Kota Pontianak TA. 2006 tanggal 07 Desember 2006
403. 1 (satu) eksemplar Surat dari Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak
404. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 479.2 tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak TA. 2007
405. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak TA. 2007
406. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak
407. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 530 tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang Bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak TA. 2007
408. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak TA. 2007
409. 1 (satu) eksemplar Surat dari Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Panca Bhakti Pontianak
410. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 256.1 tahun 2007 tanggal 07 April 2007 tentang Bantuan kepada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Panca Bhakti Pontianak
411. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Panca Bhakti Pontianak bln Mei 2007
412. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Buchary Cup 2007
413. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 155.1 tahun 2007 tanggal 28 Pebruari 2007 tentang Bantuan kepada Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Buchary Cup 2007
414. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Buchary Cup 2007 tanggal 10 Maret 2007

Hal. 249 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Satria F 150 Community
416. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 480.4 tahun 2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Bantuan kepada Panitia Satria F 150 Community TA. 2007
417. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Satria F 150 Community TA. 2007
418. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Pontianak Bike Week 2007
419. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 464.1 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Bantuan kepada Panitia Pontianak Bike Week
420. 1 (satu) eksemplar Kwitansi kepada Panitia Pontianak Bike Week 2007
421. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Musyawarah Provinsi Persatuan Perawat Nasional Indonesia 2007
422. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 377.4 tahun 2007 tanggal 09 Juni 2007 tentang Bantuan kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia TA. 2007
423. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bantuan kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia TA. 2007
424. 1 (satu) eksemplar Surat dari Biro Perkauan GKII Wilayah Kalbar
425. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 373.3 tahun 2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Bantuan kepada Biro Perkauan GKII Wilayah Kalimantan Barat TA. 2007
426. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Bantuan kepada Biro Perkauan GKII Wilayah Kalimantan Barat TA. 2007
427. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Akademi Keperawatan Yarsi Kota Pontianak
428. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 388.2 tahun 2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Bantuan kepada Akademi Keperawatan Yarsi Kota Pontianak TA. 2007
429. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Akademi Keperawatan Yarsi Kota Pontianak TA. 2007
430. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Porduti tahun 2006
431. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 692.1 tahun 2006 tanggal 23 Nopember 2006 tentang Bantuan kepada Porduti
432. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Porduti tanggal 23 Nopember 2006

Hal. 250 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

433. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Persatuan Rumpun Melayu Kota Pontianak (PRMKP)
434. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 392.2 tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Bantuan kepada Persatuan Rumpun Melayu Kota Pontianak
435. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Persatuan Rumpun Melayu Kota Pontianak TA. 2007
436. 1 (satu) eksemplar Proposal Study Kajian SDM dan Alam
437. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 389.2 tahun 2007 tanggal 17 Juni 2007 tentang Bantuan kepada Study Kajian SDM dan Alam Kota Pontianak TA. 2007
438. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Study Kajian SDM dan Alam Kota Pontianak TA. 2007
439. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 507 tahun 2006 tanggal 03 Agustus 2006 tentang Bantuan kepada Panitia Penyelenggara Bang Bong Kompetisi Antar Klub Persipon 2006
440. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Penyelenggara Bang Bong Kompetisi Antar Klub Persipon tanggal 25 Agustus 2006
441. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Peringatan Tahun Baru Islam 1429 H Kota Pontianak
442. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 84.2 tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Bantuan kepada Panitia Peringatan Tahun Baru Islam 1429 H Kota Pontianak TA. 2008
443. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Panitia Peringatan Tahun Baru Islam 1429 H Kota Pontianak tanggal 26 Pebruari 2008
444. 1 (satu) eksemplar Proposal dari LSM Lestari Bahari Nusantara
445. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 399.3 tahun 2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Bantuan kepada LSM Lestari Bahari Nusantara TA. 2008
446. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada LSM Lestari Bahari Nusantara tanggal 16 Juni 2008
447. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Media Information Center The International Arwana Exhibition & Contest 2008
448. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 293.1 tahun 2008 tanggal 25 April 2008 tentang Bantuan kepada Media Information Center The International Arwana Exhibition & Contest 2008

Hal. 251 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Media Information Center The International Arwana Exhibition & Contest tanggal 02 Mei 2008
450. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Barisan Penggemar Olahraga Santai (BOS)
451. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 287.9 tahun 2008 tanggal 22 April 2008 tentang Bantuan kepada Barisan Penggemar Olahraga Santai (BOS) TA. 2008
452. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Barisan Penggemar Olahraga Santai (BOS) tanggal 28 April 2008
453. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Ikatan Pelatih Futsal Kota Pontianak
454. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 554.7 tahun 2008 tanggal 18 Oktober 2008 tentang Bantuan kepada Ikatan Pelatih Futsal Kota Pontianak TA. 2008
455. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Ikatan Pelatih Futsal Kota Pontianak tanggal 23 Oktober 2008
456. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Kursus Menjahit "Icha"
457. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 151.3 tahun 2008 tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Bantuan kepada Kursus Menjahit "Icha" TA. 2008
458. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Kursus Menjahit "Icha" tanggal 22 Pebruari 2008
459. 1 (satu) eksemplar Proposal dari LSM Pengabdian Merah Putih Kota Pontianak
460. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 607.4 tahun 2008 tanggal 06 Desember 2008 tentang Bantuan kepada LSM Pengabdian Merah Putih Kota Pontianak
461. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada LSM Pengabdian Merah Putih Kota Pontianak tanggal 06 Desember 2008
462. 1 (satu) eksemplar Proposal DPW Asosiasi Pedagang Kakilima Se-Indonesia Prop. Kalimantan Barat
463. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 143.1 tahun 2008 tanggal 16 Pebruari 2008 tentang Bantuan kepada DPW Asosiasi Pedagang Kakilima Se-Indonesia Prop. Kalimantan Barat
464. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada DPW Asosiasi Pedagang Kakilima Se-Indonesia Prop. Kalimantan Barat tanggal 26 Pebruari 2008
465. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Ikatan Sarjana AI Washliyah (ISARAH) Prop. Kalimantan Barat

Hal. 252 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 141.6 tahun 2008 tanggal 14 Pebruari 2008 tentang Bantuan kepada Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) Prop. Kalimantan Barat
467. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) Prop. Kalimantan Barat tanggal 26 Pebruari 2008
468. 1 (satu) eksemplar Proposal dari LPTQ Kec. Pontianak Timur
469. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada LPTQ Kec. Pontianak Timur tanggal 01 Mei 2006
470. 1 (satu) eksemplar Proposal dari LPTQ Kota Pontianak TA. 2006
471. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 284.1 tahun 2006 tanggal 03 April 2006 tentang Bantuan kepada LPTQ Kota Pontianak
472. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada LPTQ Kota Pontianak
473. 1 (satu) eksemplar Surat dari DHD BPP JSN 45 Prop. Kalimantan Barat
474. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 151.4 tahun 2008 tanggal 20 Pebruari 2008 tentang Bantuan kepada DHD BPP JSN 45 Prop. Kalimantan Barat
475. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada DHD BPP JSN 45 Prop. Kalimantan Barat tanggal 22 Pebruari 2008
476. 1 (satu) eksemplar Surat dari Penerbit Buku Pontianak Tempo Doeloe
477. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 423.2 tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Bantuan kepada Penerbit Buku Pontianak Tempo Doeloe
478. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Penerbit Buku Pontianak Tempo Doeloe tanggal 26 Juni 2008
479. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalimantan Barat
480. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 504.6 tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Bantuan kepada Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalimantan Barat
481. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalimantan Barat TA. 2008
482. 1 (satu) eksemplar Proposal / surat dari Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalimantan Barat
483. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 366.4 tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang Bantuan kepada Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalimantan Barat

Hal. 253 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalimantan Barat tanggal 26 Mei 2008
485. 1 (satu) eksemplar Proposal/surat dari Podium Sejarah-Budaya Kalbar
486. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 175.4 tahun 2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Bantuan kepada Podium Sejarah-Budaya Kalimantan Barat
487. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Podium Sejarah-Budaya Kalimantan Barat tanggal 10 Maret 2008
488. 1 (satu) eksemplar Surat dari Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalimantan Barat
489. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 606.1 tahun 2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Bantuan kepada Pengurus Harian Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah Kalimantan Barat
490. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Pelestarian Dokumen dan Arsip Sejarah (PEDAS) Kalimantan Barat tanggal 06 Desember 2008
491. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 146 tahun 2007 tanggal 22 Pebruari 2007 tentang Bantuan kepada BPP JSN 45 Prop. Kalimantan Barat
492. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada BPP JSN 45 Prop. Kalimantan Barat
493. 1 (satu) eksemplar Surat dari Penerbit Buku Peristiwa Mandor Berdarah: Eksekusi Massal 28 Juni 1944
494. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 559.7 tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Bantuan Penulisan Buku Peristiwa Mandor Berdarah: Eksekusi Massal 28 Juni 1944
495. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Penulisan Buku Peristiwa Mandor Berdarah: Eksekusi Massal 28 Juni 1944
496. 1 (satu) eksemplar Surat dari Dewan Harian Nasional Badan Pembudayaan Kejuangan 45
497. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 303.5 tahun 2008 tanggal 02 Mei 2008 tentang Bantuan kepada Dewan Harian Nasional Badan Pembudayaan Kejuangan 45
498. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Dewan Harian Nasional Badan Pembudayaan Kejuangan 45 tanggal 05 Mei 2008
499. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Solidaritas Masyarakat Partisipasi Pembangunan Pontianak

Hal. 254 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 76 tahun 2006 tanggal 08 Pebruari 2006 tentang Bantuan kepada Solidaritas Masyarakat Partisipasi Pembangunan Pontianak
501. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 650.2 tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Bantuan kepada LSM Jaringan Kota
502. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk LSM Jaringan Kota tanggal 09 Nopember 2006
503. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 476.1 tahun 2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Bantuan kepada Panitia Kejuaraan Bola Volly Antar Mahasiswa Pontianak Tahun 2006
504. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Panitia Kejuaraan Bola Volly Antar Mahasiswa Pontianak tanggal 10 Juli 2006
505. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 669.3 tahun 2006 tanggal 04 Nopember 2006 tentang Bantuan kepada Forum Demokrasi Indonesia Kota Pontianak
506. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Forum Demokrasi Indonesia Kota Pontianak tanggal 04 Nopember 2006
507. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Pontianak Basket Ball Open 2006
508. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 100 tahun 2006 tanggal 15 Pebruari 2006 tentang Bantuan kepada Forum Demokrasi Indonesia Kota Pontianak
509. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Forum Cinta Kotaku (FORCIKOT)
510. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 287.6 tahun 2008 tanggal 22 April 2008 tentang Bantuan kepada Forum Cinta Kotaku (FORCIKOT)
511. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Forum Cinta Kotaku (FORCIKOT) tanggal 28 April 2008
512. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Forum Remaja Merdeka Club Pontianak
513. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 351 tahun 2006 tanggal 04 Mei 2006 tentang Bantuan kepada Forum Remaja Merdeka Club
514. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Forum Remaja Merdeka Club tanggal 06 Mei 2006
515. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Panitia Kejuaraan Bola Voli Se-Kecamatan Pontianak Selatan

Hal. 255 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 380.1 tahun 2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang Bantuan kepada Panitia Kejuaraan Bola Voli Se-Kecamatan Pontianak Selatan
517. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Panitia Kejuaraan Bola Voli Se-Kecamatan Pontianak Selatan tanggal 05 Juni 2008
518. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Forum Bersama Indonesia (FORBES) Kota Pontianak
519. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 516.3 tahun 2007 tanggal 29 September 2007 tentang Bantuan kepada Forum Bersama Indonesia Kota Pontianak
520. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Forum Bersama Indonesia Kota Pontianak
521. 1 (satu) eksemplar Proposal dari LBH Justitia Cab. Kalimantan Barat
522. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 437 tahun 2006 tanggal 21 Juni 2006 tentang Bantuan kepada LBH Justitia Cab. Kalbar
523. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk LBH Justitia Cab. Kalimantan Barat tanggal 22 Juni 2006
524. 1 (satu) eksemplar Proposal dari LSM Persatuan Masyarakat Trans Nasional Indonesia Kota Pontianak
525. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 156.2 tahun 2007 tanggal 28 Pebruari 2007 tentang Bantuan kepada LSM Persatuan Masyarakat Trans Nasional Indonesia Kota Pontianak
526. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk LSM Persatuan Masyarakat Trans Nasional Indonesia Kota Pontianak
527. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Forum Komunikasi Pedagang Informal Sungai Jawi
528. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 401.1 tahun 2008 tanggal 12 Juni 2008 tentang Bantuan kepada Forum Komunikasi Pedagang Informal Sungai Jawi
529. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Forum Komunikasi Pedagang Informal Sungai Jawi tanggal 12 Juni 2008
530. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Lembaga Studi Sosial dan Demokrasi
531. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 211.3 tahun 2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Bantuan kepada Lembaga Studi Sosial dan Demokrasi
532. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Lembaga Studi Sosial dan Demokrasi tanggal 28 Maret 2008

Hal. 256 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533. 1 (satu) eksemplar Proposal dari Yayasan Citra Lintas Persada
534. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 375.5 tahun 2007 tanggal 08 Juni 2007 tentang Bantuan kepada Yayasan Citra Lintas Persada TA. 2007
535. 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan untuk Yayasan Citra Lintas Persada
536. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.41-625 Tahun 2003 tanggal 11 Desember 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
537. Petikan Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 821.2.24/22/2001 tanggal 11 Mei 2001 tentang Pemberhentian Drs. Hasan Rusbini sebagai Ketua Bappeda Kota Pontianak dan Pengangkatan Drs. Hasan Rusbini sebagai Sekretaris Daerah Kota Pontianak
538. Petikan Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 824.4/559/BKPSDAD-M/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, (Perpanjangan masa jabatan Drs. Hasan Rusbini sebagai Sekda)
539. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.22/23/BKD-B Tahun 2008 tanggal 27 Pebruari 2008 tentang Pemberhentian Sekretaris Daerah Kota Pontianak
540. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.22/18/BKD-B Tahun 2008 tanggal 14 Pebruari 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Pontianak an. Ir. Toni Herianto, M.T.
541. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Dana Titipan Sekda Tahun 2006
542. Map Daftar 1, dilampirkan:
 - 1) Bukti Setoran ke BCA tanggal 23-06-2006
 - 2) Kwitansi tanggal 5-2-2006
 - 3) Catatan saksi Didit Dirhamsah
 - 4) Slip pembayaran telpon tanggal 5-1-2006
 - 5) Slip pembayaran telpon tanggal 3-7-2006
 - 6) Nota Toko Sintaro tanpa tanggal
 - 7) Kwitansi tanggal 15-08-2006
 - 8) Nota Sekda tanggal 23-2-2006, yang halaman belakang disposisi tersebut dibuat tanda terima
 - 9) Kwitansi tanggal 24-6-2006

Hal. 257 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Nota Sekda tanggal 24-6-2006
 - 11) Kwitansi tanggal 3-5-2006
 - 12) Nota Sekda tanggal 31-5-2006
 - 13) Kwitansi tanggal 23-5-2006
 - 14) Nota Sekda tanggal 23-5-2006
 - 15) Kwitansi tanggal 23-5-2006
 - 16) Nota Sekda tanggal 23-5-2006
 - 17) Nota Sekda tanggal 26-6-2006
 - 18) Kwitansi tanggal 27-6-2006
 - 19) Nota Sekda tanggal 24-6-2006
 - 20) Kwitansi tanggal 10-7-2006
 - 21) Nota toko PD Roda Mas
 - 22) Kwitansi tanggal 29-6-2006
 - 23) Nota Sekda tanggal 29-6-2006
543. Map Daftar 2, dilampirkan sbb. :
- 1) Nota Sekda tanggal 20-3-2006
 - 2) Tanda terima uang sebesar Rp 293.250.000
544. Map Daftar 3, dilampirkan sbb. :
1. Kwitansi tanggal 9-3-2006
 2. Nota Sekda tanggal 9-3-2006
 3. Rincian harga dari Toko Audiosen CoRp
 4. Tanda terima uang tanggal 11-3-2006
 5. Nota Sekda tanggal 27-3-2006
 6. Tanda terima penukaran uang dollar tanggal 27-3-2006
 7. Tanda terima uang tanggal 4-4-2006
 8. Nota Sekda tanggal 29-3-2006
545. Map Daftar 4, dilampirkan, sbb. :
1. Nota Sekda tanggal 6-6-2006
 2. Kwitansi tanggal 6-6-2006
 3. Nota Sekda tanggal 10-6-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang
 4. Nota Sekda tanggal 19-6-2006
 5. Tanda terima uang tanggal 19-06-2006
 6. Kwitansi tanggal 20-6-2006
 7. Bukti setor ke BCA tanggal 23-6-2006
 8. Tanda terima uang tanggal 23-6-2006
 9. Kwitansi tanggal 7-6-2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nota Sekda tanggal 7-6-2006
11. Kwitansi tanggal 12-06-2006
12. Nota Sekda tanggal 12-06-2006
546. Map Daftar 5, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Sekda tanggal 14-7-2006
 2. Tanda terima tanggal 21 Juli 2006
 3. Nota Sekda tanggal 21-7-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang
 4. Nota Sekda tanggal 24-8-2006
 5. Nota Sekda tanggal 16-8-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang
 6. Nota Sekda tanggal 28-7-2006 dan di halaman belakang nota tersebut langsung dibuat tanda terima uang
 7. Nota Sekda tanggal 5-8-2006
 8. Slip Setoran BCA tanggal Tidak Nampak
 9. Nota Sekda tanggal 4-8-2006
 10. Kwitansi tanggal 8-07-2006
 11. Tanda terima Sekda tanggal 7-07-2006
 12. Kwitansi tanggal 5-08-2006
 13. Kwitansi tanggal 28-07-2006
 14. Nota Sekda tanggal 28-07-2006
 15. Kwitansi tanggal 8-08-2006
 16. Nota Sekda tanggal 8-08-2006
 17. Kwitansi tanggal 8-08-2006
 18. Nota Sekda tanggal 8-08-2006
 19. Kwitansi tanggal 14-08-2006
 20. Nota Sekda tanggal 14-08-2006
 21. Kwitansi tanggal 26-08-2006
 22. Nota Sekda tanggal 26-08-2006
 23. Kwitansi tanggal 27-07-2006
 24. Nota Sekda tanggal 27-07-2006
547. Map Daftar 6, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Walikota tanggal 25 Juli 2006
 2. Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 25 Juli 2006
 3. Tanda terima tanggal 25-7-2006
 4. Nota Sekda tanggal 26-7-2006

Hal. 259 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanda terima tanggal 27-7-2006
6. Nota Sekda tanggal 5-8-2006
7. Nota Sekda tanggal 6-3-2006
8. Tanda terima uang tanggal 6-3-2006
9. Kwitansi tanggal 18-07-2006
10. Kwitansi tanggal 28-07-2006
11. Nota Sekda tanggal 28-07-2006
548. Map Daftar 7, dilampirkan sbb. :
 1. Catatan saya, ditandatangani oleh orang yang saya lupa namanya, tanggal 7-5-2006
 2. Tanda terima tanggal 18-5-2006
 3. Kwitansi tanggal 5-05-2006
 4. Nota Sekda tanggal 1-05-2006
 5. Kwitansi tanggal 17-05-2006
 6. Kwitansi tanggal 20-05-2006
549. Map Daftar 8, dilampirkan sbb. :
 1. Kwitansi tanggal 1-8-2006
 2. Nota Sekda tanggal 1-8-2006
 3. Kwitansi tanggal 12-9-2006 an. Salelah
 4. Kwitansi tanggal 12-9-2006 an. Buchary
 5. Nota Sekda tanggal 12-9-2006
 6. Nota Sekda tanggal 19-9-2006, di halaman belakang nota berupa tanda terima kepada Hasan Rusbini
 7. Nota Sekda tanggal 26-9-2006
 8. Nota Sekda tanggal 11-9-2006
 9. Slip setoran BCA tanggal 11-9-2006
 10. Nota Sekda tanggal 11-9-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang tanggal 12-9-2006
 11. Nota Sekda tanggal 23-9-2006
 12. Slip setoran BCA tanggal 22-9-2006
 13. Nota Sekda tanggal 30-9-2006
 14. Nota Sekda tanggal 30-9-2006
 15. Nota Sekda tanggal 2-10-2006
 16. Nota Sekda tanggal 3-9-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang tanggal 3-9-2006
 17. Nota Sekda tanggal 5-10-2006
 18. Nota Sekda tanggal 7-10-2006

Hal. 260 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kwitansi tanggal 12-10-2006
20. Bon Toko Mars Seven tanggal Tidak Nampak
21. Kwitansi tanggal 3-7-2006
22. Kwitansi tanggal 23-11-2006
23. Nota Sekda tanggal 31-5-2006
24. Slip setoran BCA tanggal Tidak Nampak
25. Kwitansi tanggal 24-5-2006
26. Nota Sekda tanggal 24-5-2006
27. Kwitansi tanggal 3-6-2006
28. Struk pembayaran tanggal Tidak Nampak
29. Kwitansi tanggal 11-11-2006
30. Kwitansi tanggal 6-7-2006
31. Nota Sekda tanggal 7-9-2006
32. Formulir kiriman uang BNI 46 tanggal 7-9-2006
33. Tanda terima uang tanggal 23-9-2006
34. Nota Sekda tanggal 23-9-2006
35. Nota Sekda tanggal 3-0-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang
36. Nota Sekda tanggal 30-5-2006
37. Tanda terima uang tanggal 30-5-2006
38. Nota Sekda tanggal 24-5-2006
39. Kwitansi tanggal 24-5-2006
40. Nota Sekda tanggal 23-5-2006
41. Kwitansi tanggal 23-5-2006
42. Kwitansi tanggal 31-5-2006
43. Kartu permintaan sumbangan yang ditandatangani oleh Sekda
44. Kwitansi tanggal 31-5-2006
45. Kartu permintaan sumbangan yang ditandatangani oleh isteri Hasan Rusbini
46. Nota Sekda tanggal 31-5-2006
47. Kwitansi tanggal 31-5-2006
550. Map Daftar 9, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Sekda tanggal 17-2-2006
 2. Kwitansi tanggal 17-2-2006
551. Map Daftar 10, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Sekda tanggal 11-5-2006
 2. Tanda terima tanggal 11-5-2006

Hal. 261 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Slip setoran BCA tanggal 19-5-2006
 4. Kwitansi tanggal 22-5-2006
 5. Nota Sekda tanggal 22-5-2006
 6. Tanda terima tanggal 23-5-2006
 7. Catatan Travel
 8. Tanda Terima tanggal 15-5-2006
 9. Kwitansi tanggal 1-05-2006
 10. Nota Sekda tanggal 1-05-2006
 11. Kwitansi tanggal 26-04-2006
 12. Nota Sekda tanggal 25-04-2006
 13. Kwitansi tanggal 15-05-2006
 14. Nota Sekda tanggal 15-05-2006
 15. Kwitansi tanggal 18-05-2006
 16. Nota Sekda tanggal 18-05-2006
552. Map Daftar 11, dilampirkan sbb. :
1. Nota Sekda tanggal 1-11-2006
 2. Nota Sekda tanggal 1-11-2006
 3. Nota Sekda tanggal 4-11-2006
 4. Slip setoran BCA tanggal 22-11-2006
 5. Nota Sekda tanggal 23-11-2006
 6. Nota Sekda tanggal 23-11-2006
 7. Nota Sekda tanggal 11-12-2006
 8. Kwitansi tanggal 2-12-2006
 9. Nota Sekda tanggal 11-12-2006
 10. Nota Sekda tanggal 16-10-2006, di halaman belakang nota dibuat tanda terima uang
 11. Kwitansi tanggal Tidak ada, tanda tangan tidak ada karena Hermawan tidak mau tanda tangan
 12. Surat mohon bantuan dari Bawasda Kota Pontianak tanggal 8-7-2006
 13. Nota Sekda tanggal 8-7-2006
 14. Kwitansi tanggal 8-7-2006
 15. Permohonan Panitia Pisah Sambut
 16. Nota Sekda tanggal 01-11-2006
 17. Kwitansi tanggal 01-1-2006
 18. Nota Sekda tanggal 04-11-2006
 19. Kwitansi tanggal 04-11-2006

Hal. 262 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Slip BCA tanggal 13-11-2006
21. Rincian pesanan
22. Nota Sekda tanggal 13-11-2006
23. Invoice tanggal 20-10-2006
24. Disposisi Sekda tanggal 13-11-2006
25. Kwitansi tanggal 20-10-2006
26. Nota Sekda tanggal 15-11-2006
27. Kwitansi tanggal 15-11-2006
28. Kwitansi tanggal 17-11-2006
29. Kwitansi tanggal 30-10-2006
30. Nota Sekda tanggal 30-10-2006
31. Kwitansi tanggal 21-11-2006
32. Mohon Bantuan tanggal 24-11-2006
33. Nota Sekda tanggal 25-11-2006
34. Kwitansi tanggal 25-11-2006
35. Mohon Bantuan tanggal 24-11-2006
36. Nota Sekda tanggal 25-11-2006
37. Kwitansi tanggal 25-11-2006
38. Mohon Bantuan dari DPD PAN tanggal 07-08-2006
39. Disposisi Sekda tanggal 2-09-2006
40. Kwitansi tanggal 05-09-2006
41. Nota Sekda tanggal 08-12-2006
42. Kwitansi tanggal 08-12-2006
553. Map Daftar 12, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Sekda tanggal 10-10-2006, di halaman belakang Nota dibuat tanda terima uang
 2. Kwitansi tanggal 2-11-2006
 3. Kwitansi tanggal 11-9-2006
 4. Kwitansi tanggal 5-10-2006
 5. Kwitansi tanggal 12-10-2006
 6. Struk pembelian Coca Cola tanggal 12-10-2006
 7. Nota Sekda tanggal 13-10-2006
 8. Nota Sekda tanggal 4-9-2006
 9. Kwitansi tanggal 4-9-2006, penerima Nahdin
 10. Kwitansi tanggal 4-9-2006, penerima Gst. Hersan
 11. Nota Sekda tanggal 4-8-2006
 12. Tanda terima tanggal 5-8-2006

Hal. 263 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nota Sekda tanggal 1-11-2006
14. Tanda terima 1-11-2006
554. Map Daftar 13, dilampirkan sbb. :
 1. Slip setoran BCA tanggal 24-8-2006
 2. Nota Sekda tanggal 24-8-2006
 3. Kwitansi tanggal 15-9-2006
 4. Kwitansi tanggal 3-8-2006
 5. Slip setoran BCA tanggal 1-9-2006
 6. Nota toko Pattimura Jaya tanggal 26-9-2006
 7. Kwitansi tanggal 30-9-2006
 8. Lembar rekening telpon tanggal 1-10-2006
 9. Kwitansi tanggal 17-10-2006
 10. Lembar rekening telpon tanggal 6-11-2006
 11. Kwitansi tanggal 7-08-2006
 12. Kwitansi tanggal 7-09-2006
 13. Nota Sekda tanggal 7-09-2006
 14. Kwitansi tanggal 9-09-2006.
 15. Nota Sekda tanggal 9-09-2006
 16. Nota Sekda tanggal 28-09-2006
555. Map Daftar 14, dilampirkan sbb:
 1. Tanda terima tanggal 12-4-2006
 2. Nota Sekda tanggal 8-3-2006
 3. Nota Sekda tanggal 12-4-2006
 4. Slip setoran BCA tanggal 13-4-2006
 5. Nota Sekda tanggal 13-4-2006
 6. Nota Sekda tanggal 17-4-2006
 7. Tanda terima tanggal 17-4-2006
 8. Slip setoran BCA tanggal 20-4-2006
 9. Nota Sekda tanggal 20-4-2006
 10. Nota Sekda tanggal 24-4-2006
 11. Kwitansi tanggal 9-5-2006
 12. Lembar rekening telpon tanggal 4-5-2006
 13. Kwitansi tanggal 8-6-2006
 14. Kwitansi tanggal 4-5-2006
 15. Kwitansi tanggal 13-04-2006
 16. Nota Sekda tanggal 13-04-2006
 17. Tanda Terima Sekda tanggal 20-04-2006

Hal. 264 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nota Sekda tanggal 20-04-2006
19. Kwitansi tanggal 1-05-2006
20. Nota Sekda tanggal 28-04-2006
556. Map Daftar 15, dilampirkan sbb. :
 1. Nota Sekda tanggal 26-9-2006
 2. Bon dari Akar Daya Mandiri tanggal 26-9-2006
 3. Kwitansi tanggal 5-08-20062.
 4. Nota Sekda tanggal 5-08-2006
 5. Kwitansi tanggal 26-08-2006
 6. Kwitansi tanggal 4-09-20062.
 7. Nota Sekda tanggal 4-09-2006
 8. Slip Pengiriman kepada BB Ariono BNI Cab. Harmoni tanggal 5-09-2006
 9. Kwitansi tanggal 4-09-2006
 10. Disposisi Sekda tanggal 4-09-2006
 11. Nota Sekda tanggal 9-09-2006
 12. Nota Sekda tanggal 9-09-2006
557. Map Daftar 16, dilampirkan sbb:
 1. Nota Sekda tanggal 6-12-2006
 2. Nota Walikota tanggal 6-12-2006
 3. Kwitansi tanggal 6-12-2006
 4. Nota Walikota tanggal 5-03-2006Kwitansi tanggal 5-03-2006
 5. Slip setoran BCA tanggal 13-01-2006
 6. Kwitansi tanggal 1-3-2006
 7. Kwitansi tanggal 1-3-2006
 8. Slip setoran BCA tanggal 9-3-2006
 9. Nota Sekda tanggal 9-3-2006
 10. Kwitansi tanggal 13-3-2006
 11. Kwitansi tanggal 9-3-2006
 12. Kwitansi tanggal 18-3-2006
 13. Kwitansi tanggal 22-3-2006
 14. Nota Sekda tanggal 22-3-2006
 15. Nota toko Duta Electronic tanggal 15-3-2006
 16. Kwitansi tanggal 5-4-2006
 17. Kwitansi tanggal 1-2-2006
 18. Kwitansi tanggal 11-4-2006
 19. Catatan saksi Didit Dirhamsah

Hal. 265 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kwitansi tanggal 12-4-2006
21. Kwitansi tanggal 13-2-2006
22. Nota Sekda tanggal 13-2-2006
23. Nota Sekda tanggal 9-01-2006
24. Kwitansi tgg 14-01-2006
25. Nota Sekda tanggal 14-01-2006
26. Kwitansi tanggal 23-01-2006
27. Nota Sekda tanggal 24-03-2006
28. Kwitansi tanggal 8-04-2006
29. Nota Sekda tanggal 8-04-2006
30. Kwitansi tanggal 8-04-2006
31. Nota Sekda tanggal 8-04-2006
32. Kwitansi tanggal 8-04-2006
33. Nota Sekda 8-04-2006
558. 1 (satu) jilid dokumen sampul warna biru berjudul "CATATAN TANGAN RUDI ENGGANO KENANG"
559. 1 (satu) jilid dokumen sampul warna biru bertuliskan "DISPOSISI SEKDA".
560. 1 (satu) jilid dokumen sampul warna biru bertuliskan "PHBI - 2006" berikut isinya berupa:
 1. Daftar Pembayaran Utang Dana Dari PHBI yang di dalamnya saya tuliskan secara rinci pengeluaran uang PHBI yang digunakan untuk kepentingan tersangka dr. Buchary A Rahman sebesar total Rp124.950.000,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Kwitansi tanggal 24 – 7 – 2006 uang sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
 3. Nota Walikota tanggal 24 – 7 – 2006.
 4. Kwitansi tanggal 28 -3 – 2006 uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
 5. Tanda terima uang tanggal 12 – 4 – 2006 uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh dr. H Buchary Abdurrahman.
 6. Nota Walikota tanggal 28 – 4 – 2006.

Hal. 266 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Kwitansi tanggal 28 – 4 – 2006 uang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
8. Kwitansi tanggal 27 – 4 – 2006 uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
9. Nota Walikota tanggal 27 – 4 – 2006.
10. Kwitansi tanggal 9 – 3 – 2006 uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
11. Nota Walikota tanggal 9 – 3 – 2006.
12. Kwitansi tanggal 23 – 3 – 2006 uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
13. Nota Walikota tanggal 22 – 3 – 2006.
14. Kwitansi tanggal 11 – 5 – 2006 uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
15. Nota Walikota tanggal 11 – 5 – 2006.
16. Tanda terima tanggal 23 – 3 – 2006 uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh dr. H Buchary Abdurrahman.
17. Nota Sekda tanggal 23 – 3 – 2006.
18. Kwitansi tanggal 21 – 4 – 2006 uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
19. Nota Walikota tanggal 21 – 4 – 2006.
561. 1 (satu) jilid dokumen sampul warna putih bertuliskan “ARSIP DANA PERTIWI – 2006”, berikut lampirannya sbb:
 1. Tanda terima Pak Buchary menindaklanjuti surat Walikota Pontianak tentang hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Pontianak atas pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan social TA 2006, 2007 dan 2008.
 2. Surat saya kepada Bapak dr. H Buchary Abdurrahman, Sp.KK tanggal 21 Januari 2010 perihal Menindaklanjuti Surat Walikota Pontianak.
 3. Tanda terima tanggal 20 Februari 2006 uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Sekda Drs. Hasan Rusbini untuk keperluan Walikota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota Sekda tanggal 20 – 2 – 2006.
 5. Tanda terima tanggal 23 Januari 2006 uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima oleh Salelah untuk keperluan Walikota.
 6. Nota Sekda tanggal 23 – 1 – 2006.
 7. Nota Walikota tanggal 21 – 1 – 2006.
 8. Daftar yang memuat rincian penggunaan dana Pertiwi sebesar total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana ada pemakaian dana oleh Pak Buchary sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
562. Dokumen sampul warna putih bertuliskan “ARSIP Rp908.972.000,00”.
563. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp600.000.000,00”
564. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp50.000.000,00”
565. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp65.000.000,00”
566. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp400.000.000,00”
567. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp15.000.000,00”
568. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp37.500.000,00”
569. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp80.500.000,00”
570. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp1.447.273.975,00”
571. Dokumen sampul warna biru bertuliskan “Rp1.664.780.000,00”
572. 1 (satu) dosir kecil warna hitam bertuliskan “NOTA-NOTA PERMINTAAN UANG WALIKOTA TA. 2007 – 2008” yang di dalamnya menyimpan dokumen-dokumen sbb:
- Tahun 2007:
1. Kwitansi tanggal 2 Mei 2007 Rp3.000.000,00
 2. Nota Walikota tanggal 3-5-2007
 3. Kwitansi .. tanpa tanggal Rp10.000.000,00
 4. Nota Walikota tanggal 12-6-2007
 5. Tanda terima tanggal 18-1-2007 Rp50.000.000,00
 6. Slip setoran tabungan tanggal 29-1-2007 Rp56.228.000,00
 7. Nota Sekda tanggal 5-1-2008
 8. Nota Walikota tanggal 4-1-2008
 9. Surat Walikota tanpa nomor tanggal ... Desember 2007
 10. Nota Walikota tanggal 13-2-2008
 11. Nota Walikota tanggal 14-2-2008
 12. Nota Walikota tanggal 14-2-2008
 13. Nota Walikota tanggal 18-2-2008

Hal. 268 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nota Walikota tanggal 20-2-2008
15. Nota Walikota tanggal 20-2-2008
16. Nota Walikota tanggal 20-2-2008
17. Nota Walikota tanggal 21-2-2008
18. Nota Walikota tanggal 25-2-2008
19. Nota Walikota tanggal 3-3-2008
20. Nota Walikota tanggal 9-3-2008
21. Kwitansi Rp20.000.000,00
22. Nota Walikota tanggal 12-3-2008
23. Nota Walikota tanggal 18-3-2008
24. Nota dr. H Buchary A Rahman Spesialis Kulit dan Kelamin tanggal 22-3-2008
25. Struk pembelian obat PT Metro Batavia Rp4.500.000,00
26. Nota Walikota tanggal 24-3-2008
27. Nota Walikota tanggal 25-3-2008
28. Nota Walikota tanggal 31-3-2008
29. Nota Walikota tanggal 5-4-2008
30. Nota Walikota tanggal 14-4-2008
31. Kwitansi Hotel Kapuas tanggal 17-4-2008 Rp2.973.400,00 (berikut lampirannya)
32. Kwitansi tanggal 17-4-2008 Rp3.000.000,00
33. Nota Walikota tanggal 18-4-2008
34. Kwitansi tanggal 19-4-2008 Rp10.000.000,00
35. Nota Walikota tanggal 24-4-2008
36. Kwitansi tanggal 30-4-2008 Rp3.000.000,00
37. Nota Walikota tanggal 12-5-2008
38. Nota Walikota tanggal 13-5-2008
39. Nota Walikota tanggal 16-5-2008
40. Kwitansi tanggal 20-5-2008 Rp500.000,00
41. Nota Walikota tanggal 21-5-2008
42. Kwitansi tanggal 21-5-2008
43. Nota Walikota tanggal 28-5-2008
44. Kwitansi tanggal 27-5-2008 Rp50.000.000,00
45. Nota Walikota tanggal 31-5-2008
46. Kwitansi tanggal 31-5-2008 Rp10.000.000,00
47. Nota Walikota tanggal 2-6-2008
48. Kwitansi tanggal 2-6-2008 Rp50.000.000,00

Hal. 269 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Nota Walikota tanggal 9-6-2008
50. Nota Sekda tanggal 9-6-2008
51. Tanda terima tanggal 9-6-2008 Rp6.000.000,00
52. Nota Walikota tanggal 10-6-2008
53. Kwitansi tanggal 10-6-2008 Rp25.000.000,00
54. Nota Walikota tanggal 19-6-2008
55. Kwitansi tanggal 19-6-2008 Rp25.000.000,00
56. Nota Walikota tanggal 20-6-2008
57. Kwitansi tanggal 20-6-2008 Rp10.000.000,00
58. Nota Walikota tanggal 23-6-2008
59. Kwitansi tanggal 23-6-2008
60. Nota Walikota tanggal 27-6-2008
61. Bukti setoran Bank BCA tanggal 26-6-2008 Rp30.000.000,00
62. Nota Walikota tanggal 28-6-2008
63. Kwitansi tanggal 28-6-2008 Rp 7.500.000,00
64. Nota Walikota tanggal 30-6-2008
65. Kwitansi tanggal 30-6-2008
66. Nota Walikota tanggal 2-7-2008
67. Bukti setoran Bank BCA tanggal 17-7-2008 Rp20.000.000,00
68. Nota Sekda tanggal 26-8-2008
69. Nota Walikota tanggal 16-8-2008
70. Kwitansi tanggal 22-8-2008 Rp5.000.000,00
71. Kwitansi tanggal Rp10.000.000,00
72. Nota Walikota tanggal 26-8-2008
73. Tanda terima cheque / Diro Mundur PT Anzon Autoplaza tanggal 5-9-2008 Rp63.000.000,00
74. Catatan Rudy Enggano Kenang
75. Nota Walikota tanggal 26-9-2008
76. Nota Walikota tanggal 10-10-2008
77. Kwitansi tanggal 16-10-2008 Rp30.000.000,00
78. Kwitansi tanggal 18-10-2008 Rp20.000.000,00
79. Kwitansi tanggal 20-10-2008 Rp20.000.000,00
80. Kwitansi tanggal 20-10-2008 Rp2.000.000,00
81. Nota Walikota tanggal 20-10-2008
82. Kwitansi tanggal 20-10-2008 Rp9.000.000,00
83. Kwitansi tanggal 21-10-2008 Rp10.000.000,00
84. Nota Walikota tanggal 23-10-2008

Hal. 270 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Nota Walikota tanggal 6-11-2008
86. Nota Walikota tanggal 11-11-2008
87. Nota Walikota tanggal 3-11-2008
88. Kwitansi tanggal 19-11-2008 Rp3.000.000,00
89. Nota Walikota tanggal 2-12-2008
90. Nota Walikota tanggal 27-10-2008
91. Kwitansi tanggal 30-10-2008 Rp20.000.000,00
573. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Pontianak No. 821.2.24 /299/BKPSDAD-M/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, an. Eka Indra, S.E., M.Si.
574. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 841.1/023/ BKPSDAD-M/2007 tanggal 30 Juli 2007 an. Eka Indra, S.E., M.Si.
575. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/023/ BKPSDAD-M/2007 tanggal 30 Juli 2007 an. Eka Indra, S.E., M.Si.
576. 3 (tiga) lembar Peraturan Walikota Pontianak No. 44 Tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Pengelolaan Dan Kekayaan Daerah Kota Pontianak
577. 1 (satu) lembar Surat Walikota Pontianak No. 700/34/RHS/ltko/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Pontianak Atas Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Sosial TA 2006, 2007 dan 2008
578. 1 (satu) lembar Surat Walikota Pontianak No.: 700/05/RHS/ltko/2010 tanggal 11 Januari 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Pontianak Atas Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Sosial TA 2006, 2007 dan 2008
579. 1 (satu) lembar Daftar Pengeluaran TA 2007 ditandatangani oleh Eka Indra
580. 2 (dua) lembar Tanda terima tanggal Oktober 2008 uang Rp170.000.000,00 ditandatangani oleh Anwar Ali
581. 1 (satu) lembar Tanda terima tanggal 28 Maret 2008 uang Rp1.000.000.000,00 ditandatangani oleh Eka Kurniawan, SE,MM
582. 1 (satu) lembar Nota / Disposisi Walikota tanggal
583. 1 (satu) lembar Pertimbangan Staf tanggal 3 Maret 2008 dari Rudy Enggano Kenang Kepala BPKKD Kota Pontianak
584. 2 (dua) lembar Tanda terima tanggal 10 – 10 – 2007 uang Rp500.000.000,00 ditandatangani oleh Eka Kurniawan, S.E., M.M.

Hal. 271 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

585. 1 (satu) lembar Nota / Disposisi Walikota tanggal 4 – 8 – 2007
586. 1 (satu) lembar Pertimbangan Staf tanggal 4 Agustus 2007 dari Rudy Enggano Kenang Kepala BPKKD Kota Pontianak
587. 1 (satu) lembar Tanda terima tanggal 05 Maret 2007 uang Rp935.000.000,00 ditandatangani
588. 1 (satu) lembar Tanda terima tanggal 5 Maret 2007 uang Rp935.000.000,00 ditandatangani oleh Drs. Hasan Rusbini
589. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Eka Indra, SE, M.Si. tanggal 17 Februari 2010
590. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan dari Drs. Eka Yuni Setiawan tanggal 17 Februari 2010
591. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi SP2D Belanja Bantuan Sosial dan Hibah TA 2008
592. 3 (tiga) lembar SK Walikota Pontianak Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Pejabat Yang Ditunjuk Sebagai Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Atasan Langsung Pada BPKKD Kota Pontianak TA 2008
593. Himpunan Keputusan Walikota Pontianak Tahun 2006 Jilid I – III
594. Register Keputusan Walikota Pontianak Tahun 2006
595. Himpunan Keputusan Walikota Pontianak Tahun 2007 Jilid I – III
596. Himpunan Keputusan Walikota Pontianak Tahun 2008 Jilid I – IV
597. Register Keputusan Walikota Pontianak Tahun 2008
598. Tanda terima tanggal 28 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Rudi Enggano Kenang Ka. BPKKD Kota Pontianak dan Ramsisi.
599. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp40.000.000,00
600. SK Walikota No. 151 Tahun 2006.
601. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp38.000.000,00
602. SK Walikota No. 145 Tahun 2006.
603. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp41.000.000,00
604. SK Walikota No. 146 Tahun 2006.
605. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp31.000.000,00
606. SK Walikota No. 147 Tahun 2006.
607. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp32.000.000,00
608. SK Walikota No. 148 Tahun 2006.
609. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp60.000.000,00
610. SK Walikota No. 149 Tahun 2006.
611. Kwitansi tanggal 28 Pebruari 2006 uang sebesar Rp28.000.000,00

Hal. 272 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

612. SK Walikota No. 150 Tahun 2006.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

613. Sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan alas hak berupa SHM No.14264 an. Hasan Rusbini beralamat di Jl. Parit Haji Husen II Komplek Paris Indah Lestari No. BB9 Kel. Bangka Belitung Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak;

614. Sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan alas hak berupa SHM No. 1748 dan No. 1749 an. Chairunnisa (sebelum dipisah awalnya SHM No. 774) beralamat di Jl. Gusti Hamzah No. 15 RT 004 / RW 010 Kel. Sui Jawi Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak;

615. Ruko dengan alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4455 an. Chairunnisa beralamat di Pontianak Mall Blok AA 49 Jl. Teuku Umar Pontianak;

dirampas untuk Negara.

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016, oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., dan Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.,

Ketua,

Ttd.

TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 273 dari 273 hal. Put. No. 2683 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)